

**ANALISIS YURIDIS PERSEKONGKOLAN TENDER REHABILITASI  
JALAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA  
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 14/KKPU.1/2018)**

**SKRIPSI**

**OLEH**

**ABDUL HAFIZ RANGKUTI**

**17.840.0072**



**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MEDAN**

**2022**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 22/6/22

Access From (repository.uma.ac.id)22/6/22

**ANALISIS YURIDIS PERSEKONGKOLAN TENDER REHABILITASI  
JALAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA  
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 14/KPPU.1/2018)**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana di Fakultas Hukum  
Universitas Medan Area



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2022**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 22/6/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)22/6/22

## **LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS PERSEKONGKOLAN TENDER  
REHABILITASI JALAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
PERSAINGAN USAHA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR  
14/KPPU.I/2018).**

**Nama : ABDUL HAFIZ RANGKUTI**

**Npm : 17.840.0072**

**Fakultas : Hukum**

**Disetujui Oleh**

**Dosen Pembimbing I**

**Dosen Pembimbing II**

  
**Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum**

  
**Zaini Munawir S, SH, M.Hum**

**Diketahui**

**Dekan Fakultas Hukum**

  
**Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH, MH**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MEDAN**

**2022**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 22/6/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)22/6/22

## LEMBAR ORIGINALITAS

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar serjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat didalam skripsi ini.

Medan, 5 Januari 2022



Abdul Hafiz Rangkuti

17.840.0072

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

---

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Abdul Hafiz Rangkuti

NPM : 17.840.0072

Program Studi : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area hak bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: "Analisis Yuridis Persekongkolan Tender Rehabilitasi Jalan Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha (Studi Kasus Putusan Nomor 14/KPPU.I/2018)".

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada Tanggal : 5 Januari 2022

Yang Menyatakan,



(Abdul Hafiz Rangkuti)

## ABSTRAK

### **Analisis Yuridis Persekongkolan Tender Rehabilitasi Jalan Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha (Studi Kasus Putusan Nomor 14/KPPU.1/2018)**

Oleh :

**Abdul Hafiz Rangkuti**

**Npm : 178400072**

Secara umum yang dikatakan bersekongkol adalah kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender. Munculnya Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 merupakan puncak dari berbagai upaya yang mengatur masalah persaingan antar pelaku usaha dan larangan melakukan praktik monopoli.

Permasalahan yang diangkat dalam penulisan yaitu, bagaimana pengaturan mengenai persekongkolan tender menurut hukum persaingan usaha, bagaimana pembuktian mengenai persekongkolan tender dalam putusan nomor 14/KPPU.1/2018, bagaimana penerapan hukum persaingan usaha dalam putusan Nomor 14/KPPU.I/2018. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan memahami bagaimana pengaturan mengenai persekongkolan tender menurut hukum persaingan usaha di Indonesia, untuk mengetahui dan memahami pembuktian persekongkolan tender serta untuk mengetahui dan memahami bagaimana penerapan hukum persaingan usaha dalam putusan Nomor 14/KPPU.I/2018. Manfaat penelitian secara teoritis untuk menambah pengetahuan hukum serta untuk menjadi bahan penelitian dalam bidang hukum perdata. Metode yang dipakai dalam penulisan ini adalah yuridis normatif yaitu metode penelitian yang mengkaji studi dokumen, yaitu dengan menggunakan berbagai data seperti perundang undangan, teori hukum keputusan pengadilan.

Hasil penelitian yang ditulis dalam skripsi ini adalah Pengaturan mengenai persekongkolan tender ini diatur pada Pasal 22 UU No. 5 tahun 1999 serta diatur dalam Perkom No. 1 Tahun 2019, pembuktian mengenai persekongkolan tender dalam putusan nomor 14/KPPU.1/2018 adalah unsur unsur persekongkolan dalam Pasal 22 Undang Undang No. 5 Tahun 1999 terpenuhi dan berdasarkan alat bukti dala Pasal 45 Perkom No.1 Tahun 2019 terpenuhi, penerapan hukum persaingan usaha dalam putusan nomor 14/KPPU.1/2018 adalah dengan memberikan tindakan administratif berupa denda Menghukum Terlapor I dan II sebesar Rp1.769.000.000,00 yang harus disetor ke Kas Negara

Kesimpulan pengaturan mengenai persekongkolan tender diatur pada Pasal 22 Undang Undang No.5 Tahun 1999 serta diatur dalam Perkom No. 1 Tahun 2019. pembuktian mengenai persekongkolan tender dalam Putusan Nomor 14/KPPU.1/2018 adalah unsur unsur persekongkolan dalam Pasal 22 Undang Undang No. 5 Tahun 1999 terpenuhi, penerapan hukum persaingan usaha dalam putusan nomor 14/KPPU.1/2018 memberi tindakan administratif berupa denda.

**Kata kunci : Analisis Yuridis, Persekongkolan Tender, Perspektif Hukum Persaingan Usaha.**

## ABSTRACT

### ***Juridical Analysis of Conspiracy for Road Rehabilitation Tenders in the Perspective of Business Competition Law (Case Study Decision Number 14/KPPU.1/2018)***

By :

**Abdul Hafiz Rangkuti**  
**Npm : 178400072**

*In general, what is said to be conspiring is cooperation carried out by business actors with other parties at the initiative of anyone and in any way in an effort to win bidders. The emergence of Law Number 5 of 1999 is the culmination of various efforts to regulate the issue of competition between business actors and the prohibition of monopolistic practices.*

*The problems raised in the writing are, how are the arrangements regarding tender conspiracy according to business competition law, how is the evidence regarding tender conspiracy in the decision number 14/KPPU.1/2018, how is the application of business competition law in the decision Number 14/KPPU.1/2018. The purpose of the research is to find out and understand how the regulation regarding tender conspiracy according to business competition law in Indonesia, to know and understand the proof of tender conspiracy as well as to know and understand how the application of business competition law in decision Number 14/KPPU.1/2018. The theoretical benefits of research are to increase legal knowledge as well as to become research material in the field of civil law. The method used in this paper is normative juridical, namely a research method that examines document studies, by using various data such as legislation, legal theory of court decisions.*

*The result of the research written in this thesis is that the regulation regarding tender conspiracy is regulated in Article 22 of Law no. 5 of 1999 and regulated in Perkom No. 1 of 2019, evidence regarding tender conspiracy in decision number 14/KPPU.1/2018 is an element of conspiracy in article 22 of Law no. 5 of 1999 is fulfilled and based on the evidence in Article 45 of Perkom No.1 of 2019 is fulfilled, the application of business competition law in decision number 14/KPPU.1/2018 is to provide administrative action in the form of a fine to punish the Reported Party I and II in the amount of Rp.1,769,000. 000, which must be deposited into the State Treasury. The*

*conclusion of the arrangement regarding tender conspiracy is regulated in Article 22 of Law No. 5 of 1999 and regulated in Perkom No. 1 of 2019. The evidence regarding tender conspiracy in decision number 14/KPPU.1/2018 is an element of conspiracy in article 22 of Law no. 5 of 1999 is fulfilled, the application of business competition law in decision number 14/KPPU.1/2018 provides administrative action in the form of a fine.*

***Keywords: Juridical Analysis, Tender Conspiracy, Business Competition Law Perspective.***

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang mana telah memberikan limpahan rahmat, karunia serta hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis Yuridis Persekongkolan Tender Rehabilitasi Jalan Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha (Studi Putusan Nomor 14/KPPU.I/2018)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan perolehan gelar sarjana pada program Strata 1 (S-1) Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Sholawat berangkaikan salam saya panjatkan kepada Nabi Besar Baginda Nabi Muhammad . SAW dimana beliau telah membawa kita menuju jalan yang terang benderang. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada kedua orang tua saya, para dosen pembimbing saya yang telah memberikan masukan dan arahan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Pada kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan , SH, M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi Amri SH, M.H selaku Ketua Panitia Sidang Meja Hijau penulis.

4. Bapak Dr. Taufik Siregar SH, M.Hum selaku Dosen Pembimbing I/Penguji Sidang penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan serta masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Zaini Munawir S, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II/Penguji II penulis yang telah banyak membantu, membimbing, dan memberikan arahan serta masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Aldi Subhan Lubis SH, M.Kn Selaku Sekretaris Panitia Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Sidang Skripsi penulis yang telah memberi masukan serta arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
7. Ibu Ika Khairunnisa Simanjuntak, SH, M.H, yang telah memberikan nasehat nasehat serta arahan kepada penulis
8. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, SH, MH Selaku Ketua Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu serta pengetahuan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
10. Terima kasih kepada Bapak Rido Pamungkas Selaku Kepala Kantor Wilayah 1 Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang telah memberikan data berupa wawancara kepada saya dalam melakukan pemenuhan data skripsi penulis.
11. Terima Kasih kepada bapak Armen Rangkuti dan ibu Siti Aisyah selaku orang tua penulis yang telah memberikan dukungan, arahan, kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

12. Terima Kasih kepada semua guru guru penulis yang tak mungkin penulis sebut satu persatu baik dari TK, SD, SMP, SMA dan semua Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu serta arahan dan bimbingan kepada penulis.

13. Kepada Sahabat sahabat penulis, Rahmat Ilham, Muhammad Anggi Nasution, Chandra Prayuda, Fahrul Maulidin, Syahliza Viranti Lubis, Dwi Zufriзал Siregar, Bayu Armada, Dermawan Hakim yang telah mendukung, membantu, memberikan motivasi serta masukan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Hal itu disebabkan keterbatasan penulis dalam segi pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu, penulis mengharapkan saran serta kritik yang bersifat membangun kepada penulis sehingga dapat memberikan manfaat bagi penulis dimasa yang akan datang.

Medan, 05 Januari 2022

Abdul Hafiz Rangkuti

## DAFTAR ISI

### ABSTRAK

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>LEMBAR ORIGINALITAS .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Hipotesis .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) .....	9
1. Pengertian Komisi Pengawas Persaingan Usaha ( KPPU ) ....	9
2. Tugas, Fungsi dan Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) .....	15
B. Tinjauan Umum Tentang Persekongkolan.....	19
1. Pengertian Persekongkolan .....	19
2. Unsur Unsur Persekongkolan .....	22
3. Jenis Persekongkolan .....	24
C. Tinjauan Umum Tentang Tender .....	25

1. Pengertian Tender .....	25
2. Ruang Lingkup Tender .....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
A. Waktu dan Tempat Penelitian .....	33
1. Waktu Penelitian .....	33
2. Tempat Penelitian .....	34
B. Metodologi Penelitian .....	34
1. Jenis Penelitian .....	34
2. Sifat Penelitian .....	35
3. Teknik Pengumpulan Data .....	36
4. Analisis Data .....	36
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>38</b>
A. Pengaturan Mengenai Persekongkolan Tender Menurut Hukum persaingan Usaha Di Indonesia.....	38
B. Pembuktian Persekongkolan Tender Dalam Putusan Nomor 14/KPPU.1/2018 .....	43
C. Penerapan Hukum Persaingan Usaha dalam Putusan Nomor 14/KPPU.1/2018.....	83
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>87</b>
A. Simpulan.....	87
B. Saran .....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>89</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>91</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Persaingan dalam kegiatan usaha senafas dengan kegiatan usaha itu sendiri. Pada prinsipnya, setiap orang berhak menjual atau membeli barang atau jasa “apa”, “dengan siapa”, “berapa banyak” serta “bagaimana cara” produksi, inilah apa yang disebut dengan ekonomi pasar. Sejalan dengan itu, perilaku dan struktur pasar terkadang tidak dapat diprediksi, sehingga tidak jarang pelaku usaha menimbulkan kecurangan, pembatasan yang menyebabkan sebagian atau beberapa pelaku usaha merugi bahkan mati.

Secara makro, saat ini kecenderungan banyak Negara menganut pasar bebas, dimana pelaku usaha “secara bebas” dapat memenuhi kebutuhan ekonomi dengan produk yang beragam sekaligus efisien. Kebebasan pasar dalam sistem ini tidak jarang membuat pelaku melakukan perbuatan (*behavior*) yang membentuk struktur pasar (*market structure*) yang bersifat monopolistic atau oligopolistik. Dalam konteks itulah, peran Negara hadir sebagai penengah dan pelurus. Dengan kata lain, hukum persaingan usaha hadir sebagai penengah antara ekonomi pasar bebas dan peran Negara dalam ekonomi.<sup>1</sup>

Tata pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) adalah seluruh aspek yang terkait dengan kontrol dan pengawasan terhadap kekuasaan yang dimiliki pemerintah dalam menjalankan fungsinya melalui institusi formal dan nonformal. Untuk melaksanakan prinsip *good governance and clean government*, maka Pemerintah harus melaksanakan prinsip-

---

<sup>1</sup> Mustapa Khamal Rokan, “*Hukum Persaingan Usaha*”, ( Depok : Rajawali Pers, 2019 ), hal. 1.

prinsip akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya secara efisien, serta mewujudkannya dengan tindakan dan peraturan yang baik dan tidak berpihak (*independen*), serta menjamin terjadinya interaksi ekonomi dan sosial antara para pihak terkait (*stakeholders*) secara adil, transparan, profesional, dan akuntabel.

Tindakan persekongkolan (*conspiracy*) dalam hukum persaingan termasuk dalam kategori perjanjian. Pada hakikatnya, perjanjian terdiri dari dua macam:

1. Perjanjian yang dinyatakan secara jelas (*express agreement*) biasanya tertuang dalam bentuk tertulis, sehingga relatif lebih mudah dalam proses pembuktiannya.
2. Perjanjian tidak langsung (*implied agreement*), biasanya berbentuk lisan atau kesepakatan-kesepakatan, dalam hal ini tidak ditemukan bukti adanya perjanjian, khususnya *implied agreement*. Dan jika keberadaan perjanjian tersebut dipersengketakan, maka diperlukan penggunaan bukti yang tidak langsung atau bukti yang melingkupi untuk menyimpulkan adanya perjanjian dan/atau persekongkolan tersebut.

Peningkatan jumlah perkara yang diputus oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha, pada satu sisi menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan mengenai eksistensi Komisi Pengawas Persaingan Usaha, namun di sisi lain juga menunjukkan masih banyaknya praktik persaingan yang tidak sehat terjadi di Indonesia, khususnya dalam tender di sektor pemerintah. Dalam berbagai perkara tender hampir selalu ditemukan pola persekongkolan yang sama, yaitu melibatkan oknum pihak pemerintah sendiri (persekongkolan vertikal). Hal ini sangat disayangkan karena perilaku tersebut sangat merugikan kepentingan umum demi mengejar keuntungan sekelompok orang. Dalam berbagai perkara yang memiliki

indikasi korupsi, Komisi Pengawas Persaingan Usaha memberikan rekomendasi untuk ditangani secara pidana oleh pihak yang berwenang dan telah dirindaklanjuti dengan baik.<sup>2</sup>

Hukum persaingan merupakan salah satu perangkat hukum penting dalam ekonomi pasar (*market economy*). Melalui hukum persaingan usaha, pemerintah berupaya melindungi persaingan yang sehat antar pelaku usaha di dalam pasar. menjelaskan bahwa persaingan yang sehat akan memaksa pelaku usaha menjadi lebih efisien dan menawarkan lebih banyak pilihan produk barang dan jasa dengan harga yang lebih murah. Pengalaman di banyak negara industri baru di Asia Timur terutama Korea Selatan dan Taiwan menunjukkan bahwa persaingan usaha yang sehat memaksa pelaku usaha untuk meningkatkan efisiensi dan mutu produk serta melakukan inovasi. Persaingan yang terjadi dalam dunia usaha telah mendorong perusahaan-perusahaan manufaktur di negara tersebut untuk meningkatkan daya saing dengan melakukan investasi lebih besar dalam teknologi. Sebaliknya, perusahaan yang tidak efisien dan tidak kompetitif, serta tidak responsif terhadap kebutuhan konsumen, akan dipaksa keluar dari persaingan.<sup>3</sup>

Munculnya Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 merupakan puncak dari berbagai upaya yang mengatur masalah persaingan antar pelaku usaha dan larangan melakukan praktik monopoli. Dalam sejarahnya Upaya untuk membentuk hukum persaingan usaha telah dimulai sejak tahun 1970-an .Berbagai rancangan Undang – Undang dan naskah akademis telah dimunculkan, namun

---

<sup>2</sup> Susanti Adi Nugraha, “*Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*” , ( Jakarta: Kencana, 2012 ) hal 277-280.

<sup>3</sup>Thee Kian Wie, “*Kebijakan Persaingan dan Undang-undang Antimonopoli dan Persaingan di Indonesia,*” dalam buku *Pembangunan, Kebebasan, dan “Mukjizat” Orde Baru, Cet 1*” , (Jakarta: Kompas, 2004). hal. 173.

baru pada tahun 1998, sebagian karena desakan *Internasional Monetary Fund (IMF)*, pembicaraan untuk membentuk undang – undang yang mengatur masalah persaingan secara serius dilakukan.<sup>4</sup>

Secara sosio ekonomi, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 adalah dalam rangka untuk menciptakan landasan ekonomi yang kuat untuk menciptakan perekonomian yang efisien dan bebas dari pasar. Dalam kajian ekonomi dipahami bahwa strategi ekonomi pembangunan pada saat tersebut lebih berorientasi pada pertumbuhan yang antara lain menggunakan strategi substitusi impor. Dalam hal pendistribusian barang, hanya dikuasai oleh orang-orang tertentu.<sup>5</sup>

Kemajuan pesat dalam bidang perekonomian yang dialami Indonesia pada tahun 1970-an. Dimana industrialisasi berkembang dengan maju dan cepat dengan dukungan peran pemerintah yang cukup ekstensif dalam bidang perekonomian. Hanya saja dukungan itu diberikan oleh pemerintah dengan memberikan kemudahan, fasilitas atau dukungan regulasi yang memihak kepada beberapa pelaku usaha untuk melakukan monopoli dalam berusaha.<sup>6</sup>

Gagasan akan perlunya Undang Undang Anti Monopoli dan Persaingan curang pernah disampaikan, oleh para pakar di bidang ekonomi dan hukum ekonomi, setidaknya sejak ditetapkannya Undang Undang No.5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian. Pada Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3), menyatakan bahwa pemerintah melakukan pengaturan, pembinaan, dan pengembangan terhadap industri untuk mewujudkan perkembangan industri yang lebih baik, secara sehat

---

<sup>4</sup> Rachmadi Usman, “*Hukum Acara Persaingan Usaha di Indonesia*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal 5.

<sup>5</sup> Zulfikri Suleman, “*Demokrasi untuk Indonesia: Pemikiran Politik Bung Hatta*”, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2010), hal.217

<sup>6</sup> Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha : Teori dan Prakteknya di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 15.

dan berhasil guna mencegah pemusatan atau pengasaan industri oleh satu kelompok atau perorangan dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.<sup>7</sup> Dalam kenyataannya pelaksanaan Pasal tersebut tidak pernah dilaksanakan atau dibuat kebijakan yang mendukung pelaksanaan Pasal tersebut di atas.

Pada umumnya masyarakat maupun para pembuat kebijakan di Indonesia berasumsi bahwa masalah pasar yang terdistorsi selama ini adalah karena sekelompok pengusaha memiliki keeratan dengan elit kekuasaan. Dari hubungan inilah kemudian mereka mendapat prioritas serta fasilitas khusus dalam menjalankan usaha mereka. Maka muncullah konglomerasi yang menguasai pangsa pasar sangat besar dan mampu mengontrol serta menguasai pasar.<sup>8</sup>

Bedasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “ Analisis Yuridis Persekongkolan Tender Rehabilitasi Jalan Dalam Prespektif Hukum Persangan Usaha (Studi Kasus Nomor : 14/KPPU.1/2018)

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penulisan di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pengaturan Mengenai Persekongkolan Tender Menurut Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia ?
2. Bagaimana Pembuktian Persekongkolan Tender Dalam Putusan Nomor : 14/KPPU.1/2018 ?

---

<sup>7</sup> Frank Fishwick, “*Seri Strategi Manajemen Strategi Persaingan*” , (Jakarta: PT.Elex Media Komputindo, 1995), hal 36-37.

<sup>8</sup> Ningrum Natasya Sirait, “*Hukum Persaingan di Indonesia*” , (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2004), hal. 6

3. Bagaimana Penerapan Hukum Persaingan Usaha dalam Putusan Nomor 14/KPPU.1/2018?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas yang telah di uraikan, maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan Memahami Pengaturan Mengenai Persekongkolan Tender Menurut Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan Memahami Pembuktian Persekongkolan Tender Dalam Putusan Nomor : 14/KPPU.1/2018.
3. Untuk mengetahui dan Memahami bagaimana Penerapan Hukum Persaingan Usaha dalam Putusan Nomor 14/KPPU.1/2018.

### D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dapat diambil dari penelitian yang di lakukan oleh penulis ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penulisan skripsi ini diharapkan akan menambah pengetahuan hukum pada khususnya dan menjadi bahan untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang hukum perdata pada umumnya dan tentang analisis Yuridis Persekongkolan Tender Rehabilitasi Jalan Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha, sehingga diharapkan skripsi ini dapat menjadi bahan masukan bagi mahasiswa serta dapat memperluas dan menambah pengetahuan mengenai hukum perdata.

## 2. Secara praktis

Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat agar lebih berhati-hati agar tidak terjadi tindakan perbuatan persekongkolan tender Rehabilitasi Jalan dalam perspektif hukum persaingan usaha. Sebagai bahan informasi bagi para pihak yang berkaitan maupun kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum keperdataan dalam hal ini terhadap Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Pembahasan mengenai permasalahan penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi masyarakat dan aparat penegak hukum yang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum dan perannya dalam menerapkan Persekongkolan Tender Pada Komisi Pengawasan Persainagn Usaha (KPPU).

## E. Hipotesis

Hipotesis disini adalah merupakan jawaban dari masalah yang sedang dihadapi berdasarkan data yang telah ada yaitu kemungkinan jalan yang harus ditempuh sebagai langkah pemecahan masalah dan ini bersifat sementara yang perlu dibuktikan kebenarannya dengan data-data yang diperoleh dalam pembahasan selanjutnya.

Hipotesis adalah merupakan jawaban sementara dari suatu penelitian, maka harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian. Hipotesis tidak perlu selalu merupakan jawaban yang dianggap mutlak benar atau harus dapat dibenarkan oleh penulisnya, walaupun selalu diharapkan terjadi demikian. Oleh sebab itu bisa saja terjadi dalam pembahasannya nanti apa yang sudah dihipotesiskan itu ternyata

terjadi tidak demikian setelah diadakan penelitian-penelitian, bahkan mungkin saja yang ternyata kebalikannya. Oleh sebab itu hipotesis tersebut bisa dikukuhkan dan bisa digugurkan.<sup>9</sup>

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan Mengenai Persekongkolan Tender Menurut Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia adalah diatur dalam Undang Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Pembuktian Persekongkolan Tender Dalam Putusan Nomor : 14/KPPU.1/2018 adalah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 undang Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
3. Penerapan Hukum Persaingan Usaha dalam putusan Nomor 14/KPPU.1/2018 sesuai dalam Undang Undang No. 5 tahun 1999 sudah terlaksana dengan baik.

---

<sup>9</sup> Abdul Muis, “*Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*” , (Medan : Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 1990), hal. 3.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha ( KPPU ) 1. Pengertian Komisi Pengawas Persaingan Usaha ( KPPU )

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan lembaga Negara komplementer (*state auxiliary organ*) yang mempunyai wewenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat untuk melakukan penegakan hukum persaingan usaha. *State auxiliary organ* adalah lembaga negara yang dibentuk diluar konstitusi dan merupakan lembaga untuk membantu pelaksanaan tugas lembaga negara pokok yang sering juga disebut dengan lembaga independen semu negara.<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 30 ayat (2) berisi ketentuan komisi adalah suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain.<sup>11</sup> Bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha berwenang penuh dalam pengawasan dan penerapan pelaksanaan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan pemerintah pihak lain, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat diharapkan dapat menegakkan aturan hukum dan memberikan perlindungan yang sama bagi setiap pelaku usaha.

---

<sup>10</sup> Andi Fahmi Lubis, dkk, "*Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks, Komisi Pengawas Persaingan Usaha*", ( Jakarta: Creative Media, 2002 ), hal. 312.

<sup>11</sup> Peraturan Perundang-undangan Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan usaha Tidak sehat, Pasal 30 ayat 2.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai lembaga yang mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha baik karena adanya laporan maupun karena inisiatif. Pemeriksaan inisiatif yaitu atas dasar inisiatif dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha sendiri. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 mengatur lebih lanjut terkait Tata Cara Penanganan Perkara yang terdapat pada Pasal 15 ayat (1) berisi ketentuan: “Komisi dapat melakukan penanganan perkara berdasarkan data atau informasi, tanpa adanya laporan, tentang adanya dugaan pelanggaran Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Pesaingan Usaha Tidak Sehat”. Data atau informasi yang dimaksud dapat bersumber paling sedikit hasil kajian, berita di media, hasil pengawasan, laporan yang tidak lengkap, hasil dengar pendapat yang dilakukan KPPU, temuan dalam pemeriksaan atau sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>12</sup> Kajian KPPU mengenai inisiatif memiliki kriteria yang diatur pada Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Pasal 16 Ayat (1) yaitu berisi ketentuan:

Komisi melakukan kajian sektor industri yang memenuhi kriteria paling sedikit sebagai berikut:

- a. Industri yang menguasai hajat hidup orang banyak.
- b. Industri strategis, yang penting bagi negara.
- c. Industri dengan tingkat konsentrasi tinggi.

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, Hal. 127.

d. Industri unggulan nasional ataupun daerah.<sup>13</sup>

Implementasi kebijakan persaingan usaha (*competition policy*) yang efektif dibentuk dari sinergi positif terhadap kewenangan persaingan usaha di suatu negara. Efektivitas implementasi itu diyakini mampu meningkatkan keberhasilan suatu lembaga persaingan suatu lembaga persaingan dalam penegakan hukum persaingan usaha itu sendiri. Negara yang memiliki hukum persaingan usaha berada dalam kondisi actual yang berada dalam sistem penegakan hukum persaingan dan kewenangan lembaga persaingan usahanya.

Di Indonesia, esensi keberadaan undang – undang no. 5 tahun 1999 pasti memerlukan pengawasan dalam rangka implementasinya. Berlakunya undang – undang no. 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagai landasan kebijakan persaingan diikuti dengan berdirinya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) guna memastikan dan melakukan pengawasan terhadap dipatuhinya ketentuan dalam undang – undang Antimonopoli tersebut.

KPPU adalah sebuah lembaga yang bersifat independen, di mana dalam menangani, memutuskan atau melakukan penyelidikan suatu perkara tidak dapat dipengaruhi oleh pihak mana pun, baik pemerintah maupun pihak lain yang memiliki *conflik of interest*, walaupun dalam pelaksanaan wewenang dan tugasnya bertanggung jawab kepada presiden. Komisi Pengawas Persaingan Usaha juga adalah lembaga *quasi judicial* yang mempunyai wewenang *eksekutorial* terkait kasus –kasus persaingan usaha.

---

<sup>13</sup> Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tatacara Penanganan Perkara, Pasal 16 Ayat (1).

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 18 undang undang no.5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dimaksud dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah “Komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktik monopoli/atau persaingan usaha tidak sehat.

Selanjutnya mengenai Komisi Pengawas Persaingan Usaha tersebut diatur dalam Pasal 30 ayat (1),(2), dan (3) Undang – Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Selengkapnya Pasal ini menyatakan :

Pasal 30 Ayat (1) :

“Untuk mengawasi pelaksanaan undang – undang ini dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut Komisi”.

Pasal 30 Ayat (2) :

“Komisi adalah suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain”.

Pasal 30 Ayat (3) :

“Komisi bertanggung jawab kepada presiden”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 Ayat (1) yang mengamanatkan pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha ini selanjutnya diimplementasikan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No .75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia yang ditetapkan pada tanggal 18 Juli 1999. Dan berdasarkan Keputusan Presiden ini di bentuklah Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau biasanya disebut Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Tujuan pembentukan Komisi Pengawas Persaingan

Usaha ini adalah untuk mengawasi pelaksanaan Undang – Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat demi terwujudnya perekonomian Indonesia yang efisien melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif dan kompetitif, yang menjamin adanya kesempatan berusaha.<sup>14</sup>

Landasan filosofis pendirian lembaga ini, yaitu dalam mengawasi pelaksanaan suatu aturan hukum diperlukan suatu lembaga yang memiliki kewenangan berasal dari negara, lembaga ini diharapkan mampu menjadi lembaga pengawas serta menjalankan tugas dan fungsinya dengan sebaik-baik mungkin yang independen. Pendirian Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan salah satu cara untuk meringankan beban pengadilan negeri atas perkara pengadilan yang sudah terlalu *overload*. Oleh karena itu, diperlukan suatu lembaga khusus yang terdiri atas orang-orang yang ahli dalam bidang ekonomi dan hukum.<sup>15</sup>

Dalam rangka untuk mengawasi setiap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dibentuklah suatu komisi atau lembaga. Pembentukan ini didasari pada Pasal 34 dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang menginstruksikan tentang bahwa pembentukan susunan organisasi, tugas dan fungsi komisi ditetapkan melalui Keputusan Presiden ini kemudian dibentuk melalui Keppres Nomor 75 Tahun 1999 dan diberi nama Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

---

<sup>14</sup> Hermansyah, “*Pokok Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*”, (Jakarta : Kencana, 2009), hal. 73-75

<sup>15</sup> Ayudha D. Prayoga, “*Persaingan Usaha dan Hukum Yang Mengatur di Indonesia*”, (Jakarta: Proyek Elips, 2000) hal. 126.

Lembaga ini diberi kewenangan penyelidikan, penuntutan, konsultasi, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.<sup>16</sup>

Komisi Pengawas Persaingan Usaha merupakan suatu lembaga independent yang berwenang melakukan pengawasan persaingan usaha dan berhak menjatuhkan sanksi yang terlepas dari pengaruh pemerintah dan pihak lain. Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai lembaga pengawas persaingan usaha dan monopoli tertuang dalam Undang-Undang Anti Monopoli yang mana terdapat dalam Pasal 36 dinilai sangat berlebihan karena melihat status Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang merupakan lembaga independen yang menjalankan fungsinya secara campuran yaitu fungsi regulasi, fungsi administrasi, dan fungsi semi-peradilan sekaligus.<sup>17</sup>

Susunan anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha terdiri dari anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan sekretaris. anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha terdiri dari anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha wajib melaksanakan tugas dengan berdasarkan pada asas keadilan dan penaklukan, serta wajib memenuhi tata tertib yang telah disusun oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha dibantu oleh sekretariat, yang susunan organisasi, tugas dan fungsinya diatur dalam keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha<sup>18</sup>

Komisi Pengawas Persaingan Usaha juga menjalankan peran penasihat kebijakan (*policy advisory*) terhadap kebijakan pemerintah yang mempengaruhi persaingan usaha. Upaya ini sangat diperlukan mengingat penciptaan iklim

---

<sup>16</sup> Hermansyah, *Op.cit.*, hal 78.

<sup>17</sup> Asshiddiqie, Jimly, "*Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*", (Jakarta : Gramedia 2007), hal. 23.

<sup>18</sup> Rachmadi Usman, "*Hukum Persaingan Usaha dan Monopoli di Indonesia*", (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2004), hal 104.

persaingan usaha yang sehat merupakan suatu hal yang baru, baik dari pemerintah maupun dari pelaku usaha, konsumen, maupun masyarakat secara keseluruhan.<sup>19</sup>

## 2. Tugas, Fungsi dan Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah diatur secara terperinci dalam Pasal 35 UU No. 5 Tahun 1999, yang diulangi kembali dalam Pasal 4 Keputusan Presiden No. 75 Tahun 1999. Komisi Pengawas Persaingan Usaha memiliki beberapa tugas yang meliputi :

- a. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
- b. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan/atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
- c. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidaknya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
- d. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang komisi'
- e. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
- f. Menyusun laporan dan/atau publikasi yang berkaitan dengan UU No. 5.1999;

---

<sup>19</sup> Suyud margono, "*Hukum Anti Monopoli*", ( Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 164.

g. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.<sup>20</sup>

Selain tugas dan wewenang yang telah di uraikan di atas, KPPU juga mempunyai fungsi sebagaimana di tentukan dalam Pasal 5 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Ketentuan Pasal 5 Keputusan Presiden itu selengkapnya menyatakan :

“Fungsi Komisi sesuai dengan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, adalah sebagai berikut :

- a. Penilaian terhadap perjanjian, kegiatan usaha, dan penyalahgunaan posisi dominan.
- b. Pengambilan tindakan sebagai pelaksanaan kewenangan.
- c. Pelaksanaan administratif.<sup>21</sup>

Komisi Pengawas Persaingan Usaha berwenang mengadakan pemeriksaan dan penyelidikan kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Namun kewenangan tersebut terdapat Batasan-batasan sesuai dengan fungsi negara seperti yang dikatakan Montesquieu antara lain:

Kewenangan sebagai regulator menurut H.D Stout, wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan

---

<sup>20</sup> Susanti Adi Nugraha, *Op.cit*, hal. 551-552.

<sup>21</sup> Hermansyah, *Op.cit*, hal. 78.

penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum public didalam hubungan hukum public.<sup>22</sup>

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berkedudukan sebagai lembaga pengawas, lembaga ini memiliki kewenangan khusus yang diberikan oleh Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 36 dan 47 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memiliki 2 kewenangan secara garis besar, yaitu wewenang aktif dan wewenang pasif.

Yang dimaksud dengan wewenang aktif adalah wewenang yang diberikan kepada komisi melalui penelitian. Komisi berwenang melakukan penelitian terhadap pasar, kegiatan, dan posisi dominan. Komisi juga berwenang melakukan penyelidikan, menyimpulkan hasil penyelidikan dan/atau pemeriksaan, memanggil pelaku usaha, memanggil dan menghadirkan saksi-saksi, meminta bantuan penyidik, meminta keterangan dari instansi pemerintah, mendapatkan dan meneliti dokumen dan alat bukti lain, memutuskan dan menetapkan, serta menjatuhkan sanksi administratif.

Adapun wewenang pasif, menerima laporan dari masyarakat dari atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Komisi Pengawas melakukan pemeriksaan dalam dua tahap, yakni pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan lanjutan.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> HR. Ridwan, "*Hukum Administrasi Negara*", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 71.

<sup>23</sup> Mustafa Kamal, "*Hukum Persaingan Usaha*", (Depok: Rajawali Pers, 2019), hal 278-279.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha memiliki sejumlah kewenangan, sebagaimana dikemukakan secara perinci dalam Pasal 36 UU No. 5 Tahun 1999 meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Menerima laporan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
- b. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan/atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
- c. Melakukan penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh komisi sebagai hasil dari penelitiannya;
- d. Menyimpulkan hasil penyelidikan dan/atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
- e. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang ini;
- f. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang ini;
- g. Menerima bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan f Pasal ini, yang tidak bersedia memenuhi panggilan komisi;

- h. Meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang ini;
- i. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
- j. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
- k. Memberitahukan putusan komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.<sup>24</sup>

## **A. Tinjauan Umum Tentang Persekongkolan**

### **1. Pengertian Persekongkolan**

Persekongkolan atau juga disebut sebagai konspirasi usaha didefinisikan oleh Pasal 1 ayat (8) UU No.5 Tahun 1999 adalah sebagai bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol. Maka oleh UU No. 5 Tahun 1999 Persekongkolan merupakan salah satu kegiatan yang dilarang. Konspirasi usaha ini tidak perlu dilakukan dalam bentuk perjanjian, seperti persekongkolan untuk mencuri rahasia dagang perusahaan pesaingnya yang tidak mungkin dilakukan dalam suatu perjanjian.

Persekongkolan dilarang dalam Pasal 22, 23 dan 24 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Larangan terhadap persekongkolan ini termasuk juga persekongkolan antara pelaku usaha dengan pihak lain yang belum tentu

---

<sup>24</sup> Susanti Adi Nugraha, *Op cit.*, hal.557-558.

merupakan pelaku usaha. Jenis – jenis persekongkolan yang dilarang sebagai berikut :

- a. Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat (Pasal 22). Persekongkolan untuk mengatur pemenang tender (tawaran untuk mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, pengadaan barang atau penyediaan suatu jasa). Sudah merupakan ketentuan umum bahwa pemenang tender tidak dapat diatur melainkan siapa yang paling memenuhi syarat penawaran dia yang menang. Oleh karena itu, dilarang persekongkolan untuk menentukan atau mengatur pemenang tender.
- b. Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat (Pasal 23). Persekongkolan untuk memperoleh rahasia perusahaan, yaitu persekongkolan antara pelaku usaha dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi tentang kegiatan usaha pesaingnya yang diunfikasi sebagai rahasia perusahaan.
- c. Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi barang dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan/atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang, baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan (Pasal 24). Persekongkolan untuk menghambat pasokan produk, adalah salah satu

taktik bisnis yang tidak sehat. Usaha atau daya upaya yang dibuat dengan tujuan untuk menghambat produksi dan/atau pemasaran dari produk pelaku usaha pesaingnya, dengan harapan agar produk yang dipasok atau ditawarkan tersebut menjadi kurang baik dari segi kualitas, dari segi jumlah dan ketepatan waktu yang dipersyaratkan.<sup>25</sup>

Secara umum yang dikatakan bersekongkol adalah: “Kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apa pun dalam upaya memenangkan peserta tender tersebut.”

Dalam kamus hukum disebutkan, bahwa persekongkolan adalah:” *Is a combination or confederacy between two or more persons formed purpose of committing, by their joint efforts, some unlawful or for the criminal act, or some act which is lawful in itself, but becomes unlawful when done by the concerted action of the conspirators, or for the purpose of using criminal or unlawful means to the commission of an act not in itself unlawful.*”<sup>26</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut, persekongkolan (*conspiracy*) dapat melibatkan kerja sama antardua atau lebih pelaku usaha yang secara bersama-sama melakukan tindakan melawan hukum. Ada juga yang menyamakan istilah persekongkolan (*conspiracy*) dengan istilah *Collusion* (kolusi), yakni sebagai:

*”A secret agreement between two or more people for deceive or produlent purpose.”* Artinya, bahwa dalam kolusi ada suatu perjanjian rahasia yang dibuat

---

<sup>25</sup> Susanti Adi Nugroho, “*Hukum Persaingan Usaha di Indonesia Dalam Teori dan Praktik serta penerapan Hukumnya*”, (Jakarta : Kencana, 2012), hal. 267 – 269.

<sup>26</sup> Knud Hansen, “*Law Concerning Prohibition Of Monopolistic Practices And Unfair Business Competition*”, ( Jakarta: Katafis, 2002 ), hal 323-324.

oleh dua orang atau lebih dengan tujuan penipuan atau penggelapan yang sama artinya dengan konspirasi dan cenderung berkonotasi negatif.

Secara yuridis sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 butir 8 UU No. 5 Tahun 1999, pengertian persekongkolan, atau konspirasi usaha diartikan sebagai:

*"bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol."*

## 2. Unsur – Unsur Persekongkolan

Persekongkolan tender dalam Undang - Undang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat diatur dalam Pasal 22 yang berbunyi, “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”. Dari pengertian yang diberikan oleh Pasal 22 UU Anti Monopoli dan Persaingan Usaha tersebut ditemukan unsur-unsur persekongkolan tender di dalam Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan Tender (KPPU, 2006:8-9) sebagai berikut:

- a. Unsur Pelaku Usaha yaitu setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

- b. Unsur Bersekongkol, yaitu kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu. Unsur bersekongkol antara lain dapat berupa kerjasama antara dua pihak atau lebih, secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya, membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan, menciptakan persaingan semu, menyetujui dan memfasilitasi terjadinya persekongkolan, tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu, pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender dengan cara melawan hukum.
- c. Unsur Pihak Lain, yaitu para pihak baik vertikal maupun horizontal yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut.
- d. Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender, yaitu suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/ atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara. Pengaturan dan penentuan pemenang tender tersebut antara lain dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender dan sebagainya.

- e. Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat, yaitu persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara yang tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.<sup>27</sup>

### 3. Jenis Persekongkolan

Persekongkolan dalam tender dapat dibedakan pada tiga jenis, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan persekongkolan vertikal dan horizontal. Berikut penjelasan atas ketiga jenis persekongkolan tersebut.

- a. Persekongkolan Horizontal Merupakan persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya. Persekongkolan ini dapat dikategorikan sebagai persekongkolan dengan menciptakan persaingan semu di antara peserta tender.
- b. Persekongkolan Vertikal Merupakan persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan. Persekongkolan ini dapat terjadi dalam bentuk dimana panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan bekerjasama dengan salah satu atau beberapa peserta tender.

---

<sup>27</sup> Munawar Kholil, “*Penegakan Hukum Persekongkolan Tender Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*”, Privat Law. Vol. 4 No. 1, Juni 2016, hal. 109-110.

c. Persekongkolan Horizontal dan Vertikal Merupakan persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa. Persekongkolan ini dapat melibatkan dua atau tiga pihak yang terkait dalam proses tender. Salah satu bentuk persekongkolan ini adalah tender fiktif, dimana baik panitia tender, pemberi pekerjaan, maupun para pelaku usaha melakukan suatu proses tender hanya secara administratif dan tertutup.<sup>28</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Tender**

### **1. Pengertian Tender**

Dalam penjelasan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "tender" adalah: "tawaran untuk mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan jasa. Pengertian tender meliputi:

- a. Tawaran mengajukan harga untuk memborong atau melaksanakan suatu pekerjaan;
- b. Tawaran mengajukan harga untuk mengadakan barang atau jasa;
- c. Tawaran mengajukan harga untuk membeli suatu barang.

Undang - Undang No. 5 Tahun 1999 di samping melarang berbagai bentuk perjanjian, maupun kegiatan yang dapat mengakibatkan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, juga melarang bentuk – bentuk persekongkolan yang dapat menimbulkan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Melarang perbuatan pelaku usaha yang bertujuan menghambat atau bertentangan dengan prinsip

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, Hal 15-17

persaingan usaha yang sehat, antara lain pembatasan akses pasar, kolusi, dan tindakan lain yang bertujuan untuk menghilangkan persaingan. UU No. 5 Tahun 1999 melarang kegiatan yang bersifat persekongkolan melalui Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24.

Dalam penjelasan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “tender” adalah : “tawaran untuk mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang – barang atau untuk menyediakan jasa.

Dalam praktiknya, pengertian tender adalah sama dengan pengertian lelang atau pengadaan barang atau jasa. Pelelangan adalah serangkaian kegiatan untuk menyediakan kebutuhan barang atau jasa dengan cara menciptakan persaingan yang sehat diantara penyedia barang atau jasa yang setara dan memenuhi syarat, berdasarkan metode dan tata cara tertentu yang telah ditetapkan dan diikuti oleh pihak – pihak yang terkait secara taat asas sehingga terpilih penyedia jasa terbaik.

Definisi tersebut merupakan bentuk operasional pelaksanaan Pasal 22 Undang Undang No. 5 Tahun 1999 yang ada di lapangan. Dari definisi tersebut, pengertian tender dan lelang tidak dibedakan. Dalam melaksanakan tender, haruslah berpedoman pada asas – asas tender yang telah ditetapkan dalam Peraturan Komisi No. 2 Tahun 2010 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender.

Pada tender yang menjadi objek penawarannya adalah penyediaan barang dan/atau jasa yang belum ada. Misalnya pada tender pembangunan gedung ataupun bangunan sekolah atau tender pembangunan jalan raya dan sebagainya. Tujuan dari kegiatan tender disini adalah mengadakan barang dan/jasa, dan pada

umumnya yang menjadi pemenang dalam tender adalah peserta tender yang melakukan penawaran dengan harga terbaik (rendah).

Sedangkan pada pelelangan yang menjadi objek penawarannya adalah barang yang berwujud maupun barang yang tidak berwujud. Tujuan dari pelelangan adalah untuk melakukan penawaran terhadap barang yang sudah ada atau sudah dipersiapkan sebelumnya. Pada umumnya yang menjadi pemenang dalam pelelangan adalah peserta lelang yang melakukan penawaran harga paling tinggi.

Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 dalam pelaksanaan tender wajib memenuhi asas keadilan, keterbukaan, dan tidak diskriminatif. Selain itu, tender harus memperhatikan hal – hal yang tidak bertentangan dengan asas – asas persaingan usaha yang tidak sehat, yaitu :

- a. Tender tidak bersifat diskriminatif, dapat dipenuhi oleh semua calon peserta tender dengan kompetensi yang sama;
- b. Tender tidak diarahkan pada pelaku usaha tertentu dengan kualifikasi dan spesifikasi teknis tertentu;
- c. Tender tidak mempersyaratkan kualifikasi dan spesifikasi teknis produk tertentu;
- d. Tender harus bersifat terbuka, transparan, dan diumumkan dalam media massa dalam jangka waktu yang cukup.

Oleh karena itu, tender harus dilakukan secara terbuka untuk umum dengan pengumuman secara luas melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan bilamana dimungkinkan, melalui media elektronik

sehingga dunia usaha atau masyarakat luas yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka cakupan dasar penerapan Pasal 22 Undang - Undang No. 5 Tahun 1999 adalah tender atau tawaran mengajukan harga yang dapat dilakukan melalui;

- a. Tender terbuka,
- b. Tender terbatas,
- c. Pelelangan umum, dan
- d. Pelelangan terbatas

Berdasarkan cakupan dasar penerapan ini, maka pemilihan langsung dan penunjukan langsung yang merupakan bagian dari proses tender/lelang juga tercakup dalam penerapan 22 UU No. 5 Tahun 1999.

Dalam pelaksanaan penawaran tender tujuan utama yang ingin dicapai adalah memberikan kesempatan yang seimbang bagi semua penawar, sehingga menghasilkan harga yang paling murah dengan output atau hasil yang optimal dan berhasil guna. Diakui secara umum, bahwa harga murah bukanlah semata-mata ukuran untuk menentukan kemenangan dalam pengadaan barang dan jasa. Melalui mekanisme penawaran tender sedapat mungkin dihindarkan kesempatan untuk melakukan konspirasi di antara para pesaing, atau antara penawar dengan panitia penyelenggara lelang.

Persekongkolan dalam tender sering kali dikaitkan dengan pengadaan barang dan/atau jasa yang dilakukan pemerintah (*government procurement*). Namun, jangkauan 22 UU No. 5 Tahun 1999 dapat mencakup tidak hanya

kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah (baik pusat maupun daerah) tetapi juga termasuk kegiatan yang dilakukan oleh sektor swasta.

Pengertian tender atau lelang dapat ditemukan dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mencabut dan menyatakan tidak berlaku sejak 1 Januari 2011 Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah. Tender atau pengadaan barang atau jasa adalah kegiatan pengadaan barang atau jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang atau jasa.

Seperti dikemukakan di atas, bahwa dalam praktik pengertian tender sama dengan pengertian “lelang” yang secara tidak langsung telah disebutkan dalam Perpres No. 54 Tahun 2010, misalnya dalam metode pemilihan penyedia barang atau jasa dapat dilakukan dengan cara pelelangan umum, pelelangan terbatas maupun pelelangan sederhana.

Dalam Perpres tersebut yang dimaksud dengan, “pelelangan umum” adalah: “metode pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang memenuhi syarat.”

Adapun “pelelangan terbatas” adalah metode pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi untuk pekerjaan konstruksi dengan jumlah penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks.

Adapun “pelelangan sederhana” adalah metode pemilihan penyedia barang atau jasa lainnya untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Dari pengertian tender atau lelang ini sebenarnya dapat disimpulkan bahwa “tender” mempunyai cakupan yang lebih luas, karena tender merupakan serangkaian kegiatan atau aktivitas penawaran mengajukan harga untuk memborong atau melaksanakan suatu pekerjaan, mengadakan atau menyediakan barang dan/atau jasa, membeli, menjual barang dan/atau jasa, menyediakan kebutuhan barang dan/atau jasa secara seimbang dengan berbagai syarat yang harus dipenuhi berdasarkan peraturan tertentu yang ditetapkan oleh pihak terkait.

Dalam pelaksanaan penawaran tender, tujuan utama yang ingin dicapai adalah memberikan kesempatan yang seimbang bagi semua penawar, sehingga menghasilkan harga yang paling murah dengan output/keluaran yang optimal dan berhasil guna. Diakui, bahwa harga murah bukanlah semata-mata ukuran untuk menentukan kemenangan dalam pengadaan barang dan jasa. Melalui mekanisme penawaran tender sedapat mungkin dihindarkan kesempatan untuk melakukan konspirasi di antara para pesaing, atau antara penawar dengan panitia penyelenggara lelang. Hal yang perlu diperhatikan sehubungan dengan kegiatan pengadaan/tender barang maupun jasa adalah adanya kemungkinan terjadinya persekongkolan dalam proses tender tersebut. Banyak dijumpai dalam praktik, bahwa kegiatan tender barang atau jasa selalu dikaitkan dengan persekongkolan. Nuansa persekongkolan/konspirasi senantiasa menyertai pada setiap kegiatan tender barang atau jasa. Persekongkolan mempunyai karakteristik tersendiri, karena dalam persekongkolan (*conspiracy*/konspirasi) terdapat kerja sama yang

melibatkan dua atau lebih pelaku usaha yang secara bersama-sama melakukan tindakan melawan hukum.

## 2. Ruang Lingkup Tender

Tender ditawarkan oleh pengguna barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha yang mempunyai kredibilitas dan kapabilitas berdasarkan alasan efektifitas dan efisiensi pengadaan barang dan / atau jasa adalah :

- a. Memperoleh penawaran terbaik untuk harga dan kualitas;
- b. Memberi kesempatan yang sama bagi semua pelaku usaha yang memenuhi persyaratan untuk menawarkan barang dan jasanya, serta;
- c. Menjamin transparansi dan akuntabilitas pengguna barang dan jasa kepada publik, khususnya pengadaan barang dan jasa di lembaga atau instansi pemerintah.

Dalam pengertian tender termasuk yang dalam ruang lingkup tender meliputi :

- a. Tawaran untuk mengajukan harga terendah untuk memborong suatu pekerjaan, seperti membangun atau merenovasi gedung pemerintah
- b. Tawaran untuk mengajukan harga terendah untuk pengadaan barang, seperti memasok kebutuhan alat-alat tulis dan perlengkapan kantor di instansi pemerintah.
- c. Tawaran untuk mengajukan harga terendah untuk menyediakan jasa seperti: jasa *cleaning service* atau konsultan keuangan di lembaga pemerintah.

- d. Tawaran untuk mengajukan harga tertinggi seperti penawaran atau penjualan lelang barang-barang inventaris atau barang sitaan pemerintah yang perolehannya melanggar hukum.<sup>29</sup>



---

<sup>29</sup> Susanti Adi Nugroho , *Op.cit*, hal 281.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Waktu dan Tempat Penelitian

##### 1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Mei 2021 setelah dilakukan seminar proposal dan perbaikan outline.

Tabel kegiatan skripsi.

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan								
		November 2020				April 2021				Mei 2021				September 2021					Januari 2022							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4				
1.	Pengajuan Judul	■	■	■	■																					
2.	Seminar Proposal					■	■	■	■																	
3.	Penelitian									■	■	■	■													
4.	Penulisan dan Bimbingan Skripsi													■	■	■	■									
5.	Seminar Hasil																	■	■	■	■					
6.	Sidang Meja Hijau																	■	■	■	■					

## 2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kota Medan Jalan Sekip, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20111 dengan mengambil data riset yang diperlukan dan menganalisis kasus yang berkaitan dengan judul penulisan skripsi yaitu Analisis Yuridis Persekongkolan Tender Rehabilitasi Jalan Dalam Prespektif Hukum Persaingan Usaha.

## B. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan – penerapan kaidah –kaidah atau norma – norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normative dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang – undang, peraturan – peraturan serta literatur yang berisi konsep – konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan di bahas dalam skripsi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.<sup>30</sup> Dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Data sekunder yaitu data yang terkait dari instansi pemerintah yaitu mengenai data dalam kasus Persekongkolan Tender Rehabilitasi Jalan dalam Perspektif hukum persaingan usaha dan melakukan wawancara dengan pihak Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

---

<sup>30</sup> *Ibid* hal. 12.

Data hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tambahan atau dukungan data yang telah ada pada bahan hukum primer dan bahan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah penelusuran-penelusuran di internet, dan kamus hukum. Dan data sekunder yang terdiri dari: Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan yang terkait yaitu Undang-Undang No 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah bahan langsung dari lapangan yaitu hasil wawancara dengan pihak Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus hukum dan internet.

## 2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian Deskriptif Analisis, sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto<sup>31</sup>: “Penelitian yang bersifat Deskriptif Analisis adalah dimaksudkan memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala tertentu. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesis, agar dapat memperkuat teori-teori lama atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru. ”Studi kasus adalah penelitian tentang Analisis Yuridis Persekongkolan Tender Rehabilitasi Jalan Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha yang mengarah pada penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang empiris. Sifat penelitian ini secara deskriptif analisis yaitu untuk memberikan data

---

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*” , (Jakarta: UI Press,, 2004), hal.65

yang seteliti mungkin dilakukan di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengambil beberapa data dan dengan menganalisis yang berkaitan dengan penulisan skripsi.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Pada skripsi ini penulis menggunakan beberapa pengumpulan data yaitu :

1. Studi kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan berdasarkan bahan-bahan bacaan, dengan cara membaca buku-buku, undang-undang, jurnal dan para pendapat dari para ahli hukum dan akademis yang bersifat ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.
2. Studi lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung pada Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU). Mengadakan pengumpulan data dengan mendapatkan data-data, informasi dan keterangan-keterangan dari instansi terkait, dengan wawancara dan contoh kasus yang terkait judul skripsi.

### 4. Analisis Data

Analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif adalah cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu dengan dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh tanpa menggunakan rumus matematika.”<sup>32</sup> Penelitian menggunakan metode data

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hal. 66.

kualitatif karena bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif terhadap masalah yang berkaitan dengan Analisis yuridis Persekongkolan Tender Rehabilitasi Jalan Dalam Prespektif Hukum Persaingan Usaha. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang dibahas secara akurat.



## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### A. Simpulan

1. Pengaturan Mengenai Persekongkolan Tender Menurut Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia adalah diatur pada Pasal 22 UU No. 5 tahun 1999 dimana pada Pasal tersebut berbunyi pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.
2. Pembuktian Persekongkolan Tender Dalam Putusan Nomor : 14/KPPU.1/2018 adalah KPPU melakukan penelitian, penyelidikan, menyimpulkan hasil penyelidikan, kemudian melakukan pemanggilan dan menghadirkan saksi-saksi, yaitu saksi ahli dan meminta keterangan dari instansi pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan memeriksa dokumen, sehingga menghasilkan kesimpulan bahwa PT. Dewanto Cipta Pratama, PT. Bangun Mitra Abadi Dan Pokja telah melakukan pelanggaran Pasal 22 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999.
3. Penerapan Hukum Persaingan Usaha dalam Putusan Nomor : 14/KPPU.1/2018 adalah Putusan KPPU yang memberi sanksi administratif disebut dengann condemnatoir atau putusan yang bersifat menghukum. Sedangkan putusan yang isinya menyatakan bahwa pelaku usaha tertentu secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 disebut putusan declaratoir atau bersifat menerangkan. Dalam hal putusan KPPU berupa denda dan atau ganti rugi sebesar Rp 1.769.000.000,- untuk Terlapor 1 (satu) dan Terlapor 2 (dua).

## B. Saran

1. Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU diharapkan lebih meningkatkan sosialisasi kegiatan pencegahan terhadap para peserta tender dalam hal persekongkolan tender yang diatur dalam UU. Nomor 5 Tahun 1999
2. Kepada pelaku usaha dalam melakukan kegiatan tender sebaiknya dilakukan dengan jujur agar tidak terjadinya persaingan usaha tidak sehat di Indonesia dan kepada masyarakat sebaiknya lebih aktif lagi dalam melakukan pengawasan terhadap persaingan usaha, agar para pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap persaingan usaha dapat diketahui dan para pelaku usaha tersebut dapat diperiksa oleh pihak KPPU.

Pihak Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam memberikan sanksi kepada para terlapor sudah sesuai dengan setiap unsur dari Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999, serta tingkatkan pemberian sanksi dendanya, sebaiknya lebih di memberatkan para pelaku persekongkolan tender tersebut agar memberikan efek jera kepada para terlapor.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- dkk, A. F. (2002). *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks, Komisi Pengawas Persaingan Usaha*. Jakarta: Creative Media.
- Ediwarman. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Soft Media.
- Fishwick, F. (1995). *Seri Strategi Manajemen Strategi Persaingan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Ginting, R. Y. (2018). *Analisis Persekongkolan Tender Dalam Hukum Persaingan Usaha (Studi Kasus Putusan KPPU Nomor : 03/KPPU-I/2015) Tentang Persekongkolan Dalam Tender Pelebaran Jalan Merek Sampai Seribu Dolok*. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Hansen, K. (2002). *Law Concerning Prohibition Of Monopolistic Practices And Unfair Business Competition*. Jakarta: Katafis.
- Hermansyah, S. M. (2009). *Pokok Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- HR.Ridwan. (2013). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT.Grafindo Persada.
- Jimly, A. (2007). *Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Gramedia.
- margono, S. (2009). *Hukum Anti Monopoli*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muis, A. (1990). *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum. Fakultas Hukum USU*.
- Nugraha, S. A. (2012). *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Nugraha, S. A. (2019). *Hukum Persaingan Usaha*. Depok: Rajawali Pers.
- Prayoga, A. D. (2000). *Persaingan Usaha dan Hukum Yang Mengatur di Indonesia*. Jakarta: Proyek Elips.
- Rokan, M. K. (2019). *Hukum Persaingan Usaha*. Depok: Rajawali Pers.
- Sirait, N. N. (2004). *Hukum Persaingan di Indonesia*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Soekanto, S. (2004). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Suleman, Z. (2017). *Demokrasi untuk Indonesia: Pemikiran Politik Bung Hatta*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Jimly, A. (2007). *Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Gramedia.
- margono, S. (2009). *Hukum Anti Monopoli*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Prayoga, A. D. (2000). *Persaingan Usaha dan Hukum Yang Mengatur di Indonesia*. Jakarta: Proyek Elips.
- Usman, R. (2004). *Hukum Persaingan Usaha dan Monopoli di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Usman, R. (2013). *Hukum Acara Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wie, T. K. (2004). *Kebijakan Persaingan dan Undang-undang Antimonopoli dan Persaingan di Indonesia,* dalam buku *Pembangunan, Kebebasan, dan "Mukjizat" Orde Baru, Cet 1*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

## B. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan usaha Tidak sehat  
Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 tentang *Tatacara Penanganan Perkara.*

## C. JURNAL

- Andih, S. F. (2019, Desember). Pengaturan Bukti Petunjuk pada Hukum Acara Persaingan Usaha dalam Kerangka Hukum Pembuktian di Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana. Volume 8 Nomor 4*, 585.
- Kholil, M. (2016, Juni). Penegakan Hukum Persekongkolan Tender Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Privat Law Volume IV Nomor 1*, 109-110.
- Purwadi, A. (2019, Agustus). Praktik Persekongkolan Tender Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah. *Jurnal Hukum Magnum Opus Volume 2 Nomor 2*, 112.





# UNIVERSITAS MEDAN AREA

## FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Nelayan Gedung PGSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7365878, 7365781 Medan 20223,  
Kampus II : Jln Sei Berayu No. 70A/Seja Budi No. 799 Medan Telp. 061-8225002 Medan 20112,  
Fax : 061 735 8012 Email : [um@medanarea.ac.id](mailto:um@medanarea.ac.id) Website : [www.uma.ac.id](http://www.uma.ac.id)

Nomor : 566/FH/01.10/V/2021  
Lampiran : ---  
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

21 Mei 2021

Kepada Yth :  
Kepala Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Medan  
di-  
Medan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Abdul Hafiz Rangkuti  
N I M : 178400072  
Fakultas : Hukum  
Bidang : Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Analisis Yuridis Persengkongkolan Tender Rehabilitasi Jalan dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha (Studi Kasus Putusan Nomor 14/KKPU.1/2018)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH



KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA  
REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH I  
(Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh, Riau dan Kepulauan Riau)  
Jl. Gatot Subroto No. 148B, Sekip, Medan Petisah  
Medan, Sumatera Utara 20113  
Telepon : (061) 4558133, Faximile : (061) 4148603

Nomor : 372/Wil.I/S/VI/2021  
Sifat : Biasa  
Hal : Surat Keterangan

Medan, 24 Juni 2021

Yth. Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Medan Area  
Jalan Gedung PBSI Sumut Nomor 1  
Telepon (061) 7366878

Menindaklanjuti surat Nomor: 566/FH/01.10/V/2021 pada tanggal 21 Mei 2021 perihal penelitian, bersama ini disampaikan bahwa mahasiswa berikut:

Nama : Abdul Hafiz Rangkuti  
NIM : 178400072  
Bidang : Hukum Keperdataan  
Fakultas : Hukum Universitas Medan Area

Telah menyelesaikan penelitian di KPPU Kantor Wilayah I dengan judul "Analisis Yuridis Persekongkolan Tender Rehabilitasi Jalan dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha" sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program S-1 di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Demikian, surat keterangan ini kami sampaikan dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kepala Kantor Wilayah I  
*(Signature)*

Ramli Simanjuntak

Tembusan:  
Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum KPPU RI.

*(Signature)*



**SALINAN**

**Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia**

**P U T U S A N**

**Perkara Nomor: 14/KPPU-I/2018**

**Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia** selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa Perkara Nomor 14/KPPU-I/2018 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pada Tender Paket Preservasi Rehabilitasi Jalan Zaenal Arifin (Stabat) - Binjai Raya (Medan) – Belawan pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan Medan APBN Tahun Anggaran 2017, yang dilakukan oleh:-----

- Terlapor I : **PT Dewanto Cipta Pratama**, beralamat di Jalan Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok I Nomor 52, Jalan Letjen Suprpto, Jakarta Pusat, Indonesia yang terakhir diketahui beralamat surat menyurat di Apartemen Gading Mediterania Residences Unit CB/06B/J, Jalan Boulevard Bukit Gading Raya, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240, Indonesia;-----
- Terlapor II : **PT Bangun Mitra Abadi**, beralamat di Jalan Karya Kasih Nomor 58L, Pangkalan Masyur, Medan Johar, Medan Provinsi Sumatera Utara, Indonesia;-----
- Terlapor III : **Kelompok Kerja (Pokja) Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan Medan Pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan Medan Tahun Anggaran 2017**, beralamat di Jalan Sakti Lubis Nomor 1, Kampung Baru, Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia.-----

telah mengambil Putusan sebagai berikut:-----

**Majelis Komisi:**-----

Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran;-----

Setelah membaca Tanggapan Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran;-----

Setelah mendengar keterangan para Saksi;-----

Setelah mendengar keterangan para Ahli;-----  
Setelah mendengar keterangan Terlapor;-----  
Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari Investigator; -----  
Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari Terlapor; -----  
Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini;----

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

1. Menimbang bahwa Majelis Komisi menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pada Tender Paket Preservasi Rehabilitasi Jalan Zaenal Arifin (Stabat) - Binjai Raya (Medan) – Belawan pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan Medan APBN Tahun Anggaran 2017 yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut;-----
2. Menimbang bahwa setelah dilakukan penyelidikan, pemberkasan dan gelar laporan maka Komisi menyatakan untuk masuk ke tahap pemeriksaan pendahuluan;-----
3. Menimbang bahwa selanjutnya Ketua Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 52/KPPU/PEN/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 14/KPPU-I/2018 (*vide* bukti A1);-----
4. Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui Keputusan Komisi Nomor 08/KPPU/Kep.3/XII/2018 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 14/KPPU-I/2018 (*vide* bukti A2);-----
5. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 14/KPPU-I/2018 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 08/KPPU/Kep.3/XII/2018 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 14/KPPU-I/2018 yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019 (*vide* bukti A4);----
6. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Penetapan Pemeriksaan

- Pendahuluan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi I kepada para Terlapor (*vide* bukti A5, A6, A7, A8, A9 dan A10);--
7. Menimbang bahwa pada tanggal 29 Januari 2019, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi I dengan agenda Pembacaan dan Penyerahan Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Investigator kepada Terlapor yang dihadiri oleh Investigator dan Terlapor (*vide* bukti B1);-----
  8. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi I dalam tahap Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 29 Januari 2019, Investigator membacakan Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti I.2): -----
  9. Objek Perkara; -----  
Bahwa Objek Perkara adalah Tender Paket Preservasi Rehabilitasi Jalan Zaenal Arifin (Stabat) - Binjai Raya (Medan) – Belawan pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan Medan APBN Tahun Anggaran 2017, dengan Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2017. Total HPS: Rp64.726.490.000,00 (enam puluh empat miliar tujuh ratus dua puluh enam juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah); -----
  10. Dugaan Pelanggaran: Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. --  
Para Terlapor diduga melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang berbunyi “*Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/ atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat*”;-----  
Dengan Penjelasan: -----  
“*Tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa*”;  
Berdasarkan penjelasan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan jasa. Cakupan penerapan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah tender atau tawaran mengajukan harga yang dapat dilakukan melalui;-----
    - 10.1.1 Tender Terbuka; -----
    - 10.1.2 Tender Terbatas;-----

10.1.3 Pelelangan Umum, dan; -----

10.1.4 Pelelangan Terbatas. -----

11. Kronologis Tender; -----

11.1 Jadwal Lelang;

Bahwa berdasarkan informasi pelelangan yang diupload oleh Pokja, diperoleh informasi jadwal pelelangan sebagai berikut:----

<b>Tahap Lelang</b>	<b>Mulai</b>	<b>Sampai</b>
Pengumuman Pascakualifikasi	28 November 2016	12 Desember 2016
Download Dokumen Pengadaan	28 November 2016	12 Desember 2016
Pemberian Penjelasan	05 Desember 2016	05 Desember 2016
Upload Dokumen Penawaran	06 Desember 2016	13 Desember 2016
Pembukaan Dokumen Penawaran	13 Desember 2016	13 Desember 2016
Evaluasi penawaran	14 Desember 2016	23 Desember 2016
Evaluasi Dokumen Kualifikasi	14 Desember 2016	23 Desember 2016
Pembuktian Kualifikasi	19 Desember 2016	23 Desember 2016
Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	23 Desember 2016	23 Desember 2016
Penetapan pemenang	23 Desember 2016	23 Desember 2016
Pengumuman Pemenang	23 Desember 2016	23 Desember 2016
Masa Sanggah Hasil Lelang	24 Desember 2016	28 Desember 2016

11.2 Pemasukan Dokumen Penawaran; -----

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) yang diupload oleh Pokja, diperoleh informasi pemasukan penawaran sebagai berikut: -----

<b>No</b>	<b>Peserta</b>	<b>Harga Penawaran (Rp)</b>	<b>%/HPS</b>
<b>1</b>	PT. Sumber Mitra Jaya	52.141.346.294,00	80.56
<b>2</b>	PT. Medan Jaya Cipta Sarana	54.359.486.824,00	83.98
<b>3</b>	PT. Dewanto Cipta Pratama	57.817.961.905,00	89.33
<b>4</b>	PT. Amarta Karya (Persero)	57.880.572.408,00	89.42
<b>5</b>	PT. Bangun Mitra Abadi	58.708.601.823,00	90.70
<b>6</b>	PT. Karya Murni Perkasa	59.210.617.727,00	91.48

<b>7</b>	PT. Bangun Cipta Kontraktor	61.457.165.420,00	94.95
----------	-----------------------------	-------------------	-------

- 11.3 Evaluasi Penawaran; -----  
Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) yang diupload oleh Pokja diperoleh hasil evaluasi penawaran peserta sebagai berikut: -----

No	Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan/Alasan
<b>1</b>	PT. Sumber Mitra Jaya	Tidak Lulus	Nilai Penawaran Pemeliharaan Rutin Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan melebihi HPS
<b>2</b>	PT. Medan Jaya Cipta Sarana	Tidak Lulus	Metode Pelaksanaan Penjelasan metode pelaksanaan pekerjaan pembersihan jembatan yang menjadi bagian dari Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jembatan yang merupakan Pekerjaan Utama yang disampaikan oleh peserta Yaitu " Permukaan Jembatan yang akan di cat ulang harus dibersihkan dari karat, kotoran dan sejenisnya dengan alat pembersih seperti sikat kawat dan alat pembersih lainnya. " tidak sesuai/keliru dimana yang dimaksud dengan pembersihan jembatan jembatan sesuai dengan SKH - 1.10.b yaitu Pembersihan Jembatan meliputi pembersihan sampah, kotoran yang ada pada bangunan atas jembatan termasuk pada pipa cucuran dan drainase lantai jembatan, landasan, bangunan bawah, daerah jalan pendekat serta daerah aliran

			<p>sungai ,100 meter arah hulu/hilir jembatan dan pembersihan jembatan harus dilaksanakan 1 bulan sekali. Personil inti Pengalaman Personil inti Quantity Engineer sesuai Jabatan sejenis atas nama Marlon Manullang, ST tidak memenuhi : Dokumen Pengadaan : 5 Tahun Dokumen Penawaran : 4,3 Tahun Pengalaman Personil inti Manajer Kendali Mutu sesuai Jabatan sejenis atas nama Husna, ST tidak memenuhi : Dokumen Pengadaan : 5 Tahun Dokumen Penawaran : 2,7 Tahun Pengalaman Personil inti Ahli K3 sesuai Jabatan sejenis atas nama Fiska Ria Sipahutar, ST tidak memenuhi : Dokumen Pengadaan : 5 Tahun Dokumen Penawaran : 1,6 Tahun Pengalaman dihitung sesuai referensi kerja yang di berikan.</p>
<b>3</b>	PT. Dewanto Cipta Pratama	Lulus	<b>Pemenang</b>
<b>4</b>	PT. Amarta Karya (Persero)	Tidak Lulus	<p>Tidak memenuhi Evaluasi Teknis Metode Pelaksanaan Pada penjelasan pekerjaan AC- BC terdapat kekeliruan dimana dijelaskan sebelum pelaksanaan pekerjaan AC-BC dilaksanakan pekerjaan Prime Coat tidak sesuai dengan pelaksanaan pekerjaan paket yang dilelangkan dimana lapisan AC-BC dilaksanakan diatas permukaan aspal baru (AC-Base) pada pelebaran dan permukaan aspal lama</p>

			<p>pada badan jalan existing dimana seharusnya memakai perekat Tack Coat Tidak menjelaskan metode pelaksanaan pekerjaan Laston Lapis aus AC-WC Tidak menjelaskan metode pelaksanaan untuk pekerjaan pembersihan jembatan sebagai bagian dari Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jembatan yang merupakan salah satu Pekerjaan Utama Jadwal Pelaksanaan Penyusunan jadwal pekerjaan pemeliharaan rutin jalan dan pemeliharaan rutin jembatan tidak sesuai dengan yang di minta dalam Dokumen Penawaran Bab III Lembar Data Pemilihan Huruf B.4.dan huruf F2</p>
5	PT. Bangun Mitra Abadi	Lulus	<b>Pemenang Cadangan I</b>
6	PT. Karya Murni Perkasa	Tidak Lulus	<p>Metode Pelaksanaan Penjelasan metode pelaksanaan pekerjaan pembersihan jembatan yang menjadi bagian dari Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jembatan yang merupakan Pekerjaan Utama yang disampaikan oleh peserta Yaitu " Permukaan Jembatan yang akan di cat ulang harus dibersihkan dari karat, kotoran dan sejenisnya dengan alat pembersih seperti sikat kawat dan alat pembersih lainnya. " tidak sesuai/keliru dimana yang dimaksud dengan pembersihan jembatan jembatan</p>

			sesuai dengan SKH - 1.10.b yaitu Pembersihan Jembatan meliputi pembersihan sampah, kotoran yang ada pada bangunan atas jembatan termasuk pada pipa cucuran dan drainase lantai jembatan, landasan, bangunan bawah, daerah jalan pendekat serta daerah aliran sungai ,100 meter arah hulu/hilir jembatan dan pembersihan jembatan harus dilaksanakan 1 bulan sekali.
<b>7</b>	PT. Bangun Cipta Kontraktor	Lulus	Pemenang Cadangan II

- 11.4 Pengumuman Pemenang; -----  
Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) ditetapkan Pemenang sebagai berikut:-----

No	Peserta	Harga Penawaran (Rp)	Hasil Lelang
<b>1</b>	PT. Dewanto Cipta Pratama	57.817.961.905,00	Pemenang
<b>2</b>	PT. Bangun Mitra Abadi	58.708.601.823,00	Pemenang Cadangan I
<b>3</b>	PT. Bangun Cipta Kontraktor	61.457.165.420,00	Pemenang Cadangan II

- 11.5 Sanggahan; -----  
Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP), sampai dengan batas waktu yang diberikan tidak terdapat sanggahan pada tender *a quo*;-----

12. Tentang indikasi persekongkolan antar peserta tender dalam dokumen pengadaan (*vide* bukti C1,C45); -----

- 12.1 Bahwa dalam dokumen pengadaan pada BAB II Tentang Instruksi Kepada Peserta huruf A angka 4 dijelaskan indikasi persekongkolan antar peserta memenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi sebagai berikut;-----

- 12.1.1 Terdapat kesamaan dalam dokumen penawaran, antara lain: metode kerja, bahan , alat, analisa pendekatan

- teknis, koefisien, harga satuan dasar upah, bahan dan alat, harga satuan pekerjaan, dan/ atau spesifikasi teknis/barang yang ditawarkan ( merek/type/jenis), dan/ atau dukungan teknis; -----
- 12.1.2 Seluruh penawaran dari peserta mendekati HPS; -----
- 12.1.3 Adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali; -----
- 12.1.4 Adanya kesamaan / kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/ kesalahan pengetikan, susunan dan format penulisan; atau-----
- 12.1.5 Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan; -----
- 12.2 Bahwa dalam dokumen pengadaan pada BAB II Tentang Instruksi Kepada Peserta huruf A angka 4.2 dijelaskan Peserta yang menurut penilaian Pokja ULP terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.1 dikenakan sanksi sebagai berikut: -----
- 12.2.1 Sanksi administratif, seperti digugurkan dari proses Pelelangan Umum atau pembatalan penetapan pemenang;-----
- 12.2.2 Sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam; -----
- 12.2.3 Gugatan secara perdata; dan/atau;-----
- 12.2.4 Pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang;-----
13. Tentang Masa Sanggah Lelang Pascakualifikasi (*vide* bukti C1,C40,C47)
- 13.1 Bahwa dalam dokumen pengadaan pada BAB II Tentang Instruksi Kepada Peserta huruf A angka 35 dijelaskan “Peserta yang memasukkan penawaran dapat menyampaikan sanggahan secara elektronik atas penetapan pemenang kepada Pokja ULP disertai bukti terjadinya penyimpangan melalui website, dengan tembusan kepada PPK, PA/KPA dan APIP Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah/ Institusi sebagaimana tercantum dalam LDP, dengan ketentuan : Pelelangan Umum paling lambat 5 (lima) hari kalender setelah pengumuman pemenang”: -----
- 13.2 Bahwa dalam Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada pasal 60

huruf i dijelaskan “masa sanggahan terhadap hasil Pelelangan/Seleksi selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil Pelelangan/Seleksi dan masa sanggahan banding selama 5 (lima) hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan”; -----

- 13.3 Bahwa berdasarkan informasi jadwal lelang yang diumumkan oleh Pokja, diperoleh fakta sebagai berikut: -----

<b>Tahap</b>	<b>Mulai</b>	<b>Sampai</b>
Pengumuman Pascakualifikasi	28 November 2016 22:30	12 Desember 2016 17:00
Download Dokumen Pengadaan	28 November 2016 23:00	12 Desember 2016 17:00
Pemberian Penjelasan	05 Desember 2016 10:00	05 Desember 2016 17:00
Upload Dokumen Penawaran	06 Desember 2016 08:00	13 Desember 2016 10:00
Pembukaan Dokumen Penawaran	13 Desember 2016 10:15	13 Desember 2016 23:59
Evaluasi penawaran	14 Desember 2016 08:00	23 Desember 2016 23:59
Evaluasi Dokumen Kualifikasi	14 Desember 2016 08:00	23 Desember 2016 23:59
Pembuktian Kualifikasi	19 Desember 2016 08:00	23 Desember 2016 17:00
Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	23 Desember 2016 22:30	23 Desember 2016 23:59
Penetapan pemenang	23 Desember 2016 22:30	23 Desember 2016 23:59
Pengumuman Pemenang	23 Desember 2016 22:30	23 Desember 2016 23:59
Masa Sanggah Hasil Lelang	24 Desember 2016 00:00	28 Desember 2016 17:00
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	29 Desember 2016 08:00	29 Desember 2016 17:00
Penandatanganan Kontrak	06 Januari 2017 09:00	06 Januari 2017 17:00

14. Tentang Pengurus Perusahaan Pemilik AMP (*vide* bukti C32,C33 dan C39); -----

- 14.1 Bahwa dalam akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir PT Trimurti Perkasa diperoleh fakta kepengurusan perusahaan sebagai berikut: -----

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Alamat</b>
1	Insinyur Pahot Tua Sihombing	Direktur	Jl. Batang Kuis No. 28 Dusun

	NIK:1207022411710002		VIII
2	Effendi NIK:1271201002770001	Komisaris	Jl. Gunung Krakatau No. 64- A.
3	Yos Faizal NIK:1207211802740003	Direktur	Dusun III Lantasan Lama
4	Rully Handoko Wijaya NIK:1271022206800004	Direktur Utama	Perumahan Villa Belibis B-8 Lingkungan XVIII

- 14.2 Bahwa dalam akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir PT Bangun Mitra Abadi diperoleh fakta kepengurusan perusahaan sebagai berikut:-----

No	Nama	Jabatan	Alamat
1	Surya Ichsan, SE NIK:1271110502710003	Direktur	Jl. Karya Kasih No. 58 L Kel. Pangkalan Mansyur
2	Gunawan Sucipto NIK:12712013098100003	Komisaris	Jl. Gunung Krakatau No. 64-A Kel Glugur Darat-II, Medan Timur

15. Tentang Perjanjian Sewa Peralatan (*vide* bukti C9,C29 dan C46); -----

- 15.1 Bahwa berdasarkan dokumen penawaran, PT Dewanto Cipta Pratama melampirkan surat perjanjian sewa peralatan dengan PT Trimurti Perkasa sebagai berikut: -----

**SALINAN**



**SURAT PERJANJIAN SEWA PERALATAN**  
 Nomor : 001/PT-TRIMURTI/SD/XII/2016

ANTARA

PT. TRIMURTI PERKASA

Dan

PT. DEWANTO CIPTA PRATAMA

Untuk

**MENYEWAKAN PERALATAN PELAKSANA KONSTRUKSI**  
**PEKERJAAN : PRESERVASI REHABILITASI JALAN ZAENAL ARIFIN (STABAT) – BINJAI RAYA (MEDAN) BELAWAN**

Surat Perjanjian Sewa Alat ini selanjutnya disebut Surat Perjanjian dibuat di Medan pada hari Kamis tanggal Delapan bulan Desember Tahun DUA RIBU ENAM BELAS (08-12-2016) antara

1. Sesi Ersa Roger's Tampubolon selaku Plan Manager PT. Trimurti Perkasa yang bertindak untuk dan atas nama PT. Trimurti Perkasa, selanjutnya disebut PIHAK KESATU, dan
2. M. Dedy Eko Sukanto selaku Direktur Utama PT. Dewanto Cipta Pratama yang bertindak untuk dan atas nama PT. Dewanto Cipta Pratama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

MAKA DENGAN INI Kedua Belah Pihak menyetujui semua ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal berikut:

1. PIHAK KESATU berkewajiban menyediakan, memobilisasi peralatan ke lokasi pekerjaan dan atau mengoperasikan peralatan yaitu:

No.	Jenis Peralatan	Kapasitas	Jumlah	Lokasi saat ini
1	Asphalt Mixing Plant	60 Ton/Jam	1 Unit	Patumbak
2	Asphalt Finisher	40 Ton/Jam	1 Unit	Patumbak
3	Asphalt Distributor	4000 Liter	1 Unit	Patumbak
4	Dump Truck	3,5 Ton	5 Unit	Patumbak
5	Dump Truck	10 Ton	10 Unit	Patumbak
7	Excavator	80-140 HP	2 Unit	Patumbak
8	Motor Grader	100 HP	1 Unit	Patumbak
9	Tire Roller	8-10 Ton	2 Unit	Patumbak
10	Tandem Roller	6-8 Ton	1 Unit	Patumbak
11	Vibrator Roller	5-8 Ton	1 Unit	Patumbak
12	Flat Bed Truck	3-4 M <sup>3</sup>	1 Unit	Patumbak
13	Compressor	4000-8500 L/M	2 Unit	Patumbak
14	Pedestrian Roller	4-5 Ton	1 Unit	Patumbak
15	Cold Milling Machine	228 HP	1 Unit	Patumbak



KOMISI P...

**SALINAN**



KOMISI P

15.2 Bahwa berdasarkan dokumen penawaran, PT Bangun Mitra Abadi melampirkan daftar peralatan utama milik sendiri sebagai berikut: -----

DAFTAR JENIS, KAPASITAS, KOMPOSISI DAN JUMLAH PERALATAN UTAMA							
No. Paket		: 01					
Paket Pekerjaan		: Preservasi Rehabilitasi Jalan Zaenal Arifin (Stabat) – Binjai Raya (Medan) – Belawan					
Prov/Kab/Kota		: Sumatera Utara					
Nama Peserta Lelang		: PT. BANGUN MITRA ABADI					
Kuantitas	Uraian	Kapasitas	Merk dan Model	Tahun Pembuatan	Kepemilikan (Milik/Sewa Beli/Sewa)	Kondisi	Lokasi Saat ini
1 Unit	Asphalt Mixing Plant	60 Ton/Jam	MBW-800/SA	2013	Milik	Baik	Jl. Megawati - Binjai
1 Unit	Asphalt Finisher	10 Ton/Jam	SUMITOMO HA44W	2011	Milik	Baik	Jl. Megawati - Binjai
1 Unit	Asphalt Distributor	4000 Ltr	MITSUBISHI FM517 HS	2010	Milik	Baik	Jl. Megawati - Binjai
5 Unit	Dump Truck	3.5 Ton	TOYOTA/MITSUBISHI	2012/2013	Sewa	Baik	Jl. Megawati - Binjai
10 Unit	Dump Truck	10 Ton	HINO/MITSUBISHI	2016/2013	Sewa	Baik	Jl. Megawati - Binjai
2 Unit	Excavator	80-140 HP	KOMATSU PC 200-6	2010	Milik	Baik	Jl. Megawati - Binjai
1 Unit	Motor Grader	100 HP	KOMATSU GD120G	2011	Milik	Baik	Jl. Megawati - Binjai
2 Unit	Tire Roller	8-10 Ton	SAKAI TS200/SW608	2010/2011	Milik	Baik	Jl. Megawati - Binjai
1 Unit	Tandem Roller	6-8 Ton	SAKAI TS200	2010	Milik	Baik	Jl. Megawati - Binjai
1 Unit	Vibratory Roller	5-8 Ton	IR	2010	Milik	Baik	Jl. Megawati - Binjai
1 Unit	Flat Bed Truck	3-4 M <sup>3</sup>	MITSUBISHI	2007	Sewa	Baik	Jl. Megawati - Binjai
2 Unit	Compressor	4000-6500 L/M	AIR MAN PDS 125/185 S	2011	Milik	Baik	Jl. Megawati - Binjai
1 Unit	Pedestrian Roller	4-6 Ton	SAKAI HV 60-ST	2006	Milik	Baik	Jl. Megawati - Binjai
1 Unit	Cold Milling Machine	228 HP	KOMATSU GC 380F	2011	Milik	Baik	Jl. Megawati - Binjai
2 Unit	Grass Cutter	-	TANIKA BG-328A	2015	Milik	Baik	Medan
1 Unit	Jack Hammer	1330 Bpm	MIKASA	2010	Milik	Baik	Jl. Megawati - Binjai
1 Unit	Stone Crusher	50 Ton/Jam	SHAN BAO/PE400 x 600	2010	Milik	Baik	Jl. Megawati - Binjai

16. Tentang Metode Pelaksanaan (*vide* bukti C1,C8,C9,C10,C17,C19,C45 dan C46);-----

16.1 Bahwa dalam dokumen pengadaan pada BAB II Tentang Instruksi Kepada Peserta huruf E angka 29.15 tentang Evaluasi Teknis dijelaskan penilaian persyaratan teknis, minimal dilakukan terhadap ***“metode pelaksanaan pekerjaan memenuhi persyaratan substantif yang meliputi tahapan/urutan pekerjaan dari awal sampai akhir secara garis besar dan uraian/cara kerja dari masing-masing jenis pekerjaan utama dan pekerjaan penunjang/ sementara yang ikut menentukan keberhasilan pelaksanaan pekerjaan utama yang dapat dipertanggung jawabkan secara teknis dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan. Penilaian metode pelaksanaan tidak mengevaluasi job-mix/ rincian/campuran/ komposisi material dari jenis pekerjaan”***;-----

16.2 Bahwa dalam dokumen pengadaan pada BAB III tentang lembar Data Pemilihan (LDP) huruf F dijelaskan *“a) Metode pelaksanaan pekerjaan yang layak dan realistis serta memenuhi persyaratan substantif yang meliputi tahapan/urutan pekerjaan dari awal sampai akhir secara garis besar, dan uraian/cara kerja dari masing-masing jenis pekerjaan utama dan pekerjaan*

- penunjang/ sementara yang ikut menentukan keberhasilan pelaksanaan pekerjaan utama”; -----*
- 16.3 Bahwa dalam dokumen pengadaan pada BAB III tentang lembar Data Pemilihan (LDP) huruf F dijelaskan “**d. apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, Pokja ULP melakukan klarifikasi dengan peserta. Hasil klarifikasi dapat menggugurkan penawaran**”; -----
- 16.4 Bahwa berdasarkan dokumen penawaran, PT Medan Jaya Cipta Sarana menyampaikan dokumen metode pelaksanaan dengan uraian pada pekerjaan pembersihan jembatan sebagai berikut:--



- 16.5 Bahwa berdasarkan dokumen penawaran, PT Karya Murni Perkasa menyampaikan dokumen metode pelaksanaan dengan uraian pada pekerjaan pembersihan jembatan sebagai berikut:--

**Lapis Pondasi Agregat Kelas S**

Pekerjaan ini mencakup pekerjaan pemotongan dan pembentukan kembali bahu jalan dengan menggunakan Motor Grader . Bahu jalan yang rendah diratakan / ditimbun kembali dengan memotong bahu jalan yang tinggi dan meratakannya ke daerah bahu jalan yang rendah dan kemudian dipadatkan dengan Pedestrian Roller pada bahu jalan yang membutuhkan penambahan material maka didatangkan agregat kelas S untuk bahu jalan .

Material Agregat Kelas S didatangkan dari Stone Crusher dengan menggunakan Dump Truck ke lokasi penghamparan . Penghamparan agregat kelas S menggunakan tenaga kerja kemudian dipadatkan dengan Pedestrian Roller hingga mencapai kepadatan yang dipersyaratkan .

**Peralatan yang dipergunakan :**

- Wheel Loader
- Dump Truck
- Pedestrian Roller
- Water Tanker
- Alat Bantu

**Pengendalian Tanaman pada Rumija**

Pekerjaan pemeliharaan rutin bahu jalan mencakup pembabatan rumput dan semak di bahu jalan sepanjang jalan yang ditentukan . Pekerjaan pembabatan rumput dilaksanakan dengan Grass Cuter ( Mesin Potong Rumput ) dan peralatan manual lainnya yang dianggap efektif dan efisien . Sampah hasil pembersihan dikumpulkan kemudian dimuat ke dalam pick up untuk dibuang keluar lokasi pekerjaan yang disetujui Direksi Pekerjaan . Pekerjaan pembabatan rumput dilaksanakan dengan perintah Direksi Pekerjaan .


**Peralatan yang dipergunakan :**

- Pick Up
- Grass Cutter
- Alat Bantu

**PEMELIHARAAN RUTIN JEMBATAN****Pembersihan Jembatan**

Permukaan jembatan yang akan dicat ulang harus dibersihkan dari karat, kotoran dan sejenisnya dengan alat pembersih seperti sikat kawat dan alat pembersih lainnya .

16.6 Bahwa berdasarkan dokumen penawaran, PT Amarta Karya (Persero) menyampaikan dokumen metode pelaksanaan dengan uraian pada pekerjaan pembersihan jembatan sebagai berikut;--



KOMISI P

16.7

Bahwa berdasarkan dokumen penawaran, PT Dewanto Cipta Pratama menyampaikan dokumen metode pelaksanaan dengan uraian pada Pekerjaan Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor sebagai berikut: -----

## r. Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor

### 1. Marka Jalan Termoplastik

Pekerjaan ini dilaksanakan setelah pekerjaan pegasipalan selesai dikerjakan dan penghamparan dilaksanakan setelah permukaan perkerasan jalan sudah bebas dari debu dan sudah kering. Sebelum pekerjaan ini dilaksanakan terlebih dahulu dibuat garis sebagai pedoman pelaksanaan. Campuran bahan cat yang telah dicampur dan dihampar dengan alat penghampar, kemudian ditabur butiran kaca (Glass Beat) ditabur diatas permukaan cat segera setelah pelaksanaan penghamparan dilakukan. Glas Beat ditabur dengan kadar 450 gram/m<sup>2</sup> untuk semua jenis cat. Cat yang akan digunakan haruslah berwarna putih atau kuning seperti yang ditunjuk oleh Direksi Lapangan. Butiran kaca (Glas Beat) haruslah memenuhi standar (spesifikasi). Marka jalan harus dilindungi dari lalu lintas sampai marka jalan ini dapat dilalui oleh lalu lintas untuk menjaga jejak roda serta kerusakan lainnya.

### 2. Rambu Jalan Tunggal dengan Permukaan Pemantul Engineer Grade

Pekerjaan ini meliputi pengadaan rambu sesuai dengan spesifikasi teknis dan penempatan sesuai dengan gambar dan instruksi direksi pekerjaan. Tahap pelaksanaannya

- Pengadaan Rambu yang sudah mempunyai angkur yang sudah dilas di kaki rambu.
- Menggali untuk penempatan rambu.
- Rambu dimasukkan ke tempat galian tersebut lalu dicor dengan beton.
- Alat : Dump Truck dan alat bantu.

### 3. Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Tunggal dan Lengan Ganda, Tipe LED

Pekerjaan ini mencakup pengadaan tiang lampu, kabel, dan lampu, adapun tahapan pekerjaan antara lain:

- Pemasangan Pondasi sebagai tempat dudukan tiang
- Penyambungan kabel
- Pemasangan tiang lampu

### 4. Stabilisasi dengan Tanaman


Ratakan seluruh permukaan yang akan ditanami rumput sampai mencapai permukaan yang seragam dan gemburkan tanah pada permukaan lereng. Lapis tanah permukaan tersebut dengan tanah humus sedemikian rupa sehingga tanah humus tersebut mencapai ketebalan akhir 15 cm. Setelah permukaan tanah selesai dikerjakan, taburkan pupuk sampai merata diatas seluruh permukaan yang akan ditanami rumput. Gambalan rumput yang akan ditanam harus diambil bersama akarnya dan diambil pada saat tanah dalam keadaan lembab atau setelah dilakukan penyiraman

### 5. Pohon Jenis

Permukaan tanah yang akan ditanami pohon diratakan sampai mencapai permukaan yang seragam dan tanah digemburkan. Galian tempat penanaman dibuat secukupnya dan diisi dengan tanah humus yang telah dicampur pupuk.

Pohon yang sudah ditanam harus disiram dan dibuat pagar pelindung dan dijaga sampai tumbuh, apabila ada pohon yang tidak tumbuh segera diganti dengan yang baru. Jenis pohon yang ditanam sesuai persetujuan pihak Direksi Pekerjaan.





16.8

Bahwa berdasarkan dokumen penawaran, PT Bangun Mitra Abadi menyampaikan dokumen metode pelaksanaan dengan uraian pada Pekerjaan Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor sebagai berikut: -----

**18. Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor****a. Marka Jalan Termoplastik**

Sebelum penandaan marka jalan atau pengecatan dilaksanakan, Pihak yang bersangkutan harus menjamin bahwa permukaan perkerasan jalan yang akan diberi marka jalan harus bersih, kering dan bebas dari bahan yang bergemuk dan debu. Penyedia jasa harus menghilangkan setiap marka jalan lama, baik termoplastis maupun bukan, yang akan menghalangi kelekatan lapisan cat baru. Untuk kegiatan ini Penyedia Jasa harus melakukan grit blasting (pengausan dengan bahan berbutir halus).

**Pelaksanaan Pengecatan marka jalan**

- (a) Pekerjaan ini dikerjakan setelah pekerjaan aspal.
- (b) Membuat tanda-tanda untuk lokasi yang dimarka.
- (c) Semua bahan cat yang digunakan tanpa pemanasan (bukan termoplastik) harus dicampur terlebih dahulu menurut petunjuk pabrik pembuatnya sebelum digunakan agar suspensi pigmen merata di dalam cat.
- (d) Pihak yang bersangkutan harus mengatur dan menandai semua marka jalan pada permukaan perkerasan dengan dimensi dan penempatan yang persis sebelum pelaksanaan pengecatan marka jalan.
- (e) Pengecatan marka jalan dilaksanakan pada garis sumbu, garis lajur, garis tepi dan zebra cross dengan bantuan sebuah mesin penyemprotan atau penghamparan otomatis dengan katup mekanis yang mampu membuat garis putus-putus dalam pengoperasian yang menerus. Mesin yang digunakan tersebut harus menghasilkan suatu lapisan yang rata dan seragam dengan tebal minimum 0.38 milimeter untuk cat bukan termoplastik dan tebal minimum 1.50 mm untuk cat termoplastik.



(f) Butiran kaca (Glass bead) harus ditaburkan secara mekanis diatas permukaan cat segera setelah pelaksanaan penyemprotan atau penghamparan cat. butiran kaca (Glass Bead) harus ditaburkan dengan kadar 450 grami/m<sup>2</sup> untuk semua jenis cat, baik untuk bukan termoplastik maupun termoplastik.

(g) Peralatan yang digunakan Mesin marka, pre heater dan alat bantu Semua marka jalan harus dilindungi dari lalu lintas sampai marka jalan ini dapat dilalui oleh lalu lintas tanpa meninggalkan bintik-bintik atau bekas jejak roda atau kerusakan lainnya.

**b. Rambu Jalan Tunggal dengan Permukaan Pemantul Engineer Grade**

Pekerjaan ini meliputi pengadaan rambu sesuai dengan spesifikasi teknis dan penempatan sesuai dengan gambar dan instruksi direksi pekerjaan. Tahap pelaksanaannya :

- Pengadaan Rambu yang sudah mempunyai angkur yang sudah dilas di kaki rambu.
- Menggali untuk penempatan rambu.
- Rambu dimasukkan ke tempat galian tersebut lalu dicor dengan beton.

**c. Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Tunggal dan Lengan Ganda, Tipe LED**

Pekerjaan ini meliputi pengadaan tiang, lampu, kabel, dll yang sesuai dengan spesifikasi teknis dan penempatan lampu di daerah sisi jalan atau berdasarkan gambar. Tahap pelaksanaannya sebagai berikut :

- Pembuatan Pondasi
- Pemasangan kabel di dalam pipa.
- Pemasangan Tiang Lampu.
- Pemasangan Lampu.
- Pemasangan panel.

**d. Stabilisasi dengan Tanaman**

Ratakan seluruh permukaan yang akan ditanami rumput sampai mencapai permukaan yang seragam dan gemburkan tanah pada permukaan lereng. Lapis tanah permukaan tersebut dengan tanah humus sedemikian rupa sehingga tanah humus tersebut mencapai ketebalan akhir 15 cm. Setelah permukaan tanah selesai dikerjakan, taburkan pupuk sampai merata diatas seluruh permukaan yang akan ditanami rumput. Gambalan rumput yang akan ditanam, harus diambil bersama akarnya dan diambil pada saat tanah dalam keadaan lembab atau setelah dilakukan penyiraman

**e. Pohon Jenis**

Permukaan tanah yang akan ditanami pohon diratakan sampai mencapai permukaan yang seragam dan tanah digemburkan. Galian tempat penanaman dibuat secukupnya dan diisi dengan tanah humus yang telah dicampur pupuk.

Pohon yang sudah ditanam harus disiram dan dibuat pagar pelindung dan dijaga sampai tumbuh, apabila ada pohon yang tidak tumbuh segera diganti dengan yang baru. Jenis pohon yang ditanam sesuai persetujuan pihak Direksi Pekerjaan.

**f. Paku Jalan**

Pekerjaan ini mencakup pengadaan paku jalan yang sesuai dengan spesifikasi dan gambar, paku jalan ini dikerjakan di lokasi existing sebagai pembatas di centre line.

**g. Kerb Pracetak Jenis 1 (Peninggi/Mountable)**

Pekerjaan ini mencakup pengadaan Kerb yang sudah dipabrikasi sesuai dengan dimensi dan mutu beton, pekerjaan ini dilaksanakan di lokasi median sebagai pembatas jalan. Kerb ini didudukan diatas beton mortar, antara kerb yang satu dengan kerb yang lain disambung dengan beton mortar sehingga menghasil pemasangan kerb yang maksimal.

**h. Kerb Pracetak Jenis 2 (Penghalang/Barrier)**

Pekerjaan ini mencakup pengadaan Kerb yang sudah dipabrikasi sesuai dengan dimensi dan mutu beton, pekerjaan ini dilaksanakan di lokasi median sebagai pembatas jalan. Kerb ini didudukan diatas beton mortar, antara kerb yang satu dengan kerb yang lain disambung dengan beton mortar sehingga menghasil pemasangan kerb yang maksimal.

**i. Kerb Pracetak Jenis 3, 6, dan 7**

Pekerjaan ini mencakup pengadaan Kerb yang sudah dipabrikasi sesuai dengan dimensi dan mutu beton, pekerjaan ini dilaksanakan di lokasi trotoar jalan. Kerb ini didudukan diatas beton mortar, antara kerb yang satu dengan kerb yang lain disambung dengan beton mortar sehingga menghasil pemasangan kerb yang maksimal.

**19. Pekerjaan Harian**

Pekerjaan ini mencakup pekerjaan yang semula tidak diperkirakan dan pekerjaan tambahan yang dibayarkan dengan item pekerjaan Mandor, Pekerja Biasa, Tukang Kayu, Tukang Batu, dsb, Dump Truck, Truck Bak Datar, Crane, Kompresor dan Jack Hammer.

17. Tentang Personil Inti (*vide* bukti C1,C2, C8, C9, C10, C17, C19, C42, C45, C46);-----
- 17.1 Bahwa dalam dokumen pengadaan pada BAB II Tentang Instruksi Kepada Peserta huruf E angka 29.15 tentang Evaluasi Teknis dijelaskan: *“d) personil inti [dipilih Tenaga ahli 4/tenaga terampil 5] : tingkat pendidikan, jabatan dalam pekerjaan yang diusulkan, pengalaman kerja, keahlian/ keterampilan, yang ditempatkan secara penuh, menggunakan data personil inti yang tercantum pada isian kualifikasi;* -----
- 17.2 Bahwa dalam dokumen pengadaan pada BAB III tentang lembar Data Pemilihan (LDP) huruf F dijelaskan : *“Personil inti tersebut diatas harus berpengalaman pada pekerjaan sejenis sekurang-kurangnya 5 tahun dibuktikan dengan surat pengalaman dan untuk tenaga ahli harus mempunyai kualifikasi minimal sebagai Ahli Madya dibuktikan dengan sertifikasi keahlian”;*-----
- 17.3 Bahwa berdasarkan addendum dokumen pengadaan nomor 01 huruf b tentang persyaratan kualifikasi terdapat perubahan dalam persyaratan personil sehingga menjadi: -----  
Tenaga Ahli bagi usaha besar

No	Tingkat Pendidikan Minimal	Jabatan dalam pekerjaan yang akan	Lama Pengalaman	Profesi Keahlian/ keterampilan
----	----------------------------	-----------------------------------	-----------------	--------------------------------

**SALINAN**

		diusulkan	Kerja (tahun)	
A	B	C	D	E
1	S1 Teknik Sipil	General Superintendent	7	Ahli Teknik Jalan - Madya
2	S1 Teknik Sipil	Quantity Engineer	5	Ahli Teknik Jalan - Madya
3	S1 Teknik Sipil	Quality Engineer	5	Ahli Teknik Jalan - Madya
4	S1 Teknik Sipil	Manajer Kendali Mutu	5	Ahli Sistem Manajemen Mutu - Madya
5	S1 Teknik Sipil	Ahli K3 Konstruksi	5	Ahli K3 Konstruksi - Madya

- NB. Pada saat klarifikasi dan verifikasi harus menunjukkan ijazah asli
- 17.4 Bahwa dalam dokumen pengadaan pada BAB II Tentang Instruksi Kepada Peserta huruf E angka 29.15 tentang Evaluasi Teknis dijelaskan “d. *apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, Pokja ULP melakukan klarifikasi dengan peserta. Hasil klarifikasi dapat menggugurkan penawaran*”; -----
- 17.5 Bahwa berdasarkan dokumen penawaran PT Medan Jaya Cipta Sarana menyampaikan daftar personil ini sebagai berikut: -----

DAFTAR PERSONIL INTI							
Nama Paket		: Preservasi Rehabilitasi Jalan Zaenal Arifin (Stubai) - Binjai Raya (Medan) - Belawan					
No. Paket		: 01					
Nama Penyedia		: MEDAN JAYA CIPTA SARANA - RAPI ARIJASA, KSO					
No.	Nama	Tgl/ Bln/ Tln Lahir	Tingkat Pendidikan	Jabatan dalam Pekerjaan (Posisi)	Pengalaman Kerja (Tahun)	Profesi / Keahlian	Tahun Sertifikat / Ijazah
1	Ir. Hidayat	10 Agustus 1952	S1 Teknik Sipil	General Superintendent	7 Tahun	Ahli Teknik Jalan - Madya	2014/1985
2	Marlon Manuliang, ST	09 September 1977	S1 Teknik Sipil	Quantity Engineer	5 Tahun	Ahli Teknik Jalan - Madya	2014/2006
3	Ir. Immanuel Feryanto	02 Oktober 1964	S1 Teknik Sipil	Quality Engineer	5 Tahun	Ahli Teknik Jalan - Madya	2014/1991
4	Husna, ST	25 November 1969	S1 Teknik Sipil	Manajer Kendali Mutu	5 Tahun	Ahli Sistem Manajemen Mutu - Madya	2016/1995
5	Fiska Ria Sipahutar, ST	10 November 1983	S1 Teknik Sipil	Ahli K3 Konstruksi	5 Tahun	Ahli K3 Konstruksi - Madya	2015/2006

- 17.6 Bahwa berdasarkan dokumen penawaran, PT Dewanto Cipta Pratama menyampaikan daftar personil inti sebagai berikut: -----

DAFTAR PERSONIL INTI					
No. Paket : 01					
Paket Pekerjaan : Preservasi Rehabilitasi Jalan Zaenal Arifin (Stabat) – Binjai Raya (Medan) – Belawan					
Prov/Kab/Kota : Sumatera Utara					
Nama Peserta Lelang : PT. DEWANTO CIPTA PRATAMA					
No.	Nama	Posisi di Proyek ini	Kualifikasi	Pendidikan Terakhir	Pengalaman Kerja
1.	Sulastris Hasna Siagian, ST	General Superintendent	Ahli Teknik Jalan - Madya	S1 – Teknik Sipil	13 Tahun
2.	Peter Sianto, ST	Quantity Engineer	Ahli Teknik Jalan - Madya	S1 – Teknik Sipil	10 Tahun
3.	Ryanto Sihite, ST	Quality Engineer	Ahli Teknik Jalan - Madya	S1 – Teknik Sipil	15 Tahun
4.	Togap Himsar Simanullang, ST	Manajer Kendali Mutu	Ahli Sistem Manajemen Mutu - Madya	S1 – Teknik Sipil	16 Tahun
5.	Junaidi Sitinjak, ST	Ahli K3 Konstruksi	Ahli K3 Konstruksi - Madya	S1 – Teknik Sipil	14 Tahun

18. Tentang Spesifikasi khusus divisi 10.b pemeliharaan kinerja jembatan (SKh-1.10.b) (*vide* bukti C1,C45);-----

18.1 Bahwa terdapat dokumen Spesifikasi Khusus Divisi 10.b (SKh-1.10.b) tentang Pemeliharaan Kinerja Jembatan yang diupload oleh Pokja; -----

18.2 Bahwa berdasarkan dokumen Spesifikasi Khusus Divisi 10.b (SKh-1.10.b) pada poin SKh-1.10.b.3 tentang Pelaksanaan Pemeliharaan Kinerja Jembatan pada bagian Pelaksanaan diuraikan sebagai berikut;-----

*a) Pembersihan Jembatan*

*Pelaksanaan pembersihan jembatan harus menggunakan water jet dimana semua elemen jembatan baik bagian atas maupun bagian bawah bangunan atas, landasan, bangunan bawah dan fondasi serta perlengkapannya harus dibersihkan dan tidak terdapat sampah, kotoran, atau benda-benda yang mengganggu kenyamanan dan fungsi jembatan secara menyeluruh.*

*Kebersihan jembatan ini harus dipertahankan atau pembersihan harus diulang setiap 1 bulan sekali.*

19. Tentang Rekapitulasi daftar Kuantitas dan Harga (*vide* bukti C1,C2,C9,C10,C46);-----

19.1 Bahwa dalam dokumen pengadaan pada BAB XII Tentang Daftar Kuantitas dan Harga Pokja melampirkan contoh dokumen Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga sebagai berikut; -----

SALINAN

Daftar 2: Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga

Paket Pekerjaan : .....  
 No. Paket : .....  
 Ruas Jalan : .....  
 Panjang Jalan : .....  
 Nama Penyedia : .....

CONTOH

No Divisi	Uraian Pekerjaan	Lingkup Pekerjaan												Jumlah Harga (Rp.)	Bobot Harga (%)
		Perbaikan Jalan		Rekonstruksi Jalan		Rehabilitasi Jalan		Pemeliharaan Preventif Jalan		Pemeliharaan Rutin Jalan		Pemeliharaan Rutin Jembatan			
		Harga Per Divisi	Bobot	Harga Per Divisi	Bobot	Harga Per Divisi	Bobot	Harga Per Divisi	Bobot	Harga Per Divisi	Bobot	Harga Per Divisi	Bobot		
1	Umum														
2	Pekerjaan Drainase														
3	Pekerjaan Tanah														
4	Perbaikan Perkerasan dan Bahu Jalan														
5	Perkerasan Berbutir														
6	Perkerasan Aspal														
7	Struktur														
8	Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor														
9	Pekerjaan Harian														
10	Pemeliharaan Rutin														
SKh-1.10.a	Pemeliharaan Kinerja Jalan														
SKh-1.10.b	Pemeliharaan Kinerja Jembatan														
a	Harga Konstruksi	A	100	B	100	C	100	D	100	E	100	F	100		
b	Total Harga Konstruksi (T = A + B + C + D + E + F)														
c	Bobot Tertimbang (a/b) x 100%														
d	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) = 10% x T														
e	Total Harga + PPN = b + d														

19.2 Bahwa berdasarkan dokumen penawaran, PT Dewanto Cipta Pratama menyampaikan dokumen Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga sebagai berikut; -----

**DAFTAR 2. REKAPITULASI DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA**

Paket Pekerjaan : Perawatan Rehabilitasi Jalan Ruas A101 - Segi Ropo (Melin) - Bitumen  
 No. Paket Kontr : .....  
 Ruas Jalan : .....  
 Panjang Jalan : .....  
 Nama Penyedia : PT. DEWANTO CIPTA PRATAMA

No. Divisi	URAIAN	JUMLAH HARGA PEKERJAAN (Rp.)	BOBOT (%)	LINGKUP PEKERJAAN											
				PERBAIHAN JALAN		REKONSTRUKSI JALAN		REHABILITASI JALAN		PEMELIHARAAN PREVENTIF JALAN		PEMELIHARAAN RUTIN JALAN		PEMELIHARAAN RUTIN JEMBRATAN	
				HARGA PER DIVISI (Rp.)	BOBOT	HARGA PER DIVISI (Rp.)	BOBOT	HARGA PER DIVISI (Rp.)	BOBOT	HARGA PER DIVISI (Rp.)	BOBOT	HARGA PER DIVISI (Rp.)	BOBOT	HARGA PER DIVISI (Rp.)	BOBOT
1	Umum	5.368.304.000,00	2,53%							1.305.194.000,00	0,80%				
2	Drainase	13.029.729.533,22	30,84%							15.829.729.533,22	30,23%				
3	Pekerjaan Tanah	1.182.234.221,84	2,81%							1.180.274.221,84	2,82%				
4	Perbaikan Perkerasan dan Bahu Jalan	2.781.074.591,36	6,22%							2.781.074.591,36	6,21%				
5	Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton														
6	Perkerasan Aspal	18.261.194.182,72	44,61%							18.261.194.182,72	44,61%				
7	Struktur	1.822.821.879,48	4,40%							1.822.821.879,48	4,40%				
8	Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor	3.444.774.832,83	8,18%							3.444.774.832,83	8,17%				
9	Pekerjaan Harian	184.141.752,24	0,45%							184.141.752,24	0,45%				
10	Pekerjaan Pemeliharaan Rutin									0,00					
SKH 1.10.1	Pekerjaan Pemeliharaan Kinerja Jalan	4.043.274.952,27	9,66%									4.043.274.952,27	100,00%		
SKH 1.10.1	Pekerjaan Pemeliharaan Kinerja Jembatan	842.295.178,87	2,02%											842.295.178,87	100,00%
(A)	Jumlah Harga Konstruksi	53.885.793.983,87	100,00%							47.983.164.785,43	100,00%	4.902.629.198,44	100,00%	842.295.178,87	100,00%
(B)	Total Harga Konstruksi T = (A + B + C + D + E)														
(C)	Bobot Tertimbang (A) / (B) x 100 %														
(D)	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) = 10 % x T														
(E)	Total Harga + PPN														
Tertimbang : Lima puluh tiga milyar delapan ratus dua puluh dua juta tiga ratus empat puluh dua ribu tiga ratus enam puluh lima															

Jakarta, 13 Desember 2018  
 PT. DEWANTO CIPTA PRATAMA  
  
 I. Chai Sidi Sidiyanto  
 Direktur Utama

19.3 Bahwa berdasarkan dokumen penawaran, PT Bangun Mitra Abadi menyampaikan dokumen Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga sebagai berikut; -----

SALINAN

**DAFTAR 2. REKAPITULASI DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA**

Paket Pekerjaan : Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Zonal A/B/C (Makassar) - Studi Daya (Makassar) - Hanyar  
 No. Paket Kuantitas : 01  
 Rev. : 0000  
 Penyaji :  
 Nama Penyaji Jasa : PT. RAMAN MITRA ASADI

No. Divisi	Uraian	Jumlah Harga Pekerjaan (Rp)	Bobot (%)	Rehabilitasi Jalan		Lengkap Pekerjaan		Pembangunan Rutin Jalan		Pembangunan Rutin Jembatan	
				Harga per Divisi (Rp)	Bobot	Harga per Divisi (Rp)	Bobot	Harga per Divisi (Rp)	Bobot	Harga per Divisi (Rp)	Bobot
1	Uraian	85824.50000	1.257								
2	Daratina	102007117000	15.000								
3	Pekerjaan Tanah	112151829000	16.723								
4	Pekerjaan Pemasangan dan Beton Jalan	50918503000	7.447								
5	Pekerjaan Perbaikan dan Pemasangan Beton										
6	Pekerjaan Aspal	25300778000	37.520								
7	Struktur	13000212000	19.590								
8	Pekerjaan Konstruksi dan Pekerjaan Meja	5400742000	8.050								
9	Pekerjaan Beton	1800041000	2.690								
10	Pekerjaan Pemasangan Batu										
DAFTAR 1.10.1	Pekerjaan Pemasangan dan Beton Jalan	4.304.864.748,42	6.400					4.304.864.748,42	100,00		
DAFTAR 1.12.1	Pekerjaan Pemasangan Material Jembatan	220.158.271,15	0,330							220.158.271,15	100,00
(A)	Jumlah Harga Komposisi	43.571.498.198,45	65,380			46.428.098.754,10	100,000	4.304.864.748,42	100,000	220.158.271,15	100,00
(B)	Total Harga Konstruksi (A + B + C + D + E)										
(C)	Bobot Tambahan (A) / (B) x 100 %										
(D)	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (1 + 10%) x (A)										
(E)	Total Harga + PPN										
(F)	Penyesuaian										
Totally	Lima puluh delapan milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta enam ratus satu ribu dua ratus tiga puluh										

Medan, 13 Desember 2021  
 PT. RAMAN MITRA ASADI  
  
 Supriyanto, SE  
 Direktur

20. Tentang Mata Pembayaran Pekerjaan Konstruksi (*vide* bukti C1,C2,C9, C10, C45,C46);-----

20.1 Bahwa dalam dokumen pengadaan pada BAB XII Tentang Daftar Kuantitas dan Harga dan Addendum No.01 dokumen pengadaan, Pokja melampirkan contoh dokumen Mata Pembayaran Pekerjaan Konstruksi sebagai berikut:-----

SALINAN

DAFTAR 3. MATA PEMBAYARAN PEKERJAAN KONSTRUKSI											
NAMA KANTOR : Pelaksanaan Jalan Nasional/Metropolitan Medan NAMA RUMAH : PM-14 (Metropolitan Medan Barat, C4) NO. PAKET KONTRAK : NAMA RANGKAI : Persewaan Rehabilitasi Jalan Lokal Hilir (Subab)-Sungai Kayu (Medan)-Solomon PROYEK/LOKASI : Sumatera Utara / Kota Medan											
NO. MATA PEMBAYARAN	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	PROMOSI Kuantitas	HARGA SATUAN (Rp/ku)	JUMLAH HARGA-HARGA (Rp/ku)	LINGKUP PEKERJAAN					
						Rehabilitasi Jalan		Perbaikan Rutin Jalan		Perbaikan Rutin Jembatan	
						PERUBAHAN Kuantitas	JUMLAH HARGA-HARGA (Rp/ku)	PERUBAHAN Kuantitas	JUMLAH HARGA-HARGA (Rp/ku)	PERUBAHAN Kuantitas	JUMLAH HARGA-HARGA (Rp/ku)
<b>DIVISI 1.0000</b>											
1.1	Manajemen	LS			1,000						
1.1.01	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	LS			1,000						
1.1.02	Pengamanan Lingkungan Hidup	LS			1,000						
1.1.03	SMK3	LS			1,000						
1.1.04	Manajemen Mutu	LS			1,000						
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (hasil dari kalkulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)											
<b>DIVISI 1.00000</b>											
1.1.01.01	Galian untuk Saluran Drainase dan Saluran Air	m <sup>3</sup>									
1.1.01.02	Gorong-gorong Pipa Beton Tanpa Tulangan diameter dalam 30 cm	m			1,425,000						
1.1.01.03	Saluran beton bertulang tipe 25.1	m			7,070,000						
1.1.01.04	Saluran beton bertulang tipe 25.1	m			1,400,000						
1.1.01.05	Beton K-250 (R' 25) untuk saluran drainase beton mixer	m <sup>3</sup>			1,480,000						
1.1.01.06	Bahan Perancah untuk Saluran Persempitan (Pillar)	m <sup>3</sup>			25,000						
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (hasil dari kalkulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)											
<b>DIVISI 1.00000000</b>											
1.1.01.01.01	Galian Biasa	m <sup>3</sup>			7,000,700						
1.1.01.01.02	Galian Struktur dengan kedalaman 0-2 meter	m <sup>3</sup>			50,000						
1.1.01.01.03	Galian Perkerasan beraspal dengan Caha Milling/ Machine	m <sup>3</sup>			150,000						
1.1.01.01.04	Terdapur Biasa dari Sumber Galian	m <sup>3</sup>			2,771,300						
1.1.01.01.05	Terdapur Muka dari Sumber Galian	m <sup>3</sup>			1,400,700						
1.1.01.01.06	Pengaspalan Beton Jalan	m <sup>2</sup>			111,500,000						
1.1.01.01.07	Pematangan Pohon Pohon diameter 15-30 cm	buah			10,000						
1.1.01.01.08	Pematangan Pohon Pohon diameter 30-50 cm	buah			210,000						
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (hasil dari kalkulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)											
<b>DIVISI 4.000000000</b>											
4.1.01.01	Lapis Pondasi Agregat Kelas II	m <sup>3</sup>			2,004,500						
4.1.01.02	Lapis Pondasi Agregat Kelas III	m <sup>3</sup>			3,177,400						
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 4 (hasil dari kalkulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)											
<b>DIVISI 5.000000000</b>											
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5 (hasil dari kalkulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)											

**SALINAN**

DIBELI 6. PERKERASAN ASPAL									
6.1 (26a)	Lapis Perap Pengikat -Aspal Cair	Liter							6.674,00
6.1 (26b)	Lapis Perap -Aspal Cair	Liter							29.232,00
6.3(5a)	Lacatan Lapis Atas (AC/MS)	Ton							6.382,17
6.3(5b)	Lacatan Lapis Menas (AC/BC)	Ton							8.745,29
6.3(7a)	Lacatan Lapis Pondasi(AC/Basa)	Ton							1.476,10
6.3(8)	Bahan anti pengkilapan	kg							2.896,79
Jumlah Harga Pekerjaan DIBELI 6 (sesuai pada Rekapitulasi Penilaian Harga Pekerjaan)									
DIBELI 7. STRUKTUR									
7.1 (6)a	Beton mutu sedang f'c=20 MPa untuk Bas	m <sup>3</sup>							147,00
7.1 (6)	Beton mutu sedang f'c=25 MPa	m <sup>3</sup>							200,50
7.1 (7)a	Beton mutu sedang f'c=20 MPa	m <sup>3</sup>							54,62
7.1 (8)	Beton mutu rendah f'c=10 MPa	m <sup>3</sup>							229,20
7.3(1)	Baja Tulangan D14 Panas	kg							27.065,33
7.3(2)	Pembongkaran Pasangan Batu	m <sup>2</sup>							67,39
7.3(3)	Pembongkaran Beton	m <sup>2</sup>							256,40
Jumlah Harga Pekerjaan DIBELI 7 (sesuai pada Rekapitulasi Penilaian Harga Pekerjaan)									
DIBELI 8. PENGEMBALAN KONDISI DAN PERKERASAN MINOR									
8.1 (5)	Campuran Aspal Panas untuk Pekerjaan Minor	m <sup>3</sup>							56,00
8.3(1a)	Strukturisasi dengan Tanaman	m <sup>2</sup>							18.764,77
SMK.3 (2)	Pohon Jati	Buah							516,00
8.4 (1)	Marka Jalan Termoplastik	m <sup>2</sup>							2.829,20
8.4 (3a)	Rambu Jalan Tempal dengan Permeable Painted Engineer Grade	Buah							31,00
8.4 (3)	Paku Jalan	Buah							79,00
8.4 (3a)	Merit Peralatan jenis 1 (Pengalangan/Barrel)	m <sup>2</sup>							422,00
8.4 (3b)	Merit Peralatan jenis 2 (Pengalangan/Barrel)	m <sup>2</sup>							9.181,40
8.4 (3c)	Merit Peralatan jenis 3 (Merit Bersifat/Ecarter)	m <sup>2</sup>							4.980,00
8.4 (3d)	Merit Peralatan jenis 6 (Merit dengan Bakakan)	Buah							1.221,00
8.4 (3e)	Merit Peralatan jenis 7a (Merit pada Peralatan Terasan)	Buah							1.200,00
8.4 (3f)	Perawatan Blok Beton pada Trotoar dan Median	m <sup>2</sup>							2.725,07
8.4 (3g)	UNIT Lampu Penerangan Jalan Lengan Tempal, Tipe LED 120 W	Buah							0,00
8.4 (3h)	UNIT Lampu Penerangan Jalan Lengan Ganda 4x120 W, Tipe LED 120 W	Buah							53,00
Jumlah Harga Pekerjaan DIBELI 8 (sesuai pada Rekapitulasi Penilaian Harga Pekerjaan)									
DIBELI 9. PERALATAN HARJAN									
9.1 (1)	Wandor	Jun							470,00
9.1 (2)	Pelanjir Baja	Jun							817,00
9.1 (3)	Talang Kayu, Takang Batu, dsb	Jun							207,00
9.1 (4a)	Truck/Tractor, Kapasitas 3-4 m <sup>3</sup>	Jun							56,00
9.1 (4b)	Trak Bulu Datar 3-4 MS	Jun							56,00
9.1 (5)	Crane 10-15 Ton	Jun							222,00
9.1 (6)	Kompresor 4000-6500 Inphm	Jun							56,00
9.1 (7)	Jaki Hammer	Jun							42,00
Jumlah Harga Pekerjaan DIBELI 9 (sesuai pada Rekapitulasi Penilaian Harga Pekerjaan)									

SALINAN

DAFTAR 3 MATA PEMBAYARAN PEKERJAAN KONSTRUKSI									
<b>Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1.0 (misal pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)</b>									
<b>Spesifikasi Khusus 1.10.1.a Pekerjaan Rutin Jalan</b>									
SKh.1.10.1a(1)	Galvanisasi untuk saluran air dan leweng	m <sup>2</sup>							34.244,00
SKh.1.10.1a(2)	Pasangan batu dengan mortar	m <sup>2</sup>							557,00
SKh.1.10.1a(3)	Lapis pondasi aspal kelas 0	m <sup>2</sup>							530,40
SKh.1.10.1a(4)	Lapis pondasi aspal kelas 5	m <sup>2</sup>							532,30
SKh.1.10.1a(5)	Compucon Aspal Panas	m <sup>2</sup>							428,40
SKh.1.10.1a(6)	Residu Bitumen	Liter							12.580,20
SKh.1.10.1a(7)	Pengendalian tanaman pada Rumpe	Ls							1,00
<b>Jumlah Harga Pekerjaan SKh.1.10.1.b Pekerjaan Rutin Jembatan</b>									
<b>Spesifikasi Khusus 1.10.1.b Pekerjaan Rutin Jembatan</b>									
SKh.1.10.1b(1)	Pembesian jembatan	m <sup>2</sup>							34.123,65
SKh.1.10.1b(2)	Pencetakan sel-sel beton	m <sup>2</sup>							180,00
SKh.1.10.1b(3)	Perforasi wastafel pembesian	m <sup>2</sup>							50,00
SKh.1.10.1b(4)	Perforasi wastafel pembesian manual	m <sup>2</sup>							70,00
SKh.1.10.1b(5)	Perforasi wastafel beton	m <sup>2</sup>							50,00
<b>Jumlah Harga Pekerjaan SKh.1.10.1.c Pekerjaan Rutin Jembatan</b>									

20.2 Bahwa berdasarkan dokumen penawaran, PT Dewanto Cipta Pratama menyampaikan dokumen Mata Pembayaran Pekerjaan Konstruksi sebagai berikut:-----

NO. MATA PEMBAYARAN	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	PERFORMAN KUALITAS	HARGA SATUAN (Rp/bulan)	PELEMANAN PULAS		RUMAH JUMEL JALAN		REHABILITASI JALAN		PEKERJAAN RUTIN JALAN		PEKERJAAN RUTIN JEMBRAN	
					VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp/bulan)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp/bulan)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp/bulan)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp/bulan)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp/bulan)
<b>DAFTAR 3 MATA PEMBAYARAN PEKERJAAN KONSTRUKSI</b>														
Nama Substansi : Rehabilitasi Jalan Nasional Metropolitan Medan PPK : PRK 18 (Rehabilitasi Jalan Nasional, Ck) No. Paket Kontrol : Nama Paket : Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Zonal Arsitek (Zonal) - Rejaya Raya (Negeri) - Bawahan Proyek/Kode/Objek : Sumatera Utara/Kabupaten Medan/01/01														
<b>Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (misal pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)</b>														
<b>DIVISI 1.0: JALAN</b>														
1.2	Mobilisasi	LS	1.00	780.000.000,00										
1.8 (1)	Mengasem dan Kekekangan Laju Lintas	LS	1.00	327.800.000,00										
1.17	Pengawasan Lingkungan Hidup	LS	1.00	29.800.000,00										
1.18	SMK3	LS	1.00	175.254.000,00										
1.21	Mengasem Mutu	LS	1.00	42.000.000,00										
<b>Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (misal pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)</b>														
<b>DIVISI 2.0: DRAINASE</b>														
2.3 (8)	Gorong-gorong Pipa Beton Tergal Tutupan diameter dalam	m <sup>3</sup>	1.823,00	104.207,82					1.823,00					
2.3 (10)	Selamun berbentuk U 1 per DS 2	m <sup>3</sup>	7.078,00	7.590.821,43					7.078,00					
2.3 (11)	Selamun berbentuk U 1 per DS 3	m <sup>3</sup>	1.410,00	1.412.460,07					1.410,00					
2.3 (12)	Beton K20 (b' 20) untuk struktur drainase beton mixer	m <sup>3</sup>	1.382,30	1.915.761,69					1.382,30					
2.4 (1)	Balok Perancah untuk Balok Penyangg (P'Balok)	m <sup>3</sup>	23,00	239.240,75					23,00					
<b>Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 2 (misal pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)</b>														
<b>DIVISI 3.0: PEKERJAAN TAJUK</b>														
3.1 (1a)	Galvanisasi	m <sup>2</sup>	7.880,78	32.840,21					7.880,78					
3.1 (2)	Galvanisasi Struktur dengan ketebalan 0 - 2 mm	m <sup>2</sup>	59,80	109.811,00					59,80					
3.1 (6)	Galvanisasi Perawatan Bersaput dengan Cold Milling Machine	m <sup>2</sup>	250,90	337.500,68					250,90					
3.2 (1a)	Tindakan Bina dari Sumber Galvan	m <sup>2</sup>	2.772,30	156.735,95					2.772,30					
3.2 (2a)	Tindakan Pahlam dari Sumber Galvan	m <sup>2</sup>	1.888,74	188.031,04					1.888,74					
3.3 (1)	Pengaspalan Beton Jalin	m <sup>2</sup>	11.298,25	1.131,87					11.298,25					
3.4 (2)	Pengaspalan Paving (Paving) diameter 15 - 20 cm	m <sup>2</sup>	10,00	172.876,38					10,00					
3.4 (3)	Pengaspalan Paving (Paving) diameter 30 - 50 cm	m <sup>2</sup>	210,00	217.784,94					210,00					
<b>Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3 (misal pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)</b>														
<b>DIVISI 4.0: PEKERJAAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN</b>														
4.2 (1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	m <sup>3</sup>	2.814,96	467.085,35					2.814,96					
4.2 (2a)	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	m <sup>3</sup>	3.977,48	442.973,47					3.977,48					
<b>Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 4 (misal pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)</b>														
<b>DIVISI 5.0: PEKERJAAN BERBAYAR</b>														
<b>Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5 (misal pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)</b>														

SALINAN

**DAFTAR 3 MATA PEMBAYARAN PEKERJAAN KONSTRUKSI**

Nama Suber : Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan Medan  
 PKK : PKK 16 Metropolitan Medan Barat, Cg  
 No. Paket Kontrak :  
 Nama Paket : Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Zonal A/B (Stasiun - Binjai Raya (Medan) - Berawan)  
 Prip/Kab/Kodis : Sumatera Utara/Kabupaten Medan/Binai

NO. MATA PEMBAYARAN	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	PERIQUAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp/jah)	PEMBAYARAN JALAN		REKONSTRUKSI JALAN		REHABILITASI JALAN		PERMELIHARAAN PULVI JALAN		PERMELIHARAAN PERBATAS JALAN	
					VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp/jah)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp/jah)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp/jah)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp/jah)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp/jah)
<b>DIVISI 6 - PEKERJAAN ASPAL</b>														
6.1 (10a)	Lapis Renda Pengikat - Aspal Cera	lcm	8.674.30	11.949.89					8.674.30	79.763.140.54				
6.1 (20a)	Lapis Persekat - Aspal Gali	lcm	28.232.20	11.529.14					28.232.20	327.031.129.31				
6.2(a)	Lapisan Lapis Atas (AC-AC)	Ton	8.387.17	1.157.847.35					8.387.17	7.389.679.668.96				
6.2(b)	Lapisan Lapis Bawah (AC-BC)	Ton	8.745.29	1.406.856.03					8.745.29	8.705.017.571.25				
6.3(a)	Lapisan Lapis Pondasi (AC-Base)	Ton	1.476.10	1.049.524.25					1.476.10	1.549.202.790.79				
6.3(b)	Bahan anti pengapungan	kg	2.369.78	36.305.00					2.369.78	288.054.887.90				
<b>Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 6 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)</b>											<b>19.590.194.193.77</b>			
<b>DIVISI 7 - BETONKOR</b>														
7.1 (b) a	Beton mutu rendah f'c=30 MPa untuk Base	m <sup>3</sup>	147.00	2.122.259.41					147.00	311.971.245.27				
7.1 (b) b	Beton mutu sedang f'c=25 MPa	m <sup>3</sup>	200.80	7.834.381.75					200.80	389.673.274.77				
7.1 (2) a	Beton mutu rendah f'c=20 MPa	m <sup>3</sup>	54.82	1.607.143.58					54.82	90.644.611.23				
7.1 (2) b	Beton mutu rendah f'c=10 MPa	m <sup>3</sup>	229.20	1.249.691.29					229.20	289.191.723.68				
7.3 (1)	Baja Tulangan D 24 Hitam	kg	27.885.32	15.640.25					27.885.32	432.034.038.13				
7.3 (1)	Peningkatan Pemanganan Baja	m <sup>2</sup>	87.33	288.159.12					87.33	19.401.753.41				
7.3 (2)	Peningkatan Beton	m <sup>2</sup>	298.40	556.415.49					298.40	142.664.830.68				
<b>Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 7 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)</b>											<b>1.672.621.879.46</b>			
<b>DIVISI 8 - PERMELIHARAAN KONDISI DAN PEKERJAAN</b>														
8.1 (5)	Campuran Aspal Panas untuk Pekerjaan Minor	m <sup>3</sup>	99.00	2.805.469.85					99.00	151.102.144.10				
8.2 (4)	Stabilitas dengan Terasan	m <sup>2</sup>	10.864.77	42.405.03					10.864.77	464.961.071.85				
8.3 (2)	Teknik Jarak	Buah	510.00	84.100.00					510.00	48.348.560.00				
8.4 (1)	Marka Jalan Tersebut	m <sup>2</sup>	2.809.20	144.791.50					2.809.20	409.616.054.00				
8.4 (2)	Rambu Jalan Tunggal dengan Pemukiman Pemukiman Ergonomi	Buah	31.30	2.026.966.66					31.30	63.236.000.00				
8.4 (3)	Paku Jalan	Buah	78.00	145.040.92					78.00	11.113.181.59				
8.4 (10a)	Kerb Pascaak Jenis 1 (Peninggian/Markabak)	m <sup>2</sup>	422.00	145.716.79					422.00	81.462.448.07				
8.4 (10b)	Kerb Pascaak Jenis 2 (Peninggian/Berlek)	m <sup>2</sup>	9.181.40	175.402.03					9.181.40	1.584.529.198.00				
8.4 (10c)	Kerb Pascaak Jenis 3 (Kerb Berjari/Galari)	m <sup>2</sup>	4.900.00	190.039.83					4.900.00	931.195.176.61				
8.4 (10d)	Kerb Pascaak Jenis 4 (Kerb dengan Busung)	Buah	1.221.00	122.084.30					1.221.00	149.887.641.15				
8.4 (10e)	Kerb Pascaak Jenis 5 (Kerb dengan Tirisir)	Buah	1.200.00	107.487.72					1.200.00	128.961.269.66				
8.4 (12)	Pemeliharaan Blok Beton pada Teras dan Median	m <sup>2</sup>	2.725.07	142.408.33					2.725.07	491.997.310.18				
8.4 (14)	Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Tunggal, Tipe LED 120	Buah	2.00	14.605.918.53					2.00	29.111.233.08				
8.4 (15)	Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Senda, Tipe LED 120	Buah	53.00	10.302.369.53					53.00	1.023.035.426.08				
<b>Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 8 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)</b>											<b>9.444.774.850.63</b>			

**DAFTAR 3 MATA PEMBAYARAN PEKERJAAN KONSTRUKSI**

Nama Suber : Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan Medan  
 PKK : PKK 16 Metropolitan Medan Barat, Cg  
 No. Paket Kontrak :  
 Nama Paket : Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Zonal A/B (Stasiun - Binjai Raya (Medan) - Berawan)  
 Prip/Kab/Kodis : Sumatera Utara/Kabupaten Medan/Binai

NO. MATA PEMBAYARAN	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	PERIQUAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp/jah)	PEMBAYARAN JALAN		REKONSTRUKSI JALAN		REHABILITASI JALAN		PERMELIHARAAN PULVI JALAN		PERMELIHARAAN PERBATAS JALAN	
					VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp/jah)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp/jah)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp/jah)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp/jah)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp/jah)
<b>DIVISI 9 - PEKERJAAN HUBUN</b>														
9.1 (1)	Mindee	Jam	470.00	15.714.29					470.00	7.385.716.30				
9.1 (2)	Pelesta Benda	Jam	917.00	11.500.00					917.00	8.987.000.00				
9.1 (3)	Teknik Kiri, Teknis Satu, Satu	Jam	207.00	33.750.00					207.00	2.649.250.00				
9.1 (4) a	Dump Truck, kapasitas 3 - 4 m <sup>3</sup>	Jam	58.00	391.670.41					58.00	19.993.542.95				
9.1 (4) a	Truk Bak Datar 3 - 4 M <sup>3</sup>	Jam	89.20	499.027.91					89.20	27.385.962.96				
9.1 (12)	Crane 10 - 15 Ton	Jam	222.00	498.412.68					222.00	107.983.614.96				
9.1 (17)	Kompresor 4000 - 6000 Liter	Jam	56.00	203.487.19					56.00	11.399.279.28				
9.1 (20)	Jarak Hammer	Jam	42.00	30.113.95					42.00	1.264.795.90				
<b>Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 9 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)</b>											<b>184.141.782.36</b>			
<b>DIVISI 10 - PEKERJAAN PERMELIHARAAN JALAN</b>														
10.1 (1)	Pemeliharaan Rutin Perawatan	Ls	--	--					--	--				
10.1 (2)	Pemeliharaan Rutin Sula Jalan	Ls	--	--					--	--				
10.1 (2)	Pemeliharaan Rutin Sulaokan, Saluran A/B, Galian dan	Ls	--	--					--	--				
10.1 (4)	Pemeliharaan Rutin Peninggian Jalan	Ls	--	--					--	--				
<b>Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 10 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)</b>											<b>4.043.239.992.37</b>			
<b>SPEKIFIKASI KHUSUS 1.10.1.1 PEMELIHARAAN KONDISI JALAN</b>														
SKH-1.10.1a(1)	Gabus beton untuk halaman dan selang	m <sup>2</sup>	24.244.00	70.589.53						24.244.00	716.810.893.87			
SKH-1.10.1a(2)	Pastangan kaku dengan busur	m <sup>2</sup>	657.80	871.112.67						657.80	485.906.945.07			
SKH-1.10.1a(3)	Lapis pondasi agregat Kelas 0	m <sup>2</sup>	530.40	812.807.51						530.40	324.900.928.69			
SKH-1.10.1a(4)	Lapis pondasi agregat Kelas 5	m <sup>2</sup>	832.30	594.961.40						832.30	318.234.062.52			
SKH-1.10.1a(10)	Campuran aspal panas	m <sup>3</sup>	429.40	1.302.772.09						429.40	1.414.907.562.09			
SKH-1.10.1a(15)	Residu Bitumen	liter	12.501.20	12.174.92						12.501.20	152.201.116.73			
SKH-1.10.1a(17)	Pengendalian lerasan jalan Rumput	Ls	1.00	832.278.416.00						1.00	832.278.416.00			
<b>Jumlah Harga Pekerjaan Divisi SKH 1.10.1.1 Pemeliharaan Kondisi Jalan</b> (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)											<b>4.043.239.992.37</b>			
<b>SPEKIFIKASI KHUSUS 1.10.1.1 PEMELIHARAAN KONDISI JEMBATAN</b>														
SKH-1.10.1b(1)	Pembastaran pembesian	m <sup>2</sup>	14.123.05	28.884.65						14.123.05	389.295.304.96			
SKH-1.10.1b(3)	Pengontrolan sederhana	m <sup>2</sup>	100.00	62.484.29						100.00	6.248.426.57			
SKH-1.10.1b(9)	Perbaikan pasang besi	m <sup>2</sup>	50.00	720.807.53						50.00	36.044.875.20			
SKH-1.10.1b(9)	Perbaikan sambungan gir besi	m	70.00	2.940.050.00						70.00	206.195.567.06			
SKH-1.10.1b(10)	Perbaikan sederhana	m	80.00	480.000.00						80.00	24.804.000.00			
<b>Jumlah Harga Pekerjaan Divisi SKH 1.10.1.1 Pemeliharaan Kondisi Jembatan</b> (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)											<b>842.386.176.87</b>			

20.3

Bahwa berdasarkan dokumen penawaran, PT Bangun Mitra Abadi menyampaikan dokumen Mata Pembayaran Pekerjaan Konstruksi sebagai berikut; -----

**SALINAN**

**DAFTAR 3 MATA PEMBAYARAN PEKERJAAN KONSTRUKSI**

Nama Subkon: Pekerjaan Jalan Nasional (Makopdan Medan)  
 PPK: PPK 16 (Kecamatan Medan Barat, Cc)  
 No. Paket Kontrak: -  
 Nama Paket: Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Zonasi A (Shabul) - Bina Raya (Medan) - Selesai  
 Prop/ab/kodj: Sumatera Utara/Kota Medan/Barat

NO. MATA PEMBAYARAN	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp/Unit)	REHABILITASI JALAN		PEMELIHARAAN RUTIN JALAN		PEMELIHARAAN RUTIN JEMBATAN	
					VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp/Unit)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp/Unit)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp/Unit)
<b>DIVISI 1. UMUM</b>										
1.2	Mobilisasi	LS	1.00	236,600,000.00	1.00	236,600,000.00				
1.8(1)	Monev dan Keselamatan Lalu Lintas	LS	1.00	223,800,000.00	1.00	223,800,000.00				
1.17	Pengamanan Lingkungan Hidup	LS	1.00	26,700,000.00	1.00	26,700,000.00				
1.19	SMK3	LS	1.00	159,754,000.00	1.00	159,754,000.00				
1.21	Manajemen Mutu	LS	1.00	30,400,000.00	1.00	30,400,000.00				
<b>Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 1 (tidak pada Rekapitulasi Pekerjaan Harga Pekerjaan)</b>					<b>879,354,000.00</b>					
<b>DIVISI 2. DRAINASE</b>										
2.3(6)	Geoteging Pipa Beton Tanpa Tanggapan diameter dalam 20 cm	M <sup>2</sup>	1,625.00	194,474.77	1,625.00	316,671,501.25				
2.3(10)	Saluran berbentuk U Tipe DS 2	M <sup>2</sup>	7,076.00	1,953,820.70	7,076.00	13,918,618,273.20				
2.3(11)	Saluran berbentuk U Tipe DS 3	M <sup>2</sup>	1,410.00	1,419,932.19	1,410.00	1,999,909,087.60				
2.3(12)	Beton K20 (fc: 20) untuk struktur dan base beton mixer	M <sup>3</sup>	1,362.30	1,946,197.41	1,362.30	2,658,708,149.84				
2.4(1)	Balok Poros untuk Saluran Paralel (Fiber)	M <sup>3</sup>	23.00	298,919.21	23.00	6,876,757.83				
<b>Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 2 (tidak pada Rekapitulasi Pekerjaan Harga Pekerjaan)</b>					<b>18,003,791,710.02</b>					
<b>DIVISI 3. PEKERJAAN TAKAH</b>										
3.1(1a)	Galian Biasa	M <sup>3</sup>	7,880.79	33,293.45	7,880.79	262,379,364.69				
3.1(3)	Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter	M <sup>3</sup>	59.60	112,192.04	59.60	6,716,448.59				
3.1(8)	Galian Perawatan Bersepat dengan Chad Milling Machine	M <sup>2</sup>	250.90	341,296.71	250.90	86,608,693.49				
3.2(1a)	Timbunan Biasa dari Sumber Galian	M <sup>3</sup>	2,772.30	562,470.86	2,772.30	1,559,817,108.77				
3.2(2a)	Timbunan Pihak dari Sumber Galian	M <sup>3</sup>	1,888.74	193,894.74	1,888.74	367,049,365.03				
3.3(1)	Penyipon Badan Jalan	M <sup>2</sup>	11,258.25	1,141.17	11,258.25	12,847,526.21				
3.4(2)	Pencetakan Pohon Filian diameter 15 - 30 cm	buah	19.00	167,129.47	19.00	3,175,459.93				
3.4(3)	Pencetakan Pohon Filian diameter 30 - 50 cm	buah	240.00	213,265.25	240.00	51,183,592.43				
<b>Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 3 (tidak pada Rekapitulasi Pekerjaan Harga Pekerjaan)</b>					<b>1,191,918,285.06</b>					
<b>DIVISI 4. PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN</b>										
4.2(1)	Lapis Perkerasan Agregat Kelas A	M <sup>2</sup>	2,814.50	622,975.19	2,814.50	1,753,372,394.77				
4.2(2)	Lapis Perkerasan Agregat Kelas B	M <sup>2</sup>	3,377.48	467,490.97	3,377.48	1,568,451,001.39				
<b>Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 4 (tidak pada Rekapitulasi Pekerjaan Harga Pekerjaan)</b>					<b>3,061,813,396.12</b>					
<b>DIVISI 5. PERKERASAN BERSEKUTUR</b>										
<b>Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 5 (tidak pada Rekapitulasi Pekerjaan Harga Pekerjaan)</b>					<b>3,061,813,396.12</b>					

**DAFTAR 3 MATA PEMBAYARAN PEKERJAAN KONSTRUKSI**

Nama Subkon: Pekerjaan Jalan Nasional (Makopdan Medan)  
 PPK: PPK 16 (Kecamatan Medan Barat, Cc)  
 No. Paket Kontrak: -  
 Nama Paket: Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Zonasi A (Shabul) - Bina Raya (Medan) - Selesai  
 Prop/ab/kodj: Sumatera Utara/Kota Medan/Barat

NO. MATA PEMBAYARAN	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp/Unit)	REHABILITASI JALAN		PEMELIHARAAN RUTIN JALAN		PEMELIHARAAN RUTIN JEMBATAN	
					VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp/Unit)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp/Unit)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp/Unit)
<b>DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL</b>										
6.1(1)ab	Lapis Resap Peringkat 1 - Aspal Cair	Liter	6,674.00	11,610.25	6,674.00	79,460,681.19				
6.1(2)a	Lapis Perseal - Aspal Cair	Liter	29,232.20	11,480.17	33,232.20	380,650,625.47				
6.3(5a)	Lesion Lapis Atas (AC-WC)	Ton	5,382.17	1,204,971.84	5,382.17	6,484,315,126.48				
6.3(5b)	Lesion Lapis Antara (AC-BC)	Ton	8,245.20	1,107,026.93	8,745.29	10,119,148,230.75				
6.3(7a)	Lesion Lapis Pondasi (AC-Base)	Ton	1,476.10	1,007,502.53	1,476.10	1,489,021,480.76				
6.3(8)	Bahan anti pengkilapan	Kg	2,995.76	121,570.00	2,995.76	360,561,690.60				
<b>Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 6 (tidak pada Rekapitulasi Pekerjaan Harga Pekerjaan)</b>					<b>20,150,177,806.29</b>					
<b>DIVISI 7. STRUKTUR</b>										
7.1(5) b	Beton mutu sedang f <sub>c</sub> = 30 MPa untuk base	M <sup>3</sup>	147.00	2,172,493.06	147.00	319,456,482.82				
7.1(5)	Beton mutu sedang f <sub>c</sub> > 20 MPa	M <sup>3</sup>	230.90	1,392,323.99	378.90	526,239,877.66				
7.1(7) a	Beton mutu sedang f <sub>c</sub> = 20 MPa	M <sup>3</sup>	54.62	1,383,682.80	64.82	89,259,495.25				
7.1(10)	Beton mutu sedang f <sub>c</sub> = 10 MPa	M <sup>3</sup>	229.20	1,289,449.57	229.20	296,541,176.10				
7.3(1)	Batu Tulangan U 24 Fibre	Kg	27,866.30	14,674.00	27,866.30	408,895,705.69				
7.15(1)	Pembongkaran Pasangan Batu	M <sup>2</sup>	67.33	264,981.92	67.33	17,841,192.50				
7.15(2)	Pembongkaran Beton	M <sup>3</sup>	256.40	533,613.67	256.40	136,762,906.19				
<b>Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 7 (tidak pada Rekapitulasi Pekerjaan Harga Pekerjaan)</b>					<b>1,667,021,208.16</b>					
<b>DIVISI 8. PENGEBALAN KONDISI DAN PEKERJAAN MINOR</b>										
8.1(5)	Campuran Aspal Panas untuk Pekerjaan Minor	M <sup>3</sup>	66.00	2,883,216.75	66.00	191,400,081.67				
8.3(1a)	Rehabilitasi dengan Tansalan	M <sup>2</sup>	10,864.77	41,745.00	10,964.77	457,724,323.69				
8.3(3)	Poros Jalin	Buah	516.00	93,335.00	516.00	48,160,663.00				
8.4(1)	Marka Jalan Termoplastik	M <sup>2</sup>	2,829.20	144,737.69	2,829.20	409,460,430.70				
8.4(3a)	Pambu Jalan Tunggal dengan Petrusian Pamarul Engineer Grade	Bahan	31.00	1,586,189.47	31.00	49,171,253.63				
8.4(5)	Paku Jalan	Buah	78.00	144,119.69	78.00	11,233,836.11				
8.4(10a)	Kerb Pasokan Jenis 1 (Peningkat/Mountabel)	M <sup>2</sup>	422.00	149,567.20	422.00	63,105,458.06				
8.4(10b)	Kerb Pasokan Jenis 2 (Penghalang/Batas)	M <sup>2</sup>	9,181.40	174,574.12	9,181.40	1,606,071,612.39				
8.4(10c)	Kerb Pasokan Jenis 3 (Kerb Bepang/Gutter)	M <sup>2</sup>	4,900.00	194,605.99	4,900.00	953,071,561.33				
8.4(10d)	Kerb Pasokan Jenis 4 (Kerb dengan B. Jarak)	Buah	1,221.00	127,071.19	1,221.00	156,130,726.62				
8.4(10g)	Kerb Pasokan Jenis 5 (Kerb pada Perbaikan Trotoar)	Buah	1,200.00	112,711.89	1,300.00	135,254,027.73				
8.4(12)	Pekerjaan Blok Beton pada Trotoar dan Median	M <sup>2</sup>	2,725.07	142,565.79	2,725.07	389,564,521.14				
8.4(14)	Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Tunggal Tipe LED 120 W	Buah	2.00	14,854,129.29	2.00	29,708,258.58				
8.4(15)	Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Ganda Tipe LED 120 W	Buah	53.00	16,301,074.24	53.00	1,022,966,934.72				
<b>Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 8 (tidak pada Rekapitulasi Pekerjaan Harga Pekerjaan)</b>					<b>5,493,742,895.43</b>					

**DAFTAR 3 MATA PEMBAYARAN PEKERJAAN KONSTRUKSI**

Nama Seluler: Pekanbaru Jalan Nasional Metropolitan Medan  
 PPK: PPK 16 (Metropolitan Medan Barat, C)  
 No. Final Runding  
 Nama Paket: Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Zonal Arteri (24618) - Bina Raya (Medan) - Belawan  
 Proprietas/Kategori: Sumbers Uraan/Kategori Medan/Beraya

NO. MATA PEMBAYARAN	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	PERHAIKUAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp/Unit)	REHABILITASI JALAN		PEMELIHARAAN RUTIN JALAN		PEMELIHARAAN RUTIN JEMBATAN	
					VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp/Unit)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp/Unit)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp/Unit)
<b>DIVISI 9. PEKERJAAN HARGAN</b>										
9.1 (1)	Mandor	Jam	470.00	13,267.14	470.00	6,227,856.80				
9.1 (2)	Pekerja Biasa	Jam	817.00	9,429.57	817.00	7,713,141.69				
9.1 (3)	Tukang Kayu, Tukang Batu, dsb	Jam	207.00	13,167.14	207.00	2,714,927.98				
9.1 (4) a	Dump Truck kapasitas 3 - 4 m <sup>3</sup>	Jam	56.00	310,431.13	56.00	17,384,143.28				
9.1 (5) a	Tipe Bak Datar 3 - 4 m <sup>3</sup>	Jam	56.00	509,016.13	56.00	28,555,938.28				
9.1 (12)	Crane 10 - 15 Ton	Jam	222.00	505,383.90	222.00	111,045,245.60				
9.1 (17)	Kompresor 4000 - 6500 Liter	Jam	56.00	203,167.84	56.00	11,384,030.24				
9.1 (20)	Jack Hammer	Jam	42.00	25,389.67	42.00	1,066,786.14				
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 9 (tidak pada Rekapitulasi Pekerjaan Harga Pekerjaan)						<b>188,401,443.01</b>				
<b>DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN RUTIN</b>										
10.1 (1)	Pemeliharaan Rutin Perawatan	LS								
10.1 (2)	Pemeliharaan Rutin Bina Jalan	LS								
10.1 (3)	Pemeliharaan Rutin Galian, Saluran Air, Galian dan Timbunan	LS								
10.1 (4)	Pemeliharaan Rutin Perawatan Jalan	LS								
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 10 (tidak pada Rekapitulasi Pekerjaan Harga Pekerjaan)										
<b>SPEKIFIKASI KHUSUS 1.10.1.a PEMELIHARAAN KINERJA JALAN</b>										
SKH 1.10.1a(1)	Galian tanah untuk saluran air dan leweng	M <sup>3</sup>	24,244.00	28,678.33		695,344.76	719,400,169.90			
SKH 1.10.1a(2)	Pasangan batu dengan mortar	M <sup>2</sup>	957.80	913,812.13		875,80	903,557,096.58			
SKH 1.10.1a(3)	Lapis pondasi agregat Kelas B	M <sup>2</sup>	530.40	885,181.87		468,48	468,485,421.24			
SKH 1.10.1a(4)	Lapis pondasi agregat Kelas C	M <sup>2</sup>	532.30	436,181.26		231,30	100,855,296.18			
SKH 1.10.1a(10)	Campuran aspal panas	M <sup>3</sup>	428.40	3,368,728.96		428.40	1,439,696,705.08			
SKH 1.10.1a(13)	Pelapisan	M <sup>2</sup>	12,501.20	12,114.86		12,501.20	151,450,483.95			
SKH 1.10.1a(17)	Pengendalian semesta pada Rumija	LS	1.00	570,781,096.00		1.00	570,781,096.00			
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi SKH 1.10.1a Pemeliharaan Kinerja Jalan (tidak pada Rekapitulasi Pekerjaan Harga Pekerjaan)							<b>4,334,454,748.42</b>			
<b>SPEKIFIKASI KHUSUS 1.10.1. PEMELIHARAAN KINERJA JEMBATAN</b>										
SKH 1.10.1b(1)	Pembesian jembatan	M <sup>2</sup>	14,123.00	25,462.91		358,42	362,438,605.96			
SKH 1.10.1b(2)	Pengapukan sadapan	M <sup>2</sup>	100.00	9,956.71		100.00	9,956,711.43			
SKH 1.10.1b(3)	Perbaikan osongan batu	M <sup>3</sup>	50.00	793,300.16		50.00	39,665,008.00			
SKH 1.10.1b(6)	Perbaikan sambungan antar ruas	M	70.00	2,893,608.31		70.00	202,552,581.98			
SKH 1.10.1b(10)	Perbaikan sandakan	M	60.00	494,190.00		60.00	29,651,400.00			
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi SKH 1.10.1 Pemeliharaan Kinerja Jembatan (tidak pada Rekapitulasi Pekerjaan Harga Pekerjaan)							<b>342,300,147.37</b>			

21. Tentang Dokumen daftar pekerjaan utama (*vide* bukti C1,C9,C10,C45 dan C46);-----

21.1 Bahwa dalam dokumen pengadaan pada BAB III Tentang Lembar Data Pemilihan (LDP), Pokja mencantumkan Daftar Pekerjaan Utama yang harus dilaksanakan oleh peserta sebagai berikut: -----

No	Jenis Pekerjaan Utama
1	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air
2	Pasangan Batu dengan Mortar
3	Saluran berbentuk U Tipe DS 2
4	Saluran berbentuk U Tipe DS 3
5	Beton K-250 (fc'20) untuk struktur drainase beton minor
6	Galian Biasa
7	Galian Perkerasan Beraspal dengan Cold Milling Machine
8	Timbunan Biasa dari Sumber Galian
9	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian
10	Lapis Pondasi Agregat Kelas A
11	Lapis Pondasi Agregat Kelas B
12	Perkerasan Beton Semen
13	Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus
14	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair
15	Lapis Perekat - Aspal Cair
16	Laston Lapis Aus (AC-WC)
17	Laston Lapis Antara (AC-BC)

18	Laston Lapis Pondasi (AC-BASE)
19	Bahan anti pengelupasan
20	Beton mutu sedang fc'30 Mpa Untuk Box
21	Beton mutu sedang fc'= 20 MPa
22	Beton mutu rendah fc'= 10 Mpa
23	Baja Tulangan U 24 Polos
24	Baja Tulangan U 32 Ulir
25	Pemeliharaan Rutin Jalan
26	Pemeliharaan Rutin Jembatan

21.2 Bahwa berdasarkan dokumen penawaran, PT Dewanto Cipta Pratama menyampaikan dokumen Daftar Pekerjaan Utama sebagai berikut: -----

No Mata Pembayaran	Jenis Pekerjaan
2.3.(6)	Gorong-gorong Pipa Beton Tanpa Tulangan diameter dalam 20 cm
2.3.(10)	Saluran berbentuk U Tipe DS 2
2.3.(11)	Saluran berbentuk U Tipe DS 3
2.3.(12)	Beton K250 (fc' 20) untuk struktur drainase beton minor
2.4.(1)	Bahan Porous untuk Bahan Penyaring (Filter)
3.1.(1a)	Galian Biasa
3.1.(3)	Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter
3.1.(6)	Galian Perkerasan Beraspal dengan Cold Milling Machine
3.2.(1a)	Timbunan Biasa dari Sumber Galian
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian
3.3.(1)	Penyiapan Badan Jalan
4.2.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A
4.2.(2a)	Lapis Pondasi Agregat Kelas B
6.1.(1)(a)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair
6.1.(2)(a)	Lapis Perekat - Aspal Cair
6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)
6.3.(5a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)
6.3.(7a)	Laston Lapis Pondasi (AC-Base)
6.3.(8)	Bahan anti pengelupasan
7.1.(5) b	Beton mutu sedang fc=30 MPa untuk Box
7.1.(6)	Beton mutu sedang fc'= 25 Mpa
7.1.(7) a	Beton mutu sedang fc'= 20 MPa
7.1.(10)	Beton mutu rendah fc'= 10 Mpa
7.3.(1)	Baja Tulangan U 24 Polos
	Pemeliharaan Rutin Jalan
	Pemeliharaan Rutin Jembatan

21.3 Bahwa berdasarkan dokumen penawaran, PT Bangun Mitra Abadi menyampaikan dokumen Daftar Pekerjaan Utama sebagai berikut: -----

No Mata Pembayaran	Jenis Pekerjaan
2.3.(6)	Gorong-gorong Pipa Beton Tanpa Tulangan diameter dalam 20 cm
2.3.(10)	Saluran berbentuk U Tipe DS 2
2.3.(11)	Saluran berbentuk U Tipe DS 3
2.3.(12)	Beton K250 (fc' 20) untuk struktur drainase beton minor
2.4.(1)	Bahan Porous untuk Bahan Penyangg (Filter)
3.1.(1a)	Galian Biasa
3.1.(3)	Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter
3.1.(6)	Galian Perkerasan Beraspal dengan Cold Milling Machine
3.2.(1a)	Timbunan Biasa dari Sumber Galian
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian
3.3.(1)	Penyiapan Badan Jalan
4.2.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A
4.2.(2a)	Lapis Pondasi Agregat Kelas B
6.1 (1)(a)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair
6.1 (2)(a)	Lapis Perekat - Aspal Cair
6.3(5a)	Laston Lapis Atas (AC-WC)
6.3(5a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)
6.3(7a)	Laston Lapis Pondasi (AC-Base)
6.3.(8)	Bahan anti pengalupasan
7.1 (5) b	Beton mutu sedang fc'=30 MPa untuk Box
7.1 (6)	Beton mutu sedang fc'= 25 Mpa
7.1 (7) a	Beton mutu sedang fc'= 20 MPa
7.1 (10)	Beton mutu rendah fc'= 10 Mpa
7.3 (1)	Baja Tulangan U 24 Polos
	Pemeliharaan Rutin Jalan
	Pemeliharaan Rutin Jembatan

22. Tentang Dokumen daftar Pekerjaan Penunjang/Sementara (*vide* bukti C1,C2,C9,C10,C45 dan C46);-----

22.1 Bahwa dalam dokumen pengadaan pada BAB III Tentang Lembar Data Pemilihan (LDP), Pokja mencantumkan Daftar Pekerjaan Penunjang/Sementara yang harus dilaksanakan oleh peserta sebagai berikut: -----

No	Jenis Pekerjaan Penunjang
1	Mobilisasi
2	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas
3	Pengamanan Lingkungan Hidup
4	Manajemen Mutu
5	Pembongkaran Pasangan Batu
6	Pembongkaran Beton
7	Pekerjaan Harian
8	SMK3




4	PT. Amarta Karya (Persero)	12 Desember 2016 19:44	12 Desember 2016 19:07	-	182.253.168.191
5	PT. Bangun Mitra Abadi	12 Desember 2016 22:27	12 Desember 2016 22:04	12 Desember 2016 22:49	36.68.135.241
6	PT. Karya Murni Perkasa	12 Desember 2016 15:13	12 Desember 2016 14:43	12 Desember 2016 15:14	110.232.93.206
7	PT. Bangun Cipta Kontraktor	09 Desember 2016 22:20	09 Desember 2016 22:15	-	124.81.126.82

24. Tentang Surat Jaminan Penawar Peserta Lelang (*vide* bukti C9,C10,C22,C23,C34 dan C46);-----

24.1 Bahwa berdasarkan dokumen penawaran, PT Dewanto Cipta Pratama melampirkan surat jaminan penawaran sebagai berikut:-----

**SALINAN**



24.2

Bahwa berdasarkan dokumen penawaran, PT Bangun Mitra Abadi melampirkan surat jaminan penawaran sebagai berikut: --



24.3 Bahwa ditemukan fakta dokumen permohonan jaminan penawaran dari PT Bangun Mitra Abadi kepada PT Bank Aceh Syariah Cabang Sisingamangaraja Medan sebagai berikut: -----

**SALINAN**



Nomor : 143/PJP/BMA/XII/2016  
Lampiran : -

Medan, 5 Desember 2016

Kepada Yth,  
Pimpinan Cabang  
PT. Bank Aceh Cabang Medan  
Di Medan

*Sebelumnya 2 PP  
Pecutan Perumahan bank  
7/12*

Hal : **Permohonan Jaminan PENAWARAN**

Dengan Hormat,  
Dengan ini kami memohon kepada Bapak Pimpinan untuk menerbitkan Jaminan Penawaran dengan data sebagai berikut :

Ditujukan : Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan Medan Tahun Anggaran 2017  
Jln. Sakti Lubis No. 1 Medan

Pekerjaan : Preservasi Rehabilitasi Jalan Zaenal Arifin (Stabat) - Binjai Raya (Medan) - Belawan

Nilai Pagu : Rp. 64.726.490.000,-

Nilai Jaminan : Rp. 1.133.000.000,-

Jangka Waktu : 13 Desember 2016 (90 HK)

Dokumen Nomor : 01  
Tanggal 28 Nopember 2016

Nama Perusahaan : PT. BANGUN MITRA ABADI  
Jl. Karya Kasih Gg. ABRI No. 58-L Kel. Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon  
**PT. BANGUN MITRA ABADI**

  
**Surya Ichsan, SE**  
Direktur

 **PT. Bangun Mitra Abadi**

  
**Ir. Dedy Eko Sukamta**  
Direktur Utama

KOMISI

24.4

Bahwa ditemukan fakta dokumen permohonan jaminan penawaran dari PT Dewanto Cipta Pratama kepada PT Bank Aceh Syariah Cabang Sisingamangaraja Medan sebagai berikut:

**SALINAN**


**PT. DEWANTO CIPTA PRATAMA**  
 Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok I No. 52  
 Jl. Letjend Suprpto JAKARTA 10640  
 Ph. +62 (21) 42993114  
 Fax. +62 (21) 42993115  
 E-mail: dewantocipta\_pratama@yahoo.co.id



Nomor : 024/PIF/DCF/XII/2016  
 Lampiran : -

Jakarta, 07 Desember 2016

KepadaYth,  
 Pimpinan Cabang  
 PT. Bank Aceh Cabang Medan  
 Di Medan

Hal : **Permohonan Jaminan PENAWARAN**

DenganHormat,  
 Dengan ini kami memohon kepada Bapak Pimpinan untuk menerbitkan Jaminan Penawaran dengan data sebagai berikut :

- Ditujukan : Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan Medan Tahun Anggaran 2017  
 Jln. Sakti Lubis No. 1 Medan
- Pekerjaan : Preservasi Rehabilitasi Jalan Zaenal Arifin (Stabat) - Binjai Raya (Medan) - Belawan
- Nilai Pagu : Rp. 64.726.490.000,-
- Nilai Jaminan : Rp. 1.133.000.000,-
- Jangka Waktu : 13 Desember 2016 (90 HK)
- Dokumen Nomor : 01  
 Tanggal 28 Nopember 2016
- Nama Perusahaan : PT. DEWANTO CIPTA PRATAMA  
 Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok I No. 52, Jl. Letjend Suprpto Jakarta Pusat

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Pemohon  
 PT. DEWANTO CIPTA PRATAMA



Ir. Dedy Eko Sukanto  
 Direktur Utama

24.5 Bahwa berdasarkan dokumen Buku Registrasi Pendaftaran Permohonan Jaminan Penawaran dari PT Bank Aceh Syariah Cabang Sisingamangaraja Medan diperoleh fakta sebagai berikut: -----

**SALINAN**



25. Tentang Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan (*vide* bukti C1,C40,C41 dan C42); -----

25.1 Bahwa dalam dokumen pengadaan pada BAB IX Tentang Syarat-Syarat Umum Kontrak angka 26.4 dijelaskan; -----

*Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Personil dan/atau Peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan Kontrak maka penyedia tetap dapat melanjutkan pekerjaan dengan syarat Personil dan/atau Peralatan yang belum memenuhi syarat harus segera diganti dalam jangka waktu yang disepakati bersama*

- 25.2 Bahwa dalam dokumen pengadaan pada BAB IX Tentang Syarat-Syarat Umum Kontrak huruf D angka 62 dijelaskan; -----

62.2 :

*Penggantian personil inti dan/atau peralatan tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PPK*

62.3 :

*Penggantian personil inti dilakukan oleh penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada PPK dengan melampirkan riwayat hidup/ pengalaman kerja personil inti yang diusulkan beserta alasan penggantian*

62.4 :

*PPK dapat menilai dan menyetujui penempatan/penggantian personil inti dan/atau peralatan menurut kualifikasi yang dibutuhkan*

62.6 :

*Jika penggantian personil inti dan/atau peralatan perlu dilakukan, maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari personil inti dan/atau peralatan yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun*

- 25.3 Bahwa terdapat Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan Harga Satuan dengan Nomor 01/KTR-APBN/ZA.STB-BR.MDN-BLW/PPK16/2017 dengan nilai Rp 57.817.961.904,76 yang ditandatangani pada tanggal 16 Januari 2017 dan telah diubah berdasarkan addendum kontrak nomor 01, 02, 03 dan addendum final dengan nilai akhir kontrak Rp 62.981.408.845,00; -----

- 25.4 Bahwa dalam Berita Acara Hasil Penilaian Pekerjaan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO), terdapat nama Sdr. Mangasi Napitupulu, ST sebagai General Superintendent, Sdr. Asli Sitinjak sebagai anggota dan Sdr. Herman Ginting sebagai anggota yang mewakili PT Dewanto Cipta Pratama; -----

26. Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-Undang Tahun 1999;-----

26.1 Bahwa berdasarkan Peraturan KPPU No. 2 tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender, disebutkan bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 22 UU No. 5/1999, tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan jasa. Dalam hal ini tidak disebut jumlah yang mengajukan penawaran (oleh beberapa atau oleh satu pelaku usaha dalam hal penunjukan/pemilihan langsung); -----

26.2 Persekongkolan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 22 tersebut dapat mencakup 3 (tiga) bentuk persekongkolan yaitu:

26.2.1 persekongkolan horizontal, yaitu persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya. -----

26.2.2 persekongkolan vertikal yaitu persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan. -----

26.2.3 gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa -----

26.3 Unsur Pelaku Usaha; -----

Pelaku usaha yang dimaksud dalam dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam tender tersebut adalah PT Dewanto Cipta Pratama. PT Dewanto Cipta Pratama merupakan pelaku usaha yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Soehartono S.H Nomor: 122 tanggal 30 April 1997 dan Akte Perubahan Terakhir Notaris Zuairia Karim, SH Nomor: 13 tanggal 22 Januari 2018 berkedudukan di Jakarta dengan jenis usaha pengembang dan pembedoran pada umumnya (General Contractor); -----

Dengan demikian unsure Pelaku Usaha terpenuhi;-----

26.4 Unsur Bersekongkol; -----

26.4.1 Persekongkolan Horizontal;-----

a. Adanya kerjasama dalam peminjaman perusahaan; --

- 1) Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen, PT Dewanto Cipta Pratama dan PT Bangun Mitra Abadi sama-sama menjadi peserta pada pelelangan paket tender a quo dimana PT Dewanto Cipta Pratama ditetapkan menjadi Pemenang dan PT Bangun Mitra Abadi ditetapkan menjadi Pemenang Cadangan I (*vide* bukti C6); -----
- 2) Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen, dalam dokumen penawaran PT Bangun Mitra Abadi mencantumkan daftar peralatan milik sendiri yang berlokasi di Jalan Megawati-Binjai (*vide* bukti C9); -----
- 3) Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen (*vide* bukti C10), dalam dokumen penawaran PT Dewanto Cipta Pratama mencantumkan daftar peralatan yang disewa berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Peralatan dengan PT Trimurti Perkasa yang berlokasi di Patumbak;-----
- 4) Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen, terdapat kesamaan alamat pengurus antara PT Trimurti Perkasa dan PT Bangun Mitra Abadi sebagai berikut (*vide* bukti C32, C33, C39):

No	Nama	Jabatan	Alamat
1	Effendi NIK:1271201002770001	Komisaris <b>PT. Trimurti Perkasa</b>	Jl. Gunung Krakatau No. 64-A,
2	Gunawan Sucipto NIK:12712013098100003	Komisaris <b>PT. Bangun Mitra Abadi</b>	Jl. Gunung Krakatau No. 64-A Kel Glugur Darat-II, Medan Timur

- 5) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi PT Trimurti Perkasa (*vide bukti B9*) dan PT Bangun Mitra Abadi (*vide bukti B7*), Sdr. Effendi memiliki hubungan keluarga kakak beradik dengan Sdr. Gunawan Sucipto dan tidak satupun peralatannya digunakan oleh PT Dewanto Cipta Pratama pada saat pelaksanaan pekerjaan paket *a quo*; -----
- 6) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi PT Trimurti Perkasa, tidak pernah mendapatkan konfirmasi penggunaan peralatan dari pihak PT Dewanto Cipta Pratama sebagai pemenang lelang sampai dengan paket tersebut selesai dikerjakan (*vide bukti B9*);-----
- 7) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi PT Trimurti Perkasa, tidak pernah membahas harga dan tidak pernah menerima pembayaran dari PT Dewanto Cipta Pratama sampai paket tersebut selesai dikerjakan (*vide bukti B9*);-----
- 8) Bahwa berdasarkan keterangan PT Dewanto Cipta Pratama, pada saat pelaksanaan pekerjaan PT Dewanto Cipta Pratama tidak menggunakan peralatan AMP milik PT Trimurti Perkasa melainkan menggunakan peralatan AMP milik PT Bangun Mitra Abadi (*vide bukti B11*);-----
- 9) Bahwa adanya hubungan kekeluargaan antara pengurus PT Trimurti Perkasa dan PT Bangun Mitra Abadi dimanfaatkan untuk mempermudah koordinasi pengurusan perjanjian sewa peralatan sebagai syarat lelang kepada PT Dewanto Cipta Pratama;-----
- 10) Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan, keberadaan PT Dewanto Cipta Pratama pada

proses lelang hanya sebagai perusahaan yang dipinjam oleh PT Bangun Mitra Abadi dalam rangka untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender; -----

b. Adanya Kesamaan IP Address Akses LPSE; -----

- 1) Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen, PT Dewanto Cipta Pratama melakukan pemasukan dokumen penawaran pada tanggal 12 Desember 2016 pukul 21:09 WIB (*vide* bukti C37); -----
- 2) Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen, PT Bangun Mitra Abadi melakukan pemasukan dokumen penawaran pada tanggal 12 Desember 2016 pukul 22:27 WIB (*vide* bukti C37); -----
- 3) Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen, terdapat kesamaan IP Address log akses pada saat pemasukan penawaran antara PT Dewanto Cipta Pratama dengan PT Bangun Mitra Abadi yang menggunakan IP Address 36.68.135.241 (*vide* bukti C36); -----
- 4) Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi PT Telkom Indonesia Divisi Regional Medan, IP Address 36.68.135.241 merupakan IP Address yang dialokasikan untuk Indihome yang berlokasi di Medan (*vide* bukti B8); -----
- 5) Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Ahli IT PT Dewanto Cipta Pratama dan PT Bangun Mitra Abadi diduga menggunakan modem di lokasi yang sama karena terjadi pada waktu hampir bersamaan dimana biasanya modem sebuah LAN masih tersambung ke Internet dan ke LPSE (*vide* bukti B10); -----
- 6) Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Ahli IT, PT Dewanto Cipta Pratama dan PT Bangun Mitra Abadi terindikasi memasukkan

- penawaran melalui LPSE dari device dan akses internet yang sama (*vide* bukti B13); -----
- 7) Bahwa dapat disimpulkan tindakan mengakses situs LPSE dan mengunggah dokumen penawaran dari komputer/laptop yang berada di jaringan yang sama atau secara bersama-sama menunjukkan adanya kerjasama diantara PT Dewanto Cipta Pratama dan PT Bangun Mitra Abadi untuk mengatur dan atau menentukan PT Dewanto Cipta Pratama sebagai pemenang tender;-----
- c. Adanya Kesamaan Penerbit Jaminan Penawaran; ---
- 1) Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen, peserta tender diwajibkan melampirkan jaminan penawaran yang diterbitkan oleh Bank Umum, konsorsium perusahaan asuransi umum/lembaga penjaminan/perusahaan penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian (*suretyship*), bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (*unconditional*) dimana konsorsium tersebut telah ditetapkan/mendapat rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan diserahkan oleh Penyedia Jasa kepada Kelompok Kerja ULP (*vide* bukti C1); -----
- 2) Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen, penawaran, jaminan penawaran PT Bangun Mitra Abadi diterbitkan oleh PT Bank Aceh Syariah Cabang Sisingamangaraja Medan dengan nomor 052/MDN.06/JB/PN/XII/2016 (*vide* bukti C9);-----
- 3) Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen, penawaran jaminan penawaran PT Dewanto Cipta Pratama diterbitkan oleh PT Bank Aceh Syariah Cabang Sisingamangaraja Medan

dengan nomor 053/MDN.06/JB/PN/XII/2016  
(*vide* bukti C10); -----

4) Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen, surat permohonan jaminan penawaran dari PT Dewanto Cipta Pratama dan PT Bangun Mitra Abadi diterima oleh PT Bank Aceh Syariah Cabang Sisingamangaraja Medan pada tanggal 7 Desember 2016 (*vide* bukti C22, C23, C34); -

5) Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen (terdapat kemiripan format dan isi surat permohonan Jaminan Penawaran yang disampaikan oleh PT Dewanto Cipta Pratama dan PT Bangun Mitra Abadi (*vide* bukti C22, C23); -----

6) Bahwa dapat disimpulkan, adanya kesamaan format surat permohonan dan penerbit jaminan penawaran dan dengan nomor seri yang berurutan yang dilampirkan oleh PT Dewanto Cipta Pratama dan PT Bangun Mitra Abadi menunjukkan adanya kerjasama atau dikerjakan oleh orang yang sama dalam pengurusan jaminan penawaran; -----

d. Adanya Kesamaan isi dan Kesamaan Kesalahan Pengetikan pada Dokumen Metode Pelaksanaan; ----

1) Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen, peserta tender diwajibkan melampirkan Metode Pelaksanaan pekerjaan yang layak dan realistis serta memenuhi persyaratan substantif yang meliputi tahapan/urutan pekerjaan dari awal sampai akhir secara garis besar, dan uraian/cara kerja dari masing-masing jenis pekerjaan utama dan pekerjaan penunjang/ sementara yang ikut menentukan keberhasilan pelaksanaan pekerjaan utama (*vide* bukti C1); -----

- 2) Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen, Pokja tidak melampirkan contoh atau format baku dokumen metode pelaksanaan pekerjaan yang harus dipenuhi oleh peserta lelang (*vide* bukti C1); -----
- 3) Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen, ditemukan kesamaan isi uraian/cara kerja masing-masing pekerjaan yang terdapat dalam dokumen Metode Pelaksanaan PT Dewanto Cipta Pratama dan PT Bangun Mitra Abadi pada jenis pekerjaan sebagai berikut (*vide* bukti C9, C10):-----

<b>Tahap/jenis pekerjaan</b>
Gorong - gorong Pipa Beton Tanpa Tulangan diameter dalam 20 cm
Penyiapan Badan Jalan
Galian Struktur dengan Kedalaman 0 - 2 meter
Laston Lapis Antara (AC - BC)
Bahan Anti Pengelupasan
Beton Mutu Sedang fc'25 Mpa
Stabilisasi dengan Tanaman
Pohon Jenis
Kerb Pracetak Jenis 1 (peninggi/Mountable)
Kerb Pracetak Jenis 2 (penghalang/Barrier)
Kerb Pracetak Jenis 3, 6, dan 7
Pasangan Batu dengan Mortar
Lapis Pondasi Agregat Kelas B
Campuran Aspal Panas
Pengendalian Tanaman Pada Rumija
Perbaikan Sandaran
Pembersihan Jembatan
Perbaikan Sambungan Siar Muai

- 4) Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen ditemukan kesamaan kesalahan pengetikan yang terdapat dalam dokumen Metode

Pelaksanaan PT Dewanto Cipta Pratama dan PT Bangun Mitra Abadi sebagai berikut (*vide* bukti C9, C10);-----

<b>Tahap/jenis pekerjaan</b>	<b>Kesamaan kesalahan pengetikan</b>
Bahan Porous untuk Bahan Penyaring (Filter)	"Samapi"
Galian Biasa	" Penganan"
Stabilisasi dengan Tanaman	"tersebu",
Pohon Jenis	"tumpuh",
Pasangan Batu dengan Mortar	"Penyerapaan", "hamper",
Pengendalian Tanaman Pada Rumija	"pemotog",
Pembersihan Jembatan	"kenyamanan"
Perbaiki Sambungan Siar Muai	"Siar Mua"

- 5) Bahwa berdasarkan keterangan Ahli LKPP, kesamaan dokumen metode kerja dan kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan merupakan indikasi adanya persekongkolan (*vide* bukti 12);-----
- 6) Bahwa dapat disimpulkan adanya kesamaan uraian cara kerja masing-masing pekerjaan dan kesamaan kesalahan pengetikan pada dokumen Metode Pelaksanaan antara PT Dewanto Cipta Pratama dan PT Bangun Mitra Abadi menunjukkan adanya kerjasama atau penyusunan dokumen penawaran teknis dilakukan secara bersama-sama untuk mengatur dan atau menentukan PT Dewanto Cipta Pratama sebagai pemenang tender;-----
- e. Adanya Kesamaan Kesalahan Pengetikan pada Dokumen Rekapitulasi daftar Kuantitas dan Harga;
- 1) Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen (*vide bukti C1*), dalam contoh dokumen Rekapitulasi

SALINAN

Daftar Kuantitas dan Harga pada kolom No Divisi, Pokja mencantumkan “**SKh-1.10.a**” untuk uraian pekerjaan Pemeliharaan Kinerja Jalan dan “**SKh-1.10.b**” untuk uraian pekerjaan Pemeliharaan Kinerja Jembatan; -----

No Divisi	Uraian Pekerjaan
1	Umum
2	Pekerjaan Drainase
3	Pekerjaan Tanah
4	Pelebaran Perkerasan dan Bahu Jalan
5	Perkerasan Berbutir
6	Perkerasan Aspal
7	Struktur
8	Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor
9	Pekerjaan Harian
10	Pemeliharaan Rutin
SKh-1.10.a	Pemeliharaan Kinerja Jalan
SKh-1.10.b	Pemeliharaan Kinerja Jembatan

2) Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen, ditemukan kesamaan kesalahan pengetikan dalam dokumen Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga antara PT Dewanto Cipta Pratama dan PT Bangun Mitra Abadi sebagai berikut (*vide* bukti C9,C10);-----

Nama Penyedia Jasa : PT. BANGUN MITRA ABADI

No. Divisi	Uraian
1	Umum
2	Drainase
3	Pekerjaan Tanah
4	Pelebaran Perkerasan dan Bahu Jalan
5	Pekerasan Berbutir dan Perkerasan Beton
6	Perkerasan Aspal
7	Struktur
8	Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor
9	Pekerjaan Harian
10	Pekerjaan Pemeliharaan Rutin
SKH 1.10.1	Pekerjaan Pemeliharaan Kinerja Jalan
SKH 1.10.1	Pekerjaan Pemeliharaan Kinerja Jembatan

Nama Penyedia Ji : PT. DEWANTO CIPTA PRATAMA

No. DIVISI	URAIAN
1	Umum
2	Drainase
3	Pekerjaan Tanah
4	Pelebaran Perkerasan dan Bahu Jalan
5	Pekerasan Berbutir dan Perkerasan Beton
6	Perkerasan Aspal
7	Struktur
8	Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor
9	Pekerjaan Harian
10	Pekerjaan Pemeliharaan Rutin
SKH 1.10.1	Pekerjaan Pemeliharaan Kinerja Jalan
SKH 1.10.1	Pekerjaan Pemeliharaan Kinerja Jembatan

3) Bahwa berdasarkan keterangan Ahli kesamaan dokumen teknis dan kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain

- kesamaan/kesalahan pengetikan merupakan indikasi adanya persekongkolan (*vide* bukti B12);-----
- 4) Bahwa dapat disimpulkan adanya kesamaan kesalahan pengetikan pada dokumen Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga antara PT Dewanto Cipta Pratama dan PT Bangun Mitra Abadi menunjukkan adanya kerjasama atau secara bersama-sama melakukan penyusunan dokumen penawaran teknis untuk mengatur dan atau menentukan PT Dewanto Cipta Pratama sebagai pemenang tender;-----
- f. Adanya Kesamaan Kesalahan Penulisan pada Dokumen Mata Pembayaran Pekerjaan Konstruksi;-
- 1) Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen (*vide* bukti C1,C2), dalam contoh dokumen Mata Pembayaran Pekerjaan Konstruksi pada Divisi 8 terdapat penulisan nomor mata pembayaran “**SKh 8.3.(3)**” untuk pekerjaan Pohon Jenis;----

	DIVISI 8. PENGEMBALIAN KONDISI DAN PEKERJAAN MINOR
8.1 (5)	Campuran Aspal Panas untuk Pekerjaan Minor
8.3.(1a)	Stabilisasi dengan Tanaman
<b>SKh 8.3.(3)</b>	Pohon Jenis
8.4.(1)	Marka Jalan Termoplastik
8.4.(3a)	Rambu Jalan Tunggal dengan Permukaan Pemandul Engineer Grade
8.4.(8)	Paku Jalan
8.4.(10a)	Kerb Pracetak Jenis 1 (Peninggi/Mountable)
8.4.(10b)	Kerb Pracetak Jenis 2 (Penghalang/Barrier)
8.4.(10c)	Kerb Pracetak Jenis 3 (Kerb Berparit/Gutter)
8.4.(10f)	Kerb Pracetak Jenis 6 (Kerb dengan Bukaan)
8.4.(10g)	Kerb Pracetak Jenis 7a (Kerb pada Pelandaian Trotoar)
8.4.(12)	Perkerasan Blok Beton pada Trotoar dan Median
8.4.(14)	Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Tunggal, Tipe LED 120 W
<b>8.4.(15)</b>	<b>Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Ganda h = 11 M, Tipe LED 120 W</b>

**SALINAN**

- 2) Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen (vide bukti C2), dalam contoh dokumen Mata Pembayaran Pekerjaan Konstruksi untuk nomor mata pembayaran 8.4.(15) tercantum “Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Ganda h = 11 M, Tipe LED 120 W” pada uraian pekerjaan; -----
- 3) Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen (vide bukti C9, C10), ditemukan kesamaan kesalahan pengetikan dalam dokumen dokumen Mata Pembayaran Pekerjaan Konstruksi pada Divisi 8 antara PT Dewanto Cipta Pratama dan PT Bangun Mitra Abadi sebagai berikut; -----



PT Dewanto Cipta Pratama



PT Bangun Mitra Abadi

DIVISI 8. PENGEMBALIAN KONDISI DAN PEKERJAAN	
8.1 (5)	Campuran Aspal Panas untuk Pekerjaan Minor
8.3.(1a)	Stabilisasi dengan Tanaman
8.3.(3)	Pohon Jenis .....
8.4.(1)	Marka Jalan Termoplastik
8.4.(3a)	Rambu Jalan Tunggal dengan Permukaan Pematul Engineer
8.4.(8)	Paku Jalan
8.4.(10a)	Kerb Pracetak Jenis 1 (Peninggi/Mountable)
8.4.(10b)	Kerb Pracetak Jenis 2 (Penghalang/Barrier)
8.4.(10c)	Kerb Pracetak Jenis 3 (Kerb Berparit/Gutter)
8.4.(10f)	Kerb Pracetak Jenis 6 (Kerb dengan Bukaian)
8.4.(10g)	Kerb Pracetak Jenis 7a (Kerb pada Pelandaian Trotoar)
8.4.(12)	Perkerasan Blok Beton pada Trotoar dan Median
8.4.(14)	Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Tunggal, Tipe LED 120
8.4.(15)	Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Ganda, Tipe LED 120

DIVISI 8. PENGEMBALIAN KONDISI DAN PEKERJAAN MINOR	
8.1 (5)	Campuran Aspal Panas untuk Pekerjaan Minor
8.3.(1a)	Stabilisasi dengan Tanaman
8.3.(3)	Pohon Jenis .....
8.4.(1)	Marka Jalan Termoplastik
8.4.(3a)	Rambu Jalan Tunggal dengan Permukaan Pematul Engineer Grade
8.4.(8)	Paku Jalan
8.4.(10a)	Kerb Pracetak Jenis 1 (Peninggi/Mountable)
8.4.(10b)	Kerb Pracetak Jenis 2 (Penghalang/Barrier)
8.4.(10c)	Kerb Pracetak Jenis 3 (Kerb Berparit/Gutter)
8.4.(10f)	Kerb Pracetak Jenis 6 (Kerb dengan Bukaian)
8.4.(10g)	Kerb Pracetak Jenis 7a (Kerb pada Pelandaian Trotoar)
8.4.(12)	Perkerasan Blok Beton pada Trotoar dan Median
8.4.(14)	Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Tunggal, Tipe LED 120 W
8.4.(15)	Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Ganda, Tipe LED 120 W

- 4) Bahwa berdasarkan keterangan Ahli LKPP (vide bukti B12), kesamaan dokumen teknis dan kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan merupakan indikasi adanya persekongkolan;---
- 5) Bahwa dapat disimpulkan adanya kesamaan kesalahan pengetikan pada dokumen dokumen Mata Pembayaran Pekerjaan Konstruksi antara PT Dewanto Cipta Pratama dan PT Bangun


**SALINAN**

Mitra Abadi menunjukkan adanya kerjasama atau secara bersama-sama melakukan penyusunan dokumen penawaran untuk mengatur dan atau menentukan PT Dewanto Cipta Pratama sebagai pemenang tender;-----

g. Adanya Kesamaan Format/Bentuk Jadwal Pelaksanaan; -----

- 1) Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen (*vide* bukti C1), peserta tender diwajibkan melampirkan jangka waktu pelaksanaan; -----
- 2) Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen (*vide* bukti C1,C2), Pokja tidak melampirkan contoh atau format baku dokumen jadwal pelaksanaan pekerjaan yang harus dipenuhi oleh peserta lelang;-----
- 3) Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen (*vide* bukti C9,C10), ditemukan kesamaan format/bentuk jadwal pelaksanaan pekerjaan yang dilampirkan oleh PT Dewanto Cipta Pratama dan PT Bangun Mitra Abadi;-----

SALINAN



- 4) Bahwa berdasarkan keterangan Ahli LKPP, kesamaan dokumen teknis dan kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan merupakan indikasi adanya persekongkolan (*vide* bukti B12); -----
- 5) Bahwa dapat disimpulkan adanya kesamaan format/bentuk dokumen jadwal pelaksanaan pekerjaan antara PT Dewanto Cipta Pratama dan PT Bangun Mitra Abadi menunjukkan adanya kerjasama atau secara bersama-sama melakukan penyusunan dokumen penawaran teknis untuk mengatur dan atau menentukan PT Dewanto Cipta Pratama sebagai pemenang tender; -----
- h. Adanya Kesamaan Kesalahan isi Uraian Pekerjaan Penunjang/Sementara; -----
  - 1) Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen, peserta diwajibkan melampirkan daftar pekerjaan penunjang/sementara sebagai pendukung pekerjaan utama dalam dokumen

- penawarannya sebagaimana telah diuraikan pada fakta dokumen (*vide* bukti C1,C2);-----
- 2) Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen, ditemukan kesamaan kesalahan isi uraian jenis pekerjaan penunjang/ sementara antara PT Dewanto Cipta Pratama dan PT Bangun Mitra Abadi sebagai berikut (*vide* bukti C9, C10); -----

No	Jenis Pekerjaan Penunjang/ Sementara		
	Dokumen Pengadaan	Dokumen Penawaran PT. Dewanto Cipta Pratama	Dokumen Penawaran PT. Bangun Mitra Abadi
1	Mobilisasi	Mobilisasi	Mobilisasi
2	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas
3	Pengamanan Lingkungan Hidup	Pengamanan Lingkungan Hidup	Pengamanan Lingkungan Hidup
4	Manajemen Mutu	Manajemen Mutu	Manajemen Mutu
5	Pembongkaran Pasangan Batu	Pembongkaran Pasangan Batu	Pembongkaran Pasangan Batu
6	Pembongkaran Beton	Pembongkaran Beton	Pembongkaran Beton
7	<b>Pekerjaan Harian</b>	<b>Jembatan Sementara</b>	<b>Jembatan Sementara</b>
8	SMK3	SMK3	SMK3

- 3) Bahwa berdasarkan keterangan Ahli LKPP, kesamaan dokumen teknis dan kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan merupakan indikasi adanya persekongkolan (*vide* bukti B12); -----
- 4) Bahwa dapat disimpulkan adanya kesamaan kesalahan isi uraian jenis pekerjaan penunjang/ sementara antara PT Dewanto Cipta Pratama dan PT Bangun Mitra Abadi menunjukkan adanya kerjasama atau secara bersama-sama melakukan penyusunan dokumen penawaran untuk mengatur dan atau menentukan PT Dewanto Cipta Pratama sebagai pemenang tender;-----

- i. Adanya kesamaan perbedaan isi uraian jenis pekerjaan pada dokumen daftar pekerjaan utama;--
- 1) Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen (*vide* bukti C1,C2), peserta diwajibkan melampirkan daftar pekerjaan utama dalam dokumen penawarannya sebagaimana telah diuraikan pada fakta dokumen;-----
  - 2) Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen (*vide* bukti C9, C10), ditemukan kesamaan perbedaan isi uraian jenis pekerjaan pada dokumen Daftar Pekerjaan Utama antara PT Dewanto Cipta Pratama dan PT Bangun Mitra Abadi;-----
  - 3) Bahwa berdasarkan keterangan Ahli LKPP (*vide* bukti B30), kesamaan dokumen teknis dan kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan merupakan indikasi adanya persekongkolan; --
  - 4) Bahwa dapat disimpulkan adanya kesamaan kesalahan isi uraian jenis pekerjaan penunjang/ sementara antara PT Dewanto Cipta Pratama dan PT Bangun Mitra Abadi menunjukkan adanya kerjasama atau secara bersama-sama melakukan penyusunan dokumen penawaran untuk mengatur dan atau menentukan PT Dewanto Cipta Pratama sebagai pemenang tender;-----

26.4.2 Persekongkolan Vertikal;-----

- a. Pokja mengubah aturan masa sanggahan lelang;---
- 1) Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen, masa sanggahan terhadap hasil pelelangan ditetapkan selama 5 (lima) hari **kerja** setelah pengumuman hasil Pelelangan;-----
  - 2) Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen (*vide* bukti C1), Pokja mencantumkan masa sanggah Pelelangan Umum paling lambat 5

(lima) hari kalender setelah pengumuman pemenang (*vide* bukti C47);-----

3) Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen, Pokja mencantumkan jadwal masa sanggah hasil lelang yang dimulai pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2016 sampai dengan hari Rabu tanggal 28 Desember 2016 (*vide* bukti C40); -----

4) Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen, tidak ada satu peserta pun yang melakukan sanggah terhadap hasil pelelangan (*vide* bukti C6); -----

5) Bahwa tindakan Pokja yang menjadwalkan masa sanggah hasil lelang pada hari libur dapat menghambat atau mengurangi kesempatan bagi peserta untuk menyampaikan sanggahannya secara lengkap dan tepat waktu; -----

6) Bahwa tindakan Pokja yang menjadwalkan masa sanggah hasil lelang bukan berdasarkan hari kerja melainkan berdasarkan hari kalender merupakan tindakan yang melanggar Perpres No. 70 Tahun 2012 yang bertujuan untuk menghambat/membatasi/mengurangi persaingan antara peserta tender dalam rangka memfasilitasi Pemenang; -----

b. Pokja tidak memeriksa adanya indikasi persekongkolan antara peserta; -----

1) Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen (*vide* bukti C9, C10), terdapat kesamaan isi dan kesamaan/kesalahan pengetikan antara PT Dewanto Cipta Pratama dan PT Bangun Mitra Abadi pada dokumen sebagai berikut; ---

No	Nama Dokumen
1	Metode Pelaksanaan

2	Rekapitulasi daftar kuantitas dan harga
3	Mata Pembayaran Pekerjaan Konstruksi

- 2) Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen (*vide bukti C9, C10*), terdapat kesamaan isi/uraian dan format dokumen antara PT Dewanto Cipta Pratama dan PT Bangun Mitra Abadi pada dokumen sebagai berikut; -----

No	Nama Dokumen
1	Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan
2	Daftar Pekerjaan Utama
3	Daftar Pekerjaan Penunjang

- 3) Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen (*vide bukti C9, C10*), terdapat kesamaan penerbit jaminan penawaran antara PT Dewanto Cipta Pratama dan PT Bangun Mitra Abadi dengan informasi sebagai berikut: -----

No	Nama	Penerbit Jaminan	No. Jaminan
1	PT. Bangun Mitra Abadi	Bank Aceh Syariah Cabang Sisingamangaraja Medan	052/MDN.06/JB /PN/XII/2016
2	PT. Dewanto Cipta Pratama	Bank Aceh Syariah Cabang Sisingamangaraja Medan	053/MDN.06/JB /PN/XII/2016

- 4) Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen (*vide bukti C1*), kesamaan dalam dokumen penawaran antara lain metode kerja dan analisa pendekatan teknis, kesamaan/kesalahan pengetikan dan Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan merupakan indikasi persekongkolan; -----
- 5) Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen, Pokja seharusnya melakukan penilaian dan memberikan sanksi kepada PT Dewanto Cipta Pratama dan PT Bangun Mitra Abadi sesuai

- dengan peraturan yang berlaku (*vide* bukti C1);-----
- 6) Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Ahli LKPP, Pokja harus mencari ada/tidaknya indikasi terjadinya persaingan tidak sehat pada saat melakukan evaluasi penawaran (*vide* bukti B12); -----
  - 7) Bahwa tindakan Pokja yang sengaja tidak menggugurkan PT Dewanto Cipta Pratama dan PT Bangun Mitra Abadi pada saat evaluasi merupakan tindakan yang dilakukan dalam rangka memfasilitasi PT. Dewanto Cipta Pratama dan PT Bangun Mitra Abadi untuk menjadi pemenang;-----
- c. Pokja melakukan evaluasi yang menguntungkan peserta tertentu; -----
- 1) Tidak melakukan klarifikasi terkait dokumen metode pelaksanaan, daftar pekerjaan utama dan daftar pekerjaan penunjang;-----
    - a) Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen, PT Medan Jaya Cipta Sarana, PT Amarta Karya (Persero) dan PT Karya Murni Perkasa digugurkan oleh Pokja dengan alasan Penjelasan metode pelaksanaan pekerjaan pembersihan jembatan yang menjadi bagian dari Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jembatan yang merupakan Pekerjaan Utama yang disampaikan oleh peserta tidak sesuai/keliru dimana yang dimaksud dengan pembersihan jembatan sesuai dengan SKH -1.10.b (*vide* bukti C6); -----
    - b) Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen, PT Dewanto Cipta Pratama dan PT Bangun Mitra Abadi dinyatakan lulus evaluasi administrasi, teknis dan harga

dan ditetapkan sebagai Pemenang dan Pemenang Cadangan I (*vide* bukti C6);----

- c) Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen, dalam dokumen metode pelaksanaan yang dilampirkan oleh PT Dewanto Cipta Pratama dan PT Bangun Mitra Abadi tidak menjelaskan pekerjaan perkerasan blok beton pada trotoar dan Median untuk Pekerjaan Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor (Divisi 8) yang merupakan Pekerjaan Utama (*vide* bukti C9, C10); -----
- d) Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen (*vide* bukti C9, C10), dalam dokumen Daftar Pekerjaan Utama yang dilampirkan oleh PT Dewanto Cipta Pratama dan PT Bangun Mitra Abadi tidak mencantumkan jenis pekerjaan sebagai berikut; -----

No	Jenis Pekerjaan Utama
1	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air
2	Pasangan Batu dengan Mortar
3	Perkerasan Beton Semen
4	Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus
5	Baja Tulangan U 32 Ulir

- e) Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen (*vide* bukti C9, C10), dalam dokumen Daftar Pekerjaan Penunjang/Sementara yang dilampirkan oleh PT Dewanto Cipta Pratama dan PT Bangun Mitra Abadi tidak mencantumkan jenis pekerjaan “Pekerjaan Harian”;-----
- f) Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen (*vide* bukti C4), hal-hal yang menggugurkan dalam Dokumen Penawaran adalah Penawaran yang tidak memenuhi ketentuan persyaratan Teknis

yaitu metode pelaksanaan pekerjaan tidak memenuhi persyaratan substantif yang meliputi tahapan/urutan pekerjaan dari awal sampai akhir secara garis besar dan uraian/cara kerja dari masing-masing jenis pekerjaan utama dan pekerjaan penunjang/ sementara yang ikut menentukan keberhasilan pekerjaan utama yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis; -----

- g) Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen (*vide* bukti C1, C2), Pokja mewajibkan peserta untuk melampirkan Daftar Pekerjaan Utama dan Daftar Pekerjaan Penunjang/Sementara sebagaimana yang tertuang dalam LDP; -----
- h) Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Ahli LKPP (*vide* bukti B12), penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis apabila metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan memenuhi persyaratan substantif yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan dan dan spesifikasi teknis memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan; -----
- i) Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi Harry Marbun, Direktur Utama PT Karya Murni Perkasa (*vide* bukti B2 ) dan Jeffri Bravo, ST dan Remo Santoso, SH, Kuasa Direktur Utama PT. Amarta Karya (*vide* bukti B4), Pokja tidak pernah melakukan klarifikasi pada saat evaluasi teknis terkait metode pelaksanaan; -----

- j) Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Terlapor III Akhmad Mukhlis dan Ferry Hizkia Jonathan (*vide* bukti B14), seluruh pekerjaan yang tercantum dalam Mata Pembayaran Pekerjaan Konstruksi wajib untuk dijelaskan dalam metode pelaksanaan dan Pokja wajib menggugurkan jika terdapat peserta yang tidak menjelaskan salah satu atau beberapa pekerjaan dalam metode pelaksanaan; -----
- k) Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan, tindakan Pokja yang hanya meluluskan PT Dewanto Cipta Pratama dan PT Bangun Mitra Abadi padahal tidak memenuhi syarat teknis merupakan salah satu tindakan memfasilitasi kepada peserta tertentu dalam rangka mengatur PT Dewanto Cipta Pratama sebagai pemenang tender;-----
- 2) Tidak melakukan klarifikasi terkait personil inti; -----
- a) Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen (*vide* bukti C6), PT Medan Jaya Cipta Sarana menjadi peserta lelang dengan urutan nomor 2 (dua) setelah dilakukan koreksi aritmatik; -----
- b) Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen (*vide* bukti C6), PT Medan Jaya Cipta Sarana digugurkan oleh Pokja dengan alasan Pengalaman Personil inti Quantity Engineer, Manajer Kendali Mutu dan Ahli K3 kurang dari yang dipersyaratkan;-----
- c) Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen (*vide* bukti C48), tidak terdapat dokumen

- Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Personil Inti yang diupload oleh Pokja; ----
- d) Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen (*vide* bukti C17), PT Medan Jaya Cipta Sarana telah mencantumkan personil inti dengan pengalaman sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan;-----
- e) Berdasarkan alat bukti keterangan Ahli LKPP (*vide* bukti B12), apabila Pokja menemukan hal-hal yang kurang jelas tidak boleh langsung menggugurkan, akan tetapi harus melakukan klarifikasi terlebih dahulu dan Pokja hanya boleh melakukan evaluasi penawaran berdasarkan tata cara dan kriteria evaluasi yang dimuat didalam Dokumen Pengadaan;-----
- f) Berdasarkan alat bukti keterangan Saksi Martono Saibun Butar Butar, Direktur PT Medan Jaya Cipta Sarana (*vide* bukti B1), Pokja menyatakan pengalaman kerja personil inti yang ditawarkan oleh saksi kurang dari yang dipersyaratkan, padahal seharusnya sudah sesuai dengan dokumen yang ditawarkan; -----
- g) Bahwa sampai dengan batas waktu kegiatan penyelidikan, Pokja tidak pernah menyerahkan Berita Acara Klarifikasi Evaluasi Teknis dan Kualifikasi dan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Personil Inti dan Peralatan kepada Tim Satgas penyelidikan;-----
- h) Bahwa tindakan Pokja tidak mengevaluasi personil inti dengan tata cara dan kriteria evaluasi yang dimuat didalam dokumen

pengadaan merupakan tindakan yang dilakukan untuk menghambat peserta lain yang berpotensi menjadi pemenang dalam rangka memfasilitasi peserta tertentu menjadi pemenang; -----

26.4.3 Dengan demikian unsur **bersekongkol terpenuhi**; -----

26.5 Unsur Pelaku Usaha Lain; -----

26.5.1 Pelaku usaha usaha lain yang dimaksud dalam dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam tender tersebut adalah PT Bangun Mitra Abadi; -----

26.5.2 PT Bangun Mitra Abadi merupakan pelaku usaha yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Mauliddin Shati, SH Nomor: 30 pada tanggal 26 Januari 2010 dan Akta Perubahan Terakhir Notaris Lie Na Rimbawan SH, Nomor: 68 tanggal 23 Februari 2016 berkedudukan di Medan dengan jenis usaha di bidang pembangunan, pemborongan pada umumnya (General Contractor). PT Bangun Mitra Abadi telah menjadi peserta tender dan ditetapkan menjadi Pemenang Cadangan I pada tender a quo; -----

26.5.3 Bahwa dengan demikian unsur **Pelaku Usaha Lain terpenuhi**; -----

26.6 Unsur Pihak terkait dengan pelaku usaha lain; -----

26.6.1 Dalam hal ini yang dimaksud pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain yang diduga melakukan persekongkolan (secara langsung maupun tidak langsung) telah dilakukan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan Medan Pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan Medan Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan Medan Nomor 24/KPTS/Br.S4/2016 Tentang Pengangkatan dan Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Satuan Kerja

Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan Medan Tahun Anggaran 2017, yang terdiri dari: -----

No	Panitia Tender / Nama	Penugasan
1.	Achmad Muklis, ST, MT	Ketua
2.	Ferry Hizkia Jonathan, ST	Sekretaris
3.	Andika Sidabutar, ST, MT	Anggota
4.	Hardi Ipan Leonard P, ST	Anggota
5.	Budi Armansyah, ST	Anggota
6.	R. Abadirulian Ervantara, ST	Anggota
7.	Pendi Manik	Anggota

26.6.2 Bahwa dengan demikian unsur **Pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain terpenuhi**; -----

26.7 Unsur Mengatur dan atau Menentukan Pemenang Tender; -----

26.7.1 Bahwa berdasarkan pedoman pasal 22 tentang larangan persekongkolan tender Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang dimaksud dengan unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender adalah: -----

*“suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan Peserta tender tertentu dengan berbagai cara. Pengaturan dan atau penentuan pemenang tender tersebut antara lain dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender, dan sebagainya”;*-----

26.7.2 Bahwa berdasarkan Uraian Fakta, Analisis Persekongkolan Horizontal dan Analisis Persekongkolan Vertikal terkait penentuan Pemenang tender dapat diketahui beberapa hal sebagai berikut: -----

a. Bahwa PT Dewanto Cipta Pratama dan PT Bangun Mitra Abadi diduga telah melakukan persekongkolan sebagaimana telah diuraikan dalam analisis persekongkolan horizontal di atas yang bertujuan untuk memenangkan PT Dewanto Cipta Pratama;-----

b. Bahwa adanya tindakan yang dilakukan oleh Pokja yaitu mengubah aturan masa sanggahan, tidak memeriksa adanya indikasi persekongkolan antara peserta tender, tidak melakukan klarifikasi terkait dokumen metode pelaksanaan, daftar pekerjaan utama, dan daftar pekerjaan penunjang dan tidak melakukan klarifikasi terkait personil inti sebagaimana telah diuraikan dalam analisis persekongkolan vertikal, merupakan bentuk persekongkolan dengan sengaja memfasilitasi dan/atau pengaturan untuk memenangkan PT Dewanto Cipta Pratama dalam tender *a quo*;----

26.7.3 Bahwa dengan demikian unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender telah **terpenuhi**; -----

26.8 Unsur Persaingan Usaha tidak Sehat; -----

26.8.1 Bahwa berdasarkan pedoman Pasal 22 tentang larangan persekongkolan tender Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang dimaksud dengan unsur persaingan usaha tidak sehat adalah: -----

*“persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”;* -

26.8.2 Bahwa tindakan PT Dewanto Cipta Pratama dan PT Bangun Mitra Abadi sebagaimana telah diuraikan dalam analisis persekongkolan horizontal di atas, merupakan tindakan yang mengakibatkan persaingan semu dan menghambat persaingan usaha. Bahwa terwujudnya persekongkolan horizontal antara kedua perusahaan tersebut tidak terlepas dari tindakan Pokja yang telah memfasilitasi baik secara langsung maupun tidak langsung terjadinya persekongkolan horizontal melalui cara-cara sebagaimana telah diuraikan dalam analisis persekongkolan vertikal di atas. Hal ini

- merupakan tindakan yang melanggar hukum dan menghambat persaingan usaha;-----
- 26.8.3 Bahwa dengan demikian unsur Persaingan Usaha tidak Sehat **terpenuhi**;-----
- 26.9 Kesimpulan dan Rekomendasi; -----
- 26.9.1 Berdasarkan verifikasi, klarifikasi, penelitian, penilaian dan analisis dugaan pelanggaran sebagaimana diuraikan tersebut maka Tim Investigator menyimpulkan terdapat pelanggaran ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh: -----
- a. PT Dewanto Cipta Pratama; -----
- b. PT Bangun Mitra Abadi; -----
- c. Kelompok Kerja (Pokja) Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan Medan pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan Medan Tahun Anggaran 2017;-----
- 26.9.2 Merekomendasikan agar Laporan Dugaan Pelanggaran terkait Tender Paket Preservasi Rehabilitasi Jalan Zaenal Arifin (Stabat) - Binjai Raya (Medan) - Belawan pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan Medan APBN Tahun Anggaran 2017 dilanjutkan ke Tahap Pemeriksaan Lanjutan;-----
27. Menimbang bahwa pada tanggal 7 Februari 2019, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi II dengan agenda penyerahan tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang dihadiri oleh Investigator dan Terlapor (*vide* bukti B2); -----
28. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II tanggal 7 Februari 2019 Terlapor I tidak menyerahkan tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran kepada Majelis Komisi, dikarenakan menurut informasi telah meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 2019; -----
29. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II tanggal 7 Februari 2019 Terlapor II menyerahkan tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran kepada Majelis Komisi dan yang pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti TII.1 ):-----

- 29.1 Bahwa Laporan dengan Dugaan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berbunyi sebagai berikut:-----  
“Pelaku Usaha di larang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang **tender** sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”;--
- 29.2 Bahwa alasan tersebut tidak ada tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya Nomor 70 Tahun 2012 yang mengatur pengadaan barang dan jasa dilingkungan pemerintah; -----
- 29.3 Bahwasanya kami mengikuti pelelangan umum pascakualifikasi dokumen pengadaan pekerjaan konstruksi Nomor 01 tanggal 28 November 2016; -----
- 29.4 Bahwa kami tidak pernah mengikuti tender sesuai dengan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang kami ikuti adalah pelelangan umum pascakualifikasi; -----
- 29.5 Bahwa kami memohon kepada Majelis Komisi agar mengambil keputusan seadil-adilnya; -----
30. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II tanggal 7 Februari 2019 Terlapor III menyerahkan tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran kepada Majelis Komisi dan yang pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti TIII.1);-----
- 30.1 Exceptio Temporis; -----
- 30.1.1 Bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 menyatakan “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2), Komisi wajib melakukan Pemeriksaan Pendahuluan dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima laporan, Komisi wajib menetapkan perlu atau tidaknya dilakukan pemeriksaan lanjutan”;-----
- 30.1.2 Bahwa ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan ayat(2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan; ---  
a. *Setiap orang yang mengetahui telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang ini dapat melaporkan secara*

*tertulis kepada Komisi dengan keterangan yang jelas tentang telah terjadinya pelanggaran, dengan menyertakan identitas pelapor”;*-----

- b. Pihak yang dirugikan sebagai akibat terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang ini dapat melaporkan secara tertulis kepada Komisi dengan keterangan yang lengkap dan jelas tentang telah terjadinya pelanggaran serta kerugian yang ditimbulkan dengan menyertakan identitas pelapor”

30.1.3 Bahwa berdasarkan Ketentuan ketentuan Pasal 39 ayat (1) jo Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka secara normatif yuridis;-----

a. KPPU wajib dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak adanya laporan;-----

b. KPPU wajib menentukan perlu atau tidaknya pemeriksaan lanjutan dalam jangka waktu 30 hari setelah adanya laporan;-----

30.1.4 Bahwa secara faktual, proses penyelidikan/penyidikan perkara *a quo* telah dimulai setidaknya sejak tanggal 11 Mei 2018 oleh KPPU Kantor Perwakilan Daerah Medan sebagaimana terbukti dari adanya surat Permintaan Dokumen;-----

30.1.5 Bahwa berdasarkan fakta-fakta terurai tersebut, dapat disimpulkan dan dipastikan telah ada laporan sebagaimana dimaksud Pasal 38 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 kepada KPPU sebelum tanggal tanggal 11 Mei 2018;-----

30.1.6 Bahwa jika norma yuridis dikorelasikan dengan fakta-fakta yang ada, maka dalam perkara *a quo* demi hukum:-----

a. Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan;-----

b. Waktu dimulainya Pemeriksaan Pendahuluan;-----

c. Selesainya Pemeriksaan Pendahuluan;-----

- 30.1.7 Telah melampaui batas waktu 30 hari sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 39 ayat (1) jo. Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
- 30.1.8 Bahwa berdasarkan uraian dasar-dasar hukum dan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti Pemeriksaan Pendahuluan *a quo* telah lewat waktu/daluwarsa karena telah melanggar ketentuan Pasal 39 ayat (1) jo. Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Maka demi keadilan dan tertib hukum, patut kiranya bagi Majelis Komisi Perkara No. 14/KPPU-L/2018 untuk menyatakan tidak diperlukan Pemeriksaan Lanjutan;-----
- 30.2 Exceptio Error In Persona;-----  
LDP Tim Investigator Salah Pihak Karena Terlapor III Sebagai Organ/Struktur Dari Pemerintah (Pelaksana Fungsi Eksekutif) Bukan Merupakan Subyek Hukum Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
- 30.2.1 Bahwa Terlapor III merupakan Organ/Struktur dari Pemerintah (pelaksana fungsi eksekutif) yang secara Tata Usaha Negara memiliki kedudukan yang sejajar dengan KPPU. Terlapor III bukan merupakan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
- 30.2.2 Bahwa secara normatif-yuridis Subyek Hukum dari Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan persekongkolan adalah hanya Pelaku Usaha sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menyatakan: -----  
“Persekongkolan atau *konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Dengan Pelaku Usaha Lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.*” -----
- 30.2.3 Bahwa secara normatif yuridis, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada intinya mengatur persaingan sehat

diantara sesama Pelaku Usaha sebagaimana diatur Pasal 3 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menyatakan;-----

Pasal 3

Tujuan *pembentukan undang-undang ini adalah untuk:*

- a. *Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat **yang ditimbulkan oleh pelaku usaha.***"

30.2.4 Bahwa kemudian, secara normatif yuridis salah satu tugas KPPU adalah untuk memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan/tindakan hukum dari Pemerintah (ic. Terlapor III) yang berkaitan dengan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat (vide Pasal 35 huruf e Undang-Undang No. 5 Tahun 1999);-----

30.2.5 Bahwa secara mutatis mutandis, kebijakan Pemerintah (ic. Terlapor III) tersebut tidak bisa diadili dan dihukum. Kebijakan dimaksud adalah merupakan domain Pemerintah, oleh sebab itu sebagaimana Pasal 36 angka 8 jo. Pasal 47 jo. Pasal 49 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 KPPU hanya berwenang untuk memberikan sanksi kepada Pelaku Usaha, bukan Pemerintah (ic. Terlapor III);-----

30.2.6 Bahwa secara normatif-yuridis pada intinya Pemerintah (ic. Terlapor III) tidak termasuk dalam frase "pihak lain" sebagaimana tercantum dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999; -----

30.2.7 Bahwa merupakan sebuah fakta hukum, secara normatif-yuridis Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan Pihak Lain;-----

30.2.8 Bahwa merupakan sebuah fakta hukum, tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, sebagaimana dinyatakan Pasal 3 huruf c adalah: -----

Pasal 3

Tujuan Pembentukan undang-undang ini adalah untuk:-----

C. Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh Pelaku Usaha; -----

30.2.9 Bahwa dengan demikian, berdasarkan Pasal 3 huruf c, dapat diketahui ruh dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah untuk mengatur perilaku Pelaku Usaha bukan perilaku Pemerintah (ic. Terlapor III).-----

30.2.10 Bahwa berdasarkan doktrin hukum persaingan usaha dan *best practices* yang ada di dunia, juga dinyatakan pada intinya aktifitas Pemerintah dikecualikan dalam Undang-Undang Persaingan Usaha, sehingga Pemerintah bukanlah subyek hukum dalam hukum Persaingan Usaha. -----

30.2.11 Bahwa maka demi hukum, yang dapat dikategorikan sebagai Pihak Lain dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah-----  
a. Pelaku Usaha lain;-----  
b. Pelaku Usaha Pesaing; dan -----  
c. Pihak yang tidak terlibat langsung dalam tender namun turut mengatur dan/atau menentukan pemenang tender;-----

30.2.12 Bahwa berdasarkan uraian dasar-dasar hukum dan argumentasi hukum Terlapor III di atas, terbukti secara normatif-yuridis Terlapor III demi hukum tidak dapat dikategorikan baik sebagai Pelaku Usaha maupun Pihak Lain; -----

30.2.13 Bahwa terbukti pula secara normatif-yuridis perilaku dan kedudukan Pemerintah (ic. Terlapor III) dikecualikan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 ini, sehingga Pemerintah (ic. Terlapor III) tidak dapat menjadi subyek hukum persaingan usaha termasuk terhadap Pasal 22 tentang larangan persekongkolan; --

- 30.2.14 Bahwa seandainya pun benar terjadi pengaturan antara Terlapor III dengan Terlapor lain – quod non, maka itu merupakan domain dari penegak hukum bukan domain KPPU; -----
- 30.2.15 Bahwa sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana tercantum dalam Putusan No. 493/Pdt.Sus/2011, intinya menyatakan (mengandung norma) bahwasannya panitia tender/pokja (ic. Terlapor III) bukan Subyek Hukum Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999; -----
- 30.2.16 Bahwa berdasarkan ketentuan normatif sebagaimana ketentuan Pasal 22 jo. Pasal 1 angka 8 jo. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah terang dan jelas terbukti secara normatif-yuridis, Terlapor III bukan merupakan Subyek Hukum Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mengatur tentang larangan persekongkolan; -----
- 30.2.17 Bahwa oleh karena Terlapor III yang merupakan bagian/struktur dari Pemerintah, maka dalam rezim Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, Terlapor III demi hukum tidak dapat dituduh dan/atau dinyatakan melakukan/terlibat dalam persekongkolan; -----
- 30.2.18 Berdasarkan uraian dasar-dasar hukum, fakta-fakta dan argumentasi hukum diatas, terbukti bahwa Terlapor III bukan merupakan Subyek Hukum Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Cukup beralasan hukum kiranya Terlapor III demi keadilan mohon perkenan Majelis Komisi yang memeriksa perkara *a quo* untuk menerima eksepsi Terlapor III yang menyatakan bahwa “LDP Tim Investigator *Error in Persona*” dan menolak LDP Tim Investigator atau setidaknya menyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankeleijke Verklaard*) serta menyatakan pula tidak diperlukan Pemeriksaan Lanjutan dan/atau menyatakan Terlapor III tidak melakukan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----

- 30.3 Dalam Pokok Perkara; -----  
Bahwa keseluruhan dalil-dalil yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam Pokok Perkara dibawah ini.-----  
Bahwa TerlaporIII menolak seluruh dalil-dalil LDP Tim Investigator kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dan menguntungkan kepentingan hukum Terlapor III dalam pemeriksaan perkara *a quo*; -----
- 30.4 Pemenuhan Unsur-unsur Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
- 30.4.1 Bahwa Terlapor III menyangkal dan menolak dengan tegas dalil-dalil LDP Tim Investigator yang menguraikan tentang Dugaan Pelanggaran pada halaman 41 s/d halaman 63. Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dengan tegas menyatakan; -----  
“*Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.*”-----
- 30.4.2 Bahwa dalam perkara *a quo*, terdapat beberapa unsur Pasal yang tidak terpenuhi sehingga Pemeriksaan Pendahuluan harus dihentikan dan Majelis Komisi wajib menyatakan tidak diperlukan Pemeriksaan Lanjutan dan/atau menyatakan Terlapor III tidak melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
- 30.4.3 Bahwa unsur-unsur Pasal 22 yang tidak terpenuhi tersebut adalah; -----
- a. Unsur Bersekongkol/Persekongkolan; -----  
Definisi bersekongkol/persekongkolandemi hukum diatur secara secara limitatif dalam Pasal 1 angka 8 yang menyatakan :
- “*PERSEKONGKOLAN atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh PELAKU USAHA DENGAN PELAKU USAHA LAIN dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.*”

Salah satu tuduhan Tim investigator sebagaimana dalam dalil LDP adalah Persekongkolan Tender khususnya Persekongkolan Vertikal yang dilakukan antara Terlapor III dan Terlapor lainnya – quod non.

Sebagaimana telah Terlapor III uraikan pada bagian Eksepsi Error In Persona sebelumnya, pada intinya persekongkolan hanya dapat terjadi/dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya. Faktanya Terlapor III merupakan bagian dari Pemerintah dan tidak dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha maupun pihak lain. -----

Secara normatif-yuridis, Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tidak mengenal frase/istilah hukum “Persekongkolan Vertikal”. -----

Faktanya, istilah “Persekongkolan Vertikal” baru muncul dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010, padahal Pasal 35 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak mengamanatkan KPPU untuk menerbitkan peraturan tentang persekongkolan. -----

Oleh karena itu, demi hukum Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2010 tidak dapat menjadi dasar hukum. Segala pertimbangan hukum harus kembali merujuk pada Pasal 22 jo. Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. -----

Secara yuridis, sepanjang tuduhan Tim Investigator didasarkan pada dalil “Persekongkolan Vertikal” maka demi hukum unsur persekongkolan tidak terpenuhi sebagaimana Terlapor III uraikan pada bagian Pokok Perkara ”B. Persekongkolan Vertikal

Berdasarkan Norma Hukum Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 -----

b. Unsur Pihak Lain; -----

Pada bagian Eksepsi Error In Persona sebelumnya telah terang dan jelas siapa saja yang dapat dikategorikan sebagai Pihak Lain, yaitu pelaku usaha lain, pelaku usaha pesaing maupun pihak yang tidak terlibat langsung dalam tender namun turut mengatur dan/atau turut menentukan pemenang tender;-----

**Terlapor III yang merupakan bagian dari Pemerintah demi hukum tidak dapat dikategorikan sebagai Pihak Lain,** oleh karena itu sepanjang LDP Tim Investigator menyatakan/mengkategorikan Terlapor III sebagai Pihak Lain terlebih jika dihubungkan dengan dalil "Persekongkolan Vertikal", maka demi hukum unsur Pihak Lain *a quo* tidak terpenuhi.-----

Bahwa sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana tercantum dalam Putusan No. 85/PUU-XIV/2016, mengabulkan sebagian uji materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Persaingan Usaha) yang memperjelas makna "pihak lain".-----

Mahkamah Konstitusi pada intinya menafsirkan bahwa makna "pihak lain" dalam Pasal 22 hingga Pasal 24 UU Persaingan Usaha harus dimaknai sebagai "pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain".-----

Bahwa atas Yuriprudensi tersebut, frasa "pihak lain" tidak bersifat tanpa batas dan dapat menjangkau siapa sajadan harus dimaknai secara

terbatassampai pada pihak ada kaitannya dengan pelaku usaha. Sesuai pertimbangan halaman 190 Yuriprudensi tersebut KPPU harus memiliki bukti yang cukup untuk membuktikan adanya keterlibatan pihak ketiga dalam menentukan keterkaitannya dengan pelaku usaha. Dengan demikian sepanjang KPPU tidak memiliki bukti yang cukup tentang keterkaitan pihak ketiga dengan pelaku usaha lainnya, hal ini tidak dapat diartikan sebagai bentuk persekongkolan. -----

Bahwa tidak ada satupun bukti yang disampaikan dalam LDP tentang keterkaitan Terlapor III dalam dugaan persekongkolan perkara *a quo*, sehingga demi hukum Terlapor III tidak dapat diartikan sebagai pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain dalam perkara *a quo*;-----

c. Unsur Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat; -----

Secara normatif-yuridis, Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dengan tegas, jelas dan limitatif mendefisikan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagai berikut; -----

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:-----

6. "*Persaingan usaha tidak sehat adalah Persaingan antar Pelaku Usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha*"

Norma yang terkandung dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 lagi-lagi **hanya mengatur tentang perilaku Pelaku Usaha, bukan perilaku Pemerintah**

(ic. Tergugat III) salah satunya dengan menyatakan Persaingan Usaha Tidak Sehat hanya dapat terjadi/dilakukan antar Pelaku Usaha (*vide* Pasal 1 angka 6). -----

Selanjutnya, secara yuridis Pasal 22 Undang-Undang No. 5 tahun 1999 menganut prinsip hukum Rule of Reason, maka:-----

- 1) Unsur Pasal 22 berupa “mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat” harus nyata-nyata terjadi dan terpenuhi;-----
- 2) Unsur Pasal 1 angka 6 berupa “cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha” harus nyata-nyata dibuktikan.-----

Dalil LDP Tim Investigator pada halaman 62 yang menguraikan tentang unsur “Dampak Persaingan” sama sekali tidak membuktikan persaingan usaha tidak sehat secara nyata-nyata telah terjadi. -----

Tim Investigator yang telah menghabiskan waktu lebih dari berbulan-bulan untuk melakukan penyelidikan ternyata tidak juga mampu menguraikan/membuktikan adanya cara-cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha yang telah nyata-nyata terjadi. ---

Dengan demikian, demi hukum unsur mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat tidak terpenuhi -----

30.4.4 Bahwa unsur-unsur dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 bersifat kumulatif sehingga dengan tidak terpenuhinya;-----

- a. Unsur persekongkolan (ic. persekongkolan vertikal yang didalilkan Tim Investigator);-----
- b. Unsur pihak lain; dan-----
- c. Unsur mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat -----

30.5 Persekongkolan Vertikal Berdasarkan Norma Hukum Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

30.5.1 Bahwa Terlapor III dengan tegas menyangkal dan menolak dalil LDP Tim Investigator, khususnya tentang Persekongkolan Vertikal karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 22 jo. Pasal 1 angka 8 jo. Pasal 1 angka 5 jo. Pasal 1 angka 6jo. Pasal 35 huruf f jo. Pasal 3 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

30.5.2 Bahwa Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan: -----

*“Pelaku usaha dilarang **bersekongkol** dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.”;-----*

Bahwa Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan; -----

*“Persekngkolan atau konspirasi usaha **adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Dengan Pelaku Usaha Lain** dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.”-----*

Bahwa Pasal 1 angka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan; -----

*“Pelaku **Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha**, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, **menyelenggarakan berbagai kegiatan usahadalam bidang ekonomi**” -----*

Bahwa Pasal 3 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan; -----

*“Tujuan pembentukan undang-undang ini adalah untuk : -----*

“mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh Pelaku Usaha dan” -----

- 30.5.3 Bahwa secara normatif-yuridis berdasarkan ketentuan Pasal 22 jo.Pasal 1 angka 8 jo Pasal 1 angka 5 jo. Pasal 3 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut, persekongkolan hanya dapat terjadi/dilakukan antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lain tanpa menyentuh Pemerintah (ic. Terlapor III); -----
- 30.5.4 Bahwa dengan demikian, berdasarkan Pasal 22 jo. Pasal 1 angka 8 jo. Pasal 1 angka 5 jo. Pasal 3 huruf c, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tidak mengenal persekongkolan vertikal; -----
- 30.5.5 Bahwa ketentuan Pasal 35 huruf f Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 menyatakan; -----  
*Tugas komisi meliputi: Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan undang-undang ini*-----
- 30.5.6 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 huruf f dimaksud, KPPU kemudian menerbitkan Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender; -----
- 30.5.7 Bahwa secara normatif-yuridis Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tidak mengenal istilah hukum “Persekongkolan Vertikal”. Istilah “Persekongkolan Vertikal” baru lahir dan dikenal dalam Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2010. -----
- 30.5.8 Bahwa secara normatif-yuridis Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2010 yang antara lain mengatur tentang Persekongkolan Vertikal sejatinya tidak sesuai dan tidak berdasar/bertentangan dengan norma Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. -----
- 30.5.9 Bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan: -----

*Pasal 7*

(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas; -----

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;-----
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;-----
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;-----
- d. Peraturan Pemerintah;-----
- e. Peraturan Presiden;-----
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan-----
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota-----

(2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) -----

- 30.5.10 Bahwa berdasarkan azas hukum *Lex Superiori Derogat Lex Inferiori*, peraturan yang lebih tinggi mengenyampingkan peraturan yang lebih rendah. Dengan demikian norma dalam Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2010 tidak boleh bertentangan dengan norma dan esensi dari Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
- 30.5.11 Bahwa Pasal 35 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak memberikan kewenangan kepada KPPU untuk membuat dan/atau menerbitkan peraturan yang bersifat *regeling* (mengatur). KPPU hanya diberi kewenangan untuk menerbitkan pedoman yang secara hukum bersifat tidak mengikat dan tidak bisa/tidak boleh melahirkan norma baru berupa "Persekongkolan Vertikal"-----
- 30.5.12 Bahwa seharusnya KPPU membuat aturan untuk melengkapi Undang-Undang, bukan membuat norma baru berupa Persekongkolan Vertikal. Dengan adanya norma baru yang lahir dari Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2010 maka merubah esensi ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----

- 30.5.13 Bahwa Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tidak memberikan kewenangan maupun tugas kepada KPPU untuk membuat dan/atau menyusun Peraturan (yang bersifat *regeling*), kecuali tentang:-----
- a. Susunan organisasi, tugas, dan fungsi sekretariat dan kelompok kerja (vide Pasal 34 ayat (4));-----
  - b. Tata cara penyampaian laporan atas dugaan pelanggaran Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 (vide Pasal 38 ayat (4));-----
- 30.5.14 Bahwa dengan demikian, secara normatif-yuridis Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2010 demi hukum dan keadilan tidak dapat menjadi dasar bagi KPPU untuk menyatakan Terlapor III terlibat/melakukan Persekongkolan Vertikal. Maka demi hukum, tuduhan Tim Investigator terhadap Terlapor III melakukan Persekongkolan Vertikal sebagaimana dalam LDP angka 3 tentang persekongkolan tender pada halaman 20 s/d 27, khususnya huruf e tentang Persekongkolan Vertikal halaman 25 dan 26 wajib ditolak dan dikesampingkan;
- 30.5.15 Bahwa lagipula, berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, KPPU tidak memiliki wewenang untuk memberi sanksi kepada Pemerintah (ic. Terlapor III). KPPU hanya dapat memberikan sanksi kepada Pelaku Usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
- 30.5.16 Bahwa berdasarkan uraian dasar-dasar hukum, fakta-fakta dan argumentasi hukum di atas, jelas secara normatif-yuridis Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur Persekongkolan hanya dapat terjadi/dilakukan oleh pelaku usaha serta tidak mengenal istilah Persekongkolan Vertikal. Maka demi hukum, patut kiranya bagi Majelis Komisi untuk menolak LDP Tim Investigator atau setidaknya tidak menyatakan LDP Tim Investigator tidak dapat diterima

(*Niet Ontvankeleijke Verklaard*) serta menyatakan tidak diperlukan Pemeriksaan Lanjutan dan/atau menyatakan Terlapor III tidak melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----

30.6 Proses Pelelangan Paket Preservasi Rehabilitasi Jalan Zaenal Arifin (Stabat)-Binjai Raya (Medan)-Belawan Telah Dilakukan Sesuai Dokumen Pengadaan yang Berpedoman Pada Peraturan Perundang-Undangan; -----

30.6.1 Bahwa Terlapor III dengan tegas menyangkal dan menolak dalil LDP Tim Investigator dan Terlapor III telah melaksanakan proses Paket Pekerjaan Paket Preservasi Rehabilitasi Jalan Zaenal Arifin (Stabat)-Binjai Raya (Medan)-Belawan sesuai dan berpedoman pada Dokumen Pengadaan; -----

30.6.2 Bahwa proses pelelangan Paket Preservasi Rehabilitasi Jalan Zaenal Arifin (Stabat)-Binjai Raya (Medan)-Belawan dilaksanakan dengan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan diumumkan melalui website LPSE Kementerian PUPR yaitu <http://lpse.pu.go.id>; -----

30.6.3 Bahwa oleh karena menggunakan SPSE, maka semua Penyedia Jasa di seluruh wilayah Indonesia yang telah terdaftar di LPSE dapat mengikuti proses pelelangan Paket Preservasi Rehabilitasi Jalan Zaenal Arifin (Stabat)-Binjai Raya (Medan)-Belawan. Terlapor III maupun pihak lainnya tidak mungkin dan tidak dapat menghalangi suatu Penyedia Jasa untuk turut serta dalam pelelangan a quo; -----

30.6.4 Bahwa pelelangan Preservasi Rehabilitasi Jalan Zaenal Arifin (Stabat)-Binjai Raya (Medan)-Belawan dilakukan dengan metode Pascakualifikasi dengan sistem gugur. Berdasarkan Dokumen Pengadaan, Terlapor III melaksanakan beberapa tahap evaluasi sebelum akhirnya menyatakan PT Dewanto Cipta Pratama(ic. Terlapor I) sebagai calon pemenang; -----

- 30.6.5 Bahwa merupakan fakta hukum, terbukti dari Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi No. 07/PJNMM-2017/PKT-01 tanggal 22 Desember 2016 (Terlampir), hasil evaluasi oleh Terlapor III dalam pelelangan Paket Pekerjaan Paket Preservasi Rehabilitasi Jalan Zaenal Arifin (Stabat)-Binjai Raya (Medan)-Belawan dimaksud adalah; -----
- a. Koreksi Artimatik; -----
- 1) Peringkat I, PT Sumber Mitra Jaya; -----
  - 2) Peringkat II, PT Medan Jaya Cipta Sarana-PT Rapi Arjasa KSO; -----
  - 3) Peringkat III, PT Dewanto Cipta Pratama (Ic Terlapor I); -----
  - 4) Peringkat IV, PT Amarta Karya; -----
  - 5) Peringkat V, PT Bangun Mitra Abadi (Ic Terlapor II); -----
  - 6) Peringkat VI, PT Karya Murni Perkasa; -----
  - 7) Peringkat VII, PT Bangun Cipta Kontraktor; -----
- b. Evaluasi Administrasi; -----
- c. Evaluasi Administrasi dimulai dari 3 (tiga) penawaran terendah setelah Koreksi Artimatik dan dilanjutkan terhadap penawaran terendah berikutnya apabila terdapat penawaran yang tidak memenuhi syarat/gugur evaluasi; -----
- d. Pada tahap Evaluasi Administrasi ini, Terlapor III melakukan evaluasi terhadap kelengkapan dan keabsahan Dokumen Penawaran peserta pelelangan berdasarkan persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan, meliputi; -----
- 1) Surat Penawaran; -----
  - 2) Surat Jaminan Penawaran Asli; -----
  - 3) Surat Kuasa (apabila dikuasakan); -----
  - 4) Daftar Kuantitas dan Harga yang telah diisi harga satuannya; -----
  - 5) Surat Perjanjian Kemitraan/Kerjasama Operasi (apabila bermitra); -----

- 6) Dokumen lain, seperti daftar barang yang diimpor (apabila impor); -----
- 7) Dokumen penawaran teknis;-----
  - a) Metode Pelaksanaan;-----
  - b) Jadwal Pelaksanaan;-----
  - c) Daftar Peralatan;-----
  - d) Daftar Personil Inti;-----
  - e) Daftar Bagian Pekerjaan yang akan di subkontrakkan; dan -----
  - f) RK3K;-----
- 8) Formulir rekapitulasi perhitungan TKDN (khusus untuk peserta yang tidak menyampaikan formulir TKDN, penawarannya tidak digugurkan dan nilai TKDN-nya dianggap nol), dan; -----
- 9) Dokumen lainnya (apabila dipersyaratkan); ----

Jumlah Penawar yang tidak memenuhi: 1 (satu) perusahaan;-----

PT Sumber Mitra Jaya;-----

Tidak Dievaluasi disebabkan Harga Penawaran untuk Lingkup Pekerja Pemeliharaan Rutin Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Melebihi HPS;---

Jumlah penawaran yang dinyatakan memenuhi syarat/lulus administrasi 6 (enam) perusahaan yaitu:-----

  - 1) PT Medan Jaya Cipta Sarana-PT Rapi Arjasa KSO;-----
  - 2) PT Dewanto Cipta Pratama (Ic Terlapor I);-----
  - 3) PT Amarta Karya;-----
  - 4) PT Bangun Mitra Abadi (Ic Terlapor II);-----
  - 5) PT Karya Murni Perkasa;-----
  - 6) PT Bangun Cipta Kontraktor;-----
- e. Evaluasi Teknis;-----

Berdasarkan Dokumen Pengadaan pada tahap Evaluasi Teknis ini Terlapor III melakukan evaluasi terhadap unsur-unsur yang meliputi:-----

- 1) Metode Pelaksanaan; -----  
Tahapan/urutan pekerjaan dari awal sampai akhir secara garis besar; uraian/tata kerja masing-masing jenis pekerjaan utama/penunjang/sementara; -----
- 2) Jangka Waktu Pelaksanaan; -----  
Tidak melampaui batas waktu (ic. Serah terima pertama/PHO); -----
- 3) Peralatan Utama; -----  
Jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan sesuai dengan Lembar Data Kualifikasi (LDK); -----
- 4) Daftar Personil Inti; -----  
Tingkat pendidikan, jabatan dalam pekerjaan, pengalaman kerja, keahlian/keterampilan, jumlah masing-masing posisi, ditempatkan penuh dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai LDK; -----
- 5) Pekerjaan yang disubkontrakkan; -----  
Harus sesuai dengan persyaratan dalam LDK; --
- 6) RK3K; -----  
Memenuhi persyaratan adanya sasaran dan program K3 yang menggambarkan penguasaan dalam mengendalikan resiko bahaya K3; -----
- 7) Jumlah Penawar yang dinyatakan gugur/tidak lulus 3 (tiga) perusahaan; -----
  - a. PT Medan Jaya Cipta Sarana – PT Rapi Arjasa KSO;  
Penawar tidak memenuhi terhadap 2 penilai persyaratan teknis yakni; -----
    - 1) Metode Pelaksanaan; -----  
Penjelasan metode pelaksanaan pekerjaan pembersihan jembatan yang menjadi bagian dari Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jembatan yang merupakan Pekerjaan Utama yang disampaikan oleh peserta Yaitu " Permukaan Jembatan yang akan di cat ulang harus

dibersihkan dari karat, kotoran dan sejenisnya dengan alat pembersih seperti sikat kawat dan alat pembersih lainnya. " tidak sesuai dimana yang dimaksud dengan pembersihan jembatan jembatan sesuai dengan SKH -1.10.b yaitu Pembersihan Jembatan meliputi pembersihan sampah, kotoran yang ada pada bangunan atas jembatan termasuk pada pipa cucuran dan drainase lantai jembatan, landasan, bangunan bawah, daerah jalan pendekat serta daerah aliran sungai, 100 meter arah hulu/hilir jembatan dan pembersihan jembatan harus dilaksanakan 1 bulan sekali;-----

2) Daftar Personil Inti;-----

a) Pengalaman Personil *Quantity Engineer* kurang dari yang dipersyaratkan;-----

Dokumen Pengadaan : 5 tahun;-----

Dokumen Penawaran : 4,3 tahun;-----

b) Pengalaman Personil manajer Kendali Mutu kurang dari yang di persyaratkan;-----

Dokumen Pengadaan : 5 tahun;-----

Dokumen Penawaran : 2,7 tahun;-----

c) Pengalaman Personil Ahli K3 kurang dari yang dipersyaratkan;-----

Dokumen Pengadaan : 5 tahun;-----

Dokumen Penawaran : 1,6 tahun;-----

b. PT Amarta Karya;-----

Penawar tidak memenuhi terhadap 2 penilaian persyaratan teknis yakni:-----

1) Metode Pelaksanaan;-----

a) Pada penjelasan pekerjaan AC- BC terdapat KESALAHAN dimana dijelaskan sebelum pelaksanaan pekerjaan AC-BC dilaksanakan pelaksanaan pekerjaan Prime Coat tidak sesuai dengan pelaksanaan pekerjaan paket yang dilelengkan dimana lapisan AC-BC

dilaksanakan diatas permukaan aspal baru (AC-Base) pada pelebaran dan permukaan aspal lama pada badan jalan existing dimana seharusnya memaai perekat Tack Coat; ----

b) Tidak menjelaskan metode pelaksanaan pekerjaan Laston Lapis aus AC-WC;-----

c) Tidak menjelaskan metode pelaksanaan untuk pekerjaan pembersihan jembatan sebagai bagian dari Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jembatan yang merupakan salah satu Pekerjaan Utama;-----

2) Jadwal Pelaksanaan; -----

Penyusunan jadwal pekerjaan pemeliharaan rutin jalan dan pemeliharaan rutin jembatan tidak sesuai dengan yang di minta dalam Dokumen Penawaran Bab III Lembar Data Pemilihan Huruf B.4.dan huruf F2; -----

c. PT Karya Murni Perkasa;-----

Penawar tidak memenuhi terhadap penilaian persyaratan teknis yakni; -----

1) Metode Pelaksanaan;-----

Penjelasan metode pelaksanaan pekerjaan pembersihan jembatan yang menjadi bagian dari Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jembatan yang merupakan Pekerjaan Utama yang disampaikan oleh peserta Yaitu " Permukaan Jembatan yang akan di cat ulang harus dibersihkan dari karat, kotoran dan sejenisnya dengan alat pembersih seperti sikat kawat dan alat pembersih lainnya. " tidak sesuai dimana yang dimaksud dengan pembersihan jembatan jembatan sesuai dengan SKH -1.10.b yaitu Pembersihan Jembatan meliputi pembersihan sampah, kotoran yang ada pada bangunan atas jembatan termasuk pada pipa cucuran dan drainase lantai jembatan,landasan, bangunan

bawah, daerah jalan pendekat serta daerah aliran sungai, 100 meter arah hulu/hilir jembatan dan pembersihan jembatan harus dilaksanakan 1 bulan sekali; -----

Jumlah penawar yang dinyatakan memenuhi syarat/lulus teknis:-----

- a) PT Dewanto Cipta Pratama (1c Terlapor I); -
- b) PT Bangun Mitra Abadi (1c Terlapor II); ----
- c) PT Bangun Cipta Kontraktor; -----

2) Evaluasi Harga; -----

Evaluasi harga dilakukan kepada penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis; -----

Unsur yang dievaluasi yaitu;-----

- a) Total harga penawaran terhadap HPS; -----
- b) Harga Satuan Timpang;-----
- c) Mata Pembayaran yang harga satuannya nol; -----
- d) Kewajaran Harga yang nilai penawaran < 80 % HPS (bila ada);-----

Jumlah penawar yang dinyatakan gugur/tidak lulus nihil;-----

Jumlah penawar yang dinyatakan memenuhi syarat/lulus harga 3 (tiga) perusahaan yaitu: --

- a. PT Dewanto Cipta Pratama (1c Terlapor I); -
- b. PT Bangun Mitra Abadi (1c Terlapor II); ----
- c. PT Bangun Cipta Kontraktor; -----

3) Evaluasi Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi; -----

- a) Evaluasi dilakukan terhadap calon pemenang lelang dan calon pemenang cadangan (jika ada). Evaluasi formulir isian kualifikasi dilakukan dengan sistem gugur;
- b) Penilaian persyaratan kualifikasi dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan kualifikasi, yaitu: -----

- (1). Yang menandatangani Formulir Isian Kualifikasi;-----
  - (2). Izin Usaha;-----
  - (3). Surat dan Pajak Tahun Terakhir serta Laporan Pajak 3 (tiga) bulan terakhir;
  - (4). Pengalaman Kerja 4 (empat) tahun terakhir;-----
  - (5). Kemampuan pada bidang dan sesuai sub bidang;-----
  - (6). Penyediaan Fasilitas Peralatan dan Personil;-----
  - (7). Pekerjaan yang sedang dikerjakan;---
  - (8). Kemitraan;-----
  - (9). KD;-----
  - (10). Sisa Kemampuan Paket;-----
  - (11). Dukungan Keuangan (Modal Kerja);---
- Jumlah penawar yang dinyatakan gugur/tidak lulus, nihil. Jumlah penawar yang dinyatakan memenuhi syarat kualifikasi 3 (tiga) perusahaan yaitu:-----
- a) PT Dewanto Cipta Pratama (1c Terlapor I); --
  - b) PT Bangun Mitra Abadi (1c Terlapor II);-----
  - c) PT Bangun Cipta Kontraktor;-----

30.6.6 Bahwa Masa Sanggah 5 Hari Kalender (Tanggal 24 Desember 2016 s/d 28 Desember 2016) telah sesuai dengan Permen PUPR Nomor : 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan ke 3 Permen PU Nomor : 07/PRT/M/2011 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi Pasal 35 Sanggahan Ayat 35.1 Peserta yang memasukkan penawaran dapat menyampaikan sanggahan secara elektronik atas penetapan pemenang kepada Pokja ULP disertai bukti terjadinya penyimpangan melalui website, dengan tembusan kepada PPK, PA/KPA dan APIP Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah/ Institusi sebagaimana

- tercantum dalam LDP, dengan ketentuan: a. Pelelangan Umum paling lambat 5 (lima) hari kalender setelah pengumuman pemenang; atau b. Pemilihan Langsung paling lambat 3 (tiga) hari kalender setelah pengumuman pemenang; -----
- 30.6.7 Bahwa sesuai dengan Adendum No. 01 Paket Preservasi Rehabilitasi Jalan Zaenal Arifin (Stabat)-Binjai Raya (Medan)-Belawan BAB XII Daftar Kuantitas Dan Harga pada Daftar 3. Mata Pembayaran Konstruksi bahwa jenis pekerjaan sebagai berikut: ----
- a. Galian untuk selokan drainase dan saluran air; ---
  - b. Pasangan Batu dengan Mortar; -----
  - c. Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus; -----
  - d. Baja Tulangan U 32 Ulir;-----
- Bukan merupakan mata pembayaran pekerjaan konstruksi; -----
- 30.6.8 Bahwa sesuai dengan Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pasca Kualifikasi Kontrak Harga Satuan Untuk Kontrak Tunggal Paket Preservasi Rehabilitasi Jalan Zaenal Arifin (Stabat)-Binjai Raya (Medan)-Belawan Nomor 01 tanggal 28 Nopember 2016 BAB III Lembar Data Pemilihan (LCP) F. Dokumen Penawaran Pasal 6. Pekerjaan Utama, pekerjaan perkerasan blok beton pada trotoar dan median bukanlah pekerjaan utama;-----
- 30.6.9 Bahwa dalam dokumen pengadaan pada BAB II tentang Instruksi Kepada Peserta (IKP) huruf E angka 29.15 tentang evaluasi teknis dijelaskan “d. Apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, Pokja ULP melakukan klarifikasi dengan peserta. Hasil klarifikasi dapat menggugurkan penawaran”;-----
- 30.6.10 Bahwa Terlapor III tidak melakukan klarifikasi pada saat evaluasi teknis terkait metode pelaksanaan pada PT Karya Murni Perkasa dan PT Amarta Karya karena

tidak menemukan hal-hal yang kurang jelas atau meragukan;-----

- 30.6.11 Bahwa terhadap Paket Preservasi Rehabilitasi Jalan Zaenal Arifin (Stabat)-Binjai Raya (Medan)-Belawan, Terlapor III telah melakukan evaluasi Administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga serta pembuktian kualifikasi. Pada tahap evaluasi dan pembuktian kualifikasi tersebut Terlapor III telah melakukan klarifikasi terhadap peserta pelelangan.
- 30.6.12 Bahwa Terlapor III telah melakukan klarifikasi terhadap referensi kerja atau bukti lain yang diserahkan oleh PT Medan Jaya Cipta Sarana namun pengalaman personil masih kurang dari yang dipersyaratkan; -----
- 30.6.13 Bahwa Terlapor III pada saat evaluasi tidak menemukan adanya kesamaan isi dan kesamaan/kesamaan pengetikan antara PT Dewanto Cipta Pratama dan PT Bangun Mitra Abadi; -----
- 30.6.14 Bahwa Terlapor III pada saat evaluasi tidak menemukan kesamaan isi/uraian dan format dokumen PT Dewanto Cipta Pratama dan PT Bangun Mitra Abadi; -----
- 30.6.15 Bahwa Terlapor III melakukan evaluasi terhadap jaminan penawaran sesuai dokumen pengadaan pada BAB II tentang Instruksi Kepada Peserta (IKP) huruf C angka 23.4 jaminan penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut:-----
- a. Diterbitkan sesuai dengan nilai peruntukannya pada pasal 23.1;-----
  - b. Jaminan Penawaran dimulai sejak tanggal terakhir pemasukan penawaran dan masa berlakunya tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP; -----
  - c. Nama peserta sama dengan nama yang tercantum dalam Jaminan Penawaran;-----

- d. Besaran nilai Jaminan Penawaran tidak kurang dari nilai nominal sebagaimana tercantum dalam LDP; -----
  - e. Besaran nilai Jaminan Penawaran dicantumkan dalam angka dan huruf; -----
  - f. Nama Pokja ULP yang menerima Jaminan Penawaran sama dengan nama Pokja ULP yang mengadakan pelelangan; -----
  - g. Paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang dilelangkan; -----
  - h. Jaminan Penawaran harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari Pokja ULP diterima oleh Penerbit Jaminan; dan; -----
  - i. Jaminan Penawaran atas nama perusahaan kemitraan (Kerja Sama Operasi/KSO) harus ditulis atas nama perusahaan kemitraan/KSO; ----
- 30.6.16 Bahwa Terlapor III tidak menemukan adanya indikasi/dugaan persekongkolan yang dilakukan oleh peserta pelelangan pada proses lelang Objek Perkara, sehingga tidak ada klarifikasi khusus terhadap hal-hal yang diuraikan Tim Investigator dalam LDPnya;-----
- 30.6.17 Bahwa oleh karena Terlapor III tidak menemukan fakta dugaan persekongkolan dan tidak melakukan klarifikasi khusus terhadap hal-hal yang dimaksud oleh Tim Investigator, tidak dapat secara otomatis dan serta merta diartikan Terlapor III menyetujui dan/atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan; -----
- 30.6.18 Bahwa dalil Tim Investigator yang menyatakan pada intinya Terlapor III menyetujui dan/atau memfasilitasi peserta pelelangan untuk bersekongkol tidak dapat diterima secara hukum dan tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan Terlapor III melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 karena; -----

- 30.6.19 Bahwa dengan tidak adanya alat-alat bukti yang mendukung dalil Tim Investigator tersebut, maka timbul kesan seolah-olah Terlapor III sebagai Pokja dijadikan Subyek Hukum pelengkap dalam perkara a quo;-----
- 30.6.20 Bahwa pola penegakan hukum yang dipraktikan oleh Tim Investigator KPPU jelas tidak sehat serta tidak mencerminkan sikap fairness dan keadilan, karena mau/tidak mau dalam Putusan KPPU kelak akan memiliki dampak hukum bagi Terlapor III padahal segala tindakan hukum Terlapor III telah sesuai dan berpedoman pada Dokumen Pengadaan;-----
- 30.6.21 Bahwa sehubungan dengan uraian fakta-fakta dan argumentasi hukum di atas, Terlapor III mensomeer Tim Investigator untuk dapat membuktikan bahwasannya Terlapor III secara nyata memberikan persetujuan dan/atau secara aktif memberikan fasilitas kepada peserta pelelangan untuk melakukan persekongkolan.-----
- 30.6.22 Bahwa mengingat beban pembuktian berada pada pihak Tim Investigator, maka patut kiranya Terlapor III mohon kepada Majelis Komisi untuk berani menyatakan bahwasannya Terlapor III tidak melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jika Tim Investigator tidak dapat membuktikan hal-hal sebagai berikut:-----
- a. Terlapor III secara nyata-nyata memberikan persetujuan kepada peserta pelelangan untuk melakukan persekongkolan;-----
  - b. Terlapor III melakukan secara nyata-nyata melakukan perbuatan aktif memberikan fasilitas kepada peserta pelelangan untuk melakukan persekongkolan;-----
- 30.6.23 Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan argumentasi hukum diatas, terang dan jelas dalil Tim Investigator tidak didukung adanya alat bukti yang membuktikan

Terlapor III secara nyata telah memberikan persetujuan dan/atau Terlapor III secara nyata telah melakukan perbuatan aktif memberikan fasilitas kepada peserta pelelangan untuk bersekongkol; -----

30.6.24 Berdasarkan uraian dasar-dasar hukum, fakta-fakta dan argumentasi hukum di atas, baik secara de facto maupun de jure Terlapor III tidak terbukti melakukan tindakan yang melawan hukum dalam proses lelang paket pekerjaan Objek Perkara *a quo* maka secara mutatis mutandis Terlapor III juga tidak terbukti telah melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----

30.6.25 Dalam Eksepsi adalah sebagai berikut: -----  
a. Menerima Eksepsi Terlapor III untuk seluruhnya; -  
b. Menolak LDP Tim Investigator Atau Setidak-Tidaknya Menyatakan LDP Tim Investigator Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*); --- ;  
c. Menyatakan Tidak Diperlukan Pemeriksaan Lanjutan; -----  
d. Mengeluarkan Terlapor III Sebagai Pihak Dalam Perkara *a quo*; -----  
e. Membebankan Biaya Perkara Yang Timbul Dalam Perkara *quo* Kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha; -----

30.6.26 Dalam Pokok Perkara sebagai berikut: -----  
a. Menolak LDP Tim Investigator Untuk Seluruhnya Atau Menyatakan LDP Tim Investigator Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*); -----  
b. Menyatakan Terlapor III Tidak Melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; -----  
c. Menyatakan Terlapor III Bukan Subyek Hukum Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; -----

- d. Menyatakan Terlapor III Telah Melaksanakan Proses Lelang Paket Pekerjaan Preservasi Rehabilitasi Jalan Zaenal Arifin (Stabat)-Binjai Raya (Medan)-Belawan, Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; -----
  - e. Membebankan Biaya Perkara Yang Timbul Dalam PerkaraA<sup>Quo</sup> Kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha; atau -----
  - f. Apabila Majelis Komisi yang memeriksa Perkara Persaingan Usaha Nomor 14/KPPU-L/2018 berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 jo. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 (dan perubahannya) jo. Peraturan Menteri PU No. 07/PRT/M/2011 (dan perubahannya)jo. Dokumen Pengadaan (*ex aequo et bono*);-----
31. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Majelis Komisi menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan yang disampaikan kepada Rapat Komisi;-----
  32. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Rapat Komisi memutuskan untuk dilakukan Pemeriksaan Lanjutan terhadap Perkara Nomor 14/KPPU-I/2018; -----
  33. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Komisi, selanjutnya Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor: 11/KPPU/Pen/III/2019 tanggal 4 Maret 2019 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 14/KPPU-I/2018 (*vide* bukti A15);-----
  34. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 24/KPPU/Kep.3/III/2019 tanggal 4 Maret 2019 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 14/KPPU-I/2018 (*vide* bukti A16);-----
  35. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 14/KPPU-I/2018 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 24/KPPU/Kep.3/III/2019 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 14/KPPU-I/2018 yaitu dalam jangka waktu paling lama

- 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 4 Maret 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2010 (*vide* bukti A18); -----
36. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan kepada para Terlapor (*vide* bukti A27, A28 dan A29); -----
37. Menimbang bahwa pada tahap Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi untuk melakukan pemeriksaan sebagai berikut: -----
- 37.1 Direktur PT Trimurti Perkasa sebagai Saksi pada tanggal 12 Maret 2019 (*vide* bukti B3); -----
- 37.2 Sdr. Sanjaya, Direktur PT Rapi Arjasa sebagai Saksi pada tanggal 28 Maret 2019 (*vide* bukti B7); -----
- 37.3 Sdr. Harry Marbun, Direktur PT Karya Murni Perkasa sebagai saksi pada tanggal 28 Maret 2019 (*vide* bukti B8);-----
- 37.4 Sdr. Rully Handoko, Direktur PT Trimurti Perkasa sebagai saksi pada tanggal 28 Maret 2019 (*vide* bukti B9);-----
- 37.5 Sdri. Lidya Lora Stela, Kepala Seksi Legal PT Bank Aceh Syariah Sisingamangaraja Medan sebagai saksi pada tanggal 28 Maret 2019 (*vide* bukti B10);-----
- 37.6 Sdr. Alliyul Aufi, Pegawai PT Bank Aceh Syariah Sisingamangaraja Medan sebagai saksi pada tanggal 28 Maret 2019 (*vide* bukti B11); -----
- 37.7 Sdr. Jeffri Bravo, ST, Staf Pemasaran PT Amarta Karya (Persero) sebagai saksi pada tanggal 7 Mei 2019 (*vide* bukti B12); -----
- 37.8 Sdr. Rasidin M. Hutagaol, Officer I Solution PT Telkom Indonesia Divisi Regional Medan, sebagai saksi pada tanggal 24 Mei 2019 (*vide* bukti B15);-----
- 37.9 Sdr. Ir. Balu, Kuasa Direktur PT Sumber Mitra Jaya, sebagai saksi pada tanggal 24 Mei 2019 (*vide* bukti B17);-----
- 37.10 Sdri. Mainila Yanti, ST, PPK 16 sebagai saksi pada tanggal 10 Juli 2019 (*vide* bukti B24); -----
- 37.11 Sdr Muhammad Safri Lubis, S.T., M.Com sebagai Ahli pada tanggal 26 Juni 2019 (*vide* bukti B20); -----

- 37.12 Sdr. Achmad Zikrullah sebagai Ahli Pengadaan Barang/Jasa pada tanggal 16 Juli 2019 (*vide* bukti B30); -----
38. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi menilai perlu dilakukan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, maka Majelis Komisi menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 39/KMK/Kep/VI/2018 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 14/KPPU-I/2018, yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019 (*vide* bukti A59); -----
39. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui Keputusan Komisi Nomor 51/KPPU/Kep.3/VI/2019 tanggal 11 Juni 2019 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 14/KPPU-I/2018 (*vide* bukti A60); -----
40. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Petikan Keputusan Majelis Komisi tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 14/KPPU-I/2018 kepada para Terlapor (*vide* bukti A68, A69 dan A70); -----
41. Menimbang bahwa pada tanggal 15 Juli 2019, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Alat Bukti berupa surat dan/atau dokumen yang diajukan baik dari Investigator maupun para Terlapor (*vide* bukti B22);-----
42. Menimbang bahwa pada tanggal 22 Juli 2019, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Penyerahan Kesimpulan Hasil Persidangan baik dari Investigator maupun para Terlapor (*vide* bukti B23);-----
43. Menimbang bahwa Investigator menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti I.6):-----
- 43.1 Identitas Terlapor dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut: ---
- 43.1.1 PT Dewanto Cipta Pratama, yang beralamat di Jalan Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok I Nomor 52, Jalan Letjen Suprpto, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut Terlapor I;-----

- 43.1.2 PT Bangun Mitra Abadi yang beralamat di Jalan Karya Kasih No. 58L, Pangkalan Masyur, Medan Johar, Medan Sumatera Utara, selanjutnya disebut Terlapor II;-----
- 43.1.3 Kelompok Kerja (Pokja) Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan Medan pada satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan Medan Tahun Anggaran 2017 beralamat di Jalan Sakti Lubis Nomor 1, Kampung Baru, Medan, Sumatera Utara, selanjutnya disebut Terlapor III;-----
- 43.2 Obyek Perkara dalam Kesimpulan ini adalah Tender Paket Preservasi Rehabilitasi Jalan Zaenal Arifin (Stabat) - Binjai Raya (Medan) - Belawan pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan Medan APBN Tahun Anggaran 2017, dengan Nilai Total HPS Rp. 64.726.490.000,- (enam puluh empat miliar tujuh ratus dua puluh enam juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah). Adapun sumber Pendanaan adalah APBN Tahun Anggaran 2017;-----
- 43.3 Dugaan Pelanggaran adalah Dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 yang menyatakan sebagai berikut:-----

**Pasal 22**

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat

Kronologis Tender-----

- 43.4 Pengumuman Lelang;-----  
Bahwa pada tanggal 28 November 2016, Pokja mengumumkan lelang dengan informasi sebagai berikut:-----

Informasi Lelang		
Kode Lelang	23520064	
Nama Lelang	PRESERVASI REHABILITASI JALAN ZAENAL ARIFIN (STABAT) - BINJAI RAYA (MEDAN) - BELAWAN	
Keterangan		
Instansi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
Satuan Kerja	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL METROPOLITAN MEDAN	
Kategori	Pekerjaan Konstruksi	
Jenis Pengadaan	e-Lelang Umum	
Metode	Pascakualifikasi Satu File - Sistem Gugur	
Anggaran	2017 - APBN	
Nilai Pagu Paket	Rp 64.726.490.000,00	
Nilai HPS Paket	Rp 64.726.490.000,00	
Jenis Kontrak	Cara Pembayaran	Harga Satuan
	Pembebanan Tahun Anggaran	Tahun Tunggal
	Sumber Pendanaan	Pengadaan Tunggal
Kualifikasi Usaha	Perusahaan Non Kecil	
Lokasi Pekerjaan	Jalan Binjai Raya, Stabat - Binjai (Kota)	
	Jalan Binjai Raya, Jalan Asrama, Jalan Medan Belawan - Medan (Kota)	
Syarat Kualifikasi	* Ijin Usaha	
	Ijin Usaha	Klasifikasi
	SBU B	SI003
	IUJK	null
	SIUP	null
	* Telah Melunasi Kewajiban Pajak Tahun Terakhir	
	* Persyaratan Lain yg di Persyaratkan dalam Dokumen	
Tanggal Pembuatan	28 November 2016 22:21 Oleh Achmad Muklis, ST., MT	
Tanggal Persetujuan	28 November 2016 22:22 Oleh Achmad Muklis, ST., MT	

#### 43.5 Jadwal Lelang; -----

Bahwa berdasarkan informasi pelelangan yang diupload oleh Pokja, diperoleh informasi jadwal pelelangan sebagai berikut:-----

Tahap Lelang	Mulai	Sampai
Pengumuman Pascakualifikasi	28 November 2016	12 Desember 2016
Download Dokumen Pengadaan	28 November 2016	12 Desember 2016
Pemberian Penjelasan	05 Desember 2016	05 Desember 2016
Upload Dokumen Penawaran	06 Desember 2016	13 Desember 2016
Pembukaan Dokumen Penawaran	13 Desember 2016	13 Desember 2016
Evaluasi penawaran	14 Desember 2016	23 Desember 2016
Evaluasi Dokumen Kualifikasi	14 Desember 2016	23 Desember 2016
Pembuktian Kualifikasi	19 Desember 2016	23 Desember 2016
Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	23 Desember 2016	23 Desember 2016
Penetapan pemenang	23 Desember 2016	23 Desember 2016
Pengumuman Pemenang	23 Desember 2016	23 Desember 2016
Masa Sanggah Hasil Lelang	24 Desember 2016	28 Desember 2016

#### 43.6 Pemasukan Dokumen Penawaran; -----

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) yang diupload oleh Pokja, diperoleh informasi pemasukan penawaran sebagai berikut:-----

No	Peserta	Harga Penawaran (Rp)	%/HPS
1	PT. Sumber Mitra Jaya	52.141.346.294,00	80.56
2	PT. Medan Jaya Cipta Sarana	54.359.486.824,00	83.98
3	PT. Dewanto Cipta Pratama	57.817.961.905,00	89.33
4	PT. Amarta Karya (Persero)	57.880.572.408,00	89.42
5	PT. Bangun Mitra Abadi	58.708.601.823,00	90.70
6	PT. Karya Murni Perkasa	59.210.617.727,00	91.48
7	PT. Bangun Cipta Kontraktor	61.457.165.420,00	94.95

## 43.7 Evaluasi Penawaran; -----

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) yang diupload oleh Pokja diperoleh hasil evaluasi penawaran peserta sebagai berikut; -----

No	Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan/Alasan
1	PT. Sumber Mitra Jaya	Tidak Lulus	Nilai Penawaran Pemeliharaan Rutin Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan melebihi HPS
2	PT. Medan Jaya Cipta Sarana - PT. Rapi Arjasa - (KSO)	Tidak Lulus	Metode Pelaksanaan Penjelasan metode pelaksanaan pekerjaan pembersihan jembatan yang menjadi bagian dari Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jembatan yang merupakan Pekerjaan Utama yang disampaikan oleh peserta Yaitu " Permukaan Jembatan yang akan di cat ulang harus dibersihkan dari karat, kotoran dan sejenisnya dengan alat pembersih seperti sikat kawat dan alat pembersih lainnya. " tidak sesuai/keliru dimana yang dimaksud dengan pembersihan jembatan jembatan sesuai dengan SKH -

			<p>1.10.b yaitu Pembersihan Jembatan meliputi pembersihan sampah, kotoran yang ada pada bangunan atas jembatan termasuk pada pipa cucuran dan drainase lantai jembatan, landasan, bangunan bawah, daerah jalan pendekat serta daerah aliran sungai, 100 meter arah hulu/hilir jembatan dan pembersihan jembatan harus dilaksanakan 1 bulan sekali. Personil inti Pengalaman Personil inti Quantity Engineer sesuai Jabatan sejenis atas nama Marlon Manullang, ST tidak memenuhi : Dokumen Pengadaan : 5 Tahun Dokumen Penawaran : 4,3 Tahun Pengalaman Personil inti Manajer Kendali Mutu sesuai Jabatan sejenis atas nama Husna, ST tidak memenuhi : Dokumen Pengadaan : 5 Tahun Dokumen Penawaran : 2,7 Tahun Pengalaman Personil inti Ahli K3 sesuai Jabatan sejenis atas nama Fiska Ria Sipahutar, ST tidak memenuhi : Dokumen Pengadaan : 5 Tahun Dokumen Penawaran : 1,6 Tahun Pengalaman dihitung sesuai referensi kerja yang di berikan.</p>
3	PT. Dewanto Cipta Pratama	Lulus	<b>Pemenang</b>
4	PT. Amarta Karya (Persero)	Tidak Lulus	Tidak memenuhi Evaluasi Teknis Metode Pelaksanaan Pada penjelasan pekerjaan AC-BC terdapat kekeliruan dimana dijelaskan sebelum pelaksanaan pekerjaan AC-BC

			<p>dilaksanakan pelaksanaan pekerjaan Prime Coat tidak sesuai dengan pelaksanaan pekerjaan paket yang dilelangkan dimana lapisan AC-BC dilaksanakan diatas permukaan aspal baru (AC-Base) pada pelebaran dan permukaan aspal lama pada badan jalan existing dimana seharusnya memakai perekat Tack Coat Tidak menjelaskan metode pelaksanaan pekerjaan Laston Lapis aus AC-WC Tidak menjelaskan metode pelaksanaan untuk pekerjaan pembersihan jembatan sebagai bagian dari Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jembatan yang merupakan salah satu Pekerjaan Utama Jadwal Pelaksanaan Penyusunan jadwal pekerjaan pemeliharaan rutin jalan dan pemeliharaan rutin jembatan tidak sesuai dengan yang di minta dalam Dokumen Penawaran Bab III Lembar Data Pemilihan Huruf B.4.dan huruf F2</p>
<b>5</b>	PT. Bangun Mitra Abadi	Lulus	<b>Pemenang Cadangan I</b>
<b>6</b>	PT. Karya Murni Perkasa	Tidak Lulus	<p>Metode Pelaksanaan Penjelasan metode pelaksanaan pekerjaan pembersihan jembatan yang menjadi bagian dari Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jembatan yang merupakan Pekerjaan Utama yang disampaikan oleh peserta Yaitu " Permukaan Jembatan yang akan di cat ulang harus dibersihkan dari karat, kotoran dan</p>

			sejenisnya dengan alat pembersih seperti sikat kawat dan alat pembersih lainnya. " tidak sesuai/keliru dimana yang dimaksud dengan pembersihan jembatan jembatan sesuai dengan SKH - 1.10.b yaitu Pembersihan Jembatan meliputi pembersihan sampah, kotoran yang ada pada bangunan atas jembatan termasuk pada pipa cucuran dan drainase lantai jembatan, landasan, bangunan bawah, daerah jalan pendekat serta daerah aliran sungai ,100 meter arah hulu/hilir jembatan dan pembersihan jembatan harus dilaksanakan 1 bulan sekali.
7	PT. Bangun Cipta Kontraktor	Lulus	Pemenang Cadangan II

43.8 Pengumuman Pemenang; -----  
Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pelalangan (BAHP) ditetapkan pemenang sebagai berikut: -----

No	Peserta	Harga Penawaran (Rp)	Hasil Lelang
1	PT. Dewanto Cipta Pratama	57.817.961.905,00	Pemenang
2	PT. Bangun Mitra Abadi	58.708.601.823,00	Pemenang Cadangan I
3	PT. Bangun Cipta Kontraktor	61.457.165.420,00	Pemenang Cadangan II

43.9 Sanggahan; -----  
Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) sampai dengan batas waktu yang diberikan tidak terdapat sanggahan pada tender a quo;-----

Fakta Persidangan; -----

43.10 Adanya Kesamaan Penerbit Jaminan Penawaran; -----

43.10.1 Bahwa ditemukan kesamaan penerbit jaminan penawaran dengan nomor yang berurutan antara Terlapor I dan Terlapor II dengan informasi sebagai berikut: (*vide* bukti C9, C10, C46); -----

No	Nama	Penerbit Jaminan	No. Jaminan
1	PT. Bangun Mitra Abadi	Bank Aceh Syariah Cabang Sisingamangaraja Medan	052/MDN.06/JP /PN/XII/2016
2	PT. Dewanto Cipta Pratama	Bank Aceh Syariah Cabang Sisingamangaraja Medan	053/MDN.06/JP /PN/XII/2016

43.10.2 Bahwa ditemukan kesamaan format surat permohonan Jaminan Penawaran yang sama-sama ditujukan kepada Pimpinan Cabang PT Bank Aceh Cabang Medan antara Terlapor I dan Terlapor II dengan fakta sebagai berikut: (*vide* bukti C9, C10, C46); -----

**SALINAN**



**PT. DEWANTO CIPTA PRATAMA**  
Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok I No. 52  
Jl. Letjend Suprpto JAKARTA 10640  
Ph: +62 (21) 42983114  
Fax: +62 (21) 42983115  
E-mail: dewantocipta\_pratama@yahoo.co.id



UHA

Nomor : 024/PIF/DCF/XII/2016  
Lampiran : -

Jakarta, 07 Desember 2016

KepadaYth,  
Pimpinan Cabang  
PT. Bank Aceh Cabang Medan  
Di Medan

Hal : **Permohonan Jaminan PENAWARAN**

DenganHormat,  
Dengan ini kami memohon kepada Bapak Pimpinan untuk menerbitkan Jaminan Penawaran dengan data sebagai berikut :

- Ditujukan : Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan Medan Tahun Anggaran 2017  
Jln. Sakti Lubis No. 1 Medan
- Pekerjaan : Preservasi Rehabilitasi Jalan Zaenal Arifin (Stabat) - Binjai Raya (Medan) - Belawan
- Nilai Pagu : Rp. 64.726.490.000,-
- Nilai Jaminan : Rp. 1.133.000.000,-
- Jangka Waktu : 13 Desember 2016 (90 HK)
- Dokumen Nomor : 01  
Tanggal 28 Nopember 2016
- Nama Perusahaan : PT. DEWANTO CIPTA PRATAMA  
Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok I No. 52, Jl. Letjend Suprpto Jakarta Pusat


Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon  
**PT. DEWANTO CIPTA PRATAMA**

**Ir. Dedy Eko Sukamto**  
Direktur Utama

KOMI

**SALINAN**



- 43.10.3 Bahwa hanya Terlapor I dan Terlapor II yang mengurus Jaminan Penawaran dari PT Bank Aceh untuk mengikuti tender *a quo*; (*vide* bukti B10);-----
- 43.10.4 Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi tanggal 28 Maret 2019, PT Bank Aceh Syariah menyebutkan tidak ada format baku untuk Surat Permohonan Jaminan Penawaran (*vide* bukti B10);-----
- 43.10.5 Bahwa menurut keterangan Ahli dalam Sidang Majelis Komisi tanggal 16 Juli 2019, salah satu indikasi

persekongkolan tender dapat dilihat dari Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan serta Pokja harus melakukan klarifikasi pada saat menemukan kesamaan dokumen; (*vide* bukti B30);-----

1.	Pertanyaan Investigator	Dalam perpres Nomor 54 Tahun 2010 terdapat mengenai indikasi persaingan usaha tidak sehat, apakah bisa dijelaskan?
	Jawaban	Di Pasal 83 ada pasal tentang gagal tender, yaitu ayat 1 huruf e, didalamnya diceritakan ada indikasi persekongkolan yang dapat dilihat seharusnya oleh Pokja dalam proses evaluasi, indikasi persekongkolan harus dilihat dari minimal 2 indikator yang bisa dilihat dari 5 indikasi: Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis; Seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS; Adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali; Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan; Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang samadengan nomor seri yang berurutan.
2.	Pertanyaan Investigator	Apabila pokja dalam pelaksanaannya menemui adanya indikasi persekongkolan dalam tender, apa yang harus dilakukan oleh Pokja?
	Jawaban	Pokja harus melakukan klarifikasi karena ini merupakan indikasi. Memanggil para pihak yang terindikasi lalu memastikan apakah memang ini merupakan suatu bentuk persekongkolan atau bukan. Karena yang ditemukan Pokja bisa jadi hanya satu diantara kelima indikasi.

3.	Pertanyaan Investigator	Pada saat ditemukan ada dokumen yang sama kemudian di klarifikasi?
	Jawaban	Iya.

43.10.6 Bahwa dengan demikian, Investigator menyimpulkan telah terjadi koordinasi antara Terlapor I dan Terlapor II dalam menyiapkan Jaminan Penawaran untuk mengikuti tender *a quo*; -----

43.11 Adanya Kesamaan IP Address Pemasukan Penawaran;-----

43.11.1 Bahwa Terlapor I melakukan pemasukan dokumen penawaran pada tanggal 12 Desember 2016 pukul 21:09 WIB dan Terlapor II melakukan pemasukan dokumen penawaran pada tanggal 12 Desember 2016 pukul 22:27 WIB; (*vide* bukti C37); -----

43.11.2 Bahwa Terlapor I melakukan aktifitas Login ke situs LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tanggal 12 Desember 2016 dari pukul 20.50 WIB sampai dengan 21.10 WIB menggunakan IP 36.68.135.241; (*vide* bukti C36); -----

43.11.3 Bahwa Terlapor II diketahui melakukan aktifitas Login ke situs LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tanggal 12 Desember 2016 dari pukul 20.26 WIB sampai dengan 20.44 WIB dan dilanjutkan dari pukul 22.04 WIB sampai dengan 22.49 WIB menggunakan IP 36.68.135.241 (*vide* bukti C36);-----

43.11.4 Bahwa IP yang digunakan oleh Terlapor I dan Terlapor II tercatat sebagai IP milik PT Telkom yang dimanfaatkan untuk produk Indihome menggunakan perangkat Speedy berlokasi di Medan; (*vide* BAP Saksi tanggal 24 Mei 2019);-----

Pertanyaan Investigator	Apakah angka 36 artinya IP milik Telkom yang dipakai di medan?
Jawaban	Iya. Artinya IP milik Telkom yang dibeli dr luar dan dipakai di medan
Pertanyaan Investigator	IP tersebut untuk produk apa?
Jawaban	Produk Indihome.

Pertanyaan Investigator	Kami disini sedang menangani tender a quo, dan terdapat kesamaan IP Address 2 pelaku usaha, dengan nomor 36.68.135.241. Apakah bisa dipastikan lokasinya?
Jawaban	Setelah dicek memang IP dialamatkan ke PT Telkom kemudian kami telusuri ke Indihome, dan didapatkan IP 36.68.135.241 berada di PE Router perangkat speedy.

43.11.5 Bahwa IP Address yang digunakan oleh Terlapor I dan Terlapor II menunjukkan berada pada kantor yang sama atau setidaknya-tidaknya pada lokasi yang sama; (*vide* bukti B15); -----

Pertanyaan Investigator	Mohon izin untuk menunjukkan IP Address Majelis Komisi
Jawaban Majelis Komisi	Dipersilahkan untuk Investigator menunjukkan IP Address Kepada Saksi dipersilahkan kedepan untuk melihat.
	Investigator menunjukkan IP Address.
Jawaban	IP ini menunjukkan satu network artinya ini berada di lokasi yang sama tetapi belum tentu PC yang sama yang digunakan. Jadi kabel/wifinya sama.
Pertanyaan Investigator	Apakah ada rangenya?
Jawaban	Jika selisih waktu 6 menit itu masih dilokasi yang sama, bisa dipastikan. Karena hanya 30 meter untuk wifi.
Pertanyaan Investigator	Untuk nomor 241 artinya apa?
Jawaban	Penomoran user.
Pertanyaan Investigator	Apakah jika sama-sama 241 pasti satu kantor?
Jawaban	Iya pasti.

43.11.6 Bahwa Terlapor I dan Terlapor II menggunakan IP pada jaringan yang fix dan berasal dari sumber internet dan lokasi yang sama; (*vide* bukti B20); -----

Pertanyaan Investigator	<p>Kami akan menanyakan terkait IP Address, terkait perkara a quo, kami memperoleh data seperti ini:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Peserta</th> <th>Login</th> <th>logout</th> <th>Ip address</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Peserta 1</td> <td>09 Desember 2016 22:15</td> <td>-</td> <td>124.81.126.82</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Peserta 2</td> <td>12 Desember 2016 14:43</td> <td>12 Desember 2016 15:14</td> <td>110.232.93.206</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Peserta 3</td> <td>12 Desember 2016 19:07</td> <td>-</td> <td>182.253.168.191</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Peserta 4</td> <td>12 Desember 2016 20:50</td> <td>12 Desember 2016 21:10</td> <td>36.68.135.241</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Peserta 5</td> <td>12 Desember 2016 22:04</td> <td>12 Desember 2016 22:49</td> <td>36.68.135.241</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Peserta 6</td> <td>13 Desember 2016 01:13</td> <td>13 Desember 2016 01:31</td> <td>36.76.65.161</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Peserta 7</td> <td>13 Desember 2016 06:48</td> <td>-</td> <td>114.125.29.33</td> </tr> </tbody> </table> <p>Terdapat 7 peserta yang memasukkan dokumen penawaran dan di peserta 4 dan 5 memiliki kesamaan IP Address dengan waktu login dan logout yang berdekatan, apakah bisa dijelaskan?</p>	No	Peserta	Login	logout	Ip address	1	Peserta 1	09 Desember 2016 22:15	-	124.81.126.82	2	Peserta 2	12 Desember 2016 14:43	12 Desember 2016 15:14	110.232.93.206	3	Peserta 3	12 Desember 2016 19:07	-	182.253.168.191	4	Peserta 4	12 Desember 2016 20:50	12 Desember 2016 21:10	36.68.135.241	5	Peserta 5	12 Desember 2016 22:04	12 Desember 2016 22:49	36.68.135.241	6	Peserta 6	13 Desember 2016 01:13	13 Desember 2016 01:31	36.76.65.161	7	Peserta 7	13 Desember 2016 06:48	-	114.125.29.33
No	Peserta	Login	logout	Ip address																																					
1	Peserta 1	09 Desember 2016 22:15	-	124.81.126.82																																					
2	Peserta 2	12 Desember 2016 14:43	12 Desember 2016 15:14	110.232.93.206																																					
3	Peserta 3	12 Desember 2016 19:07	-	182.253.168.191																																					
4	Peserta 4	12 Desember 2016 20:50	12 Desember 2016 21:10	36.68.135.241																																					
5	Peserta 5	12 Desember 2016 22:04	12 Desember 2016 22:49	36.68.135.241																																					
6	Peserta 6	13 Desember 2016 01:13	13 Desember 2016 01:31	36.76.65.161																																					
7	Peserta 7	13 Desember 2016 06:48	-	114.125.29.33																																					
Jawaban	Dari data dilihat IP sama, sehingga kemungkinan menggunakan sumber internet yang sama sehingga IP sama, dan durasi waktunya tidak jauh berbeda yaitu hanya selisih satu jam, artinya menggunakan internet yang sama.																																								
Pertanyaan Investigator	Untuk perangkatnya bagaimana?																																								

Jawaban	Tidak diketahui jenisnya apa yang digunakan tetapi dari waktunya yang agak lama mungkin mereka menggunakan jaringan internet fix. Karena perbedaan waktu yang hanya satu jam meyakinkan kita mereka menggunakan internet di tempat yang sama lokasi yang sama.
Pertanyaan Investigator	Jadi dapat disimpulkan peserta keempat dan kelima mengupload dengan sumber internet yang sama?
Jawaban	Iya.

43.11.7 Bahwa berdasarkan fakta kesamaan *IP Address* serta dekatnya waktu *login* dan *logout* di atas, maka Investigator menyimpulkan dokumen penawaran Terlapor I dan Terlapor II disiapkan dan di unggah (di *upload*) oleh orang yang sama, dengan jaringan internet yang sama, dan di lokasi yang sama;-----

43.12 Adanya Kesamaan Dokumen Metode Pelaksanaan; -----

43.12.1 Bahwa Pokja tidak memberikan contoh atau format baku dokumen metode pelaksanaan pekerjaan yang harus dipenuhi oleh peserta lelang; (*vide* bukti C1, C2, C45);-----

43.12.2 Bahwa ditemukan kesamaan isi uraian/cara kerja masing-masing pekerjaan yang terdapat dalam dokumen Metode Pelaksanaan Terlapor I dan Terlapor II pada penjelasan jenis pekerjaan sebagai berikut: (*vide* bukti C9, C10, C46); -----

Jenis Pekerjaan
Gorong - gorong Pipa Beton Tanpa Tulangan diameter dalam 20 cm
Penyiapan Badan Jalan
Galian Struktur dengan Kedalaman 0 - 2 meter
Laston Lapis Antara (AC - BC)
Bahan Anti Pengelupasan
Beton Mutu Sedang $f_c'25$ Mpa
Stabilisasi dengan Tanaman
Pohon Jenis
Kerb Pracetak Jenis 1 (peninggi/Mountable)

Kerb Pracetak Jenis 2 (penghalang/Barrier)
Kerb Pracetak Jenis 3, 6, dan 7
Pasangan Batu dengan Mortar
Lapis Pondasi Agregat Kelas B
Campuran Aspal Panas
Pengendalian Tanaman Pada Rumija
Perbaikan Sandaran
Pembersihan Jembatan
Perbaikan Sambungan Siar Muai

43.12.3 Bahwa ditemukan kesamaan kesalahan pengetikan yang terdapat dalam dokumen Metode Pelaksanaan Terlapor I dan Terlapor II sebagai berikut: (*vide* bukti C9, C10, C46); -----

<b>Tahap/jenis pekerjaan</b>	<b>Kesamaan kesalahan pengetikan</b>
Bahan Porous untuk Bahan Penyaring (Filter)	Kata "Samapi"
Galian Biasa	Kata " Penganan"
Stabilisasi dengan Tanaman	Kata "tersebu",
Pohon Jenis	Kata "tumpuh",
Pasangan Batu dengan Mortar	Kata "Penyerapaan", "hamper",
Pengendalian Tanaman Pada Rumija	Kata "pemotog",
Pembersihan Jembatan	Kata "kenyamanan"
Perbaikan Sambungan Siar Muai	Kata "Siar Mua"

43.12.4 Bahwa menurut keterangan Ahli dalam Sidang Majelis Komisi tanggal 16 Juli 2019, kesamaan dokumen metode kerja dan analisa pendekatan teknis serta kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan dalam dokumen penawaran merupakan indikasi persekongkolan dalam tender *a quo*. (*vide* bukti B30); -----

43.12.5 Bahwa dari fakta adanya kesamaan sebagaimana diuraikan di atas, Investigator menyimpulkan

dokumen penawaran milik Terlapor I dan Terlapor II dibuat oleh orang yang sama' -----

43.12.6 Bahwa dari fakta adanya kesamaan kesalahan pengetikan sebagaimana diuraikan di atas, Investigator menyimpulkan dokumen penawaran milik Terlapor I dan Terlapor II dibuat oleh orang yang sama; -----

43.13 Adanya Kesamaan Dokumen Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga; -----

43.13.1 Bahwa Pokja melampirkan dokumen Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga untuk uraian pekerjaan Pemeliharaan Kinerja Jalan dan Pemeliharaan Kinerja Jembatan sebagai berikut: (*vide* bukti C1,C2,C45); -----

No Divisi	Uraian Pekerjaan
1	Umum
2	Pekerjaan Drainase
3	Pekerjaan Tanah
4	Pelebaran Perkerasan dan Bahu Jalan
5	Perkerasan Berbutir
6	Perkerasan Aspal
7	Struktur
8	Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor
9	Pekerjaan Harian
10	Pemeliharaan Rutin
SKh- 1.10.a	Pemeliharaan Kinerja Jalan
SKh- 1.10.b	Pemeliharaan Kinerja Jembatan

43.13.2 Bahwa ditemukan kesamaan kesalahan pengetikan dalam dokumen Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga untuk uraian pekerjaan Pemeliharaan Kinerja Jalan dan Pemeliharaan Kinerja Jembatan antara Terlapor I dan Terlapor II sebagai berikut: (*vide* bukti C9, C10, C46); -----

**SALINAN**

Nama Penyedia Jasa : PT. BANGUN MITRA ABADI	
No. Divisi	Uraian
1	Umum
2	Drainase
3	Pekerjaan Tanah
4	Pelebaran Perkerasan dan Bahu Jalan
5	Pekerasan Berbutir dan Perkerasan Beton
6	Perkerasan Aspal
7	Struktur
8	Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor
9	Pekerjaan Harian
10	Pekerjaan Pemeliharaan Rutin
SKH 1.10.1	Pekerjaan Pemeliharaan Kinerja Jalan
SKH 1.10.1	Pekerjaan Pemeliharaan Kinerja Jembatan

Nama Penyedia Ji : PT. DEWANTO CIPTA PRATAMA	
No. DIVISI	URAIAN
1	Umum
2	Drainase
3	Pekerjaan Tanah
4	Pelebaran Perkerasan dan Bahu Jalan
5	Pekerasan Berbutir dan Perkerasan Beton
6	Perkerasan Aspal
7	Struktur
8	Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor
9	Pekerjaan Harian
10	Pekerjaan Pemeliharaan Rutin
SKH 1.10.1	Pekerjaan Pemeliharaan Kinerja Jalan
SKH 1.10.1	Pekerjaan Pemeliharaan Kinerja Jembatan

43.13.3 Bahwa menurut keterangan Ahli dalam Sidang Majelis Komisi tanggal 16 Juli 2019, kesamaan dokumen metode kerja dan analisa pendekatan teknis serta kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan dalam dokumen penawaran merupakan indikasi persekongkolan dalam tender a quo (*vide* bukti B30);

43.13.4 Bahwa berdasarkan fakta kesamaan dokumen di atas, maka investigator menyimpulkan dokumen penawaran Terlapor I dan Terlapor II dibuat oleh orang yang sama;

43.14 Adanya Kesamaan Dokumen Mata Pembayaran Pekerjaan Konstruksi;

43.14.1 Bahwa Pokja melampirkan dokumen Mata Pembayaran Pekerjaan Konstruksi untuk Divisi 8 Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor dengan ketentuan sebagai berikut: (*vide* bukti C1,C2, C45);

SALINAN

	<b>DIVISI 8. PENGEMBALIAN KONDISI DAN PEKERJAAN MINOR</b>
8.1 (5)	Campuran Aspal Panas untuk Pekerjaan Minor
8.3.(1a)	Stabilisasi dengan Tanaman
<b>SKh 8.3.(3)</b>	Pohon Jenis
8.4.(1)	Marka Jalan Termoplastik
8.4.(3a)	Rambu Jalan Tunggal dengan Permukaan Pemandul Engineer Grade
8.4.(8)	Paku Jalan
8.4.(10a)	Kerb Pracetak Jenis 1 (Peninggi/Mountable)
8.4.(10b)	Kerb Pracetak Jenis 2 (Penghalang/Barrier)
8.4.(10c)	Kerb Pracetak Jenis 3 (Kerb Berparit/Gutter)
8.4.(10f)	Kerb Pracetak Jenis 6 (Kerb dengan Bukaian)
8.4.(10g)	Kerb Pracetak Jenis 7a (Kerb pada Pelandaian Trotoar)
8.4.(12)	Perkerasan Blok Beton pada Trotoar dan Median
8.4.(14)	Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Tunggal, Tipe LED 120 W
<b>8.4.(15)</b>	<b>Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Ganda h = 11 M, Tipe LED 120 W</b>


43.14.2 Bahwa ditemukan kesamaan kesalahan pengetikan dalam dokumen Mata Pembayaran Pekerjaan Konstruksi untuk Divisi 8 Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor antara Terlapor I dan Terlapor II sebagai berikut: (*vide* bukti C9, C10, C46); -----

	<b>DIVISI 8. PENGEMBALIAN KONDISI DAN PEKERJAAN</b>
8.1 (5)	Campuran Aspal Panas untuk Pekerjaan Minor
8.3.(1a)	Stabilisasi dengan Tanaman
<b>8.3.(3)</b>	Pohon Jenis
8.4.(1)	Marka Jalan Termoplastik
8.4.(3a)	Rambu Jalan Tunggal dengan Permukaan Pemandul Engineer
8.4.(8)	Paku Jalan
8.4.(10a)	Kerb Pracetak Jenis 1 (Peninggi/Mountable)
8.4.(10b)	Kerb Pracetak Jenis 2 (Penghalang/Barrier)
8.4.(10c)	Kerb Pracetak Jenis 3 (Kerb Berparit/Gutter)
8.4.(10f)	Kerb Pracetak Jenis 6 (Kerb dengan Bukaian)
8.4.(10g)	Kerb Pracetak Jenis 7a (Kerb pada Pelandaian Trotoar)
8.4.(12)	Perkerasan Blok Beton pada Trotoar dan Median
8.4.(14)	Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Tunggal, Tipe LED 120
<b>8.4.(15)</b>	<b>Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Ganda, Tipe LED 120</b>



**Terlapor I**

	<b>DIVISI 8. PENGEMBALIAN KONDISI DAN PEKERJAAN MINOR</b>
8.1 (5)	Campuran Aspal Panas untuk Pekerjaan Minor
8.3.(1a)	Stabilisasi dengan Tanaman
<b>8.3.(3)</b>	Pohon Jenis
8.4.(1)	Marka Jalan Termoplastik
8.4.(3a)	Rambu Jalan Tunggal dengan Permukaan Pemandul Engineer Grade
8.4.(8)	Paku Jalan
8.4.(10a)	Kerb Pracetak Jenis 1 (Peninggi/Mountable)
8.4.(10b)	Kerb Pracetak Jenis 2 (Penghalang/Barrier)
8.4.(10c)	Kerb Pracetak Jenis 3 (Kerb Berparit/Gutter)
8.4.(10f)	Kerb Pracetak Jenis 6 (Kerb dengan Bukaian)
8.4.(10g)	Kerb Pracetak Jenis 7a (Kerb pada Pelandaian Trotoar)
8.4.(12)	Perkerasan Blok Beton pada Trotoar dan Median
8.4.(14)	Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Tunggal, Tipe LED 120 W
<b>8.4.(15)</b>	<b>Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Ganda, Tipe LED 120 W</b>



**Terlapor II**

43.14.3 Bahwa menurut keterangan Ahli dalam Sidang Majelis Komisi tanggal 16 Juli 2019, kesamaan dokumen

**SALINAN**

metode kerja dan analisa pendekatan teknis serta kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan dalam dokumen penawaran merupakan indikasi persekongkolan dalam tender *a quo*. (*vide* bukti B30); -----

43.14.4 Bahwa dari fakta adanya kesamaan sebagaimana diuraikan di atas, Investigator menyimpulkan dokumen penawaran milik Terlapor I dan Terlapor II dibuat oleh orang yang sama; -----

43.14.5 Bahwa dari fakta adanya kesamaan kesalahan pengetikan sebagaimana diuraikan di atas, Investigator menyimpulkan dokumen penawaran milik Terlapor I dan Terlapor II dibuat oleh orang yang sama. -----


43.15 Adanya Kesamaan Dokumen Jadwal Pelaksanaan; -----

43.15.1 Bahwa Pokja tidak melampirkan contoh atau format baku dokumen jadwal pelaksanaan pekerjaan yang harus dipenuhi oleh peserta lelang dalam dokumen pengadaan; (*vide* bukti C1, C2, C45); -----

43.15.2 Bahwa bagi peserta tender diwajibkan melampirkan jangka waktu pelaksanaan dalam dokumen penawaran; (*vide* bukti C1, C2, C45); -----

43.15.3 Bahwa ditemukan kesamaan format/bentuk jadwal pelaksanaan pekerjaan yang dilampirkan oleh Terlapor I dan Terlapor II; (*vide* bukti C9, C10, C46); -----

Terlapor I



**Terlapor II**

43.15.4 Bahwa menurut keterangan Ahli dalam Sidang Majelis Komisi tanggal 16 Juli 2019, kesamaan dokumen metode kerja dan analisa pendekatan teknis serta kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan dalam dokumen penawaran merupakan indikasi persekongkolan dalam tender *a quo* (*vide* bukti B30);-----

43.15.5 Bahwa dari fakta adanya kesamaan sebagaimana diuraikan di atas, Investigator menyimpulkan dokumen penawaran milik Terlapor I dan Terlapor II dibuat oleh orang yang sama.-----

43.16 Adanya Kesamaan Ketidaksesuaian pada dokumen Jenis Pekerjaan Penunjang/Sementara; -----

43.16.1 Bahwa Pokja mewajibkan peserta tender untuk melampirkan dokumen Jenis Pekerjaan Penunjang/Sementara sebagai berikut: (*vide* bukti C1, C2, C45);-----

No	<b>Jenis Pekerjaan Penunjang/ Sementara</b>
1	Mobilisasi
2	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas
3	Pengamanan Lingkungan Hidup
4	Manajemen Mutu
5	Pembongkaran Pasangan Batu
6	Pembongkaran Beton
7	<b>Pekerjaan Harian</b>
8	SMK3

43.16.2 Bahwa ditemukan kesamaan ketidaksesuaian salah satu jenis Pekerjaan Penunjang/Sementara antara Terlapor I dan Terlapor II sebagai berikut: (*vide* bukti C9, C10, C46); -----

<b>Jenis Pekerjaan Penunjang/ Sementara</b>	
<b>Dokumen Penawaran PT. Dewanto Cipta Pratama</b>	<b>Dokumen Penawaran PT. Bangun Mitra Abadi</b>
Mobilisasi	Mobilisasi
Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas
Pengamanan Lingkungan Hidup	Pengamanan Lingkungan Hidup
Manajemen Mutu	Manajemen Mutu
Pembongkaran Pasangan Batu	Pembongkaran Pasangan Batu
Pembongkaran Beton	Pembongkaran Beton
<b>Jembatan Sementara</b>	<b>Jembatan Sementara</b>
SMK3	SMK3

43.16.3 Bahwa menurut keterangan Ahli dalam Sidang Majelis Komisi tanggal 16 Juli 2019, kesamaan dokumen metode kerja dan analisa pendekatan teknis serta kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan dalam dokumen penawaran merupakan indikasi persekongkolan dalam tender a quo. (*vide* bukti B30); -----

43.16.4 Bahwa dari fakta adanya kesamaan sebagaimana diuraikan di atas, Investigator menyimpulkan dokumen penawaran milik Terlapor I dan Terlapor II dibuat oleh orang yang sama. -----

43.17 Adanya Kesamaan Ketidaksesuaian pada Dokumen Jenis Pekerjaan Utama; -----

43.17.1 Bahwa Pokja mewajibkan peserta tender untuk melampirkan dokumen Jenis Pekerjaan Utama dengan ketentuan sebagai berikut: (*vide* bukti C1, C2, C45); ---

No.	Jenis Pekerjaan Utama
1.	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air
2.	Pasangan Batu dengan Mortar
3.	Saluran berbentuk U Tipe DS 2
4.	Saluran berbentuk U Tipe DS 3
5.	Beton K-250 (fc'20) untuk struktur drainase beton minor
6.	Galian Biasa
7.	Galian Perkerasan Beraspal dengan Cold Milling Machine
8.	Timbunan Biasa dari Sumber Galian
9.	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian
10.	Lapis Pondasi Agregat Kelas A
11.	Lapis Pondasi Agregat Kelas B
12.	Perkerasan Beton Semen
13.	Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus
14.	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair
15.	Lapis Perekat - Aspal Cair
16.	Laston Lapis Aus (AC-WC)
17.	Laston Lapis Antara (AC-BC)
19.	Laston Lapis Pondasi (AC-BASE)
19.	Laston Lapis Pondasi (AC-BASE)
20.	Bahan anti pengelupasan
21.	Beton mutu sedang fc'30 Mpa Untuk Box
22.	Beton mutu sedang fc'= 20 MPa
23.	Beton mutu rendah fc'= 10 Mpa
24.	Baja Tulangan U 24 Polos
25.	Baja Tulangan U 32 Ulir
26.	Pemeliharaan Rutin Jalan
27.	Pemeliharaan Rutin Jembatan
27.	Pemeliharaan Rutin Jembatan

43.17.2 Bahwa ditemukan kesamaan ketidaksesuaian jenis Pekerjaan Utama antara Terlapor I dan Terlapor II yang sama-sama tidak mencantumkan pekerjaan sebagai berikut: (*vide* bukti C9, C10, C46); -----

No	Jenis Pekerjaan Utama
1	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air
2	Pasangan Batu dengan Mortar
3	Perkerasan Beton Semen
4	Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus
5	Baja Tulangan U 32 Ulir

43.17.3 Bahwa menurut keterangan Ahli dalam Sidang Majelis Komisi tanggal 16 Juli 2019, kesamaan dokumen metode kerja dan analisa pendekatan teknis serta kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan dalam dokumen penawaran merupakan indikasi persekongkolan dalam tender *a quo*. (*vide* bukti B30); -----

43.17.4 Bahwa dari fakta adanya kesamaan ketidaksesuaian sebagaimana diuraikan di atas, maka Investigator menyimpulkan dokumen penawaran milik Terlapor I dan Terlapor II dibuat oleh orang yang sama; -----

43.18 Adanya Indikasi Peminjaman Terlapor I oleh Terlapor II; -----

43.18.1 Bahwa Terlapor I dan Terlapor II menjadi peserta pada tender *a quo* dimana Terlapor I ditetapkan menjadi Pemenang dan Terlapor II ditetapkan menjadi Pemenang Cadangan I; (*vide* bukti C6, C16, C45); -----

43.18.2 Bahwa Terlapor I mencantumkan daftar peralatan yang disewa berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Peralatan dengan PT Trimurti Perkasa dengan nomor perjanjian 001/PT-TRIMURTI/SD/XII/2016; (*vide* bukti C10, C29); -----

43.18.3 Bahwa Komisaris PT Trimurti Perkasa Sdr. Effendi memiliki alamat yang sama dengan Komisaris Terlapor II Sdr. Gunawan Sucipto yang beralamat di Jl. Gunung Krakatau No. 64-A; (*vide* bukti C32, C33, C39); -----

43.18.4 Bahwa Komisaris PT Trimurti Perkasa Sdr. Effendi memiliki hubungan kakak beradik dengan Komisaris Terlapor II Sdr. Gunawan Sucipto (*vide* bukti B9); -----

Pertanyaan Investigator	Apakah Saksi kenal PT bangun Mitra Abadi?
Jawaban	Kebetulan Pak Gunawan, selaku komisaris dari PT Bangun Mitra Abadi adalah adik dari Pak Effendi selaku komisaris PT Trimurti.

43.18.5 Bahwa berdasarkan fakta adanya kesamaan pengurus dari Terlapor I dan Terlapor II, maka investigator menyimpulkan terdapat konflik kepentingan antara Terlapor I dengan Terlapor II dalam mengikuti tender *a quo*; -----

43.18.6 Bahwa Terlapor I tidak pernah memberitahukan kepada PT Trimurti Perkasa jika Terlapor I sudah ditetapkan sebagai pemenang; (*vide* bukti B9); -----

Pertanyaan Investigator	Setelah mengeluarkan surat perjanjian sewa alat tersebut pernahkah bapak dihubungi oleh ybs?
Jawaban	Tidak pernah.
Pertanyaan Investigator	Bapak tahu darimana pemenang PT Dewanto?
Jawaban	Saya tahu dari teman ngopi.

43.18.7 Bahwa Terlapor I tidak pernah mempergunakan peralatan yang sudah disewa kepada PT Trimurti Perkasa setelah ditunjuk sebagai pemenang (*vide* bukti B9); -----

Pertanyaan Investigator	PT Dewanto mendapat surat perjanjian sewa peralatan. Setelah ditunjuk menjadi pemenang apakah menyewa alat bapak?
Jawaban	Tidak.

43.18.8 Bahwa peralatan yang digunakan oleh Terlapor I untuk tender *a quo* pada saat pelaksanaan pekerjaan merupakan milik dari Terlapor II yang diketahui pada saat melewati lokasi pekerjaan (*vide* bukti B9); -----

Pertanyaan Investigator	Apakah bapak mencari tahu setelah proses tender selesai yang dipakai PT Dewanto alat siapa?
Jawaban	Alat yang dipakai Dewanto punya PT Bangun Mitra Abadi
Pertanyaan Investigator	Darimana bapak tahu alat yang dipakai punya PT Bangun Mitra Abadi?
Jawaban	Pada saat saya melalui lokasi pekerjaan jalan tersebut.
Pertanyaan Investigator	Sepengetahuan bapak, apakah ada hubungan kepemilikan kenapa PT Dewanto menggunakan alat PT Bangun Mitra Abadi?
Jawaban	Saya tidak tahu, darimanapun alat yang dipakai PT Dewanto mungkin karena mereka merupakan saudara.

(vide BAP Terlapor II tanggal 10 Juli 2019)

Pertanyaan Investigator	Untuk tender ini pemenang membeli apa lagi selain dari aspal?
Jawaban	Membeli aspal, base A (ada jalan yang dilebaran, digali dimasukkan material base A di paadatkan dan kemudian di aspal. Aspal dilakukan dengan alat, disebut dengan paving set.
Pertanyaan Investigator	Yang di beli PT Dewanto Cipta Pratama ke PT Bangun Mitra Abadi itu apa sebenarnya?
Jawaban	Aspal siap dihampar.

Pertanyaan Investigator	Pada saat aspal yang siap pakai tersebut dibeli apakah masih memakai peralatan dari PT Bangun Mitra Abadi atau bagaimana?
Jawaban	Teknisnya itu orang dari PT Dewanto sedangkan peralatan yang dipakai itu adalah dari milik kami PT Bangun Mitra Abadi.

43.18.9 Bahwa Surat Perjanjian Sewa Peralatan biasanya hanya digunakan sebagai administrasi tender, karena sifatnya yang tidak mengikat. Sehingga jarang sekali peserta tender menuntut adanya dokumen tersebut jika dalam prakteknya peralatan tidak akan digunakan (vide bukti B9); -----

43.18.10 Bahwa Terlapor II tetap mendapatkan profit walaupun tidak memenangkan tender karena dapat menjual

produknya yang berupa aspal Hot Mix, Base A, Base B dan Batu Pecah; (*vide* bukti B25); -----

Pertanyaan Majelis Komisi	Ketika tidak memenangkan tender bagaimana PT Bangun Mitra Abadi mengelola perusahaan agar tetap mendapatkan profitnya?
Jawaban	Kami menunggu perusahaan lain untuk membeli produk kita.
Pertanyaan Majelis Komisi	Apa saja produknya?
Jawaban	Base A, Base B, Batu Pecah, Aspal Hot Mix.

43.18.11 Bahwa dari fakta penggunaan alat di lapangan pada saat Terlapor I telah ditetapkan menjadi pemenang tender yang ternyata menggunakan peralatan dari Terlapor II, maka investigator menyimpulkan bahwa dalam mengikuti tender *a quo*, sebenarnya Terlapor I hanya dijadikan pendamping oleh Terlapor II dengan pengaturan sebagaimana disebutkan dalam fakta-fakta di atas; -----

43.19 Evaluasi yang dilakukan Terlapor III menguntungkan Terlapor I dan mendiskriminasi peserta tender yang lain; -----

43.19.1 Bahwa dalam dokumen pengadaan telah sangat jelas disampaikan kewajiban bagi peserta untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan persekongkolan dengan peserta lain dan Pokja wajib menilai indikasi persekongkolan sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi sebagai berikut: (*vide* bukti C1, C45);--

- a. Terdapat kesamaan dalam dokumen penawaran, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, koefisien, harga satuan dasar upah, bahan dan alat, harga satuan pekerjaan, dan/ atau spesifikasi teknis/barang yang ditawarkan (merek/type/jenis), dan/atau dukungan teknis; -----
- b. Seluruh penawaran dari peserta mendekati HPS;--
- c. Adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali; -

- d. Adanya kesamaan / kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/ kesalahan pengetikan, susunan dan format penulisan; atau--
- e. Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan. ----

43.19.2 Bahwa Pokja wajib menggugurkan peserta dari proses pelelangan atau pembatalan pemenang dan mencantumkan dalam daftar hitam apabila peserta terbukti melakukan tindakan persekongkolan (*vide* Bukti C1, C45); -----

43.19.3 Bahwa Pokja tidak melakukan evaluasi untuk menilai indikasi persekongkolan antara peserta sesuai dengan pasal 83 Perpres 54 Tahun 2010; (*vide* bukti B26); -----

Pertanyaan Investigator	Di indikasi persekongkolan tender yang pertama yaitu jaminan penawaran dikeluarkan oleh penjamin yang sama, kemudian metode pelaksanaannya sama. Apakah dari panitia tidak melakukan perbandingan?
Jawaban	Jaminan penawaran itu yang kita cek nama perusahaan, besar jaminan penawaran dan kita klarifikasi ke penjamin apakah sah.
Pertanyaan Investigator	Jaminan penawaran dikeluarkan penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan, apakah anda tidak membandingkan?
Jawaban	Tidak membandingkan.
Pertanyaan Majelis Komisi	Apakah masing-masing anggota melakukan perbandingan antar peserta?
Jawaban	Tidak.
Pertanyaan Majelis Komisi	Ini ada kaitannya dengan Pasal 83 Perpres 54 Tahun 2010 tentang kewenangan Pokja untuk menggagalkan tender ketika ada persekongkolan, bagaimana Pokja mengevaluasi?
Jawaban	Kami mengevaluasi dokumen apa yang tercantum didalamnya, tidak membandingkan antar perusahaan.
Pertanyaan Majelis Komisi	Jadi tidak melihat afiliasi perusahaan dan membandingkan kesamaan dokumen peserta?

Jawaban	Tidak ada evaluasi seperti itu. Evaluasi dilakukan masing-masing perusahaan.
---------	--

Pertanyaan Majelis Komisi	Apakah bisa ditunjukkan dokumennya kepada Terlapor III.
Jawaban Investigator	Baik Majelis, ditunjukkan dokumen pengadaan, terdapat pekerjaan galian biasa dan ditunjukkan kesamaan kesalahan pengetikan, serta kesamaan dokumen jaminan penawaran dari Bank Aceh Syariah.
Pertanyaan Majelis Komisi	Untuk kesamaan ketikan, antara pemenang dan pemenang cadangan satu, apa tanggapan anda?
Jawaban	Kami tidak mengevaluasi pengetikan dan penulisan.
Pertanyaan Majelis Komisi	Mengapa tidak dilakukan?
Jawaban	Kami tidak pernah mengecek format nomor dan pengetikan, mungkin ini menjadi pengalaman dan pelajaran bagi kami.

43.19.4 Bahwa menurut keterangan Ahli dalam Sidang Majelis Komisi tanggal 16 Juli 2019, Pokja harus melakukan klarifikasi apabila menemukan indikasi persekongkolan antar peserta dengan memanggil para pihak yang terindikasi melakukan persekongkolan dan dapat menggugurkan apabila terbukti melakukan persekongkolan; (*vide* bukti B30); -----

4	Pertanyaan Investigator	Apabila pokja dalam pelaksanaannya menemui adanya indikasi persekongkolan dalam tender, apa yang harus dilakukan oleh Pokja?
	Jawaban	Pokja harus melakukan klarifikasi karena ini merupakan indikasi. Memanggil para pihak yang terindikasi lalu memastikan apakah memang ini merupakan suatu bentuk persekongkolan atau bukan. Karena yang ditemukan Pokja bisa jadi hanya satu diantara kelima indikasi.

5	Pertanyaan Investigator	Pada saat ditemukan ada dokumen yang sama kemudian di klarifikasi?
	Jawaban	Iya.
6	Pertanyaan Investigator	Jika ternyata ada 3 atau 4 indikasi persekongkolan, apakah ketika sampai di akhir tidak di klarifikasi oleh Pokja kemudian Pokja menggunakan istilah lalai karena tidak mengetahui adanya kesamaan-kesamaan itu, jika seperti itu kejadiannya apakah Pokja bisa menggunakan alasan lalai?
	Jawaban	Potensi lalai itu sangat tinggi, karena kondisi di lapangan satu Pokja bisa handle lebih dari 6 paket dalam waktu bersamaan. Sehingga bisa jadi satu penyedia hanya dikoreksi satu orang panitia sehingga tidak bisa membandingkan dokumen antar penyedia jasa, sebenarnya tidak diperbolehkan dengan alasan lalai, memang di Perpres tidak disebutkan secara tegas bahwa Pokja harus membandingkan, tidak ada redaksi yang setegas itu. Hanya saja seharusnya melihat indikasi persekongkolan yang bisa menjadi faktor digagalkannya tender.
7	Pertanyaan Investigator	Digagalkan atau pesertanya digugurkan?
	Jawaban	Di gagalkan itu dalam artian pesertanya dapat digugurkan. Ketika khawatir ada peserta lain yang juga bersekongkol maka di gagalkan tendernya atau diulang lagi tanpa melibatkan penyedia yang bersekongkol.

43.19.5 Bahwa tindakan Terlapor III yang tidak melakukan evaluasi terhadap indikasi persekongkolan sebagaimana diuraikan dalam fakta di atas tidak sesuai dengan dokumen pengadaan yang disusun sendiri oleh Terlapor III;-----

43.19.6 Bahwa dengan demikian, investigator menyimpulkan Terlapor III telah dengan sengaja memfasilitasi Terlapor I dan Terlapor II untuk menjadi pemenang dan pemenang cadangan pada tender *a quo*; -----

43.20 Terlapor III memberikan perlakuan Khusus kepada Pelaku Usaha tertentu; -----

43.20.1 Bahwa Pokja menggugurkan PT Sumber Mitra Jaya pada tahap evaluasi administrasi sebagai peserta dengan harga penawaran terendah dengan alasan nilai Penawaran Pemeliharaan Rutin Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan melebihi HPS; (vide bukti C6, C16, C45); -----

43.20.2 Bahwa Pokja diharuskan melakukan evaluasi administrasi hanya kepada kelengkapan syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan dokumen pengadaan meliputi: (vide bukti C1, C2, C45); -----

- a. Surat Penawaran; -----
- b. Surat Kuasa dari Direktur Utama/Pimpinan perusahaan kepada penerima kuasa (apabila dikuasakan); -----
- c. Jaminan Penawaran Asli; -----
- d. Daftar Kuantitas dan Harga; -----
- e. Surat Perjanjian kemitraan/kerjasama operasi (apabila bermitra); -----
- f. Rekapitulasi Perhitungan TKDN; -----
- g. RK3K; -----
- h. Data Kualifikasi; -----
- i. Daftar Barang yang diimpor; dan -----
- j. Dokumen Penawaran Teknis. -----

43.20.3 Bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Harga Penawaran PT. Sumber Mitra Jaya setelah ditambah PPN pada tender a quo diketahui sebagai berikut: (vide bukti C1, C18, C45, C46); -----

Nilai HPS (Rp)	Lingkup Pekerjaan	Harga Penawaran PT. Sumber Mitra Jaya (Rp)
Rp. 58.870.540.000,00	Rehabilitasi Jalan	Rp. 46.835.189.131,49
Rp. 5.143.500.000,00	Pemeliharaan Rutin Jalan	Rp. 5.324.761.231,36
Rp. 712.450.000,00	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Rp. 729.498.904,67
<b>Rp.</b>	<b>Total HPS</b>	<b>Rp.</b>

<b>64.726.490.000,00</b>	<b>(termasuk PPN10%)</b>	<b>52.889.449.200,00</b>

- 43.20.4 Bahwa PT Sumber Mitra Jaya membuat perhitungah harga per item pekerjaan terlebih dahulu, kemudian baru total harga ditambah pajak sebesar 10 % pada bagian akhir; (vide BAP Saksi tanggal 24 Mei 2019)
- 43.20.5 Bahwa Pokja diharuskan melakukan evaluasi harga dengan ketentuan apabila total harga penawaran terkoreksi dan/atau harga penawaran terkoreksi masing-masing lingkup pekerjaan melebihi total nilai HPS dan/atau harga HPS masing-masing lingkup pekerjaan yang ditetapkan, penawaran dinyatakan Gugur; (vide bukti C1, C2, C45);-----
- 43.20.6 Bahwa Pokja menggugurkan PT Rapi Arjasa-PT Medan Jaya Cipta Sarana (KSO), PT Amarta Karya (Persero) dan PT Karya Murni Perkasa dengan alasan Penjelasan metode pelaksanaan pekerjaan pembersihan jembatan yang menjadi bagian dari Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jembatan yang merupakan Pekerjaan Utama yang disampaikan oleh peserta tidak sesuai/keliru dimana yang dimaksud dengan pembersihan jembatan sesuai dengan SKH -1.10.b; (vide bukti C6, C16);-----
- 43.20.7 Bahwa Pokja menggugurkan PT Rapi Arjasa-PT Medan Jaya Cipta Sarana (KSO), PT Amarta Karya (Persero) dan PT Karya Murni Perkasa pada saat dilakukan klarifikasi pada tahap evaluasi teknis (vide bukti B26);

Pertanyaan Investigator	Dasar anda melakukan evaluasi ketidakjelasannya dari mana?
Jawaban	Jika mereka membuat dokumen penawaran tidak sesuai dengan dokumen pengadaan.
Pertanyaan Investigator	Ketika dokumen penawaran dibaca, dan ada yang tidak jelas dilakukan klarifikasi lalu digugurkan, dengan alasan apa digugurkannya?
Jawaban	Ada berita acara klarifikasinya, tertulis alasan mengapa digugurkannya.

43.20.8 Bahwa Pokja dapat melakukan klarifikasi dengan peserta jika terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan pada saat dilakukan evaluasi teknis dimana hasil klarifikasi dapat menggugurkan (*vide* Bukti C1, C45);-----

43.20.9 Bahwa menurut keterangan Ahli dalam Sidang Majelis Komisi tanggal 16 Juli 2019, Pokja dapat menggugurkan peserta bukan karena klarifikasinya, melainkan karena hasil klarifikasi terhadap objek yang diklarifikasi (*vide* bukti B30);-----

Pertanyaan Investigator	Tahap evaluasi teknis di dokumen pengadaan disebutkan pokja dapat melakukan klarifikasi jika ada hal yang meragukan atau tidak jelas, apakah dengan adanya klarifikasi pokja dapat menggunakan pasal itu untuk menggugurkan?
Jawaban	Klarifikasi sifatnya umum untuk dokumen apapun dan untuk meyakinkan pokja, klarifikasi adalah hak dari pokja untuk memastikan bahwa dokumen yang dia terima tidak jelas, bisa dipakai bisa tidak, ketika dipakai yang penting adalah output klarifikasinya, artinya dia menggugurkan bukan dari klarifikasinya tetapi hasil dari klarifikasi menjelaskan bahwa dokumen tersebut salah, jadi kepastian dokumennya yang menjadi objek klarifikasi.

43.20.10 Bahwa PT Rapi Arjasa-PT Medan Jaya Cipta Sarana (KSO) tidak pernah dilakukan klarifikasi metode pelaksanaan oleh Pokja; (*vide* BAP Saksi tanggal 28 Maret 2019);-----

Pertanyaan Investigator	Apakah saksi pernah diklarifikasi terkait metode pelaksanaan dan <b>personil inti</b> pada perkara a quo oleh Pokja?
Jawaban	<b>Benar, hal yang di klarifikasi, oleh Pokja adalah kebenaran SKA tenaga ahli, kebenaran peralatan apakah sewa atau milik sendiri, keabsahan legalitas perusahaan. Pokja melakukan klarifikasi hanya kepada dokumen saja.</b>

43.20.11 Bahwa PT Rapi Arjasa – PT Medan Jaya Cipta Sarana (KSO) merasa memenuhi persyaratan pengalaman personil inti seperti yang diminta oleh Pokja; (*vide BAP Saksi* tanggal 28 Maret 2019); -----

Pertanyaan Majelis Komisi	Pengalaman kerja yang dimaksud dalam daftar personil inti apa?
Jawaban	Pengalaman dari perusahaan tidak diakui Pokja, namun pengalaman yang referensi PPK.
Pertanyaan Majelis Komisi	Bapak Marlon sertifikat ahli Madya tahun 2014, lalu bapak sampaikan pengalaman kerja 5 tahun apa dasarnya?
Jawaban	Untuk menjadi madya, kita berangkat dari muda dahulu. Pengalaman perusahaan tidak diakui oleh Pokja. Penilaian pengalaman ada lembaga sertifikasi.
Pertanyaan Majelis Komisi	Pokja tidak menjadikan dasar sertifikat sebagai dasar menghitung masa kerja?
Jawaban	Tidak.
Pertanyaan Majelis Komisi	Apa jawaban bapak terhadap klarifikasi yang dilakukan Pokja?
Jawaban	Pokja menghitung pengalaman berdasarkan sertifikat, padahal secara CV personil inti tersebut memenuhi.

43.20.12 Bahwa menurut keterangan Ahli dalam Sidang Majelis Komisi tanggal 16 Juli 2019, mekanisme perhitungan pengalaman kerja personil inti untuk pekerjaan konstruksi cukup diyakinkan dengan membuat Surat Pernyataan dari Perusahaan dan *Curriculum Vitae* (CV) yang tertera syarat teknis yang diminta tanpa harus menghitung bulan per bulan serta jika diperlukan dapat diklarifikasi melalui kontrak pekerjaan sejenis yang pernah dilakukan; (*vide bukti B30*); -----

Pertanyaan Investigator	Terkait personil inti, di dokumen teknis tadi saat harus mengusulkan personil inti harus dilengkapi dengan CV termasuk SKA dan pengalaman masing-masing personil inti, untuk penghitungan pengalaman sendiri seperti apa?
-------------------------	---

Jawaban	<p>Tenaga ahli di dunia konstruksi dengan tenaga ahli di konsultasi itu berbeda, jika konsultansi mereka punya mekanisme penghitungan lebih rigid, misalnya 3 tahun terhitung akumulasi 12 bulan kali 3 maka 36 bulan, dalam satu tahun mungkin hanya 4 proyek, jika overlap itu terhitung satu saja.</p> <p>Untuk kontraktor tenaga ahli tidak seperti konsultansi, yang bermain lebih banyak tenaga lapangan beserta tukang-tukang dan timnya, tenaga ahli ada untuk memberikan justifikasi jadi masa kerjanya tidak sepadat konsultan jadi tidak serinci tenaga kerja dilapangan dan cukup dengan CV yang ada di dokumen pengadaan apa syarat yang diminta bisa diambil dari CV.</p> <p>Jadi bisa memilih antara 4 kali proyek sejenis atau 4 tahun bekerja di proyek sejenis tanpa akumulasi bulan, dengan membuat CV kemudian bisa meyakinkan cukup untuk mengatakan memenuhi syarat teknis tidak perlu menghitung bulan per bulan.</p>
Pertanyaan Investigator	Untuk konsultan penghitungan pengalamannya dihitung per bulan dan harus mendapatkan referensi dari pemberi kerja/PPK sebelumnya?
Jawaban	Iya. Atau bisa memberikan copy kontrak tempat kerja sebelumnya.
Pertanyaan Investigator	Untuk konstruksi bagaimana?
Jawaban	Sukup surat pernyataan dari perusahaan atau CV pernah bekerja dimana saja selama berapa tahun tanpa dihitung bulannya. Dapat juga diklarifikasi melalui kontrak sejenis yang pernah dilakukan.

43.20.13 Bahwa menurut keterangan Ahli dalam Sidang Majelis Komisi tanggal 16 Juli 2019, Pokja harus konsisten dengan apa yang sudah diatur dan dituangkan dalam dokumen pengadaan. Ketika peserta dapat memenuhi syarat yang diminta maka harus dilanjutkan, jika tidak baru digugurkan (*vide* bukti B30); -----

Pertanyaan Investigator	Jika di dokumen pengadaan diminta oleh pokja bahwa personil inti harus mendapatkan referensi dari pemberi kerja sebelumnya?
Jawaban	Pokja harus konsisten dengan apa yang dituangkan, ketika penawar dapat memberikan syarat yang diminta maka harus dilanjutkan, jika tidak dapat memenuhinya baru digugurkan. Apa yang sudah diatur itu wajib diikuti.

43.20.14 Bahwa PT Karya Murni Perkasa tidak pernah dilakukan klarifikasi metode pelaksanaan oleh Pokja; (*vide* BAP Saksi tanggal 28 Maret 2019)-----

Pertanyaan Investigator	Apakah Pokja melakukan klarifikasi terkait dengan metodologi pelaksanaan yang bapak sampaikan?
Jawaban	Tidak ada klarifikasi.
Pertanyaan Investigator	Apakah bapak pernah digugurkan oleh pokja dengan alasan yang sama terkait pembersihan jembatan?
Jawaban	Saya baru pertama kali digugurkan dengan alasan tersebut. Jika Pokja berpikir rasional seharusnya Pokja melakukan klarifikasi terlebih dahulu kepada kami dan bukan langsung menggugurkan.

43.20.15 Bahwa Pokja menggugurkan PT Amarta Karya (Persero) dengan alasan tidak menjelaskan metode pelaksanaan pekerjaan Laston Lapis Aus AC-WC dan tidak menjelaskan metode pelaksanaan untuk pekerjaan pembersihan jembatan sebagai bagian dari Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jembatan yang merupakan salah satu Pekerjaan Utama (*vide* bukti C6, C16);-----

43.20.16 Bahwa PT Amarta Karya (Persero) tidak pernah dilakukan klarifikasi metode pelaksanaan oleh Pokja; (*vide* bukti B12);-----

Pertanyaan Investigator	Ketika evaluasi teknis apakah pokja pernah memanggil untuk diklarifikasi mengenai metode pelaksanaan dan personil inti?
Jawaban	Tidak pernah.

- 43.20.17 Bahwa klarifikasi dapat dilakukan Terlapor III terhadap hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, namun dalam fakta-fakta persidangan Terlapor III tidak dapat menunjukkan Berita Acara Klarifikasi yang dapat menjelaskan alasan peserta digugurkan pada saat klarifikasi (*vide* bukti C1, C2, C45);-----
- 43.20.18 Bahwa Terlapor I dan Terlapor II tidak menjelaskan metode pelaksanaan Pekerjaan Perkerasan Blok Beton Pada Trotoar dan Median untuk Pekerjaan Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor (Divisi 8) yang merupakan bagian lingkup Pekerjaan Rehabilitasi Jalan (*vide* bukti C9, C10, C46);-----
- 43.20.19 Bahwa Terlapor I dan Terlapor II tidak melengkapi 5 (lima) jenis pekerjaan dalam dokumen Daftar Pekerjaan Utama, yaitu: (*vide* bukti C9, C10, C46);-----

No	Jenis Pekerjaan Utama
1	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air
2	Pasangan Batu dengan Mortar
3	Perkerasan Beton Semen
4	Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus
5	Baja Tulangan U 32 Ulir

- 43.20.20 Bahwa Terlapor I dan Terlapor II tidak mencantumkan jenis pekerjaan "Pekerjaan Harian" dalam dokumen Jenis Pekerjaan Penunjang/Sementara; (*vide* bukti C9, C10, C46);-----
- 43.20.21 Bahwa Terlapor III akan langsung menggugurkan jika dokumen penawaran tidak sesuai dengan apa yang tertulis dalam dokumen pengadaan (*vide* bukti B26); --
- 43.20.22 Bahwa faktanya Terlapor I dan Terlapor II dinyatakan lulus evaluasi administrasi, teknis, harga dan kualifikasi sehingga ditetapkan sebagai Pemenang bagi Terlapor I dan Pemenang Cadangan I bagi Terlapor II; (*vide* bukti C6, C16, C45);-----
- 43.20.23 Bahwa tindakan Terlapor III yang menggugurkan peserta tender yang lain dengan alasan yang mengada-ada adalah bentuk memfasilitasi yang dilakukan oleh

Terlapor III untuk mengatur dan atau menentukan Terlapor I sebagai pemenang tender;-----

43.20.24 Bahwa tindakan Terlapor III yang tidak menggugurkan Terlapor I dan Terlapor II, bahkan menetapkan Terlapor I sebagai pemenang tender dan Terlapor II sebagai Calon Pemenang I yang seharusnya keduanya gugur karena dokumen Penawarannya tidak lengkap sebagaimana diuraikan dalam fakta di atas adalah bentuk memfasilitasi yang dilakukan oleh Terlapor III untuk mengatur dan atau menentukan Terlapor I sebagai pemenang tender; -----

43.21 Analisis Dugaan Pelanggaran;-----

Bahwa dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh para Terlapor adalah dugaan pelanggaran ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menyatakan:-----

Pasal 22 -----

*“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat” -----*

Dengan penjelasan: -----

*“Tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa” -----*

Persekongkolan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 22 tersebut dapat mencakup 3 (tiga) bentuk persekongkolan, yaitu: -

43.21.1 Persekongkolan Horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; -----

43.21.2 Persekongkolan Vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan Panitia Tender atau Panitia Lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan; -----

43.21.3 Persekongkolan Horizontal dan Vertikal adalah persekongkolan antara Panitia Tender atau Panitia Lelang atau Pengguna Barang dan Jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa; -----

43.22 Pemenuhan Unsur Pasal 22; -----

43.23 Pelaku Usaha;-----

Pelaku usaha yang dimaksud dalam dugaan pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 dalam tender tersebut adalah PT Dewanto Cipta Pratama merupakan pelaku usaha yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Soehartono S.H Nomor: 122 tanggal 30 April 1997 dan Akte Perubahan Terakhir Notaris Dedy Pramono, SH Nomor: 01 tanggal 06 Mei 2019 berkedudukan di Jakarta Pusat dengan jenis usaha di bidang Pembangunan meliputi Pembangunan Konstruksi dan Renovasi Gedung, Lapangan, Jembatan, Jalan, Pertamanan, Bendungan, Pengairan (Irigasi), Landasan Udara, Dermaga meliputi kegiatan pemasangan Tiang (Pancang)/Pipa, Komponen Beton Pra-cetak, Bantalan Rel K.A, produk beton lainnya dan kegiatan usaha terkait, Perdagangan, Perindustrian, pertambangan, Pengangkutan Darat, Pertanian, Percetakan dan Jasa. Dalam prakteknya, PT Dewanto Cipta Pratama telah menjadi peserta Tender dan memenangkan Paket Preservasi Rehabilitasi Jalan Zaenal Arifin (Stabat) - Binjai Raya (Medan) – Belawan pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan Medan APBN Tahun Anggaran 2017; -----

Dengan demikian unsure Pelaku Usaha **terpenuhi**; -----

43.24 Bersekongkol; -----

Bahwa berdasarkan pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan Tender Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang dimaksud dengan bersekongkol adalah: -----

*“kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan Peserta tender tertentu”* -----

Unsur bersekongkol antara lain berupa:-----

43.24.1 Kerjasama antara dua pihak atau lebih; -----

- 43.24.2 Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan Peserta lainnya;-----
- 43.24.3 Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan;-----
- 43.24.4 Menciptakan persaingan semu;-----
- 43.24.5 Menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan;-----
- 43.24.6 Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan Peserta tender tertentu;-----
- 43.24.7 Memberikan kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender dengan cara melawan hukum;-----
- 43.25 Persekongkolan Horizontal;-----
- 43.25.1 Bahwa telah terjadi pinjam meminjam perusahaan antara Terlapor I dan Terlapor II (vide bukti C6, C10, C16, C29, C32, C33, C39, C45, vide BAP Saksi tanggal 28 Maret 2019, B25);-----
- 43.25.2 Adanya kerja sama dalam menyusun dokumen penawaran antara Terlapor I dan Terlapor II;-----
- a. Adanya kesamaan penerbit jaminan penawaran dengan nomor yang berurutan antara Terlapor I dan Terlapor II. (vide bukti C9, C10, C46, vide BAP Saksi PT. Bank Aceh Syariah tanggal 28 Maret 2019, vide BAP Ahli tanggal 16 Juli 2019); -
  - b. Adanya kesamaan IP Address Pemasukan Penawaran (vide bukti C36, C37, vide BAP Saksi tanggal 24 Mei 2019, B20);-----
  - c. Adanya kesamaan dokumen metode pelaksanaan. (vide bukti C1, C2, C9, C10, C45, C46, B30);-----
  - d. Adanya kesamaan dokumen Rekapitulasi daftar kuantitas dan harga. (vide bukti C1, C2, C9, C10, C45, C46, B30);-----

- e. Adanya kesamaan dokumen Mata Pembayaran Pekerjaan Konstruksi. (*vide* bukti C1, C2, C9, C10, C45, C46, B30); -----
- f. Adanya kesamaan dokumen Jadwal Pelaksanaan. (*vide* bukti C1, C2, C9, C10, C45, C46, B30); -----
- g. Adanya kesamaan ketidaksesuaian pada dokumen jenis pekerjaan penunjang/sementara. (*vide* bukti C1, C2, C9, C10, C45, C46, B30); -----
- h. Adanya kesamaan ketidaksesuaian pada dokumen Jenis Pekerjaan Utama. (*vide* bukti C1, C2, C9, C10, C45, C46, B30); -----
- i. Bahwa adanya kesamaan-kesamaan dokumen antara Terlapor I dan Terlapor II sebagaimana diuraikan dalam poin a s/d h di atas menunjukkan bahwa telah terjadi persesuaian dokumen penawaran antara keduanya;-----
- j. Bahwa Terlapor I dan Terlapor II sebagai peserta tender seharusnya bersaing satu sama lain, namun dalam mengikuti tender a quo, keduanya menciptakan persaingan semu dengan cara mempersiapkan dokumen tender secara bersama-sama atau disiapkan oleh orang yang sama; -----
- k. Bahwa dengan demikian unsur Persekongkolan Horizontal terpenuhi. -----

43.26 Persekongkolan Vertikal; -----

43.26.1 Evaluasi yang dilakukan Terlapor III menguntungkan Terlapor I dan mendiskriminasi peserta tender yang lain; -----

- a. Bahwa Pokja tidak melakukan evaluasi untuk menilai indikasi persekongkolan antara peserta sesuai dengan pasal 83 Perpres 54 Tahun 2010 (*vide* Bukti C1, C45, B26, B30);-----
- b. Bahwa Pokja seharusnya patut mengetahui, mematuhi dan melaksanakan apa yang sudah secara jelas dan tegas diinstruksikan dalam

- dokumen pengadaan untuk menilai adanya indikasi persekongkolan peserta tender; -----
- c. Bahwa Pokja tidak dapat menggunakan alasan lalai untuk tidak melakukan pemeriksaan tentang indikasi persekongkolan;-----
- d. Bahwa Terlapor III memfasilitasi persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II dengan cara tidak menggugurkan Terlapor I dan Terlapor II padahal terdapat beberapa indikasi persekongkolan; -----
- 43.26.2 Terlapor III memberikan perlakuan khusus kepada pelaku usaha tertentu; -----
- a. Pokja tidak melakukan klarifikasi terkait Metode Pelaksanaan (*vide* bukti C1, C2, C6, C16, C45, BAP Saksi tanggal 28 Maret 2019, BAP Saksi tanggal 7 Mei 2019, B26, B30); -----
- b. Pokja melakukan klarifikasi personil inti dengan cara yang mengada-ada (*vide* bukti C1, C2, C6, C16, C45, BAP Saksi tanggal 28 Maret 2019, B30);
- c. Pokja tetap meluluskan Terlapor I dan Terlapor II meskipun persyaratan teknis tidak lengkap (*vide* bukti C6, C9, C10, C16, C45, C46, BAP Saksi tanggal 7 Mei 2019, B26, B30); -----
- d. Bahwa Terlapor III memfasilitasi persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II dengan cara tidak menggugurkan Terlapor I dan Terlapor II meskipun dalam dokumen penawarannya tidak lengkap, sesuai dengan yang diminta dalam dokumen pengadaan; -----
- e. Bahwa Terlapor III menggugurkan peserta tender lain tanpa dilakukan klarifikasi dahulu dalam rangka memfasilitasi Terlapor I untuk menjadi pemenang dalam tender a quo; -----
- f. Bahwa Terlapor III memberikan kesempatan eksklusif kepada Terlapor I untuk memenangkan tender a quo dengan cara tetap meloloskan

Terlapor I dan Terlapor II meskipun dokumen penawarannya tidak lengkap, sesuai yang diminta dalam dokumen pengadaan; -----

g. Dengan demikian unsur Persekongkolan Vertikal telah terpenuhi;-----

43.26.3 Dari uraian mengenai persekongkolan horizontal dan persekongkolan vertikal diatas dapat disimpulkan bahwa unsur bersekongkol dalam tender a quo **terpenuhi**;-----

43.27 Pelaku Usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain;-----

43.27.1 Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 terkait pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, memperluas makna “pihak lain” dalam persaingan usaha tidak sehat juga mencakup “pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain”.-----

43.27.2 Bahwa dengan demikian pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain adalah pihak yang terkait dengan pelaku usaha yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan dengan cara mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat;-----

43.27.3 Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara dalam Pasal 1 Angka 13, Terlapor adalah Pelaku usaha dan/atau pihak lain yang diduga melakukan pelanggaran;-----

43.27.4 Bahwa berdasarkan ketentuan diatas Terlapor merupakan subjek hukum yang diduga melakukan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Bahwa menurut hukum subjek hukum memiliki pengertian segala sesuatu yang pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum.

Yang termasuk dalam pengertian subyek hukum ialah Manusia atau orang (naturlijke person) dan Badan Hukum (vicht person). Bahwa menurut hukum Kelompok Kerja/Panitia Pengadaan termasuk dalam subjek hukum, sehingga setiap perbuatannya harus dipertanggungjawabkan secara hukum; -----

43.27.5 Bahwa berdasarkan pengertian diatas subjek hukum atau pihak lain dalam perkara aquo dibedakan menjadi dua, yaitu pelaku usaha dan pihak terkait pelaku usaha;-----

43.27.6 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha yang menjadi perusahaan pendamping atau yang melakukan persekongkolan guna memenangkan perusahaan pemenang adalah PT Bangun Mitra Abadi merupakan pelaku usaha yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Mauliddin Shati, SH Nomor: 30 pada tanggal 26 Januari 2010 dan Akte Perubahan Terakhir Notaris Lie Na Rimbawan SH, Nomor: 68 tanggal 23 Februari 2016 berkedudukan di Medan dengan jenis usaha di bidang Pembangunan yaitu Pemborong pada umumnya (*General Contractor*) meliputi pembangunan konstruksi dan renovasi gedung, lapangan, jembatan, jalan, pertamanan, bendungan, pengairan (Irigasi), landasan udara, dermaga dan kegiatan usaha terkait dan menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan. Dalam prakteknya, PT. Bangun Mitra Abadi telah menjadi peserta Tender Paket Preservasi Rehabilitasi Jalan Zaenal Arifin (Stabat) - Binjai Raya (Medan) – Belawan pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan Medan APBN Tahun Anggaran 2017; -----

43.27.7 Bahwa yang dimaksud pihak terkait pelaku usaha lain adalah **Pokja** (Terlapor III) yang memfasilitasi dan/atau melakukan pengaturan dengan cara-cara sebagaimana yang telah diuraikan dalam unsur persekongkolan vertikal, sehingga perusahaan di bawah kendali

Terlapor II (PT Bangun Mitra Abadi) yakni Terlapor I (PT Dewanto Cipta Pratama) ditetapkan sebagai pemenang. Bahwa Pokja yang dimaksud adalah Kelompok Kerja (Pokja) Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan Medan pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan Medan Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan Medan Nomor 24/KPTS/Br.S4/2016 Tentang Pengangkatan dan Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan Medan Tahun Anggaran 2017, yang terdiri dari:-----

No	Panitia Tender / Nama	Penugasan
1.	Achmad Muklis, ST, MT	Ketua
2.	Ferry Hizkia Jonathan, ST	Sekretaris
3.	Andika Sidabutar, ST, MT	Anggota
4.	Hardi Ipan Leonard P, ST	Anggota
5.	Budi Armansyah, ST	Anggota
6.	R. Abadirulian Ervantara, ST	Anggota
7.	Pendi Manik	Anggota

43.27.8 Dengan demikian unsur Pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain **terpenuhi**;-----

43.28 Unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender; -----

43.28.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan Tender Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang dimaksud dengan unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender adalah:-----

*“Suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan Peserta tender tertentu dengan berbagai cara”. Pengaturan dan atau penentuan*

*pemenang tender tersebut antara lain dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender, dan sebagainya” -*

43.28.2 Bahwa berdasarkan Uraian Fakta, Analisis Persekongkolan Horizontal dan analisis Persekongkolan Vertikal terkait penentuan Pemenang tender dapat diketahui beberapa hal sebagai berikut: --

a. Dengan ditemukannya bukti peralatan yang digunakan di lapangan adalah peralatan milik Terlapor II, maka sebenarnya Terlapor I hanya dijadikan pendamping oleh Terlapor II untuk mengikuti tender *a quo*; -----

b. Telah ditemukan bukti yang kuat terkait dengan Persekongkolan Horizontal yang mengarah untuk memenangkan Terlapor I (PT Dewanto Cipta Pratama); dan -----

c. Bahwa adanya tindakan yang dilakukan oleh Pokja (Terlapor IV), merupakan bentuk memfasilitasi dan/atau pengaturan untuk memenangkan Terlapor I (PT Dewanto Cipta Pratama) dalam tender *a quo*; -----

d. Dengan demikian unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender **terpenuhi**; -----

43.29 Unsur Persaingan Usaha tidak Sehat; -----

43.29.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan Tender Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang dimaksud dengan unsur persaingan usaha tidak sehat adalah *”Persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”*:-----

43.29.2 Bahwa tindakan Terlapor I dan Terlapor II sebagaimana telah diuraikan dalam analisis

persekongkolan horizontal di atas, merupakan tindakan yang telah mengakibatkan persaingan semu dan menghambat persaingan usaha. Bahwa tindakan Terlapor III yang telah memfasilitasi baik secara langsung maupun tidak langsung terjadinya persekongkolan horizontal sebagaimana telah diuraikan dalam analisis di atas merupakan tindakan yang melanggar hukum dan menghambat persaingan usaha;-----

43.29.3 Bahwa dengan demikian unsur persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**; -----

43.30 Kesimpulan; -----

43.30.1 Berdasarkan uraian diatas, fakta Sidang Majelis Komisi, alat bukti dan analisa terhadap unsur-unsur pasal, dapat disimpulkan telah terbukti adanya dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 pada Tender Paket Preservasi Rehabilitasi Jalan Zaenal Arifin (Stabat) - Binjai Raya (Medan) – Belawan pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan Medan APBN Tahun Anggaran 2017, yang dilakukan oleh: -----

1. PT Dewanto Cipta Pratama sebagai Terlapor I; ----
2. PT Bangun Mitra Abadi sebagai Terlapor II; dan ----
3. Kelompok Kerja (Pokja) Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan Medan Pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan Medan Tahun Anggaran 2017 sebagai Terlapor III; -----

43.30.2 Apabila Majelis Komisi Yang Terhormat berpendapat lain, maka kami mohon Putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono); -----

44. Menimbang bahwa Terlapor I menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T1.17):-----

44.1 Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; --

44.2 Pihak-pihak Terlapor:-----

- 44.2.1 PT Dewanto Cipta Pratama, yang berkedudukan di Jakarta, Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok I/52, Jalan Letjend Suprpto, Sumurbatu – Jakarta Pusat, sebagai Terlapor I;-----
- 44.2.2 PT Bangun Mitra Abadi, yang berkedudukan di Jalan Karya Kasih Nomor: 58-L, Pangkalan Mansyur Medan Johor, Kota Medan, sebagai Terlapor II;-----
- 44.2.3 Kelompok Kerja (Pokja) Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan Medan pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan Medan APBN Tahun Anggaran 2017, yang beralamat di Jalan Sakti Lubis Nomor: 1 Medan, Sumatera Utara, sebagai Terlapor III;
- 44.3 Obyek Perkara dan Dugaan Pelanggaran;-----
- 44.3.1 Obyek Perkara adalah Tender Paket Preservasi Rehabilitasi Jalan Zaenal Arifin (Stabat)- Binjai Raya (Medan) – Belawan, pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan Medan APBN Tahun Anggaran 2017;-----
- 44.3.2 Nilai Total HPS : Rp. 64.726.490.000,- (enam puluh empat miliar tujuh ratus dua puluh enam juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);-----
- 44.3.3 Sumber Pendanaan : APBN Tahun Anggaran 2017;-----
- 44.3.4 Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
- Pasal 22
- “Pelaku Usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”.-----
- 44.4 Kondisi Perusahaan Terlapor I secara kronologis;-----
- Pada kesempatan ini kami Rafif Dzaky Naufaldy selaku Direktur Utama dari Terlapor I dan drg. Rina Triwidiana Nilawati, selaku *Komisaris* dari Terlapor I ingin menyampaikan sekaligus menjelaskan atas keluhan mengenai surat panggilan tidak ada

tanggapan dan sulitnya untuk menghubungi Terlapor I, adalah sebagai berikut; -----

44.4.1 Bahwa PT Dewanto Cipta Pratama adalah perusahaan yang selama ini dipimpin oleh tuan Ir. H. Dedy Eko Sukamto, selaku Direktur Utama dan selaku pemegang saham mayoritas, sehingga dalam management perusahaan terpusat dan dikuasai oleh tuan Ir. Dedy Eko Sukamto, segala negosiasi dan keputusan dari segala aktifitas perusahaan ada pada Direktur Utama;

44.4.2 Staf perusahaan dan pimpinan perusahaan lebih banyak hanya melaksanakan yang sudah diputuskan oleh Tuan Ir. Dedy Eko Sukamto selaku Direktur Utama, sesuai dengan bagiannya dan/atau atas permintaan Direktur Utama tersebut; -----

44.4.3 Tuan Ir. Dedy Eko Sukamto, meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 2019 di Pekanbaru – Riau, pada hari dimana yang sudah janji untuk bertemu dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat – Provinsi Riau di Pekanbaru. (Kutipan Akta Kematian, sesuai Berita Acara Serah Terima Dokumen Perkara Nomor: 14/KPPU-I/2018, hari selasa, tanggal 16 Juli 2019); -----

44.4.4 Kami, Rafif Dzaky Naufaldy adalah anak pertama dari anak kandung tuan Ir. Dedy Eko Sukamto yang ditunjuk oleh para ahli waris untuk memimpin dan melanjutkan PT Dewanto Cipta Pratama dan Nyonya drg. Rina Triwidiana Nilawati adalah ibu kandung dari anak-anak almarhum Tuan Ir. Dedy Eko Sukamto yang diminta oleh anak-anak dan beberapa karyawan yang cukup lama untuk mendampingi Rafif Dzaky Naufaldy dan anak-anak yang lainnya dalam memimpin perusahaan, maka diangkatlah Rafif Dzaky Naufaldy sebagai Direktur perusahaan dan drg. Rina Triwidiana Nilawati sebagai Komisaris perusahaan; ----

44.4.5 Perubahan pengurus perseroan PT Dewanto Cipta Pratama tersebut ternyata harus didahului dengan

perubahan susunan pemegang saham sebagai konsekwensi jatuhnya saham dari almarhum kepada ahli waris dan hal tersebut dalam pembuatannya harus melampirkan Surat Penetapan Waris dan untuk mendapatkannya harus mengajukan dengan melampirkan Akta Kematian dari almarhum tuan Ir. Dedy Eko Sukamto, yang ternyata dalam pengurusan dan penyelesaiannya memerlukan waktu yang cukup lama dan melelahkan; -----

44.4.6 Perubahan pengurus perseroan dan perubahan susunan kepemilikan saham perseroan PT Dewanto Cipta Pratama baru bisa terlaksana pada tanggal 11 Maret 2019 dengan ditandatangani Akta Nomor: 05, tanggal 11 Maret 2019, yang dibuat dihadapan Martinef, Sarjana Hukum, Magister of Sains, Notaris di Kabupaten Bekasi; -----

44.4.7 Bahwa sesudah perubahan pengurus perseroan Terlapor I tersebut, kami dihadapkan dengan kenyataan perlunya penyesuaian seluruh perijinan perusahaan dan sertifikat-sertifikat keakhlian perusahaan yang disesuaikan dengan pengurus yang baru yang membutuhkan dana yang tidak sedikit disatu sisi karyawan-karyawan perusahaan sejak tuan Ir. Dedy Eko Sukamto, selaku Direktur Utama dan pemilik saham mayoritas meninggal belum dibayarkan gajinya termasuk THR yang kebetulansudah menjelang waktunya; -----

44.4.8 Kami, pengurus perseroan Terlapor I yang baru, mencoba menginventarisir asset yang dimiliki perusahaan dan hanya mendapati 2 (dua) buah kendaraan mobil, yang terpaksa dijual dengan harga murah, yang ternyata hanya bisa menutup gaji Januari dan Februari 2019 saja; -----

44.4.9 Kemudian kami pengurus perseroan Terlapor I yang baru didatangi juga oleh Bapak Asmen dan Bapak Paryanto, yang meminta untuk dilakukan kembali dan

- mencocokkan kembali mengenai hutang-hutang Terlapor I kepada mereka, yang nilainya ternyata cukup besar; -
- 44.4.10 Melihat kenyataan banyaknya tunggakan yang harus diselesaikan, maka kami pengurus yang baru sempat berniat untuk menjual saja perusahaan Terlapor I tersebut, tetapi ada tawaran kerjasama yang menarik dari Tuan Muhamad Ihsan Syarifuddin, maka untuk pengikatan dibuatlah Akta Nomor: 01, tanggal 06 Mei 2019 yang mengangkat tuan Muhamad Ihsan Syarifuddin sebagai Direktur perseroan Terlapor I; -----
- 44.4.11 Bahwa selama dalam proses pengurusan dan penyelesaian pengurus perseroan dan melengkapi dokumen perusahaan tersebut kantor lebih banyak tutup dan praktis surat menyurat dan komunikasi dengan pihak lain pun relative terhambat, termasuk surat-surat panggilan dari KPPU pun tidak sampai kepada kami, selaku pengurus baru; -----
- 44.4.12 Bahwa karena kantor tutup cukup lama serta masih tertunggaknya gaji karyawan yang relative cukup lama, maka banyak karyawan yang kemudian mencari tempat kerja yang baru dan sudah banyak juga yang sulit dihubungi;-----
- 44.4.13 Kami, pengurus perseroan Terlapor I berhasil menghubungi salah satu karyawan kami, yang kemudian ditugasi untuk menyusun Pembelaan dan Kesimpulan ini dengan materi yang kami ketahui ditambah beberapa informasi dari karyawan yang bisa ditemui; -----
- 44.4.14 Kami, pengurus perseroan Terlapor I, Rafif Dzaky Nauvaldy, selaku Direktur Utama dan Nyonya drg. Rina Triwidiana Nilawati, selaku Komisaris, menyampaikan permohonan maaf karena surat-surat panggilan dari KPPU Medan tidak pernah sampai dan tidak pernah kami mengetahui ada permasalahan ini dalam proyek kami di Medan;-----

- 44.4.15 Kami baru mengetahui ketika ada surat panggilan datang ke alamat kami di apartemen dan kami dengan itikad baik, meskipun tidak mengetahui dan tidak mengerti permasalahannya maka kami datang hadir pada Sidang tanggal 15 Juli 2019 kemarin dan menyampaikan apa adanya yang kami ketahui; -----
- 44.5 Terlapor I dalam Pelaksanaan lelang dan Kontrak Pekerjaan; -----  
Berdasarkan Data Laporan Pelanggaran, tentang Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor: 5 tahun 1999, terkait Tender Paket Preservasi Rehabilitasi Jalan Zaenal Arifin (Stabat)–Binjai Raya (Medan)–Belawan pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan Medan APBN Tahun Anggaran 2017, yang dibuat oleh Team Investigator KPPU Medan, yang kami terima copynya, setelah kami pelajari, maka kami mendapatkan hal-hal sebagai berikut;-----
- 44.5.1 Bahwa kami, PT Dewanto Cipta Pratama, selaku Terlapor I dalam Kronologis Tender, telah mengikuti pelaksanaan lelang sesuai dengan Jadwal Lelang yang di-upload oleh Pokja. (Jadwal Lelang terdapat dalam Data Laporan Pelanggaran, Team Investigator KPPU Medan, halaman 2 dari 61); -----
- 44.5.2 Bahwa Peserta Lelang yang memasukan Dokumen Penawaran, sesuai Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) yang di-upload oleh Pokja diperoleh informasi bahwa ada 7 (tujuh) perusahaan, termasuk kami, sebagai Terlapor I, dengan masing-masing;-----

No.	Peserta	Harga Penawaran	%HPS
1.	PT. Sumber Mitra Jaya	Rp. 52.141.346.294,-	80,56
2.	PT. Medan Jaya Cipta Sarana	Rp. 54.359.486.824,-	83,98
3.	PT. Dewanto Cipta Pratama	Rp. 57.817.961.905,-	89,33
4.	PT. Amarta Karya (Persero)	Rp. 57.880.572.408,-	89,42
5.	PT. Bangun Mitra Abadi	Rp. 58.708.601.823,-	90,70

6.	PT. Karya Murni Perkasa	Rp. 59.210.617.727,-	91,48
7.	PT. Bangun Cipta Kontraktor	Rp. 61.457.165.420,-	94,95

44.5.3 Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) yang di-upload oleh Pokja maka berdasarkan evaluasi penawaran yang tertuang dalam Data Laporan Pelanggaran, yang masing-masing peserta lelang, dijelaskan pada halaman 3-5 dari 61 dan peserta yang dinyatakan lulus dalam pelelangan tersebut adalah 3 perusahaan yang kemudian ketiga perusahaan tersebut ditetapkan sebagai Pemenang, dengan rician sebagai berikut;-----

No.	Peserta	Harga Penawaran	Ket
1.	PT. Dewanto Cipta Pratama	Rp. 57.817.961.905,-	Pemenang
2.	PT. Bangun Mitra Abadi	Rp. 58.708.601.823,-	Cadangan I
3.	PT. Bangun Cipta Kontraktor	Rp. 61.457.165.420,-	Cadangan II

44.5.4 Bahwa Pokja dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) telah memberikan kesempatan kepada Peserta lainnya yang tidak puas terhadap evaluasi dan penetapan pemenang untuk mengajukan sanggahan pada masa sanggah tersebut dan ternyata sampai dengan masa sanggah habis waktunya tidak ada peserta yang mengajukan sanggahan, sehingga Pemenang Lelang dilanjutkan kepada tahap berikutnya;

44.5.5 Kami, selaku Direktur Utama dan Komisaris perseroan Terlapor I, pada waktu pelaksanaan proyek pekerjaan Preservasi Rehabilitasi Jalan Zaenal Arifin (Stabat) – Binjai Raya (Medan) – Belawan pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan Medan APBN Tahun Anggaran 2017 tersebut tidak mengetahui dan tidak mengikuti pelaksanaan pekerjaannya, karena

kami sama sekali belum terlibat dengan aktifitas perusahaan, tetapi berdasarkan arsip dari staf perusahaan, bahwa perusahaan sebagai pelaksana pekerjaan proyek tersebut sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Harga Satuan, Nomor: 01/KTR-APBN/ZA.STB-BR.MDN—BLW/PPK16/2017, tanggal 16 Januari 2017, Untuk pekerjaan: Preservasi Rehabilitasi Jalan Zaenal Arifin (Stabat)-Binjai Raya (Medan)-Belawan, dengan Nilai Kontrak: Rp. 57.817.961.904,76.; -----

44.5.6 Bahwa berdasarkan arsip yang ada pada kami, perusahaan, Terlapor I, Surat Perjanjian (Kontrak) tersebut telah mengalami 2 (dua) kali perubahan kontrak dalam Addendum Kontrak NO.: 01 terhadap Paket Pekerjaan Preservasi Rehabilitasi Jalan Zaenal Arifin (Stabat) – Binjai Raya (Medan) – Belawan, Nomor: 01/KTR-APBN/ZA.STB-Br.MDN-BLW/PPK16/2017, tanggal 18 Maret 2017, perubahan nilai kontrak menjadi Rp. 57.817.961.905,- dan perubahan kontrak dalam Addendum Kontrak No.: 02 terhadap Paket Preservasi Rehabilitasi Jalan Zaenal Arifin (Stabat) – Binjai Raya (Medan) – Belawan, Nomor: 01/KTR-APBN/ZA.STB-Br.MDN-BLW/PPK16/2017, tanggal 17 Juli 2017, terdapat perubahan Nilai Kontrak menjadi Rp. 63.017.961.905,-; -----

44.5.7 Bahwa berdasarkan arsip yang ada pada perusahaan kami, bahwa kami, perusahaan Terlapor I telah menyelesaikan seluruh pekerjaan Paket Preservasi Rehabilitasi Jalan Zaenal Arifin (Stabat) – Binjai Raya (Medan) – Belawan dan telah dilakukan serah terima, sesuai dengan Berita Acara Pekerjaan Selesai Lingkup Rehabilitasi Jalan, tanggal 14 Oktober 2017, yang kemungkinan besar bahwa jalan dan jembatan tersebut sudah dipakai sebagai sarana jalan, karena dilihat dari waktu serah terima yang sudah cukup lama; -----

- 44.6 Terlapor I dalam Fakta-fakta dan Dugaan Pelanggaran;-----  
 Dalam Laporan Dugaan Pelanggaran yang dibuat oleh Team Investigasi KPPU Medan yang kami terima copynya dari Panitia Majelis Komisi Perkara Nomor: 14/KPPU-I/2018, pada butir 6. Memuat tentang indikasi persekongkolan antara peserta tender dalam dokumen pengadaan, pada sub 6.1 memuat tentang indikasi persekongkolan yang sekurang-kurangnya memenuhi 2 kriteria dan 6.2 memuat tentang hukuman yang bisa dikenakan bagi yang terbukti melakukan persekongkolan. Bahwa Team investigasi dari KPPU Medan menyampaikan fakta-fakta dari hasil verifikasi, klarifikasi, penelitian dan analisis, antara lain, adalah:-
- 44.6.1 Adanya kesamaan dalam dokumen penawaran, antara lain: metode kerja, bahan, alat, Analisa pendekatan teknis, koefisien, harga satuan daftar upah, bahan dan alat, satuan pekerjaan dan/atau spesifikasi teknis/barang yang ditawarkan (merek/type/jenis) dan/atau dukungan teknis;-----
- 44.6.2 Seluruh penawaran dari peserta mendekati HPS; -----
- 44.6.3 Adanya keikutsertaan beberapa penyedia barang/jasa yang berada dalam satu kendali;-----
- 44.6.4 Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain: kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan dan format penulisan; atau;-----
- 44.6.5 Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan; -----
- 44.6.6 Tentang masa sanggah, yang menurut Intruksi kepada peserta, yang seharusnya sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor: 70, tahun 2012 jo Peraturan Presiden Nomor: 54 tahun 2010, pada pada pasal 60 huruf i, adalah:-----  
*“masa sanggah terhadap hasil pelelangan selama **5 hari kerja** setelah pengumuman hasil pelelangan .....dst.”*, -----  
 Sedangkan menurut Bab II, Tentang Instruksi kepada Peserta, huruf A angka 35 menjelaskan : *“..... paling lambat **5 hari kalender** .....”*-----

- 44.6.7 Adanya kesamaan alamat pengurus perusahaan pemilik AMP, PT. TRIMURTI PERKASA dengan PT. BANGUN MITRA ABADI, Terlapor II; -----
- 44.6.8 PT. DEWANTO CIPTA PRATAMA, Terlapor I melampirkan Perjanjian Sewa Peralatan dengan PT. TRIMURTI PERKASA tetapi pada pelaksanaan pekerjaan Terlapor I tidak pernah menggunakan atau membayarkan uang sewa kepada PT. TRIMURTI PERKASA, tetapi menggunakan peralatan PT. BANGUN MITRA ABADI, Terlapor II-----
- 44.6.9 Adanya kesamaan dalam IP Address akses LPSE dengan IP Address 36.68.135.241, yang digunakan untuk meng-upload penawaran Terlapor I dan Terlapor II dan menurut penjelasan ahli dari PT. Telkom Indonesia Divisi Regional Medan, bahwa IP Address tersebut dialokasikan untuk Indihome yang berlokasi di Medan; -----
- 44.6.10 Tentang Kontrak Pelaksanaan Terlapor I yang mengalami beberapa perubahan Addendum No. 01 dan Addendum No. 02, yang menyebabkan berubahnya nilai kontrak dari Rp. 57.817.961.904,76 yang perubahan terakhirnya menjadi Rp. 62.981.408.845,-;
- 44.7 Berdasarkan fakta-fakta dari temuan tersebut, Team Investigasi KPPU Medan berkesimpulan telah terjadi adanya **dugaan pelanggaran** pasal 22 Undang-undang Nomor: 5 tahun 1999, yang berbunyi sebagai berikut;-----
- “Pelaku usaha dilarang berkongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat” -*
- 44.7.1 Bahwa dugaan pelanggaran pasal 22 Undang-undang Nomor: 5 tahun 1999, terkait Tender Paket Preservasi Rehabilitasi Jalan Zaenal Arifin (Stabat) – Binjai Raya (Medan) – Belawan pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan Medan APBN Tahun Anggaran 2017 merupakan cakupan kewenangan

- KPPU berdasarkan Undang-undang Nomor: 5 tahun 1999 tersebut;-----
- 44.7.2 Bahwa berdasarkan Peraturan KPPU Nomor: 2 tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor: 5 tahun 1999, tentang larangan persekongkolan dalam Tender, disebutkan bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 22 UU No. 5/1999, tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan , untuk mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan jasa. Dalam hal ini tidak disebut jumlah yang mengajukan penawaran (oleh beberapa atau satu pelaku usaha dalam hal penunjukan/pemilihan langsung);-----
- 44.7.3 Persekongkolan yang dimaksud dalam ketentuan pasal 22 UU No. 5/1999 tersebut dapat mencakup 3 (tiga) bentuk persekongkolan, yaitu ;-----
- a. Persekongkolan horizontal, yaitu persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa;-----
  - b. Persekongkolan vertical, yaitu persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan;-----
  - c. Gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertical, adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa;-----
- 44.7.4 Adanya dugaan kerjasama peminjaman perusahaan antara PT Dewanto Cipta Pratama yang ditetapkan sebagai Pemenang dengan PT Bangun Mitra Abadi yang ditetapkan sebagai Pemenang Cadangan I berdasarkan bukti-bukti dokumen, sebagai berikut:-----

- a. Berdasarkan bukti dalam dokumen penawaran PT Bangun Mitra Abadi mencantumkan Daftar Peralatan milik sendiri yang berlokasi di Jalan Megawati Binjai, sedangkan PT Dewanto Cipta Pratama mencantumkan daftar peralatan yang disewa dari PT Trimurti Perkasa berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Peralatan;-----
- b. Adanya kesamaan alamat Pengurus antara PT Trimurti Perkasa dengan PT Bangun Mitra Abadi, yaitu tuan Effendi, selaku Komisaris PT Trimurti Perkasa, beralamat di Jalan Gunung Krakatau No. 64 A dan tuan Gunawan Sucipto, selaku Komisaris PT Bangun Mitra Abadi, beralamat Jalan Gunung Krakatu No. 64 A, Kelurahan Glugur Darat II Medan;-----
- c. Berdasarkan keterangan saksi dari PT Trimurti Perkasa, bahwa tuan Effendi memiliki hubungan keluarga kakak beradik dengan tuan Gunawan Sucipto;-----
- d. Berdasarkan keterangan saksi dari PT Trimurti Perkasa tidak pernah mendapatkan konfirmasi penggunaan peralatan, tidak pernah membahas harga dan mendapatkan pembayaran dari PT Dewanto Cipta Pratama; -----
- e. Berdasarkan keterangan PT Dewanto Cipta Pratama pada saat pelaksanaan pekerjaan, PT Dewanto Cipta Pratama tidak pernah menggunakan peralatan AMP PT Trimurti Perkasa tetapi menggunakan AMP PT Bangun Mitra Abadi;
- f. Adanya hubungan kekeluargaan antara pengurus PT Trimurti Perkasa dengan pengurus PT Bangun Mitra Abadi dimanfaatkan untuk mempermudah koordinasi pengurusan perjanjian sewa alat sebagai syarat lelang PT Dewanto Cipta Pratama;--
- g. Bahwa dengan demikian team investigator KPPU menyimpulkan keberadaan PT Dewanto Cipta

Pratama pada proses lelang hanya sebagai perusahaan yang dipinjam PT Bangun Mitra Abadi dalam rangka untuk mengatur dan menentukan pemenang tender; -----

44.7.5 Adanya dugaan kerjasama dalam penyusunan dokumen penawaran, antara PT Dewanto Cipta Pratama yang ditetapkan sebagai Pemenang dan PT Bangun Mitra Abadi yang ditetapkan sebagai Pemenang Cadangan I dengan temuan sebagai berikut:

a. Adanya kesamaan IP Address Akses LPSE, yang mana berdasarkan bukti PT Dewanto Cipta Pratama melakukan pemasukan dokumen penawaran pada tanggal 12 Desember 2016, pukul 21.09 wib dan PT Bangun Mitra Abadi memasukan dokumen penawaran pada tanggal 12 Desember 2016, pukul 22.27 wib dengan menggunakan IP Address 36.68.135.241, yang menurut saksi dari PT. Telkom Indonesia Divisi Regional Medan, IP Address adalah yang dilokasikan untuk Indihome di Medan. Bahwa berdasarkan kondisi tersebut Tean Investigator KPPU Medan menyimpulkan tindakan mengakses situs LPSE dan mengunggah dokumen penawaran dengan menggunakan computer/laptop yang berada di jaringan yang sama atau Bersama-sama menunjukkan adanya kerjasama antara PT Dewanto Cipta Pratama dengan PT Bangun Mitra Abadi untuk mengatur dan menentukan PT Dewanto Cipta Pratama sebagai Pemenang tender; -----

b. Adanya kesamaan penerbit Jaminan Penawaran, yang mana Jaminan Penawaran merupakan persyaratan yang harus dipenuhi dalam melengkapi dokumen tender, sebagai penjamin kerugian, yaitu terdapat kesamaan antara PT Bangun Mitra Abadi yang jaminan

penawarannya diterbitkan oleh PT Bank Aceh Syariah Cabang Sisingamangaraja Medan dengan Nomor: 052/MDN.06/JP/PN/XII/2016, sedangkan jaminan penawaran PT Dewanto Cipta Pratama juga diterbitkan oleh PT Bank Aceh Syariah Cabang Sisingamangaraja Medan dengan Nomor: 053/MDN.06/JP/PN/XII/2016. Dan permohonan pembuatan jaminan penawaran PT Bangun Mitra Abadi dan PT Dewanto Cipta Pratama diterima oleh PT Bank Aceh Syariah cabang Sisingamangaraja Medan pada tanggal 7 Desember 2016, serta adanya kemiripan format dan isi surat permohonan. Berdasarkan hal tersebut Team Investigator KPPU Medan menyimpulkan adanya kesamaan format dan nomor seri yang berurutan menunjukkan adanya kerjasama atau dikerjakan oleh orang yang sama dalam pengurusan jaminan penawaran; -----

- c. Adanya kesamaan isi dan kesamaan kesalahan pengetikan pada pada dokumen metode pelaksanaan pada dokumen peserta tender PT Dewanto Cipta Pratama dan PT Bangun Mitra Mandiri, yang berdasarkan keterangan ahli LKPP merupakan indikasi adanya persekongkolan. Berdasarkan hal tersebut Team Investigator KPPU Medan menyimpulkan adanya kesamaan uraian cara kerja dan kesamaan kesalahan pengetikan pada dokumen Metode Pelaksanaan antara PT Dewanto Cipta Pratama dengan PT Bangun Mitra Abadi menunjukkan adanya kerjasama atau penyusunan dokumen penawaran teknis dilakukan secara Bersama-sama untuk mengatur dan atau menentukan PT Dewanto Cipta Pratama sebagai Pemenang tender;-----
- d. Adanya kesamaan kesalahan pengetikan pada dokumen Rekapitulasi daftar kuantitas dan harga

pada kolom No. Divisi untuk uraian Pemeliharaan Kinerja Jalan dan untuk uraian Pekerjaan Pemeliharaan Kinerja Jembatan, antara PT Dewanto Cipta Pratama dan PT Bangun Mitra Abadi yang menurut ahli kesamaan dokumen teknis dan kesamaan/kesalahan pengetikan merupakan indikasi adanya persekongkolan. Berdasarkan hal tersebut Team Investigator KPPU Medan menyimpulkan bahwa adanya kesamaan kesalahan pengetikan pada dokumen Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga antara PT Dewanto Cipta Pratama dan PT Bangun Mitra Abadi menunjukkan adanya kerjasama atau secara Bersama-sama melakukan penyusunan dokumen penawaran teknis untuk mengatur dan atau menentukan PT Dewanto Cipta Pratama sebagai Pemenang tender;-----

- e. Adanya kesamaan kesalahan penulisan pada dokumen Mata Pembayaran Pekerjaan Konstruksi, pada Divisi 8 terdapat kesalahan nomor mata pembayaran yang terdapat kesamaan antara PT Dewanto Cipta Pratama dan PT Bangun Mitra Abadi, yang menurut keterangan ahli LKPP kesamaan dokumen teknis dan kesamaan/kesalahan pengetikan merupakan indikasi adanya persekongkolan. Berdasarkan hal tersebut Team Investigator KPPU Medan menyimpulkan bahwa adanya kesamaan kesalahan pengetikan pada dokumen-dokumen Mata Pembayaran Pekerjaan Konstruksi antara PT Dewanto Cipta Pratama dengan PT Bangun Mitra Abadi menunjukkan adanya kerjasama atau secara Bersama-sama melakukan penyusunan dokumen penawaran untuk mengatur dan menentukan PT Dewanto Cipta Pratama sebagai pemenang tender;-----

- f. Adanya kesamaan format/bentuk Jadwal Pelaksanaan yang ditemukan kesamaan bentuk dan format Jadwal Pelaksanaan pekerjaan yang dilampirkan dalam dokumen tender PT Dewanto Cipta Pratama dan PT Bangun Mitra Abadi, yang menurut ahli LKPP, kesamaan dokumen teknis dan kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran merupakan indikasi adanya persekongkolan. Berdasarkan hal tersebut Team Investigator KPPU Medan menyimpulkan bahwa adanya kesamaan format/bentuk dokumen Jadwal pelaksanaan pekerjaan antara PT Dewanto Cipta Pratama dengan PT Bangun Mitra Abadi menunjukkan adanya kerjasama atau secara Bersama-sama melakukan penyusunan dokumen penawaran teknis untuk mengatur dan menentukan PT Dewanto Cipta Pratama sebagai pemenang tender;-----
- g. Adanya kesamaan kesalahan isi uraian pekerjaan penunjang/sementara, yang ditemukan pada uraian jenis pekerjaan penunjang/sementara pada lampiran dokumen peserta antara PT Dewanto Cipta Pratama dan PT Bangun Mitra Abadi, yang menurut ahli LKPP, kesamaan dokumen teknis dan kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan merupakan indikasi adanya persekongkolan; -----
- h. Berdasarkan hal tersebut Team Investigator KPPU Medan menyimpulkan bahwa adanya kesamaan kesalahan pengetikan pada isi dokumen uraian jenis pekerjaan penunjang/sementara antara PT Dewanto Cipta Pratama dengan PT Bangun Mitra Abadi menunjukkan adanya kerjasama atau secara Bersama-sama melakukan penyusunan dokumen penawaran untuk mengatur dan

menentukan PT Dewanto Cipta Pratama sebagai pemenang tender;-----

- i. Adanya kesamaan perbedaan isi uraian jenis pekerjaan pada dokumen Daftar Pekerjaan Utama, yang ditemukan kesamaan perbedaan isi uraian jenis pekerjaan pada dokumen Daftar Pekerjaan Utama antara PT Dewanto Cipta Pratama dan PT Bangun Mitra Abadi, yang menurut ahli LKPP, kesamaan dokumen teknis dan kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan merupakan indikasi adanya persekongkolan. menyimpulkan bahwa adanya kesamaan kesalahan isi uraian jenis pekerjaan penunjang/ sementara antara PT Dewanto Cipta Pratama dengan PT Bangun Mitra Abadi menunjukkan adanya kerjasama atau secara Bersama-sama melakukan penyusunan dokumen penawaran untuk mengatur dan menentukan PT Dewanto Cipta Pratama sebagai pemenang tender;-----

44.7.6 Dugaan adanya Persekongkolan Vertikal, yang berdasarkan temuan terdapat indikasi-indikasi tersebut sebagai: -----

- a. Pokja mengubah aturan masa sanggahan lelang, yang berdasarkan bukti dokumen, masa sanggahan terhadap hasil pelelangan ditetapkan 5 hari kerja setelah pengumuman hasil pelelangan dalam dokumen tender Pokja mencantumkan masa sanggah pelelangan paling lambat 5 (lima) hari kalender setelah pengumuman pemenang. Pokja mencantumkan jadwal masa sanggah hasil lelang dimulai pada hari sabtu, tanggal 24 Desember 2016 sampai dengan hari Rabu, tanggal 28 Desember 2016; -----

- b. Bahwa menjadwalkan masa sanggah hasil pelelangan pada hari libur telah menghambat kesempatan untuk mengajukan sanggahan dan menurut bukti tidak ada satu peserta pun yang mengajukan sanggahan. Tindakan Pokja menjadwalkan masa sanggah berdasarkan hari kalender tersebut merupakan tindakan yang melanggar Perpres Nomor: 70 tahun 2012, yang bertujuan untuk menghambat/membatasi/mengurangi persaingan antara peserta tender dalam rangka memfasilitasi pemenang tender; -----
- c. Pokja tidak memeriksa adanya indikasi persekongkolan antara peserta, yaitu tidak memeriksanya adanya kesamaan kesalahan pada beberapa dokumen tender, seperti kesamaan isi dokumen, kesamaan kesalahan ketik pada dokumen, kesamaan bentuk dan format dokumen, kesamaan penerbit Jaminan dengan nomor yang berurutan, dan lain-lainnya seperti yang di uraikan dalam butir 5 diatas antara PT Dewanto Cipta Pratama dengan PT Bangun Mitra Abadi, yang berdasarkan keterangan ahli LKPP, Pokja harus mencari ada/tidaknya indikasi terjadinya persaingan tidak sehat pada saat melakukan evaluasi penawaran. Bahwa berdasarkan tindakan Pokja yang tidak menggugurkan PT Dewanto Cipta Pratama dan PT Bangun Mitra Abadi pada saat evaluasi, Team Investigator KPPU Medan menyimpulkan hal tersebut merupakan tindakan yang dilakukan dalam memfasilitasi PT Dewanto Cipta Pratama dengan PT Bangun Mitra Abadi untuk menjadi pemenang; -----
- d. Pokja melakukan evaluasi yang menguntungkan peserta tertentu, antara lain; -----

- 1) Tidak melakukan klarifikasi terkait dokumen metode pelaksanaan, Daftar Pekerjaan Utama dan Daftar Pekerjaan Penunjang; -----
- 2) PT Amarta Karya (Persero), PT Karya Murni Perkasa digugurkan oleh Pokja dengan alasan Penjelasan metode pelaksanaan pekerjaan pembersihan jembatan yang menjadi bagian Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jembatan yang merupakan Pekerjaan Utama yang disampaikan oleh peserta tidak sesuai/keliru;
- 3) PT Dewanto Cipta Pratama dan PT Bangun Mitra Abadi dinyatakan lulus evaluasi administrasi, teknis dan harga dan ditetapkan sebagai Pemenang dan Pemenang cadangan I;
- 4) Berdasarkan hal tersebut Team Investigator KPPU Medan menyimpulkan bahwa tindakan Pokja yang hanya meluluskan PT Dewanto Cipta Pratama dan PT Bangun Mitra Abadi padahal tidak memenuhi syarat teknis merupakan salah satu tindakan memfasilitasi kepada peserta tertentu dalam rangka mengatur PT Dewanto Cipta Pratama sebagai pemenang tender; -----
- 5) Tidak melakukan klarifikasi terkait personil inti, berdasarkan bukti dokumen PT Medan Jaya Cipta Sarana menjadi peserta lelang urutan urutan nomor 2, setelah dilakukan koreksi aritmatik dan PT Medan Jaya Cipta Sarana digugurkan oleh Pokja karena alasan pengalaman personil inti Quantity Engineer, Manajer Kendali Mutau dan Akhli K-3 kurang dari yang dipersyaratkan, padahal PT Medan Jaya Cipta Sarana telah mencantumkan personil inti sesuai dengan yang dipersyaratkan;-----

- 6) Berdasarkan alat bukti keterangan ahli LKPP, apabila Pokja menemukan hal-hal yang kurang jelas tidak boleh langsung menggugurkan, akan tetapi harus melakukan klarifikasi terlebih dahulu dan Pokja hanya boleh melakukan evaluasi penawaran berdasarkan tata cara dan kriteria evaluasi yang dimuat dalam Dokumen Pengadaan;-----
- 7) Berdasarkan hal tersebut Team Investigator KPPU Medan menyimpulkan bahwa tindakan Pokja yang mengevaluasi personil inti dengan tata cara dan kriteria evaluasi yang dimuat dalam dokumen pengadaan merupakan tindakan yang dilakukan untuk menghambat peserta lain berpotensi menjadi pemenang dalam rangka memfasilitasi peserta tertentu menjadi pemenang;-----
- 8) Dengan demikian menurut Team Investigator KPPU Medan unsur bersekongkol telah terpenuhi;-----

44.7.7 Dugaan Pelaku usaha lain, yaitu pelaku usaha lain yang dimaksud dalam pasal 22 Undang-undang Nomor: 5 tahun 1999 dalam tender adalah PT Bangun Mitra Mandiri yang telah menjadi peserta tender dan ditetapkan menjadi Pemenang Cadangan I, dengan demikian menurut Team Investigator KPPU Medan, unsur Pelaku usaha lain terpenuhi;-----

44.7.8 Pihak yang terkait dengan Pelaku usaha lain, dalam hal ini yang dimaksud pihak yang terkait pelaku usaha lain yang diduga melakukan persekongkolan secara langsung maupun tidak langsung, telah dilakukan oleh Kelompok kerja (Pokja) Pelaksana Jalan Nasional Metropolitan Medan pada Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Metropolitan Medan Tahun Anggaran 2017, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran Pelaksanaan Jalan

Naional Metropolitan Medan Nomor:  
24/KPTS/Br.S4/2016, tentang Pengangkatan dan  
Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan  
Barang/Jasa di lingkungan Satuan kerja Pelaksanaan  
Jalan Nasional Metropolitan Medan Tahun Anggaran  
2017, yang terdiri dari:-----

No.	Nama	Jabatan
1.	Achmad Muklis, ST.MT	Ketua
2.	Ferry Hizkia Jonathan,ST	Sekretaris
3.	Andika Sidabutar,ST.,MT.	Anggota
4.	Hardi Ipan Leonard P.,ST.	Anggota
5.	Budi Armansah, ST.	Anggota
6.	R. AbadirulianErvantara, ST	Anggota
7.	Pendi Manik	Anggota

Dengan demikian menurut Team Investigator KPPU  
Medan, unsur Pihak yang terkait dengan pelaku usaha  
lain telah terpenuhi;-----

44.7.9 Mengatur dan atau menentukan pemenang tender; ----  
Berdasarkan uraian fakta, analisis persekongkolan  
horizontal dan vertikal terkait penentuan pemenang  
tender beberapa hal sebagai berikut:-----

- a. Bahwa PT Dewanto Cipta Pratama dan PT Bangun  
Mitra Abadi diduga telah melakukan  
persekongkolan sebagaimana telah diuraikan  
dalam analisis persekongkolan horizontal yang  
untuk memenangkan PT Dewanto Cipta Pratama;-
- b. Bahwa adanya tindakan yang dilakukan oleh  
Pokja yaitu mengubah aturan masa sanggahan,  
tidak memeriksa adanya indikasi persekongkolan  
antara peserta tender, tidak melakukan klarifikasi  
terkait metode pelaksanaan, daftar pekerjaan  
utama, dan daftar pekerjaan penunjang dan tidak  
melakukan klarifikasi terkait personil inti  
sebagaimana telah diuraikan dalam analisis  
persekongkolan vertical, merupakan bentuk

persekongkolan dengan sengaja memfasilitasi dan/atau pengaturan untuk memenangkan PT Dewanto Cipta Pratama;-----

- c. Dengan demikian menurut Team Investigator KPPU Medan, unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender telah terpenuhi;----

44.7.10 Persaingan Usaha Tidak Sehat;-----

- a. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha;-----

- b. Bahwa tindakan PT Dewanto Cipta Pratama dan PT Bangun Mitra Abadi sebagaimana telah diuraikan dalam analisis persekongkolan horizontal diatas, merupakan tindakan yang mengakibatkan persaingan semu dan menghambat persaingan usaha. Bahwa terwujudnya persekongkolan horizontal antara kedua perusahaan tersebut tidak terlepas dari tindakan Pokja yang telah memfasilitasi baik secara langsung maupun tidak langsung terjadinya persekongkolan horizontal melalui cara-cara sebagaimana telah diuraikan dalam analisis persekongkolan vertical diatas. Hal ini merupakan tindakan melanggar hukum dan menghambat persaingan usaha;-----

- c. Dengan demikian menurut Team Investigator KPPU Medan, unsur Persaingan usaha tidak sehat telah terpenuhi;-----

44.8 Pembelaan Terlapor I;-----

Seperti penjelasan kami, pengurus PT Dewanto Cipta Pratama, selaku Terlapor I, diatas mengenai kondisi perusahaan saat ini, maka setelah mempelajari dan menganalisa uraian dari fakta-fakta dan dugaan pelanggaran pasal 22 Undang-undang Nomor: 5

tahun 1999, menurut investigator KPPU Medan diatas yang seluruh pernyataannya diarahkan untuk menunjukkan adanya dugaan telah terjadi persekongkolan untuk mengatur dan menentukan Terlapor I sebagai pemenang tender, pada pekerjaan Paket Preservasi Rehabilitasi Jalan Zaenal Arifin (Stabat) – Binjai Raya (Medan) – Belawan pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan Medan APBN Tahun Anggaran 2017, untuk itu perlu kami menanggapi sebagai berikut; -----

44.8.1 Dugaan pelanggaran kepada Terlapor I adalah Pasal 22 UU No. 5/1999, tentang persekongkolan antara kami, Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III, sesuai dengan isi pasal tersebut yang berbunyi *“Pelaku Usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”*.; -----

44.8.2 Kalau melihat bunyi pasal tersebut berupa larangan bersekongkol untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender, ini menunjukkan persekongkolan tersebut tentu harus ada pembicaraan bersama dari para pelaku usaha maupun pelaku usaha dengan panitia lelang untuk membicarakan dan mengatur dalam menentukan pemenang lelang tersebut; -----

44.8.3 Dari seluruh uraian yang disampaikan oleh Team Investigator KPPU Medan tentang fakta-fakta dan dugaan pelanggaran yang berupa adanya kesamaan format/bentuk dokumen tender, adanya kesamaan kesalahan ketik dan yang lain-lainnya pada dokumen tender, hanyalah berupa fakta-fakta yang menunjukkan adanya indikasi-indikasi yang diperkirakan adanya perbuatan persekongkolan tersebut, tetapi tidak ada satupun fakta ataupun kesaksian yang menunjukkan telah terjadinya pertemuan atau pembicaraan untuk mengatur dan menentukan pemenang tender; -----

44.8.4 Sebagai ilustrasi, kami ingin menyampaikan kasus yang sama-sama kita tahu, karena diliput banyak media, tentang dugaan pelanggaran PEMILU berupa kecurangan TSM, yaitu terstruktur, sistematis dan masiv, yang pada hakekatnya telah terjadi persekongkolan untuk melakukan kecurangan secara bersama-sama, tetapi setelah dilakukan persidangan dan pembuktiannya, kita sama-sama tahu fakta-fakta yang disampaikannya dalam persidangan dan kita sama-sama tahu juga keputusannya. Ini hanya sebagai ilustrasi membandingkan mengenai pengertian persekongkolan tersebut; -----

44.8.5 Mengenai adanya kesamaan penerbitan surat jaminan penawaran dari Bank yang sama dengan nomer seri yang berurutan, juga tidak dapat dijadikan indikasi sebagai dugaan, karena Bank Aceh Syariah cabang Sisingamangaraja Medan, merupakan Bank umum yang siapa saja bisa memanfaatkannya dan dengan adanya nomor urut penerbitan surat jaminan penawaran yang berurutan, bisa saja hanya factor kebetulan; -----

44.8.6 Tentang perjanjian sewa menyewa peralatan AMP, yang pada saat penyampaian dokumen tender perlu melampirkan daftar peralatan dan Terlapor I melakukan perjanjian sewa menyewa peralatan, yaitu AMP dengan PT Trimurti Perkasa dan setelah memenangkan tender pada pelaksanaan pekerjaan Terlapor I tidak menggunakan AMP, PT Trimurti Perkasa tetapi menggunakan AMP Terlapor II, hal ini tidak sebenarnya tidak menjadi masalah, kita menggunakan peralatan dalam perjanjian sewa menyewa untuk kebutuhan tender sementara Terlapor II peralatannya tidak bisa disewa karena menjadi peserta lelang, ketika Terlapor II tidak memenangkan lelang dan peralatan AMP nya tentu bisa disewa, ini bisa saja karena factor harga sewa yang lebih baik dan

- lebih murah setelah dipertimbangkan secara keseluruhan, tetapi secara etika memang tidak baik;---
- 44.8.7 Mengenai adanya hubungan kekeluargaan antara pengurus perusahaan PT Trimurti Perkasa dengan pengurus perusahaan Terlapor II sesungguhnya bukan masalah dan bukan pelanggaran hukum; -----
- 44.8.8 Keterangan saksi ahli pada sidang Majelis Komisi Perkara pada tanggal 15 Juli 2019 menyebutkan bahwa fakta-fakta tentang adanya kesamaan kesalahan pengetikan, adanya kesamaan format dan bentuk, adanya kesamaan Bank penerbit Jaminan Penawaran dan nomor yang berurutan dan yang lain-lainnya yang dianggap telah terjadinya persekongkolan adalah substantif dan belum bisa membuktikan adanya persekongkolan. Dan keterangan saksi ahli yang mengatakan bahwa pekerjaan proyek pekerjaan Paket Preservasi Rehabilitasi Jalan Zaenal Arifin (Stabat) – Binjai Raya (Medan) – Belawan ini telah lama selesai dan saksi mempertanyakan jika pelaksanaan tender lelang ini dibatalkan apakah kemudian jalan tersebut akan dibongkar kembali. Kami, Terlapor I sependapat dan setuju dengan keterangan saksi ahli tersebut; -----
- 44.8.9 Tentang masa sanggah yang selama 5 (lima) hari kalender setelah pengumuman seharusnya 5 (lima) hari kerja, yang dimulai pada hari Sabtu, tanggal 24 Desember 2016 sampai dengan hari Rabu, tanggal 28 Desember 2016, yang didalam dugaan Team Investigator adalah Pokja telah mengatur masa sanggah pada hari libur untuk menghambat peserta lain mengajukan sanggahan dan upaya untuk memenangkan Terlapor I sebagai Pemenang tender. Penyampaian sanggahan bagi peserta yang telah memasukan penawaran dapat dilakukan secara elektronik, sehingga tidak ada lagi hambatan pada hari libur ataupun pada malam hari dapat dilakukan,

sehingga tidak ada lagi istilah menghambat peserta lain untuk mengajukan sanggahan; -----

44.8.10 Pernyataan sebagai upaya mengatur untuk memenangkan Terlapor I sebagai pemenang tender adalah pernyataan yang tidak fair dan mengada-ada, karena masa sanggah hasil lelang telah dimuat didalam dokumen tender, yaitu pada Jadwal Lelang, yang tentunya dokumen tender tersebut telah dibuat dan dipersiapkan sebelum Terlapor I melakukan atau mengajukan pendaftaran sebagai peminat lelang, jadi bagaimana mungkin hal tersebut dapat menimbulkan dugaan atau indikasi upaya Panitia lelang dalam hal ini Pokja telah bersekongkol untuk memenangkan Terlapor I sebagai pemenang lelang; -----

44.8.11 Perlu kami sampaikan juga bahwa proyek pekerjaan Paket Preservasi Rehabilitasi Jalan Zaenal Arifin (Stabat) – Binjai Raya (Medan) – Belawan pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan Medan APBN Tahun Anggaran 2017, telah lama diselesaikan dan telah diserahkan pada tanggal 14 Oktober 2017 serta jalan tersebut telah lama pula dipakai dan dimanfaatkan. Dan selama itu pula dari mulai proses tender sampai dengan pelaksanaan pekerjaan pembangunannya tidak ada sanggahan maupun teguran dari pihak pemberi kerja (Pokja maupun Satker), tetapi setelah 2 (dua) tahun berlalu baru ada yang memperlmasalahakan dengan dugaan pelanggaran pasal 22 UU No. 5/1999; -----

44.8.12 Kami, sebagai Terlapor I yakin dan percaya kepada Majelis Komisi Perkara ini, bahwa Majelis akan sependapat bahwa Undang-undang Nomor: 5 tahun 1999 ini dibuat untuk memberikan manfaat untuk masyarakat bangsa dan negara Indonesia yang sekalipun tidak untuk menyusahkan atau menyengsarakan rakyatnya :-----

44.9 Kesimpulan dan Rekomendasi Terlapor I;-----

Berdasarkan uraian dan penjelasan serta pendapat kami pada pembelaan kami tersebut, maka kami, Terlapor I menyampaikan kesimpulan sebagai berikut;-----

44.9.1 Bahwa fakta - fakta yang disampaikan oleh Team Investigator KPPU Medan hanya menunjukkan adanya indikasi atas dugaan pelanggaran pasal 22 Undang-undang Nomor: 5 tahun 1999, tapi belum membuktikan adanya persekongkolan untuk mengatur dan memenangkan lelang oleh Terlapor I; -----

44.9.2 Bahwa PT Dewanto Cipta Pratama, sebagai Terlapor I tidak terbukti telah melakukan persekongkolan horizontal maupun vertical dalam memenangkan tender Paket Preservasi Rehabilitasi Jalan Zaenal Arifin (Stabat) – Binjai Raya (Medan) – Belawan pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan Medan APBN Tahun Anggaran 2017;-----

44.9.3 Bahwa Paket Preservasi Rehabilitasi Jalan Zaenal Arifin (Stabat) – Binjai Raya (Medan) – Belawan pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan Medan APBN Tahun Anggaran 2017 telah lama diselesaikan oleh Terlapor I dan telah dipakai dan dimanfaatkan yang manfaatnya telah dirasakan oleh masyarakat banyak; -----

44.9.4 Dengan demikian pembelaan kami, selaku Terlapor I dan kesimpulan kami dan untuk itu kami mohon Majelis Komisi Perkara Nomor: 14/KPPU-I/2018 agar kiranya sudilah memutuskan: -----

44.9.5 Menolak dugaan adanya pelanggaran pasal 22 Undang-undang Nomor: 5 tahun 1999 pada Paket Preservasi Rehabilitasi Jalan Zaenal Arifin (Stabat) – Binjai Raya (Medan) – Belawan pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan Medan APBN Tahun Anggaran 2017 oleh Terlapor I secara keeluruannya;-----

- 44.9.6 Melakukan rehabilitasi dan mengembalikan citra dan nama baik PT Dewanto Cipta Pratama selaku Terlapor I;-----
- 44.9.7 Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam persidangan ini kepada pihak KPPU Medan; -----
45. Menimbang bahwa Terlapor II menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti TII.6): -----
- 45.1 Seluruh Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, terkait tender Paket Preservasi Rehabilitasi Jalan Zaenal Arifin (Stabat) – Binjai Raya (Medan) – Belawan pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan Medan APBN Tahun Anggaran 2017 tidak kami terima;-----
- 45.2 Sesuai surat kami tanggal 07 Februari 2019, bawasanya kami mengikuti pelelangan umum pascakualifikasi dokumen pengadaan pekerjaan konstruksi No. 01 tanggal 28 November 2016 bukan tender, yang kami ikuti adalah pelelangan umum pascakualifikasi sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 dan perubahannya No. 70 Tahun 2012 yang mengatur pengadaan barang dan jasa dilingkungan pemerintah tidak ada tertuang bahasa tender; -----
- 45.3 Adanya kerjasama dalam peminjaman perusahaan PT Bangun Mitra Abadi tidak pernah meminjamkan perusahaan pada pihak lain; -----
- 45.4 Adanya keterkaitan hubungan kakak adik antara Komisaris PT Bangun Mitra Abadi dengan PT Trimurti Perkasa, Gunawan Sucipto dan effendi adalah benar tetapi tidak ada persekongkolan pada pelelangan umum pascakualifikasi sesuai yang dituduhkan KPPU; -----
- 45.5 Terkait dengan adanya kesamaan IP Address hasil;-----
- 45.5.1 Berita acara penyelidikan saksi PT Telkom Indonesia Divisi Regional Medan, Bukti Nomor B8 yang dihadiri oleh Rasidin M. Hutagaol jawaban Nomor: 7,8,9,10 dan 11 dan jawaban atas pertanyaan KPPU Bukti Nomor C38 (terlampir) bahwasanya tidak bisa dibuktikan;-----

- 45.5.2 Berita Acara Penyelidikan Ahli Muhammad Safri Lubis Bukti Nomor B13 jawaban Nomor 17 dan 18 (terlampir);-----
- 45.5.3 Berita Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Saksi Sdr. Rasidin M. Hutagaol pada Pemeriksaan Lanjutan Bukti Nomor B15 jawaban Nomor 44 (terlampir);-----
- 45.6 Terkait adanya kesamaan penerbit Jaminan Penawaran dengan nomor seri yang berurutan: Berita Acara Penyelidikan saksi Direktur Utama PT Bank Aceh Syariah Cabang Sisingamangaraja Medan Bukti Nomor 3 B yang diwakili Lidya Lora Stela jawaban Nomor 11 (terlampir); -----
- 45.7 Tentang kesamaan Metode Pelaksanaan dan jawaban pelaksanaan kami buat sesuai dengan dokumen lelang; -----
- 45.8 Mengenai kesalahan pengetikan yang sama yang dituduhkan, kami jelaskan bahwasanya kami tidak pernah kerjasama dalam membuat penawaran;-----
- 45.9 Demikian kesimpulan jawaban ini kami buat untuk dapat dipergunakan. Kami mohon kepada Majelis Komisi untuk dapat memutuskan yang seadil-adilnya; -----
46. Menimbang bahwa Terlapor III menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti TIII.3); -----
- 46.1 Exceptio Temporis; -----
- 46.1.1 Bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 menyatakan “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2), Komisi wajib melakukan Pemeriksaan Pendahuluan dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima laporan, Komisi wajib menetapkan perlu atau tidaknya dilakukan pemeriksaan lanjutan”;-----
- 46.1.2 Bahwa ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan ayat(2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan; ---
- a. *Setiap orang yang mengetahui telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang ini dapat melaporkan secara*

*tertulis kepada Komisi dengan keterangan yang jelas tentang telah terjadinya pelanggaran, dengan menyertakan identitas pelapor”;*-----

- b. *Pihak yang dirugikan sebagai akibat terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang ini dapat melaporkan secara tertulis kepada Komisi dengan keterangan yang lengkap dan jelas tentang telah terjadinya pelanggaran serta kerugian yang ditimbulkan dengan menyertakan identitas pelapor”*

46.1.3 Bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 39 ayat (1) jo Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka secara normatif yuridis;-----

a. KPPU wajib dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak adanya laporan;-----

b. KPPU wajib menentukan perlu atau tidaknya pemeriksaan lanjutan dalam jangka waktu 30 hari setelah adanya laporan;-----

46.1.4 Bahwa secara faktual, proses penyelidikan/penyidikan perkara a quo telah dimulai setidaknya sejak tanggal 11 Mei 2018 oleh KPPU Kantor Perwakilan Daerah Medan sebagaimana terbukti dari adanya surat Permintaan Dokumen;-----

46.1.5 Bahwa berdasarkan fakta-fakta terurai tersebut, dapat disimpulkan dan dipastikan telah ada laporan sebagaimana dimaksud Pasal 38 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 kepada KPPU sebelum tanggal tanggal 11 Mei 2018;-----

46.1.6 Bahwa jika norma yuridis dikorelasikan dengan fakta-fakta yang ada, maka dalam perkara a quo demi hukum:-----

a. Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan;-----

b. Waktu dimulainya Pemeriksaan Pendahuluan;-----

c. Selesainya Pemeriksaan Pendahuluan;-----

- 46.1.7 Telah melampaui batas waktu 30 hari sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 39 ayat (1) jo. Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999; ----
- 46.1.8 Bahwa berdasarkan uraian dasar-dasar hukum dan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti Pemeriksaan Pendahuluan a quo telah lewat waktu/daluwarsa karena telah melanggar ketentuan Pasal 39 ayat (1) jo. Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Maka demi keadilan dan tertib hukum, patut kiranya bagi Majelis Komisi Perkara No. 14/KPPU-L/2018 untuk menyatakan tidak diperlukan Pemeriksaan Lanjutan;-----
- 46.2 Exceptio Error In Persona;-----
- LDP Tim Investigator Salah Pihak Karena Terlapor III Sebagai Organ/Struktur Dari Pemerintah (Pelaksana Fungsi Eksekutif) Bukan Merupakan Subyek Hukum Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999;-----
- 46.2.1 Bahwa Terlapor III merupakan Organ/Struktur dari Pemerintah (pelaksana fungsi eksekutif) yang secara Tata Usaha Negara memiliki kedudukan yang sejajar dengan KPPU. Terlapor III bukan merupakan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999;-----
- 46.2.2 Bahwa secara normatif-yuridis Subyek Hukum dari Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang larangan persekongkolan adalah hanya Pelaku Usaha sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menyatakan: -----
- “Persekongkolan atau *konspirasi usaha* adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Dengan Pelaku Usaha Lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.” -----
- 46.2.3 Bahwa secara normatif yuridis, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 pada intinya mengatur persaingan sehat

diantara sesama Pelaku Usaha sebagaimana diatur Pasal 3 huruf c Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang menyatakan;-----

Pasal 3

Tujuan *pembentukan undang-undang ini adalah untuk:*

b. *Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha.”*

46.2.4 Bahwa kemudian, secara normatif yuridis salah satu tugas KPPU adalah untuk memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan/tindakan hukum dari Pemerintah (ic. Terlapor III) yang berkaitan dengan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat (vide Pasal 35 huruf e Undang-Undang No. 5 Tahun 1999);-----

46.2.5 Bahwa secara mutatis mutandis, kebijakan Pemerintah (ic. Terlapor III) tersebut tidak bisa diadili dan dihukum. Kebijakan dimaksud adalah merupakan domain Pemerintah, oleh sebab itu sebagaimana Pasal 36 angka 8 jo. Pasal 47 jo. Pasal 49 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 KPPU hanya berwenang untuk memberikan sanksi kepada Pelaku Usaha, bukan Pemerintah (ic. Terlapor III);-----

46.2.6 Bahwa secara normatif-yuridis pada intinya Pemerintah (ic. Terlapor III) tidak termasuk dalam frase "pihak lain" sebagaimana tercantum dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999; -----

46.2.7 Bahwa merupakan sebuah fakta hukum, secara normatif-yuridis Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan Pihak Lain; -----

46.2.8 Bahwa merupakan sebuah fakta hukum, tujuan pembentukan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, sebagaimana dinyatakan Pasal 3 huruf c adalah: -----

Pasal 3

Tujuan Pembentukan undang-undang ini adalah untuk:-----

C. Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh Pelaku Usaha; -----

46.2.9 Bahwa dengan demikian, berdasarkan Pasal 3 huruf c, dapat diketahuiruh dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 adalah untuk mengatur perilaku Pelaku Usaha bukan perilaku Pemerintah (ic. Terlapor III). -----

46.2.10 Bahwa berdasarkan doktrin hukum persaingan usaha dan best practices yang ada di dunia, juga dinyatakan pada intinya aktifitas Pemerintah dikecualikan dalam Undang-Undang Persaingan Usaha, sehingga Pemerintah bukanlah subyek hukum dalam hukum Persaingan Usaha. -----

46.2.11 Bahwa maka demi hukum, yang dapat dikategorikan sebagai Pihak Lain dalam Pasal 22 Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah -----  
a. Pelaku Usaha lain;-----  
b. Pelaku Usaha Pesaing; dan -----  
c. Pihak yang tidak terlibat langsung dalam tender namun turut mengatur dan/atau menentukan pemenang tender;-----

46.2.12 Bahwa berdasarkan uraian dasar-dasar hukum dan argumentasi hukum Terlapor III di atas, terbukti secara normatif-yuridis Terlapor III demi hukum tidak dapat dikategorikan baik sebagai Pelaku Usaha maupun Pihak Lain; -----

46.2.13 Bahwa terbukti pula secara normatif-yuridis perilaku dan kedudukan Pemerintah (ic. Terlapor III) dikecualikan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 ini, sehingga Pemerintah (ic. Terlapor III) tidak dapat menjadi subyek hukum persaingan usaha termasuk terhadap Pasal 22 tentang larangan persekongkolan; --

- 46.2.14 Bahwa seandainya pun benar terjadi pengaturan antara Terlapor III dengan Terlapor lain – quod non, maka itu merupakan domain dari penegak hukum bukan domain KPPU; -----
- 46.2.15 Bahwa sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana tercantum dalam Putusan No. 493/Pdt.Sus/2011, intinya menyatakan (mengandung norma) bahwasannya panitia tender/pokja (ic. Terlapor III) bukan Subyek Hukum Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999; -----
- 46.2.16 Bahwa berdasarkan ketentuan normatif sebagaimana ketentuan Pasal 22 jo. Pasal 1 angka 8 jo. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 telah terang dan jelas terbukti secara normatif-yuridis, Terlapor III bukan merupakan Subyek Hukum Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang mengatur tentang larangan persekongkolan; -----
- 46.2.17 Bahwa oleh karena Terlapor III yang merupakan bagian/struktur dari Pemerintah, maka dalam rezim Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, Terlapor III demi hukum tidak dapat dituduh dan/atau dinyatakan melakukan/terlibat dalam persekongkolan; -----
- 46.2.18 Berdasarkan uraian dasar-dasar hukum, fakta-fakta dan argumentasi hukum diatas, terbukti bahwa Terlapor III bukan merupakan Subyek Hukum Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Cukup beralasan hukum kiranya Terlapor III demi keadilan mohon perkenan Majelis Komisi yang memeriksa perkara *a quo* untuk menerima eksepsi Terlapor III yang menyatakan bahwa “LDP Tim Investigator *Error in Persona*” dan menolak LDP Tim Investigator atau setidaknya menyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankeleijke Verklaard*) serta menyatakan pula tidak diperlukan Pemeriksaan Lanjutan dan/atau menyatakan Terlapor III tidak melakukan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----

- 46.3 Dalam Pokok Perkara; -----  
Bahwa keseluruhan dalil-dalil yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam Pokok Perkara dibawah ini;-----  
Bahwa TerlaporIII menolak seluruh dalil-dalil LDP Tim Investigator kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dan menguntungkan kepentingan hukum TerlaporIII dalam pemeriksaan perkara *a quo*; -----
- 46.4 Pemenuhan Unsur-unsur Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
- 46.4.1 Bahwa Terlapor III menyangkal dan menolak dengan tegas dalil-dalil LDP Tim Investigator yang menguraikan tentang Dugaan Pelanggaran pada halaman 41 sd. halaman 63. Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dengan tegas menyatakan; -----  
“*Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.*”-----
- 46.4.2 Bahwa dalam perkara *a quo*, terdapat beberapa unsur Pasal yang tidak terpenuhi sehingga Pemeriksaan Pendahuluan harus dihentikan dan Majelis Komisi wajib menyatakan tidak diperlukan Pemeriksaan Lanjutan dan/atau menyatakan Terlapor III tidak melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999; -----
- 46.4.3 Bahwa unsur-unsur Pasal 22 yang tidak terpenuhi tersebut adalah; -----
- a. Unsur Bersekongkol/Persekongkolan; -----  
Definisi bersekongkol/persekongkolandemi hukum diatur secara secara limitatif dalam Pasal 1 angka 8 yang menyatakan :
- “**PERSEKONGKOLAN** atau konspirasi usaha **adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh PELAKU USAHA DENGAN PELAKU USAHA LAIN** dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.”

Salah satu tuduhan Tim investigator sebagaimana dalam dalil LDP adalah Persekongkolan Tender khususnya Persekongkolan Vertikal yang dilakukan antara Terlapor III dan Terlapor lainnya – quod non.

Sebagaimana telah Terlapor III uraikan pada bagian Eksepsi Error In Persona sebelumnya, pada intinya persekongkolan hanya dapat terjadi/dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya. Faktanya Terlapor III merupakan bagian dari Pemerintah dan tidak dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha maupun pihak lain. -----

Secara normatif-yuridis, Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tidak mengenal frase/istilah hukum “Persekongkolan Vertikal”. -----

Faktanya, istilah “Persekongkolan Vertikal” baru muncul dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 2 Tahun 2010, padahal Pasal 35 huruf f Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tidak mengamanatkan KPPU untuk menerbitkan peraturan tentang persekongkolan. -----

Oleh karena itu, demi hukum Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2010 tidak dapat menjadi dasar hukum. Segala pertimbangan hukum harus kembali merujuk pada Pasal 22 jo. Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. -----

Secara yuridis, sepanjang tuduhan Tim Investigator didasarkan pada dalil “Persekongkolan Vertikal” maka demi hukum unsur persekongkolan tidak terpenuhi sebagaimana Terlapor III uraikan pada bagian Pokok Perkara ”B. Persekongkolan Vertikal

Berdasarkan Norma Hukum Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 -----

b. Unsur Pihak Lain; -----

Pada bagian Eksepsi Error In Persona sebelumnya telah terang dan jelas siapa saja yang dapat dikategorikan sebagai Pihak Lain, yaitu pelaku usaha lain, pelaku usaha pesaing maupun pihak yang tidak terlibat langsung dalam tender namun turut mengatur dan/atau turut menentukan pemenang tender;-----

**Terlapor III yang merupakan bagian dari Pemerintah demi hukum tidak dapat dikategorikan sebagai Pihak Lain,** oleh karena itu sepanjang LDP Tim Investigator menyatakan/mengkategorikan Terlapor III sebagai Pihak Lain terlebih jika dihubungkan dengan dalil "Persekongkolan Vertikal", maka demi hukum unsur Pihak Lain a quo tidak terpenuhi. -----

Bahwa sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana tercantum dalam Putusan No. 85/PUU-XIV/2016, mengabulkan sebagian uji materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Persaingan Usaha) yang memperjelas makna "pihak lain". -----

Mahkamah Konstitusi pada intinya menafsirkan bahwa makna "pihak lain" dalam Pasal 22 hingga Pasal 24 UU Persaingan Usaha harus dimaknai sebagai "pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain". -----

Bahwa atas Yuriprudensi tersebut, frasa "pihak lain" tidak bersifat tanpa batas dan dapat menjangkau siapa sajadan harus dimaknai secara

terbatassampai pada pihak ada kaitannya dengan pelaku usaha. Sesuai pertimbangan halaman 190 Yuriprudensi tersebut KPPU harus memiliki bukti yang cukup untuk membuktikan adanya keterlibatan pihak ketiga dalam menentukan keterkaitannya dengan pelaku usaha. Dengan demikian sepanjang KPPU tidak memiliki bukti yang cukup tentang keterkaitan pihak ketiga dengan pelaku usaha lainnya, hal ini tidak dapat diartikan sebagai bentuk persekongkolan. -----

Bahwa tidak ada satupun bukti yang disampaikan dalam LDPTentang keterkaitan Terlapor III dalam dugaan persekongkolan perkara a quo, sehingga demi hukum Terlapor III tidak dapat diartikan sebagai pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain dalam perkara a quo;-----

c. Unsur Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat; -----

Secara normatif-yuridis, Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dengan tegas, jelas dan limitatif mendefisikan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagai berikut; -----

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:-----

6. “*Persaingan usaha tidak sehat adalah Persaingan antar Pelaku Usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha*”

Norma yang terkandung dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 lagi-lagi **hanya mengatur tentang perilaku Pelaku Usaha, bukan perilaku Pemerintah**

(ic. Tergugat III) salah satunya dengan menyatakan Persaingan Usaha Tidak Sehat hanya dapat terjadi/dilakukan antar Pelaku Usaha (vide Pasal 1 angka 6). -----

Selanjutnya, secara yuridis Pasal 22 Undang-Undang No. 5 tahun 1999 menganut prinsip hukum Rule of Reason, maka:-----

- 1) Unsur Pasal 22 berupa “mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat” harus nyata-nyata terjadi dan terpenuhi; -----
- 2) Unsur Pasal 1 angka 6 berupa “cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha” harus nyata-nyata dibuktikan.-----

Dalil LDP Tim Investigator pada halaman 62 yang menguraikan tentang unsur “Dampak Persaingan” sama sekali tidak membuktikan persaingan usaha tidak sehat secara nyata-nyata telah terjadi. -----

Tim Investigator yang telah menghabiskan waktu lebih dari berbulan-bulan untuk melakukan penyelidikan ternyata tidak juga mampu menguraikan/membuktikan adanya cara-cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha yang telah nyata-nyata terjadi. --- Dengan demikian, demi hukum unsur mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat tidak terpenuhi -----

- 46.4.4 Bahwa unsur-unsur dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 bersifat kumulatif sehingga dengan tidak terpenuhinya;-----
- a. Unsur persekongkolan (ic. persekongkolan vertikal yang didalilkan Tim Investigator;-----
  - b. Unsur pihak lain;dan-----

- c. Unsur mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat -----
- 46.4.5 Maka Terlapor III demi hukum harus dinyatakan tidak bersalah dan tidak melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999;-----
- 46.4.6 Bahwa berdasarkan uraian dasar-dasar hukum, fakta-fakta dan argumentasi-argumentasi hukum di atas, terbukti tindakan hukum Terlapor III dalam proses pelelangan paket pekerjaan Objek Perkara tidak melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Maka patut dan layak kiranya bagi Majelis Komisi untuk menolak LDP Tim Investigator atau setidaknya menyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankeleijke Verklaard*) serta menyatakan tidak diperlukan Pemeriksaan Lanjutan dan/atau menyatakan Terlapor III tidak melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999; -----
- 46.5 Persekongkolan Vertikal Berdasarkan Norma Hukum Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
- 46.5.1 Bahwa Terlapor III dengan tegas menyangkal dan menolak dalil LDP Tim Investigator, khususnya tentang Persekongkolan Vertikal karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 22 jo. Pasal 1 angka 8 jo. Pasal 1 angka 5 jo. Pasal 1 angka 6jo. Pasal 35 huruf f jo. Pasal 3 huruf c Undang-Undang No. 5 Tahun 1999; -----
- 46.5.2 Bahwa Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan: -----
- “Pelaku usaha dilarang **bersekongkol** dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.”*; -----
- Bahwa Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan; -----
- “Persekngkolan atau konspirasi usaha **adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Dengan Pelaku Usaha Lain** dengan*

*maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.”-----*

Bahwa Pasal 1 angka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan; -----

“Pelaku **Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha**, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, **menyelenggarakan berbagai kegiatan usahadalam bidang ekonomi**” -----

Bahwa Pasal 3 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan; -----

“Tujuan pembentukan undang-undang ini adalah untuk : -----

“mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh Pelaku Usaha dan” -----

46.5.3 Bahwa secara normatif-yuridis berdasarkan ketentuan Pasal 22 jo.Pasal 1 angka 8 jo Pasal 1 angka 5 jo. Pasal 3 huruf c Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tersebut, persekongkolan hanya dapat terjadi/dilakukan antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lain tanpa menyentuh Pemerintah (ic. Terlapor III); -----

46.5.4 Bahwa dengan demikian, berdasarkan Pasal 22 jo. Pasal 1 angka 8 jo. Pasal 1 angka 5 jo. Pasal 3 huruf c,Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tidak mengenal persekongkolan vertikal; -----

46.5.5 Bahwa ketentuan Pasal 35 huruf f Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 menyatakan; -----  
*Tugas komisi meliputi: Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan undang-undang ini-----*

46.5.6 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 huruf f dimaksud, KPPU kemudian menerbitkan Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22

- Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender; -----
- 46.5.7 Bahwa secara normatif-yuridis Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tidak mengenal istilah hukum “Persekongkolan Vertikal”. Istilah “Persekongkolan Vertikal” baru lahir dan dikenal dalam Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2010.-----
- 46.5.8 Bahwa secara normatif-yuridis Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2010 yang antara lain mengatur tentang Persekongkolan Vertikal sejatinya tidak sesuai dan tidak berdasar/bertentangan dengan norma Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. -----
- 46.5.9 Bahwa Pasal 7 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan: -----
- Pasal 7*
- (3) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas;-----
- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;-----
  - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; -----
  - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;-----
  - d. Peraturan Pemerintah;-----
  - e. Peraturan Presiden;-----
  - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan -----
  - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota -----
- (4) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)-----
- 46.5.10 Bahwa berdasarkan azas hukum *Lex Superiori Derogat Lex Inferiori*, peraturan yang lebih tinggi mengenyampingkan peraturan yang lebih rendah. Dengan demikian norma dalam Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2010 tidak boleh bertentangan dengan norma

- dan esensi dari Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999; -----
- 46.5.11 Bahwa Pasal 35 huruf f Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tidak memberikan kewenangan kepada KPPU untuk membuat dan/atau menerbitkan peraturan yang bersifat *regeling* (mengatur). KPPU hanya diberi kewenangan untuk menerbitkan pedoman yang secara hukum bersifat tidak mengikat dan tidak bisa/tidak boleh melahirkan norma baru berupa "Persekongkolan Vertikal"-----
- 46.5.12 Bahwa seharusnya KPPU membuat aturan untuk melengkapi Undang-Undang, bukan membuat norma baru berupa Persekongkolan Vertikal. Dengan adanya norma baru yang lahir dari Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2010 maka merubah esensi ketentuan Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999; -----
- 46.5.13 Bahwa Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tidak memberikan kewenangan maupun tugas kepada KPPU untuk membuat dan/atau menyusun Peraturan (yang bersifat *regeling*), kecuali tentang:-----
- a. Susunan organisasi, tugas, dan fungsi sekretariat dan kelompok kerja (vide Pasal 34 ayat (4));-----
  - b. Tata cara penyampaian laporan atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (vide Pasal 38 ayat (4));-----
- 46.5.14 Bahwa dengan demikian, secara normatif-yuridis Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2010 demi hukum dan keadilan tidak dapat menjadi dasar bagi KPPU untuk menyatakan Terlapor III terlibat / melakukan Persekongkolan Vertikal. Maka demi hukum, tuduhan Tim Investigator terhadap Terlapor III melakukan Persekongkolan Vertikal sebagaimana dalam LDP angka3 tentang persekongkolan tender pada halaman 20 sd. 27, khususnya huruf e tentang Persekongkolan Vertikal halaman 25 dan 26 wajib ditolak dan dikesampingkan; -----

- 46.5.15 Bahwa lagipula, berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, KPPU tidak memiliki wewenang untuk memberi sanksi kepada Pemerintah (ic. Terlapor III). KPPU hanya dapat memberikan sanksi kepada Pelaku Usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999; -----
- 46.5.16 Bahwa berdasarkan uraian dasar-dasar hukum, fakta-fakta dan argumentasi hukum di atas, jelas secara normatif-yuridis Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 mengatur Persekongkolan hanya dapat terjadi/dilakukan oleh pelaku usaha serta tidak mengenal istilah Persekongkolan Vertikal. Maka demi hukum, patut kiranya bagi Majelis Komisi untuk menolak LDP Tim Investigator atau setidaknya tidak menyatakan LDP Tim Investigator tidak dapat diterima (*Niet Ontvankeleijke Verklaard*) serta menyatakan tidak diperlukan Pemeriksaan Lanjutan dan/atau menyatakan Terlapor III tidak melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999; -----
- 46.6 Proses Pelelangan Paket Preservasi Rehabilitasi Jalan Zaenal Arifin (Stabat)-Binjai Raya (Medan)-Belawan Telah Dilakukan Sesuai Dokumen Pengadaan Yang Berpedoman Pada Peraturan Perundang-Undangan; -----
- 46.6.1 Bahwa Terlapor III dengan tegas menyangkal dan menolak dalil LDP Tim Investigator dan Terlapor III telah melaksanakan proses Paket Pekerjaan Paket Preservasi Rehabilitasi Jalan Zaenal Arifin (Stabat)-Binjai Raya (Medan)-Belawan sesuai dan berpedoman pada Dokumen Pengadaan; -----
- 46.6.2 Bahwa proses pelelangan Paket Preservasi Rehabilitasi Jalan Zaenal Arifin (Stabat)-Binjai Raya (Medan)-Belawan dilaksanakan dengan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan diumumkan melalui website LPSE Kementerian PUPR yaitu <http://lpse.pu.go.id>; -----

- 46.6.3 Bahwa oleh karena menggunakan SPSE, maka semua Penyedia Jasa di seluruh wilayah Indonesia yang telah terdaftar di LPSE dapat mengikuti proses pelelangan Paket Preservasi Rehabilitasi Jalan Zaenal Arifin (Stabat)-Binjai Raya (Medan)-Belawan. Terlapor III maupun pihak lainnya tidak mungkin dan tidak dapat menghalangi suatu Penyedia Jasa untuk turut serta dalam pelelangan a quo; -----
- 46.6.4 Bahwa pelelangan Preservasi Rehabilitasi Jalan Zaenal Arifin (Stabat)-Binjai Raya (Medan)-Belawan dilakukan dengan metode Pascakualifikasi dengan sistem gugur. Berdasarkan Dokumen Pengadaan, Terlapor III melaksanakan beberapa tahap evaluasi sebelum akhirnya menyatakan PT Dewanto Cipta Pratama (ic. Terlapor I) sebagai calon pemenang; -----
- 46.6.5 Bahwa merupakan fakta hukum, terbukti dari Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi No. 07/PJNMM-2017/PKT-01 tanggal 22 Desember 2016 (Terlampir), hasil evaluasi oleh Terlapor III dalam pelelangan Paket Pekerjaan Paket Preservasi Rehabilitasi Jalan Zaenal Arifin (Stabat)-Binjai Raya (Medan)-Belawan dimaksud adalah; -----
- a. Koreksi Artimatik; -----
- 1) Peringkat I, PT Sumber Mitra Jaya;-----
  - 2) Peringkat II, PT Medan Jaya Cipta Sarana-PT Rapi Arjasa KSO;-----
  - 3) Peringkat III, PT Dewanto Cipta Pratama (Ic Terlapor I); -----
  - 4) Peringkat IV, PT Amarta Karya; -----
  - 5) Peringkat V, PT Bangun Mitra Abadi (Ic Terlapor II);-----
  - 6) Peringkat VI, PT Karya Murni Perkasa; -----
  - 7) Peringkat VII, PT Bangun Cipta Kontraktor; -----
- b. Evaluasi Administrasi; -----
- Evaluasi Administrasi dimulai dari 3 (tiga) penawaran terendah setelah Koreksi Artimatik dan

dilanjutkan terhadap penawaran terendah berikutnya apabila terdapat penawaran yang tidak memenuhi syarat/gugur evaluasi;-----

c. Pada tahap Evaluasi Administrasi ini, Terlapor III melakukan evaluasi terhadap kelengkapan dan keabsahan Dokumen Penawaran peserta pelelangan berdasarkan persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan, meliputi;-----

- 1) Surat Penawaran;-----
  - 2) Surat Jaminan Penawaran Asli;-----
  - 3) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);-----
  - 4) Daftar Kuantitas dan Harga yang telah diisi harga satuannya;-----
  - 5) Surat Perjanjian Kemitraan/Kerjasama Operasi (apabila bermitra);-----
  - 6) Dokumen lain, seperti daftar barang yang diimpor (apabila impor);-----
  - 7) Dokumen penawaran teknis;-----
    - a) Metode Pelaksanaan;-----
    - b) Jadwal Pelaksanaan;-----
    - c) Daftar Peralatan;-----
    - d) Daftar Personil Inti;-----
    - e) Daftar Bagian Pekerjaan yang akan di subkontrakkan; dan-----
    - f) RK3K;-----
  - 8) Formulir rekapitulasi perhitungan TKDN (khusus untuk peserta yang tidak menyampaikan formulir TKDN, penawarannya tidak digugurkan dan nilai TKDN-nya dianggap nol), dan;-----
  - 9) Dokumen lainnya (apabila dipersyaratkan);-----
- Jumlah Penawar yang tidak memenuhi: 1 (satu) perusahaan;-----  
PT Sumber Mitra Jaya;-----

Tidak Dievaluasi disebabkan Harga Penawaran untuk Lingkup Pekerja Pemeliharaan Rutin Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Melebihi HPS; --- Jumlah penawaran yang dinyatakan memenuhi syarat/lulus administrasi 6 (enam) perusahaan yaitu:-----

- 1) PT Medan Jaya Cipta Sarana-PT Rapi Arjasa KSO;-----
- 2) PT Dewanto Cipta Pratama (Ic Terlapor I);-----
- 3) PT Amarta Karya;-----
- 4) PT Bangun Mitra Abadi (Ic Terlapor II);-----
- 5) PT Karya Murni Perkasa;-----
- 6) PT Bangun Cipta Kontraktor;-----

d. Evaluasi Teknis;-----

Berdasarkan Dokumen Pengadaan pada tahap Evaluasi Teknis ini Terlapor III melakukan evaluasi terhadap unsur-unsur yang meliputi:-----

- 1) Metode Pelaksanaan;-----  
Tahapan/urutan pekerjaan dari awal sampai akhir secara garis besar; uraian/tata kerja masing-masing jenis pekerjaan utama/penunjang/sementara;-----
- 2) Jangka Waktu Pelaksanaan;-----  
Tidak melampaui batas waktu (ic. Serah terima pertama/PHO);-----
- 3) Peralatan Utama;-----  
Jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan sesuai dengan Lembar Data Kualifikasi (LDK);-----
- 4) Daftar Personil Inti;-----  
Tingkat pendidikan, jabatan dalam pekerjaan, pengalaman kerja, keahlian/keterampilan, jumlah masing-masing posisi, ditempatkan penuh dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai LDK;-----
- 5) Pekerjaan yang disubkontrakkan;-----

- Harus sesuai dengan persyaratan dalam LDK; -
- 6) RK3K; -----  
Memenuhi persyaratan adanya sasaran dan program K3 yang menggambarkan penguasaan dalam mengendalikan resiko bahaya K3;-----
- 7) Jumlah Penawar yang dinyatakan gugur/tidak lulus 3 (tiga) perusahaan;-----
- e. PT Medan Jaya Cipta Sarana – PT Rapi Arjasa KSO;  
Penawar tidak memenuhi terhadap 2 penilai persyaratan teknis yakni;-----
- 1) Metode Pelaksanaan;-----  
Penjelasan metode pelaksanaan pekerjaan pembersihan jembatan yang menjadi bagian dari Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jembatan yang merupakan Pekerjaan Utama yang disampaikan oleh peserta Yaitu " Permukaan Jembatan yang akan di cat ulang harus dibersihkan dari karat, kotoran dan sejenisnya dengan alat pembersih seperti sikat kawat dan alat pembersih lainnya. " tidak sesuai dimana yang dimaksud dengan pembersihan jembatan jembatan sesuai dengan SKH -1.10.b yaitu Pembersihan Jembatan meliputi pembersihan sampah, kotoran yang ada pada bangunan atas jembatan termasuk pada pipa cucuran dan drainase lantai jembatan,landasan, bangunan bawah, daerah jalan pendekat serta daerah aliran sungai ,100 meter arah hulu/hilir jembatan dan pembersihan jembatan harus dilaksanakan 1 bulan sekali;-----
- 2) Daftar Personil Inti;-----
- a) Pengalaman Personil *Quantity Engineer* kurang dari yang dipersyaratkan; -----  
Dokumen Pengadaan : 5 tahun;-----  
Dokumen Penawaran : 4,3 tahun; -----

- b) Pengalaman Personil manajer Kendali Mutu kurang dari yang di persyaratkan;-----  
Dokumen Pengadaan : 5 tahun; -----  
Dokumen Penawaran : 2,7 tahun; -----
- c) Pengalaman Personil Ahli K3 kurang dari yang dipersyaratkan;-----  
Dokumen Pengadaan : 5 tahun; -----  
Dokumen Penawaran : 1,6 tahun; -----
- f. PT Amarta Karya; -----  
Penawar tidak memenuhi terhadap 2 penilaian persyaratan teknis yakni: -----
- 1) Metode Pelaksanaan; -----
- a) Pada penjelasan pekerjaan AC- BC terdapat KESALAHAN dimana dijelaskan sebelum pelaksanaan pekerjaan AC-BC dilaksanakan pelaksanaan pekerjaan Prime Coat tidak sesuai dengan pelaksanaan pekerjaan paket yang dilelengkan dimana lapisan AC-BC dilaksanakan diatas permukaan aspal baru (AC-Base) pada pelebaran dan permukaan aspal lama pada badan jalan existing dimana seharusnya memaai perekat Tack Coat; -----
- b) Tidak menjelaskan metode pelaksanaan pekerjaan Laston Lapis aus AC-WC;-----
- c) Tidak menjelaskan metode pelaksanaan untuk pekerjaan pembersihan jembatan sebagai bagian dari Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jembatan yang merupakan salah satu Pekerjaan Utama;---
- 2) Jadwal Pelaksanaan;-----  
Penyusunan jadwal pekerjaan pemeliharaan rutin jalan dan pemeliharaan rutin jembatan tidak sesuai dengan yang di minta dalam Dokumen Penawaran Bab III Lembar Data Pemilihan Huruf B.4.dan huruf F2; -----

d. PT Karya Murni Perkasa;-----  
Penawar tidak memenuhi terhadap penilaian persyaratan teknis yakni; -----

1) Metode Pelaksanaan; -----

Penjelasan metode pelaksanaan pekerjaan pembersihan jembatan yang menjadi bagian dari Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jembatan yang merupakan Pekerjaan Utama yang disampaikan oleh peserta Yaitu " Permukaan Jembatan yang akan di cat ulang harus dibersihkan dari karat, kotoran dan sejenisnya dengan alat pembersih seperti sikat kawat dan alat pembersih lainnya. " tidak sesuai dimana yang dimaksud dengan pembersihan jembatan jembatan sesuai dengan SKH -1.10.b yaitu Pembersihan Jembatan meliputi pembersihan sampah, kotoran yang ada pada bangunan atas jembatan termasuk pada pipa cucuran dan drainase lantai jembatan, landasan, bangunan bawah, daerah jalan pendekat serta daerah aliran sungai, 100 meter arah hulu/hilir jembatan dan pembersihan jembatan harus dilaksanakan 1 bulan sekali; -----

Jumlah penawar yang dinyatakan memenuhi syarat/lulus teknis:-----

a) PT Dewanto Cipta Pratama (1c Terlapor I); -

b) PT Bangun Mitra Abadi (1c Terlapor II);-----

c) PT Bangun Cipta Kontraktor; -----

2) Evaluasi Harga; -----

Evaluasi harga dilakukan kepada penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis; -----

Unsur yang dievaluasi yaitu;-----

a) Total harga penawaran terhadap HPS;-----

b) Harga Satuan Timpang; -----

- c) Mata Pembayaran yang harga satuannya nol; -----
- d) Kewajaran Harga yang nilai penawaran < 80 % HPS (bila ada);-----  
Jumlah penawar yang dinyatakan gugur/tidak lulus nihil;-----  
Jumlah penawar yang dinyatakan memenuhi syarat/lulus harga 3 (tiga) perusahaan yaitu: --
  - a) PT Dewanto Cipta Pratama (1c Terlapor I); -
  - b) PT Bangun Mitra Abadi (1c Terlapor II);-----
  - c) PT Bangun Cipta Kontraktor;-----
- 3) Evaluasi Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi;-----
  - a) Evaluasi dilakukan terhadap calon pemenang lelang dan calon pemenang cadangan (jika ada). Evaluasi formulir isian kualifikasi dilakukan dengan sistem gugur;
  - b) Penilaian persyaratan kualifikasi dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan kualifikasi, yaitu: -----
    - (1) Yang menandatangani Formulir Isian Kualifikasi;-----
    - (2) Izin Usaha;-----
    - (3) Surat dan Pajak Tahun Terakhir serta Laporan Pajak 3 (tiga) bulan terakhir;
    - (4) Pengalaman Kerja 4 (empat) tahun terakhir;-----
    - (5) Kemampuan pada bidang dan sesuai sub bidang; -----
    - (6) Penyediaan Fasilitas Peralatan dan Personil;-----
    - (7) Pekerjaan yang sedang dikerjakan;-----
    - (8) Kemitraan;-----
    - (9) KD;-----
    - (10) Sisa Kemampuan Paket;-----
    - (11) Dukungan Keuangan (Modal Kerja);---

Jumlah penawar yang dinyatakan gugur/tidak lulus, nihil. Jumlah penawar yang dinyatakan memenuhi syarat kualifikasi 3 (tiga) perusahaan yaitu:-----

- a) PT Dewanto Cipta Pratama (1c Terlapor I); ---
- b) PT Bangun Mitra Abadi (1c Terlapor II); -----
- c) PT Bangun Cipta Kontraktor; -----

46.6.6 Bahwa Masa Sanggah 5 Hari Kalender (Tanggal 24 Desember 2016 s/d 28 Desember 2016) telah sesuai dengan Permen PUPR Nomor : 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan ke 3 Permen PU Nomor : 07/PRT/M/2011 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi Pasal 35 Sanggahan Ayat 35.1 Peserta yang memasukkan penawaran dapat menyampaikan sanggahan secara elektronik atas penetapan pemenang kepada Pokja ULP disertai bukti terjadinya penyimpangan melalui website, dengan tembusan kepada PPK, PA/KPA dan APIP Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah/ Institusi sebagaimana tercantum dalam LDP, dengan ketentuan: a. Pelelangan Umum paling lambat 5 (lima) hari kalender setelah pengumuman pemenang; atau b. Pemilihan Langsung paling lambat 3 (tiga) hari kalender setelah pengumuman pemenang; -----

46.6.7 Bahwa sesuai dengan Adendum No. 01 Paket Preservasi Rehabilitasi Jalan Zaenal Arifin (Stabat)- Binjai Raya (Medan)-Belawan BAB XII Daftar Kuantitas Dan Harga pada Daftar 3. Mata Pembayaran Konstruksi bahwa jenis pekerjaan sebagai berikut: -----

- a. Galian untuk selokan drainase dan saluran air;
- b. Pasangan Batu dengan Mortar;-----
- c. Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus;-----
- d. Baja Tulangan U 32 Ulir; -----

Bukan merupakan mata pembayaran pekerjaan konstruksi; -----

- 46.6.8 Bahwa sesuai dengan Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pasca Kualifikasi Kontrak Harga Satuan Untuk Kontrak Tunggal Paket Preservasi Rehabilitasi Jalan Zaenal Arifin (Stabat)-Binjai Raya (Medan)-Belawan Nomor 01 tanggal 28 Nopember 2016 BAB III Lembar Data Pemilihan (LCP) F. Dokumen Penawaran Pasal 6. Pekerjaan Utama, pekerjaan perkerasan blok beton pada trotoar dan median bukanlah pekerjaan utama;
- 46.6.9 Bahwa dalam dokumen pengadaan pada BAB II tentang Instruksi Kepada Peserta (IKP) huruf E angka 29.15 tentang evaluasi teknis dijelaskan “d. Apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, Pokja ULP melakukan klarifikasi dengan peserta. Hasil klarifikasi dapat menggugurkan penawaran”;-----
- 46.6.10 Bahwa Terlapor III tidak melakukan klarifikasi pada saat evaluasi teknis terkait metode pelaksanaan pada PT Karya Murni Perkasa dan PT Amarta Karya karena tidak menemukan hal – hal yang kurang jelas atau meragukan;-----
- 46.6.11 Bahwa terhadap Paket Preservasi Rehabilitasi Jalan Zaenal Arifin (Stabat)-Binjai Raya (Medan)-Belawan, Terlapor III telah melakukan evaluasi Administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga serta pembuktian kualifikasi. Pada tahap evaluasi dan pembuktian kualifikasi tersebut Terlapor III telah melakukan klarifikasi terhadap peserta pevelangan;-----
- 46.6.12 Bahwa Terlapor III telah melakukan klarifikasi terhadap refrensi kerja atau bukti lain yang diserahkan oleh PT Medan Jaya Cipta Sarana namun pengalaman personil masih kurang dari yang dipersyaratkan; -----
- 46.6.13 Bahwa Terlapor III pada saat evaluasi tidak menemukan adanya kesamaan isi dan kesamaan/kesamaan pengetikan antara PT Dewanto Cipta Pratama dan PT Bangun Mitra Abadi;-----

- 46.6.14 Bahwa Terlapor III pada saat evaluasi tidak menemukan kesamaan isi/uraian dan format dokumen PT Dewanto Cipta Pratama dan PT Bangun Mitra Abadi; -----
- 46.6.15 Bahwa Terlapor III melakukan evaluasi terhadap jaminan penawaran sesuai dokumen pengadaan pada BAB II tentang Instruksi Kepada Peserta (IKP) huruf C angka 23.4 jaminan penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut:-----
- a. Diterbitkan sesuai dengan nilai peruntukannya pada pasal 23.1;-----
  - b. Jaminan Penawaran dimulai sejak tanggal terakhir pemasukan penawaran dan masa berlakunya tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP; -----
  - c. Nama peserta sama dengan nama yang tercantum dalam Jaminan Penawaran;-----
  - d. Besaran nilai Jaminan Penawaran tidak kurang dari nilai nominal sebagaimana tercantum dalam LDP; -----
  - e. Besaran nilai Jaminan Penawaran dicantumkan dalam angka dan huruf; -----
  - f. Nama Pokja ULP yang menerima Jaminan Penawaran sama dengan nama Pokja ULP yang mengadakan pelelangan; -----
  - g. Paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang dilelangkan;-----
  - h. Jaminan Penawaran harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari Pokja ULP diterima oleh Penerbit Jaminan; dan;-----
  - i. Jaminan Penawaran atas nama perusahaan kemitraan (Kerja Sama Operasi/KSO) harus ditulis atas nama perusahaan kemitraan/KSO; ----

- 46.6.16 Bahwa Terlapor III tidak menemukan adanya indikasi/dugaan persekongkolan yang dilakukan oleh peserta pelelangan pada proses lelang Objek Perkara, sehingga tidak ada klarifikasi khusus terhadap hal-hal yang diuraikan Tim Investigator dalam LDPnya;-----
- 46.6.17 Bahwa oleh karena Terlapor III tidak menemukan fakta dugaan persekongkolan dan tidak melakukan klarifikasi khusus terhadap hal-hal yang dimaksud oleh Tim Investigator, tidak dapat secara otomatis dan serta merta diartikan Terlapor III menyetujui dan/atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan;-----
- 46.6.18 Bahwa dalil Tim Investigator yang menyatakan pada intinya Terlapor III menyetujui dan/atau memfasilitasi peserta pelelangan untuk bersekongkol tidak dapat diterima secara hukum dan tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan Terlapor III melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 karena;-----
- 46.6.19 Bahwa dengan tidak adanya alat-alat bukti yang mendukung dalil Tim Investigator tersebut, maka timbul kesan seolah-olah Terlapor III sebagai Pokja dijadikan Subyek Hukum pelengkap dalam perkara a quo;-----
- 46.6.20 Bahwa pola penegakan hukum yang dipraktikkan oleh Tim Investigator KPPU jelas tidak sehat serta tidak mencerminkan sikap fairness dan keadilan, karena mau/tidak mau dalam Putusan KPPU kelak akan memiliki dampak hukum bagi Terlapor III padahal segala tindakan hukum Terlapor III telah sesuai dan berpedoman pada Dokumen Pengadaan; -----
- 46.6.21 Bahwa sehubungan dengan uraian fakta-fakta dan argumentasi hukum di atas, Terlapor III mensomeer Tim Investigator untuk dapat membuktikan bahwasannya Terlapor III secaranya nyata memberikan persetujuan dan/atau secara aktif memberikan fasilitas kepada peserta pelelangan untuk melakukan persekongkolan. -----

46.6.22 Bahwa mengingat beban pembuktian berada pada pihak Tim Investigator, maka patut kiranya Terlapor III mohon kepada Majelis Komisi untuk berani menyatakan bahwasannya Terlapor III tidak melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 jika Tim Investigator tidak dapat membuktikan hal-hal sebagai berikut:-----

a. Terlapor III secara nyata-nyata memberikan persetujuan kepada peserta pelelangan untuk melakukan persekongkolan;-----

b. Terlapor III melakukan secara nyata-nyata melakukan perbuatan aktif memberikan fasilitas kepada peserta pelelangan untuk melakukan persekongkolan;-----

46.6.23 Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan argumentasi hukum diatas, terang dan jelas dalil Tim Investigator tidak didukung adanya alat bukti yang membuktikan Terlapor III secara nyata telah memberikan persetujuan dan/atau Terlapor III secara nyata telah melakukan perbuatan aktif memberikan fasilitas kepada peserta pelelangan untuk bersekongkol; -----

46.6.24 Berdasarkan uraian dasar-dasar hukum, fakta-fakta dan argumentasi hukum di atas, baik secara de facto maupun de jure Terlapor III tidak terbukti melakukan tindakan yang melawan hukum dalam proses lelang paket pekerjaan Objek Perkara a quo maka secara mutatis mutandis Terlapor III juga tidak terbukti telah melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999; -----

46.6.25 Dalam Eksepsi adalah sebagai berikut: -----

a. Menerima Eksepsi Terlapor III untuk seluruhnya;

b. Menolak LDP Tim Investigator Atau Setidak-Tidaknya Menyatakan LDP Tim Investigator Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankeleijke Verklaard);-- ;

c. Menyatakan Tidak Diperlukan Pemeriksaan Lanjutan; -----

- d. Mengeluarkan Terlapor III Sebagai Pihak Dalam Perkara a quo;-----
- e. Membebankan Biaya Perkara Yang Timbul Dalam PerkaraaquoKepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha;-----

46.6.26 Dalam Pokok Perkara sebagai berikut: -----

- a. Menolak LDP Tim InvestigatorUntuk Seluruhnya Atau Menyatakan LDP Tim InvestigatorTidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);-----
- b. Menyatakan Terlapor III Tidak Melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; -----
- c. Menyatakan Terlapor III Bukan Subyek Hukum Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;-----
- d. Menyatakan Terlapor III Telah Melaksanakan Proses Lelang Paket Pekerjaan Preservasi Rehabilitasi Jalan Zaenal Arifin (Stabat)-Binjai Raya (Medan)-Belawan, Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; -----
- e. Membebankan Biaya Perkara Yang Timbul Dalam Perkara A Quo Kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha; atau -----

46.6.27 Apabila Majelis Komisi yang memeriksa Perkara Persaingan Usaha 14/KPPU-I/2018berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 jo. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 (dan perubahannya) jo. Peraturan Menteri PU No. 07/PRT/M/2011 (dan perubahannya) jo. Dokumen Pengadaan (*ex aequo et bono*);-----

47. Menimbang bahwa setelah berakhirnya jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan dan perpanjangannya, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 25/KPPU/Pen/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 tentang

Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 14/KPPU-I/2018 (*vide* bukti A110); -----

48. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 65/KPPU/Kep.3/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 14/KPPU-I/2018 (*vide* bukti A112); -----
49. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Petikan Penetapan Musyawarah Majelis kepada para Terlapor (*vide* bukti A114, A115 dan A116); -----
50. Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Majelis Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil putusan. -----

## TENTANG HUKUM

Setelah mempertimbangkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, keterangan para Saksi, keterangan para Ahli, keterangan para Terlapor, surat-surat dan/atau dokumen, Kesimpulan Hasil Persidangan yang disampaikan baik oleh Investigator maupun para Terlapor, Majelis Komisi menilai, menganalisis, menyimpulkan dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diduga dilakukan oleh para Terlapor dalam Perkara Nomor 14/KPPU-I/2018. Dalam melakukan penilaian dan analisis, Majelis Komisi menguraikan beberapa bagian sebagai berikut: -----

1. Tentang Identitas Para Terlapor;-----
2. Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran;-----
3. Tentang Aspek Formil;-----
4. Tentang Kronologis Tender;-----
5. Tentang Persekongkolan Horizontal;-----
6. Tentang Persekongkolan Vertikal; -----
7. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----

Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas;-----

### 1. **Tentang Identitas Para Terlapor;** -----

- 1.1 Terlapor I, PT Dewanto Cipta Pratama, beralamat di Jalan Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok I Nomor 52, Jalan Letjen Suprpto, Jakarta Pusat, Indonesia yang terakhir diketahui beralamat surat menyurat di Apartemen Gading Mediterania Residences Unit CB/06B/J Jalan Boulevard Bukit Gading Raya, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240, Indonesia, merupakan badan usaha berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia dengan Akta Nomor 122 tanggal 30 April 1997 yang dibuat di hadapan Notaris Soehartono, S.H., Notaris di Surabaya dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman

Republik Indonesia dengan surat keputusan Nomor C2-9139HT.01.01 Th.1997. Anggaran Dasar Terlapor I telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Nomor 01 tanggal 6 Mei 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Dedy Pramono, S.H. M.Kn., Notaris di DKI Jakarta. Terlapor I bergerak di bidang usaha perdagangan ekspor, impor dan interinsular, perbengkelan, bidang industri, bidang jasa terutama jasa konstruksi dengan NPWP 01.214.458.0-027.000. Bahwa berdasarkan dokumen Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kematian Nomor 3172-KM-16022019-0008 tanggal 18 Februari 2019, Direktur Utama PT Dewanto Cipta Pratama Sdr. Ir. Dedy Eko Sukanto telah meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 2019;---

- 1.2 Terlapor II, PT Bangun Mitra Abadi beralamat di Jalan Karya Kasih Nomor 58L, Pangkalan Masyur, Medan Johar, Medan Sumatera Utara, Indonesia, merupakan badan usaha berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia dengan Akta Nomor 30 tanggal 26 Januari 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Mauliddin Shati, S.H., Notaris di Medan dan Akta Perubahan Terakhir Nomor 68 tanggal 23 Februari 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Lie Na Rimbawan, S.H. Notaris di Medan. Berdasarkan izin usaha di bidang Pembangunan, Terlapor II bergerak di bidang Pemborongan pada umumnya (*General Contractor*) meliputi pembangunan konstruksi dan renovasi gedung, lapangan, jembatan, jalan, pertamanan, bendungan, pengairan (Irigasi), landasan udara, dermaga dan kegiatan usaha terkait dan menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan, dengan NPWP 02.996.913.6-121.000;-----
- 1.3 Bahwa Terlapor III, Kelompok Kerja (Pokja) Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan Medan Pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan Medan Tahun Anggaran 2017, beralamat di Jalan Sakti Lubis Nomor 1, Kampung Baru, Medan, Sumatera Utara, Indonesia;-----

Bahwa pembentukan Pokja Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Metropolitan Medan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 24/KPTS/Br.S4/2016 tanggal 18 Oktober 2016 tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan Medan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan Medan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2017, dengan susunan keanggotaan Pokja Pengadaan Barang/Jasa sebagai berikut; -----

No	Nama	NIP	Kedudukan	Organisasi unit saat ini
1.	Akhmad Muklis, S.T., M.T.	196704242005021001	Ketua	Balai Besar
2.	Ferry Hizkia Jonathan, S.T.	198706042010121003	Sekretaris	Manado
3.	Andika Sidabutar, S.T., M.T.	196609191997031001	Anggota	Pekanbaru
4.	Hardi Ipan Leonard P, S.T.	196702092007011002	Anggota	-
5.	Budi Aemansyah, S.T.	197507052008121001	Anggota	-
6.	R. Abadirulian Ervantara, S.T.	198812232014021002	Anggota	Tugas belajar
7.	Pendi Manik	196505152007011003	Anggota	Sumut

Tabel 1. Susunan Keanggotaan Pokja

## 2. Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran;-----

2.1 Bahwa objek perkara *a quo* adalah Tender Paket Preservasi Rehabilitasi Jalan Zaenal Arifin (Stabat) - Binjai Raya (Medan) – Belawan pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan Medan APBN Tahun Anggaran 2017, dengan Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2017; -----

Nama Pekerjaan	:	<b>Preservasi Rehabilitasi Jalan Zaenal Arifin (Stabat) – Binjai Raya (Medan) – Belawan</b>
Satminkal	:	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II
Satuan Kerja	:	Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan Medan
PPK	:	16 (Metropolitan Medan Barat, CS)
Kelompok Kerja	:	Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan Medan Tahun Anggaran 2017

Sumber Dana	:	APBN Murni
Tahun Anggaran	:	2017
Harga HPS	:	Rp64.726.490.000,00 (enam puluh empat miliar tujuh ratus dua puluh enam juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)
Nilai Pemenang	:	Rp57.817.961.905,00 (lima puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh belas juta sembilan ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)
Nilai Pemenang setelah kenaikan Nilai Kontrak	:	Rp62.981.408.845,00 (enam puluh dua miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta empat ratus delapan puluh delapan ratus empat puluh lima rupiah)
Rehabilitasi Jalan	:	240 (dua ratus empat puluh) hari kalender
Pemeliharaan Rutin Jalan	:	330 (tiga ratus tiga puluh) hari kalender
Pemeliharaan Rutin Jembatan	:	330 (tiga ratus tiga puluh) hari kalender
Metode Pengadaan	:	Pascakualifikasi
Metode Penyampaian	:	Satu Sampul
Metode Evaluasi	:	Sistem Gugur

Tabel 2. Summary Tender

- 2.2 Bahwa dalam perkara *a quo*, para Terlapor diduga melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 yang mengatur sebagai berikut: -----

*“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.” -----*

### 3. Tentang Aspek Formil; -----

- 3.1 Menimbang bahwa sebelum menganalisa materi perkara, Majelis Komisi terlebih dahulu mempertimbangkan keberatan Terlapor III terkait hal-hal formil berikut (*vide* bukti Kesimpulan TIII.3): -----
- 3.2 Bahwa Terlapor III menyatakan Pemeriksaan Pendahuluan perkara *a quo* telah lewat waktu/daluwarsa berdasarkan uraian sebagai berikut: -----
- 3.2.1 Bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan “Berdasarkan laporan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2), Komisi wajib melakukan Pemeriksaan Pendahuluan dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima laporan, Komisi wajib menetapkan perlu atau tidaknya dilakukan pemeriksaan lanjutan”;-----

3.2.2 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) *juncto* Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka secara normatif yuridis; -----

a. KPPU wajib dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak adanya laporan; -----

b. KPPU wajib menentukan perlu atau tidaknya pemeriksaan lanjutan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah adanya laporan; -----

3.2.3 Bahwa secara faktual, proses penyelidikan/penyidikan perkara *a quo* telah dimulai setidaknya sejak tanggal 11 Mei 2018 oleh KPPU Kantor Perwakilan Daerah Medan sebagaimana terbukti dari adanya surat Permintaan Dokumen;-----

3.2.4 Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dapat disimpulkan dan dipastikan telah ada laporan sebagaimana dimaksud Pasal 38 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 kepada KPPU sebelum tanggal 11 Mei 2018;

3.2.5 Bahwa dengan hal tersebut batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 39 ayat (1) *juncto* Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari;-----

3.2.6 Bahwa berdasarkan uraian dasar-dasar hukum dan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti Pemeriksaan Pendahuluan *a quo* telah lewat waktu/daluwarsa karena telah melanggar ketentuan Pasal 39 ayat (1) jo. Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Maka

demikian keadilan dan tertib hukum, patut kiranya bagi Majelis Komisi Perkara No. 14/KPPU-I/2018 untuk menyatakan tidak diperlukan Pemeriksaan Lanjutan;-----

3.3 Bahwa Terlapor III bukan merupakan subjek hukum dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (*Exceptio Error in Persona*) berdasarkan uraian sebagai berikut:-----

3.3.1 Terlapor III adalah organ/struktur dari pemerintah yang secara Tata saha Negara memiliki kedudukan yang sejajar dengan KPPU dan bukanlah pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

3.3.2 Bahwa berdasarkan doktrin hukum persaingan usaha dan *best practices* yang ada di dunia, juga dinyatakan pada intinya aktifitas Pemerintah dikecualikan dalam Undang-Undang Persaingan Usaha, sehingga Pemerintah bukanlah subyek hukum dalam hukum Persaingan Usaha, hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana tercantum dalam Putusan No. 493/Pdt.Sus/2011;-----

3.4 Berkaitan dengan uraian pada butir 3.2 tentang hukum, Majelis Komisi memberikan pertimbangan sebagai berikut:-----

3.4.1 Berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) *juncto* Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Komisi wajib melakukan Pemeriksaan Pendahuluan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima laporan, dan Komisi wajib menyelesaikan Pemeriksaan Lanjutan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari;-----

3.4.2 Berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, tata cara mengenai penyampaian laporan dugaan pelanggaran selanjutnya diatur lebih lanjut oleh Komisi yang kemudian dituangkan dalam Peraturan

Komisi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara; -----

3.4.3 Sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010, Ketua Komisi menetapkan Pemeriksaan Pendahuluan berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran yang disetujui Rapat Komisi;

3.4.4 Dalam perkara *a quo* Ketua Komisi telah menerbitkan Surat Penetapan Komisi Nomor 52/KPPU/Pen/XII/2018 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 14/KPPU-I/2018 pada tanggal 17 Desember 2018 (*vide* bukti A1); -----

3.4.5 Berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010, Majelis Komisi menentukan jadwal Pemeriksaan Pendahuluan; -----

3.4.6 Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 08/KMK/Kep/I/2018 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 14/KPPU-I/2018, Pemeriksaan Pendahuluan dilakukan selambat-lambatnya 30 (*tiga puluh*) hari kerja terhitung sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019. Dalam Surat Keputusan tersebut, Majelis Komisi menetapkan hari sidang pertama adalah tanggal 29 Januari 2019 (*vide* bukti A4); -----

3.4.7 Bahwa tanggal 11 Mei 2018 yang dimaksudkan oleh Terlapor III adalah proses penyelidikan/penyidikan perkara *a quo* oleh KPPU di Kantor Perwakilan Daerah Medan. Hal itu bukanlah awal proses dari Persidangan Majelis Komisi dalam tahap Pemeriksaan Pendahuluan, sehingga penentuan jangka waktu Pemeriksaan Pendahuluan dimulai pada tanggal 29 Januari 2019 ; -----

3.4.8 Berdasarkan pertimbangan pada butir 3.4 tentang hukum, Majelis Komisi menilai bahwa Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 14/KPPU-I/2018 sudah

sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) *juncto* Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, sehingga tidak daluwarsa atau lewat waktu; -----

3.5 Berkaitan dengan *Exceptio Error in Persona* sebagaimana diuraikan pada butir 3.3 tentang hukum, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: -----

3.5.1 Bahwa Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 merupakan pasal yang melibatkan subjek hukum pelaku usaha dan pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut mengatur bahwa "*Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat*"; -----

3.5.2 Bahwa Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan, "*Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol*"; -----

3.5.3 Bahwa pemaknaan pihak lain menurut berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 terkait pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, memperluas makna "pihak lain" dalam persaingan usaha tidak sehat, sehingga juga mencakup "pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain";-----

3.5.4 Bahwa dengan diaturnya subjek hukum berupa pihak lain dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menunjukkan bahwa undang-undang telah menegaskan kekuatan mengikat pasal tersebut tidak

terbatas pada Pelaku Usaha saja tetapi subjek hukum di luar Pelaku Usaha;-----

3.5.5 Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain yang terkait dengan pelaku usaha lain dalam perkara *a quo* adalah Terlapor III selaku penyelenggara tender yang terkait dengan Terlapor I dan Terlapor II selaku peserta tender;--

#### 4. Tentang Kronologis Tender;-----

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Komisi menilai kronologis tender sebagai berikut: -----

No	Tanggal	Tahapan	Keterangan
1	28 November-12 Desember 2016	Pengumuman Pascakualifikasi	
2	28 November-12 Desember 2016	Download dokumen pengadaan	
3	5 Desember 2016	Pemberian Penjelasan	
4	06 Desember-13 Desember 2016	Upload Dokumen Penawaran	Terdapat 7 (tujuh) perusahaan yang memasukan dokumen penawaran, yaitu: a. PT Sumber Mitra Jaya b. PT Medan Jaya Cipta Sarana c. PT Dewanto Cipta Pratama d. PT Amarta Karya (Persero) e. PT Bangun Mitra Abadi f. PT Karya Murni Perkasa g. PT Bangun Cipta Kontraktor
5	13 Desember 2016	Pembukaan Dokumen Penawaran	Terdapat 7 (tujuh) perusahaan yang memasukan dokumen penawaran, yaitu: a. PT Sumber Mitra Jaya (Rp. 52.141.346.294) b. PT Medan Jaya Cipta Sarana (Rp. 54.359.486.824) c. PT Dewanto Cipta Pratama (Rp. 57.817.961.905) d. PT Amarta Karya (Persero) (Rp. 57.880.572.408) e. PT Bangun Mitra Abadi (Rp. 58.708.601.823) f. PT Karya Murni Perkasa (Rp. 59.210.617.727) g. PT Bangun Cipta Kontraktor (Rp. 61.457.165.420)
6	14 Desember-23 Desember 2016	Evaluasi penawaran	Terdapat 7 (tujuh) perusahaan yang masuk dalam tahap evaluasi penawaran, yaitu: a. PT Sumber Mitra Jaya b. PT Medan Jaya Cipta Sarana c. PT Dewanto Cipta Pratama d. PT Amarta Karya (Persero) e. PT Bangun Mitra Abadi f. PT Karya Murni Perkasa g. PT Bangun Cipta Kontraktor
7	14 Desember-23 Desember 2016	Evaluasi Dokumen Kualifikasi	a. PT Sumber Mitra Jaya tidak lulus b. PT Medan Jaya Cipta Sarana

No	Tanggal	Tahapan	Keterangan
			tidak lulus c. PT Dewanto Cipta Pratama lulus d. PT Amarta Karya tidak lulus e. PT Bangun Mitra Abadi lulus f. PT Karya Murni Perkasa tidak lulus g. PT Bangun Cipta Kontraktor lulus
8	19 Desember – 23 Desember 2016	Pembuktian Kualifikasi	Penawaran yang memenuhi syarat administrasi/lulus sebanyak 3 (tiga) penawaran yaitu: a. PT. Dewanto Cipta Prartama b. PT. Bangun Mitra Abadi c. PT. Bangun Cipta Kontraktor  Sedangkan 4 (empat) penawaran tidak lolos yaitu: PT Sumber Mitra Jaya (nilai penawaran pemeliharaan rutin jalan dan pemeliharaan rutin jembatan melebihi HPS); PT Medan Jaya Cipta Sarana; PT Amarta Karya (Persero); PT Karya Murni Perkasa (pemenang cadangan II)
9	23 Desember 2016	Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	Penawaran yang memenuhi syarat teknis/lulus sebanyak 3 (tiga) penawaran yaitu: a. PT. Dewanto Cipta Pratama b. PT. Bangun Mitra Abadi c. PT. Bangun Cipta Kontraktor
10	23 Desember 2016	Penetapan pemenang	Terdapat 1 (satu) peserta yang dinyatakan memenuhi syarat/lulus Pembuktian Kualifikasi yaitu PT Dewanto Cipta Pratama. Sedangkan 2 (dua) peserta yang tidak lolos yaitu: a. PT Bangun Mitra Abadi; b. PT Bangun Cipta Kontraktor
11	23 Desember 2016	Pengumuman Pemenang	a. PT. Dewanto Cipta Pratama ditetapkan sebagai Pemenang; b. PT. Bangun Mitra Abadi ditetapkan sebagai Pemenang Cadangan I; c. PT Bangun Cipta Kontraktor ditetapkan sebagai pemenang cadangan II.
12	24 Desember 2016 – 28 Desember 2016	Masa Sanggah Hasil Lelang	Sampai batas waktu yang diberikan tidak terdapat sanggahan pad tender perkara a quo

Tabel 3. Kronologis Tender

## 5. Tentang Persekongkolan Horizontal; -----

5.1 Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan/atau jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan/atau jasa pesaingnya. -----

- 5.2 Bahwa penilaian dan analisis Majelis Komisi terkait dengan persekongkolan horizontal dalam perkara *a quo* didasarkan pada fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut: -----
- 5.2.1 Adanya kerjasama antara Terlapor I dan Terlapor II; dan ---
- 5.2.2 Menciptakan persaingan semu; -----
- 5.3 Adanya kerjasama antara Terlapor I dan Terlapor II dalam mengikuti tender dibuktikan berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut; -----
- 5.3.1 Adanya kesamaan format Surat Permohonan Jaminan Penawaran dan terbitnya Surat Jaminan Penawaran dari bank yang sama dengan nomor yang berurutan untuk Terlapor I dan Terlapor II; -----
- a. Berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Kesimpulan Investigator, dan alat bukti dokumen Majelis Komisi menilai adanya kesamaan Surat Permohonan Jaminan Penawaran antara Terlapor I dan Terlapor II, serta penerbitan Surat Jaminan Penawaran untuk Terlapor I dan Terlapor II dari bank yang sama dengan nomor yang berurutan sebagai berikut: (*vide* bukti C9, C10, C46): -----
- 1) Bank Aceh Syariah Cabang Sisingamangaraja Medan menerbitkan Surat Jaminan Penawaran dengan Nomor Jaminan 052/MDN.06/JP/PN/XII/2016 untuk Terlapor I, PT Dewanto Cipta Pratama; -----
- 2) Bank Aceh Syariah Cabang Sisingamangaraja Medan menerbitkan Surat Jaminan Penawaran dengan Nomor Jaminan 053/MDN.06/JP/PN/XII/2016 untuk Terlapor II, PT Bangun Mitra Abadi; -----
- b. Bahwa berdasarkan bukti dokumen, Surat Permohonan Jaminan Penawaran Terlapor I dan Terlapor II yang ditujukan kepada PT Bank Aceh Syariah memiliki uraian yang sama persis. Kesamaan tersebut dapat dilihat dari isi surat dan jenis huruf

- yang sama dalam format Surat Permohonan Jaminan Penawaran Terlapor I dan Terlapor II;-----
- c. Bahwa fakta adanya kesamaan Surat Permohonan Jaminan Penawaran tersebut diperkuat dengan keterangan Saksi Sdri. Lidya Lora Stela, Kepala Seksi Legal dan PPA (Penyelesaian Penyelamatan Aset) PT Bank Aceh Syariah Sisingamararaja Medan pada pokoknya menyatakan tidak ada format baku dari PT Bank Aceh Syariah untuk Surat Permohonan Jaminan Penawaran. Selain itu, Saksi juga menyatakan hanya ada 2 (dua) perusahaan yaitu Terlapor I dan Terlapor II yang mengurus surat permohonan Jaminan Penawaran kepada PT Bank Aceh Syariah untuk mengikuti tender perkara *a quo* (*vide* bukti B10); -----
- d. Berdasarkan keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Sdr. Achmad Zikrullah, pada pokoknya menyatakan kesamaan dokumen metode kerja dan analisa pendekatan teknis serta kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan dalam dokumen penawaran merupakan indikasi persekongkolan dalam tender *a quo* (*vide* bukti B30);-
- e. Bahwa terkait adanya kesamaan Surat Permohonan Jaminan Penawaran, Terlapor I menyatakan pada pokoknya hal tersebut tidak dapat dijadikan indikasi sebagai dugaan karena Bank Aceh Syariah Cabang Sisingamangaraja Medan merupakan bank umum yang siapa saja bisa memanfaatkannya dan adanya nomor surat jaminan penawaran yang berurutan bisa saja hanya faktor kebetulan; -----
- f. Bahwa terkait adanya kesamaan Surat Permohonan Jaminan Penawaran, berdasarkan Berita Acara Penyelidikan saksi PT Bank Aceh Syariah Cabang Sisingamangaraja Medan, Terlapor II pada pokoknya menyatakan kesamaan Surat Permohonan Jaminan Penawaran dengan nomor seri yang berurutan

dikarenakan surat jaminan yang masuk tergantung dari tanggal masuk penomoran tersebut dan tentu secara berurutan (*vide* bukti TII.5); -----

- g. Bahwa berdasarkan uraian alat bukti di atas, Majelis Komisi menilai isi surat dan jenis huruf dalam format surat permohonan Jaminan Penawaran yang sama, Bank yang sama dan nomor surat jaminan penawaran yang berurutan bukan merupakan suatu kebetulan tetapi hal tersebut merupakan bukti adanya kerjasama antara Terlapor I dan Terlapor II dalam penyusunan dokumen penawaran pada perkara *a quo*; -----

5.3.2 Adanya kesamaan IP Address pada Dokumen Penawaran Terlapor I dan Terlapor II; -----

- a. Bahwa berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Kesimpulan Investigator dan alat bukti dokumen, Majelis Komisi menilai terdapat adanya fakta kesamaan *Internet Protocol Address (IP Address)* yang digunakan Terlapor I dan Terlapor II untuk mengakses Situs LPSE dalam waktu yang berdekatan untuk mengupload dokumen penawaran; -----
- b. Bahwa Terlapor I melakukan pemasukan dokumen penawaran pada tanggal 12 Desember 2016 pukul 21:09 WIB dan Terlapor II melakukan pemasukan dokumen penawaran pada tanggal 12 Desember 2016 pukul 22:27 WIB; (*vide* bukti C37); -----
- c. Bahwa Terlapor I melakukan aktifitas Login ke situs LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tanggal 12 Desember 2016 dari pukul 20:50 WIB sampai dengan 21:10 WIB menggunakan IP 36.68.135.241; (*vide* bukti C36); -----
- d. Bahwa Terlapor II diketahui melakukan aktifitas Login ke situs LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tanggal 12 Desember 2016 dari pukul 20:26 WIB sampai dengan 20:44 WIB

dan dilanjutkan dari pukul 22:04 WIB sampai dengan 22:49 WIB dengan menggunakan IP 36.68.135.241; (*vide* bukti C36) -----

e. Bahwa fakta adanya kesamaan IP *Address* pada Dokumen Penawaran Terlapor I dan Terlapor II di perkuat dengan kesaksian Sdr. Rasidin M Hutagaol, Officer I Solution PT Telkom Indonesia Divisi Regional Medan pada pokoknya menyatakan: (*vide* bukti B15);

1) Bahwa IP *Address* yang digunakan oleh Terlapor I dan Terlapor II tercatat sebagai IP milik PT Telkom yang dimanfaatkan untuk produk Indihome menggunakan perangkat Speedy yang berlokasi di kota Medan; -----

2) Bahwa IP *Address* yang digunakan oleh Terlapor I dan Terlapor II menunjukkan berada pada kantor yang sama atau setidaknya pada lokasi yang sama; -----

f. Berdasarkan keterangan Ahli IT Sdr. Safri Lubis, S.T., M.Com, Dosen Jurusan Teknologi Informasi Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Universitas Sumatera Utara pada pokoknya menyatakan Terlapor I dan Terlapor II menggunakan IP pada jaringan yang *fix line* dan berasal dari sumber internet, tempat dan lokasi yang sama (*vide* bukti B20); -----

g. Bahwa terkait dengan kesamaan IP *Address* pada Dokumen Penawaran, Terlapor II menyampaikan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1) Bahwa berita acara penyelidikan saksi PT Telkom Indonesia Divisi Regional Medan bahwa dengan IP *Address* tidak dapat diketahui alamat orang yang mengakses, kita dapat mengetahui ketika kita tahu pelanggannya siapa, IP *Address* tidak bisa terlacak secara pasti, karena *user* hanya mendaftar kemudian sistem yang akan memberikan IP *Address* kepada *user* tersebut; --

**SALINAN**

2) Saksi juga mengatakan IP Address dengan awalan 36 berada di kota Medan;-----

h. Berdasarkan uraian di atas, Majelis Komisi meyakini kesaksian dari Sdr. Rasidin M Hutagaol dari PT Telkom Indonesia Divisi Regional Medan yang menyatakan bahwa berdasarkan bukti IP Address diketahui 2 (dua) IP Address Terlapor I dan Terlapor II berada di kota yang sama yaitu kota Medan, dengan jenis langganan internet adalah Telkom Speedy. Hal ini diperkuat dengan pendapat Ahli IT Sdr. Safri Lubis, S.T., M.Com yang menyatakan IP Address yang bersangkutan menggunakan jaringan internet *fix line*. Majelis Komisi menilai bahwa Telkom Speedy menggunakan jaringan internet *fix line*. Waktu upload yang berdekatan dimana perbedaan waktu upload antara Terlapor I dan Terlapor II kurang dari satu jam, maka Majelis Komisi meyakini Terlapor I dan Terlapor II menggunakan internet di tempat yang sama atau di lokasi yang sama di kota Medan. Hal ini membuktikan adanya kerjasama antara Terlapor I dan Terlapor II dalam meng-*upload* Dokumen Penawaran dalam perkara *a quo*;-----

5.3.3 Adanya kesamaan format, uraian dan kesalahan pengetikan pada Dokumen Metode Pelaksanaan Terlapor I dan Terlapor II; -----

- a. Bahwa Terlapor III tidak memberikan contoh atau format baku dokumen metode pelaksanaan pekerjaan yang harus dipenuhi oleh peserta lelang (*vide* bukti C1, C2, C45);-----
- b. Bahwa ditemukan kesamaan isi uraian/cara kerja masing-masing pekerjaan yang terdapat dalam dokumen Metode Pelaksanaan Terlapor I dan Terlapor II pada penjelasan jenis pekerjaan sebagai berikut: (*vide* bukti C9, C10, C46);-----

<b>Jenis Pekerjaan</b>
Gorong - gorong Pipa Beton Tanpa Tulangan diameter

dalam 20 cm
Penyiapan Badan Jalan
Galian Struktur dengan Kedalaman 0 - 2 meter
Laston Lapis Antara (AC - BC)
Bahan Anti Pengelupasan
Beton Mutu Sedang fc'25 Mpa
Stabilisasi dengan Tanaman
Pohon Jenis
Kerb Pracetak Jenis 1 (peninggi/Mountable)
Kerb Pracetak Jenis 2 (penghalang/Barrier)
Kerb Pracetak Jenis 3, 6, dan 7
Pasangan Batu dengan Mortar
Lapis Pondasi Agregat Kelas B
Campuran Aspal Panas
Pengendalian Tanaman Pada Rumija
Perbaikan Sandaran
Pembersihan Jembatan
Perbaikan Sambungan Siar Muai

- c. Bahwa ditemukan kesamaan kesalahan pengetikan yang terdapat dalam dokumen Metode Pelaksanaan Terlapor I dan Terlapor II sebagai berikut: (*vide* bukti C9, C10, C46); -----

Tahap/jenis pekerjaan	Kesamaan kesalahan pengetikan
Bahan Porous untuk Bahan Penyaring (Filter)	Kata "Samapi"
Galian Biasa	Kata " Penganan"
Stabilisasi dengan Tanaman	Kata "tersebu",
Pohon Jenis	Kata "tumpuh",
Pasangan Batu dengan Mortar	Kata "Penyerapaan", "hamper",
Pengendalian Tanaman Pada Rumija	Kata "pemotog",
Pembersihan Jembatan	Kata "kenyamanan"
Perbaikan Sambungan Siar Muai	Kata "Siar Mua"

- d. Berdasarkan keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Sdr. Achmad Zikrullah, pada pokoknya menyatakan kesamaan dokumen metode kerja dan analisa pendekatan teknis serta kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan dalam dokumen penawaran merupakan indikasi persekongkolan dalam tender *a quo* (*vide* bukti B30);-
- e. Bahwa terkait adanya kesamaan kesalahan metode pelaksanaan Terlapor II menyampaikan pada pokoknya bahwa Terlapor II dibuat sesuai dengan dokumen lelang; -----
- f. Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Majelis Komisi menilai adanya kesamaan isi uraian/cara kerja masing-masing pekerjaan yang terdapat dalam dokumen Metode Pelaksanaan Terlapor I dan Terlapor II dan juga ditemukan adanya kesamaan kesalahan pengetikan yang terdapat dalam dokumen Metode Pelaksanaan Terlapor I dan Terlapor II menunjukkan adanya kerjasama yang dilakukan Terlapor I dan Terlapor II penyusunan Dokumen Penawaran pada perkara *a quo*;-----
- 5.3.4 Adanya kesamaan kesalahan pengetikan pada Dokumen Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga Terlapor I dan Terlapor II;-----
- a. Berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan Investigator dan alat bukti dokumen, Terlapor III melampirkan dokumen Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga untuk uraian pekerjaan Pemeliharaan Kinerja Jalan dan Pemeliharaan Kinerja Jembatan dimana salah satu item adalah sebagai berikut: (*vide* bukti C1,C2,C45); -----
- 1) SKh-I.10.a Pemeliharaan Kinerja Jalan;-----
  - 2) SKh-I.10.b Pemeliharaan Kinerja Jembatan; ----
- b. Bahwa ditemukan kesamaan kesalahan pengetikan dalam dokumen Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga untuk uraian pekerjaan Pemeliharaan Kinerja

Jalan dan Pemeliharaan Kinerja Jembatan antara Terlapor I dan Terlapor II yang melakukan kesalahan pengetikan yang sama sebagai berikut: (*vide* bukti C9, C10, C46); -----

- 1) SKH 1.10.1 Pekerjaan Pemeliharaan Kinerja Jalan;
- 2) SKH 1.10.1 Pekerjaan Pemeliharaan Kinerja Jembatan;-----

- c. Bahwa adanya kesamaan kesalahan pengetikan dalam dokumen Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga dimana Harga untuk uraian pekerjaan Pemeliharaan Kinerja Jalan dan Pemeliharaan Kinerja Jembatan antara Terlapor I dan Terlapor II yang seharusnya kode SKh-I.10.a Pemeliharaan Kinerja Jalan dan SKh-I.10.b Pemeliharaan Kinerja Jembatan dan adanya penambahan kalimat 'Pekerjaan'; -----
- d. Berdasarkan keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Sdr. Achmad Zikrullah, pada pokoknya menyatakan kesamaan dokumen metode kerja dan analisa pendekatan teknis serta kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan dalam dokumen penawaran merupakan indikasi persekongkolan dalam tender *a quo* (*vide* bukti B30);-
- e. Bahwa terkait adanya Kesamaan Dokumen Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga Terlapor II menyampaikan pada pokoknya tidak pernah melakukan kerjasama dalam membuat dokumen penawaran; -----
- f. Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Majelis Komisi menilai adanya kesamaan kesalahan pengetikan dalam dokumen penawaran Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga Terlapor I dan Terlapor II yang tidak sesuai dengan dokumen Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga yang telah dicantumkan dalam Dokumen Pengadaan, hal ini menunjukkan adanya kerjasama yang dilakukan Terlapor I dan

Terlapor II dalam penyusunan Dokumen Penawaran pada perkara *a quo*; -----

5.3.5 Adanya kesamaan kesalahan pengetikan pada dokumen Mata Pembayaran Pekerjaan Konstruksi Terlapor I dan Terlapor II;-----

a. Berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Kesimpulan Investigator dan alat bukti dokumen, Majelis Komisi menilai adanya Kesamaan Kesalahan Pengetikan Dokumen Mata Pembayaran Pekerjaan Konstruksi; -----

b. Terlapor III melampirkan dokumen Mata Pembayaran Pekerjaan Konstruksi untuk Divisi 8 Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor dengan ketentuan sebagai berikut: (*vide* bukti C1, C2, C45);-----

1) Kode Penulisan Divisi 8 dokumen Mata Pembayaran Pekerjaan Konstruksi yang seharusnya **SKh 8.3.(3)**;-----

2) Keterangan pada Kode Divisi 8 Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan yang seharusnya 8.4.(15): Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Ganda **h=11M**, Tipe LED 120W;-----

c. Kesamaan format kesalahan pengetikan dalam dokumen Mata Pembayaran Pekerjaan Konstruksi untuk Divisi 8 Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor antara Terlapor I dan Terlapor II adalah sebagai berikut: (*vide* bukti C9, C10, C46); -----

1) Terlapor I tidak menggunakan kode SKh dalam kode Divisi 8 dokumen Mata Pembayaran Pekerjaan Konstruksi dan tidak lengkap tulisan h=11M pada Divisi 8 Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan; -----

2) Terlapor II tidak menggunakan kode SKh dalam kode Divisi 8 dokumen Mata Pembayaran Pekerjaan Konstruksi dan tidak lengkap tulisan h=11M pada Divisi 8 Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan; -----

- d. Bahwa terkait dengan adanya kesamaan kesalahan pengetikan pada dokumen Mata Pembayaran Pekerjaan Konstruksi tersebut, Ahli Pengadaan Barang/Jasa Sdr. Achmad Zikrullah dalam keterangannya menyatakan kesamaan dokumen metode kerja dan analisa pendekatan teknis serta kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan dalam dokumen penawaran merupakan indikasi persekongkolan dalam tender *a quo* (*vide* bukti B30); -----
- e. Bahwa terkait dengan adanya kesamaan kesalahan pengetikan pada dokumen Mata Pembayaran Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud di atas, Terlapor II menyampaikan pada pokoknya tidak pernah kerjasama dalam membuat dokumen penawaran; -----
- f. Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Majelis Komisi menilai meskipun Terlapor II membantah adanya kerjasama dalam membuat dokumen penawaran, namun fakta adanya kesamaan kesalahan pengetikan pada dokumen Mata Pembayaran Pekerjaan Konstruksi Terlapor I dan Terlapor II, membuktikan adanya kerjasama yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II dalam penyusunan Dokumen Penawaran pada perkara *a quo*; -----

5.3.6 Adanya kesamaan format dan dokumen Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Terlapor I dan Terlapor II; -----

- a. Berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Kesimpulan Investigator, dan alat bukti dokumen, Terlapor III tidak melampirkan contoh atau format baku dokumen jadwal pelaksanaan pekerjaan yang harus dipenuhi oleh peserta lelang dalam dokumen pengadaan (*vide* bukti C1, C2, C45): -----
- b. Bahwa berdasarkan fakta dokumen pengadaan bagi peserta tender diwajibkan melampirkan jangka waktu

pelaksanaan dalam dokumen penawaran (*vide* bukti C1, C2, C45);-----

- c. Bahwa berdasarkan fakta dokumen ditemukan adanya kesamaan format/bentuk jadwal pelaksanaan pekerjaan yang dilampirkan oleh Terlapor I dan Terlapor II pada perkara *a quo* (*vide* bukti C9, C10, C46);-----
- d. Berdasarkan keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Sdr. Achmad Zikrullah, pada pokoknya menyatakan kesamaan dokumen metode kerja dan analisa pendekatan teknis serta kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan dalam dokumen penawaran merupakan indikasi persekongkolan dalam tender *a quo* (*vide* bukti B30);-
- e. Bahwa terkait dengan adanya kesamaan format dokumen Jadwal Pelaksanaan, Terlapor II menyampaikan pada pokoknya Terlapor II telah membuat sesuai dengan dokumen lelang; -----
- f. Majelis Komisi menilai jadwal pelaksanaan antara Terlapor I dan Terlapor II sepatutnya dan selayaknya berbeda karena Terlapor III tidak memberikan format baku dokumen jadwal pelaksanaan pekerjaan dalam perkara *a quo*;-----
- g. Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Majelis Komisi menilai bahwa adanya kesamaan jadwal pelaksanaan pekerjaan dalam Dokumen Penawaran Terlapor I dan Terlapor II merupakan bukti adanya kerjasama antara Terlapor I dan Terlapor II dalam penyusunan Dokumen Penawaran pada perkara *a quo*; -----

5.3.7 Adanya kesamaan Jenis Pekerjaan Penunjang/Sementara dalam dokumen penawaran Terlapor I dan Terlapor II yang tidak sesuai dengan Dokumen Pengadaan;-----

- a. Berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Kesimpulan Investigator, dan alat bukti Majelis Komisi menilai adanya kesamaan Jenis Pekerjaan

Penunjang/Sementara dalam dokumen penawaran Terlapor I dan Terlapor II yang tertulis “Jembatan Sementara”. Hal tersebut tidak sesuai dengan dokumen pengadaan yang seharusnya tertulis “Pekerjaan Harian”; -----

- b. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Sdr. Achmad Zikrullah, pada pokoknya menyatakan kesamaan dokumen metode kerja dan analisa pendekatan teknis serta kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan dalam dokumen penawaran merupakan indikasi persekongkolan dalam tender *a quo* (*vide* bukti B30);-
- c. Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Majelis Komisi menilai kesamaan Jenis Pekerjaan Penunjang/Sementara yang tidak sesuai dengan dokumen pengadaan merupakan bukti adanya kerjasama antara Terlapor I dan Terlapor II dalam penyusunan Dokumen Penawaran pada perkara *a quo*: -----

5.3.8 Adanya kesamaan Jenis Pekerjaan Utama dalam dokumen penawaran Terlapor I dan Terlapor II yang tidak sesuai dengan dokumen pengadaan; -----

- a. Berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Kesimpulan Investigator dan alat bukti dokumen, Majelis Komisi menilai adanya kesamaan Jenis Pekerjaan Utama dalam dokumen penawaran Terlapor I dan Terlapor II yang tidak mencantumkan 5 (lima) pekerjaan dari 26 (dua puluh enam) pekerjaan. Hal tersebut tidak sesuai dengan dokumen pengadaan yang seharusnya mencantumkan :-----

No	Jenis Pekerjaan Utama
1	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air
2	Pasangan Batu dengan Mortar
3	Perkerasan Beton Semen
4	Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus
5	Baja Tulangan U 32 Ulir

- b. Bahwa fakta Terlapor III mewajibkan peserta tender untuk melampirkan dokumen Jenis Pekerjaan Utama dengan ketentuan sebagai berikut: (*vide* bukti C1, C2, C45); -----

No	Jenis Pekerjaan Utama
1	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air
2	Pasangan Batu dengan Mortar
3	Saluran berbentuk U Tipe DS 2
4	Saluran berbentuk U Tipe DS 3
5	Beton K-250 (fc'20) untuk struktur drainase beton minor
6	Galian Biasa
7	Galian Perkerasan Beraspal dengan Cold Milling Machine
8	Timbunan Biasa dari Sumber Galian
9	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian
10	Lapis Pondasi Agregat Kelas A
11	Lapis Pondasi Agregat Kelas B
12	Perkerasan Beton Semen
13	Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus
14	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair
15	Lapis Perekat - Aspal Cair
16	Laston Lapis Aus (AC-WC)
17	Laston Lapis Antara (AC-BC)
18	Laston Lapis Pondasi (AC-BASE)
19	Bahan anti pengelupasan
20	Beton mutu sedang fc'30 Mpa Untuk Box
21	Beton mutu sedang fc'= 20 MPa
22	Beton mutu rendah fc'= 10 Mpa
23	Baja Tulangan U 24 Polos
24	Baja Tulangan U 32 Ulir
25	Pemeliharaan Rutin Jalan
26	Pemeliharaan Rutin Jembatan

- c. Bahwa berdasarkan bukti dokumen, ditemukan kesamaan ketidaksesuaian jenis Pekerjaan Utama antara Terlapor I dan Terlapor II yang sama-sama tidak mencantumkan 5 (lima) pekerjaan dari 26 (dua puluh enam) yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan (*vide* bukti C9, C10, C46); -----
- d. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Sdr. Achmad Zikrullah, pada pokoknya menyatakan kesamaan dokumen metode kerja dan analisa pendekatan teknis serta kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan dalam dokumen penawaran merupakan indikasi persekongkolan dalam tender *a quo* (*vide* bukti B30);-

- e. Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Majelis Komisi menilai adanya kesamaan Jenis Pekerjaan Utama pada Dokumen Penawaran Terlapor I dan Terlapor II yang tidak sesuai dengan Dokumen Pengadaan merupakan bukti adanya kerjasama antara Terlapor I dan Terlapor II dalam penyusunan Dokumen Penawaran pada perkara *a quo*: -----
- 5.4 Adanya tindakan Terlapor I dan Terlapor II yang menciptakan persaingan semu yang dibuktikan berdasarkan fakta-fakta berikut; -----
- 5.4.1 Pengurusan Dokumen Penawaran Terlapor I oleh Terlapor II; -----
- a. Bahwa Terlapor I merupakan pelaku usaha yang berdomisili di kota Jakarta, sedangkan Terlapor II merupakan pelaku usaha yang berdomisili di kota Medan; -----
- b. Bahwa Surat Jaminan Penawaran Terlapor I dan Terlapor II berasal dari bank yang sama yaitu Bank Aceh Syariah Cabang Sisingamangaraja Medan yang berlokasi di kota Medan. Berdasarkan fakta adanya kesamaan format, isi dan jenis huruf pada Surat Permohonan Jaminan Penawaran Terlapor I dan Terlapor II, penerbitan Surat Jaminan Penawaran dari bank yang sama dengan nomor yang berurutan untuk Terlapor I dan Terlapor II, serta mengingat domisili Terlapor I di kota Jakarta dan Terlapor II di kota Medan, maka Majelis Komisi meyakini Surat Jaminan Penawaran yang diterbitkan oleh Bank Aceh Syariah Cabang Sisingamangaraja Medan untuk Terlapor I dan Terlapor II diurus oleh Terlapor II. Hal ini juga didukung fakta bahwa peserta tender *a quo* yang mengajukan permohonan Jaminan Penawaran ke Bank Aceh Syariah Cabang Sisingamangaraja Medan hanya 2 (dua) perusahaan yaitu Terlapor I dan Terlapor II; -----

- c. Bahwa Terlapor I diketahui tidak memiliki kantor cabang di kota Medan, namun pada saat *upload* dokumen penawaran diketahui Terlapor I dan Terlapor II menggunakan IP *Address* yang menggunakan jaringan internet *fix line* yang sama yaitu Telkom Speedy yang berlokasi di tempat yang sama di kota Medan. Berdasarkan fakta ini, Majelis Komisi menilai dokumen penawaran Terlapor I dan Terlapor II diupload oleh Terlapor II yang berdomisili di kota Medan; -----
- d. Bahwa berdasarkan fakta, terdapat beberapa kesamaan format, kesamaan uraian dan kesamaan kesalahan pengetikan pada dokumen penawaran Terlapor I dan Terlapor II yaitu pada dokumen Metode Pelaksanaan, dokumen Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga, dokumen Mata Pembayaran Pekerjaan Konstruksi, dokumen Jadwal Pelaksanaan, dan Jenis Pekerjaan Penunjang/Sementara dan Jenis Pekerjaan Utama yang tidak sesuai dengan Dokumen Pengadaan. Fakta tersebut membuktikan adanya kerjasama antara Terlapor I dan Terlapor II dalam menyusun Dokumen Penawaran dimana Majelis Komisi berkeyakinan bahwa Dokumen Penawaran Terlapor I dan Terlapor II disusun oleh Terlapor II;----

5.4.2 Keterkaitan penggunaan peralatan Terlapor II oleh Terlapor I;-----

- a. Bahwa dalam mengikuti tender *a quo*, Terlapor I diketahui tidak memiliki peralatan untuk melakukan pekerjaan di wilayah Sumatera Utara; -----
- b. Bahwa Terlapor II merupakan pelaku usaha yang mengikuti tender perkara *a quo* dan memiliki peralatan untuk melakukan pekerjaan di wilayah Sumatera Utara; -----
- c. Bahwa berdasarkan bukti dokumen Terlapor I mencantumkan daftar peralatan yang disewa berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Peralatan dengan

PT Trimurti Perkasa dengan nomor perjanjian 001/PT-TRIMURTI/SD/XII/2016 (*vide* bukti C10, C29); -----

- d. Bahwa berdasarkan bukti dokumen, Komisaris PT Trimurti Perkasa yaitu Sdr. Effendi dan Komisaris Terlapor II yaitu Sdr. Gunawan Sucipto memiliki alamat yang sama yaitu di Jalan Gunung Krakatau Nomor 64-A, Medan (*vide* bukti C32, C33, C39); -----
- e. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sdr. Harry Marbun selaku Direktur PT Trimurti Perkasa, Komisaris PT Trimurti Perkasa yaitu Sdr. Effendi memiliki hubungan kakak-beradik dengan Komisaris Terlapor II yaitu Sdr. Gunawan Sucipto. Fakta ini juga dibenarkan oleh Sdr. Surya Ichsan yang merupakan Direktur Terlapor II (*vide* bukti B9); -----
- f. Bahwa berdasarkan fakta, meskipun mendapatkan dukungan peralatan dari PT Trimurti Perkasa, namun Terlapor I tidak menggunakan peralatan dari PT Trimurti Perkasa, melainkan menggunakan peralatan milik Terlapor II (*vide* bukti B9); -----
- g. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Komisi menilai meskipun Terlapor II tidak memenangkan tender, namun tetap mendapatkan profit karena dapat menjual produknya yang berupa aspal Hot Mix, Base A, Base B dan Batu Pecah (*vide* bukti B25); -----
- h. Bahwa Majelis Komisi menilai adanya keterkaitan penggunaan peralatan Terlapor II oleh Terlapor I setelah penetapan Terlapor I sebagai pemenang tender membuktikan terjadinya persaingan semu antara Terlapor I dan Terlapor II pada saat mengikuti proses tender *a quo*. Fakta ini juga didukung oleh adanya hubungan kekeluargaan antara komisaris Terlapor II dengan komisaris PT Trimurti Perkasa selaku pemberi dukungan peralatan kepada Terlapor I yang menguatkan fakta bahwa adanya kerjasama

antara Terlapor I dan Terlapor II dalam mengikuti tender *a quo*;-----

5.5 Bahwa adanya kerjasama antara Terlapor I dan Terlapor II dalam mengikuti tender sebagaimana diuraikan pada butir 5.3 dan adanya tindakan Terlapor I dan Terlapor II yang menciptakan persaingan semu sebagaimana diuraikan pada butir 5.4, Majelis Komisi berkesimpulan telah terjadi persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II dalam mengikuti tender *a quo*; -----

**6. Tentang Persekongkolan Vertikal;**-----

6.1 Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi di antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan/atau jasa dengan Panitia tender atau Panitia lelang atau pengguna barang dan/atau jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan; -----

6.2 Bahwa penilaian dan analisis Majelis Komisi terkait dengan persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh para Terlapor dalam perkara *a quo* didasarkan pada fakta dan pertimbangan sebagai berikut:-----

6.2.1 Menyetujui dan atau memfasilitasi persekongkolan; -----

6.2.2 Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu;-----

6.3 Menyetujui dan atau memfasilitasi persekongkolan; -----

6.3.1 Terkait dengan harga penawaran PT Sumber Mitra Jaya yang melebihi HPS;-----

a. Bahwa berdasarkan fakta Terlapor III menggugurkan PT Sumber Mitra Jaya pada tahap evaluasi administrasi sebagai peserta dengan harga penawaran terendah dengan alasan nilai Penawaran Pemeliharaan Rutin Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan melebihi HPS (*vide* bukti C6, C16, C45); -----

b. Bahwa berdasarkan dokumen pengadaan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) terdiri dari 3 (tiga) pekerjaan yaitu Rehabilitasi Jalan, Pemeliharaan Rutin Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan pada tender *a quo*

diketahui sebagai berikut: (*vide* bukti C1, C18, C45, C46); -----

<b>Nilai HPS (Rp)</b>	<b>Lingkup Pekerjaan</b>	<b>Harga Penawaran PT. Sumber Mitra Jaya (Rp)</b>
Rp. 58.870.540.000,00	Rehabilitasi Jalan	Rp. 46.835.189.131,49
Rp. 5.143.500.000,00	Pemeliharaan Rutin Jalan	Rp. 5.324.761.231,36
Rp. 712.450.000,00	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Rp. 729.498.904,67
<b>Rp. 64.726.490.000,00</b>	<b>Total HPS (termasuk PPN10%)</b>	<b>Rp. 52.889.449.200,00</b>

c. Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor III diharuskan melakukan evaluasi harga dengan ketentuan apabila total harga penawaran terkoreksi dan/atau harga penawaran terkoreksi masing-masing lingkup pekerjaan melebihi total nilai HPS dan/atau harga HPS masing-masing lingkup pekerjaan yang ditetapkan, penawaran dinyatakan gugur (*vide* bukti C1, C2, C45); -----

d. Bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, Majelis Komisi menilai evaluasi yang dilakukan oleh Terlapor III sudah sesuai dengan dokumen pengadaan; -----

6.3.2 Terkait dengan Evaluasi Metode Pelaksanaan untuk pekerjaan pembersihan jembatan; -----

a. Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Ir Akhmad Mukhlis Terlapor III, menggugurkan PT Rapi Arjasa-PT Medan Jaya Cipta Sarana (KSO), PT Amarta Karya (Persero) dan PT Karya Murni Perkasa dengan alasan Penjelasan metode pelaksanaan pekerjaan pembersihan jembatan yang menjadi bagian dari Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jembatan yang merupakan Pekerjaan Utama yang disampaikan oleh peserta tidak sesuai/keliru dimana yang dimaksud dengan pembersihan jembatan adalah sesuai dengan SKH -1.10.b (*vide* bukti C6, C16); -----

- b. Bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, Majelis Komisi menilai evaluasi yang dilakukan oleh Terlapor III sudah sesuai dengan dokumen pengadaan; -----
- 6.3.3 Terkait dengan tidak digugurkannya Terlapor I dan Terlapor II, meskipun tidak melengkapi beberapa ketentuan pada dokumen pengadaan; -----
- a. Bahwa berdasarkan fakta Terlapor I dan Terlapor II tidak menjelaskan metode pelaksanaan Pekerjaan Perkerasan Blok Beton Pada Trotoar dan Median untuk Pekerjaan Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor (Divisi 8) yang merupakan bagian lingkup Pekerjaan Rehabilitasi Jalan (*vide* bukti C9, C10, C46);-----
- b. Bahwa Terlapor I dan Terlapor II tidak melengkapi 5 (lima) jenis pekerjaan dalam dokumen Daftar Pekerjaan Utama, yaitu: (*vide* bukti C9, C10, C46);----

No	Jenis Pekerjaan Utama
1	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air
2	Pasangan Batu dengan Mortar
3	Perkerasan Beton Semen
4	Lapis Pondasi Bawah Beton Kuras
5	Baja Tulangan U 32 Ulir

- c. Bahwa Terlapor I dan Terlapor II tidak mencantumkan jenis pekerjaan “Pekerjaan Harian” dalam dokumen Jenis Pekerjaan Penunjang/Sementara (*vide* bukti C9, C10, C46); -----
- d. Bahwa meskipun Terlapor I dan Terlapor II tidak melengkapi dokumen penawaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, Terlapor III tidak menggugurkan Terlapor I dan Terlapor II; -----
- e. Bahwa tindakan Terlapor III yang tidak menggugurkan Terlapor I dan Terlapor II, bahkan menetapkan Terlapor I sebagai pemenang tender dan Terlapor II sebagai Pemenang Cadangan I adalah bentuk memfasilitasi yang dilakukan oleh Terlapor III untuk mengatur dan atau menentukan Terlapor I sebagai pemenang tender; -----

6.4 Terlapor III tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu sebagai berikut; -----

6.4.1 Terlapor III tidak memperhatikan indikasi kesamaan-kesamaan dokumen penawaran Terlapor I dan Terlapor II sebagai berikut; -----

- a. Adanya kesamaan Surat Permohonan Jaminan Penawaran pada dokumen penawaran Terlapor I dan Terlapor II sebagaimana diuraikan pada butir 5.3.1 bagian Tentang Hukum di atas (*vide* bukti C9, C10, C46); -----
- b. Adanya kesamaan IP Address pada Dokumen Penawaran Terlapor I dan Terlapor II sebagaimana diuraikan pada butir 5.3.2 bagian Tentang Hukum di atas (*vide* bukti C36, C37); -----
- c. Adanya Kesamaan Kesalahan Dokumen Metode Pelaksanaan pada Terlapor I dan Terlapor II sebagaimana diuraikan pada butir 5.3.3 bagian Tentang Hukum di atas (*vide* bukti C1, C2, C9, C10, C45 dan C46); -----
- d. Adanya Kesamaan Dokumen Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga sebagaimana diuraikan pada butir 5.3.4 bagian Tentang Hukum di atas (*vide* bukti C1, C2 dan C45); -----
- e. Adanya Kesamaan Kesalahan Pengetikan Dokumen Mata Pembayaran Pekerjaan Konstruksi sebagaimana diuraikan pada butir 5.3.5 bagian Tentang Hukum di atas (*vide* bukti C1, C2 dan C45); -----
- f. Adanya Kesamaan Dokumen Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Terlapor I dan Terlapor II sebagaimana diuraikan pada butir 5.3.6 bagian Tentang Hukum di atas (*vide* bukti C1, C2, C45); -----
- g. Adanya Kesamaan Ketidaksesuaian pada dokumen Jenis Pekerjaan Penunjang/Sementara sebagaimana

diuraikan pada butir 5.3.7 bagian Tentang Hukum di atas (*vide* bukti C1, C2, C45);-----

h. Adanya kesamaan Jenis Pekerjaan Utama dalam dokumen penawaran Terlapor I dan Terlapor II sebagaimana diuraikan pada butir 5.3.8 bagian Tentang Hukum di atas (*vide* bukti C1, C2, C45);-----

i. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Sdr. Achmad Zikrullah, pada pokoknya menyatakan indikasi persekongkolan antar penyedia barang/jasa sebagaimana diatur pada Penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e Perpres 70 Tahun 2012, sebagai berikut: terdapat kesamaan dokumen teknis (metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan dan/atau dukungan teknis); seluruh penawaran dari penyedia mendekati HPS; adanya keikutsertaan beberapa penyedia barang/jasa yang berada dalam satu kendali; adanya kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan dan format penulisan dokumen penawaran; dan jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan merupakan salah satu indikasi persekongkolan tender sebagaimana diatur dalam Perpres (*vide* bukti B30); ----

j. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Sdr. Achmad Zikrullah pada pokoknya menyatakan Pokja tidak dapat menyatakan alasan lalai, memang di Perpres tidak disebutkan secara tegas bahwa Pokja harus membandingkan, tidak ada redaksi yang setegas itu, hanya saja Pokja seharusnya melihat indikasi persekongkolan yang bisa mejadi faktor digagalkannya suatu tender (*vide* bukti B30); -----

6.4.2 Bahwa berdasarkan tanggapan dan kesimpulan Terlapor III yang pada pokoknya menyampaikan telah melakukan semua tahapan evaluasi sesuai dengan dokumen pengadaan yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan; -----

6.4.3 Bahwa tindakan Terlapor III yang tidak melakukan evaluasi terhadap indikasi persekongkolan sebagaimana diuraikan dalam fakta di atas, tidak sesuai dengan dokumen pengadaan yang disusun sendiri oleh Terlapor III; -----

6.4.4 Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Komisi menilai tidak dinyatakannya tender gagal oleh Terlapor III meskipun terdapat indikasi kesamaan-kesamaan dalam dokumen penawaran Terlapor I dan Terlapor II sebagaimana diuraikan pada butir 6.4.1 di atas, membuktikan Terlapor III tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memfasilitasi Terlapor I dan Terlapor II untuk menjadi pemenang dan pemenang cadangan I pada tender *a quo*; -----

**7. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----**

7.1 Menimbang bahwa ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016, menyatakan: ---

*Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. -----*

7.2 Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut: -----

7.2.1 Unsur Pelaku Usaha; -----

7.2.2 Unsur Pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak Lain Yang Terkait dengan Pelaku Usaha Lain;-----

7.2.3 Unsur Bersekongkol;-----

7.2.4 Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender; dan -----

- 7.2.5 Unsur Dapat Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat. -----
- 7.3 Unsur Pelaku Usaha -----
- 7.3.1 Bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah “*setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi*”;-----
- 7.3.2 Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam Pasal 22 adalah pelaku usaha yang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat; -----
- 7.3.3 Bahwa pelaku usaha yang menjadi pemenang dalam tender *a quo* adalah Terlapor I, PT Dewanto Cipta Pratama sebagaimana telah diuraikan pada Bagian Tentang Hukum butir 1.1 Tentang Identitas Terlapor;-----
- 7.3.4 Bahwa dengan demikian unsur Pelaku Usaha **terpenuhi**;
- 7.4 Unsur Pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak Lain Yang Terkait dengan Pelaku Usaha Lain; -----
- 7.4.1 Bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha lain adalah pelaku usaha berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana dimaksud pada butir 7.3.1 Tentang Hukum selain Terlapor I dalam tender *a quo*;-----
- 7.4.2 Bahwa pelaku usaha lain dalam tender perkara *a quo* adalah Terlapor II, PT Bangun Mitra Abadi sebagaimana telah diuraikan pada Bagian Tentang Hukum butir 1.2 Bagian Tentang Identitas Terlapor; -----
- 7.4.3 Bahwa yang dimaksud dengan Pihak Lain Yang Terkait dengan Pelaku Usaha Lain dalam perkara *a quo* adalah

Terlapor III selaku penyelenggara tender yang terkait dengan Terlapor I dan Terlapor II selaku peserta tender sebagaimana telah diuraikan pada Bagian Tentang Hukum butir 1.3. Tentang Identitas Terlapor; -----

7.4.4 Bahwa dengan demikian unsur Pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak Lain Yang Terkait dengan Pelaku Usaha Lain **terpenuhi**. -----

7.5 Unsur Bersekongkol; -----

7.5.1 Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan, "*Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol*"; -----

7.5.2 Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; -----

7.5.3 Berdasarkan uraian pada Bagian Tentang Hukum butir 5 Tentang Persekongkolan Horizontal, Majelis Komisi menilai terjadi persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II dalam bentuk: -----

a. Adanya kerjasama antara Terlapor I dan Terlapor II dalam mengikuti tender dibuktikan berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut: -----

1) Adanya kesamaan format Surat Permohonan Jaminan Penawaran dan terbitnya Surat Jaminan Penawaran dari bank yang sama dengan nomor yang berurutan untuk Terlapor I dan Terlapor II; -----

2) Adanya kesamaan IP *Address* pada Dokumen Penawaran Terlapor I dan Terlapor II; -----

- 3) Adanya kesamaan format, uraian dan kesalahan pengetikan pada Dokumen Metode Pelaksanaan Terlapor I dan Terlapor II;-----
  - 4) Adanya kesamaan kesalahan pengetikan pada Dokumen Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga Terlapor I dan Terlapor II;-----
  - 5) Adanya kesamaan kesalahan pengetikan pada dokumen Mata Pembayaran Pekerjaan Konstruksi Terlapor I dan Terlapor II;-----
  - 6) Adanya kesamaan format dan dokumen Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Terlapor I dan Terlapor II;-----
  - 7) Adanya kesamaan Jenis Pekerjaan Penunjang/Sementara dalam dokumen penawaran Terlapor I dan Terlapor II yang tidak sesuai dengan Dokumen Pengadaan; dan-----
  - 8) Adanya kesamaan Jenis Pekerjaan Utama dalam dokumen penawaran Terlapor I dan Terlapor II yang tidak sesuai dengan dokumen pengadaan;
- b. Adanya tindakan Terlapor I dan Terlapor II yang menciptakan persaingan semu yang dibuktikan berdasarkan fakta-fakta berikut;-----
- 1) Pengurusan Dokumen Penawaran Terlapor I oleh Terlapor II; dan-----
  - 2) Keterkaitan penggunaan peralatan Terlapor II oleh Terlapor I;-----

7.5.4 Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol **terpenuhi;**

7.6 Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender;-----

7.6.1 Bahwa yang dimaksud dengan mengatur dan/atau menentukan pemenang tender adalah suatu perbuatan para pihak yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku

usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara;-----

7.6.2 Berdasarkan uraian pada Bagian Tentang Hukum butir 6 Tentang Persekongkolan Vertikal, Majelis Komisi menilai terjadi persekongkolan vertikal dalam bentuk: -----

a. Terlapor III menyetujui dan atau memfasilitasi persekongkolan yang dibuktikan dengan cara tidak mengugurkan Terlapor I dan Terlapor II meskipun tidak melengkapi beberapa ketentuan pada dokumen pengadaan;-----

b. Terlapor III tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu yaitu dengan tidak menyatakan tender gagal meskipun terdapat indikasi kesamaan-kesamaan pada dokumen penawaran Terlapor I dan Terlapor II; -----

7.6.3 Bahwa dengan demikian unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender **terpenuhi**; -----

7.7 Unsur Dapat Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat;-----

7.7.1 Bahwa menurut Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat adalah: -----

*“persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. ---*

7.7.2 Bahwa tindakan yang mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

a. Bahwa tindakan persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II yang

menciptakan persaingan semu dan meniadakan persaingan dalam tender *a quo* sebagaimana telah diuraikan pada Bagian Tentang Hukum butir 5 di atas merupakan tindakan tidak jujur dan menghambat persaingan usaha; -----

- b. Bahwa tindakan persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh Terlapor III merupakan perbuatan melawan hukum karena telah melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum butir 6;-----

7.7.3 Bahwa dengan demikian, unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**.-----

**8. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus;**-----

Bahwa sebelum memutuskan ada tidaknya pelanggaran ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh para Terlapor, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: ---

- 8.1 Bahwa Terlapor I dan Terlapor II telah bersikap baik, sopan dan kooperatif dalam proses persidangan;-----
- 8.2 Bahwa Terlapor I dan Terlapor II belum pernah dinyatakan melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

**9. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi;** -----

Bahwa Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran pertimbangan kepada: -----

- 9,1 Pejabat Pembina Kepegawaian/Pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk memberikan sanksi administratif terhadap Terlapor III yaitu Kelompok Kerja (Pokja) Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan Medan Pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan Medan Tahun Anggaran 2017 Pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan Medan, karena tidak melaksanakan tender secara cermat sebagai berikut:-----

No	Nama	NIP	Kedudukan	Organisasi unit saat ini
1.	Akhmad Muklis, S.T., M.T.	196704242005021001	Ketua	Balai Besar
2.	Ferry Hizkia Jonathan, S.T.	198706042010121003	Sekretaris	Manado
3.	Andika Sidabutar, S.T., M.T.	196609191997031001	Anggota	Pekanbaru
4.	Hardi Ipan Leonard P, S.T.	196702092007011002	Anggota	
5.	Budi Aemansyah, S.T.	197507052008121001	Anggota	
6.	R. Abadirulian Ervantara, S.T.	198812232014021002	Anggota	Tugas belajar
7.	Pendi Manik	196505152007011003	Anggota	Sumut

9.2 Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) untuk membuat pedoman manual yang mengharuskan Pokja Pengadaan barang dan atau jasa melakukan *checklist* terkait dengan indikasi persekongkolan dalam melakukan proses tender;-----

9.3 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat agar melakukan koordinasi dengan LKPP untuk menyusun format baru pengadaan barang dan jasa di lingkungan Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dapat meminimalisir terjadinya persekongkolan berupa persaingan semu di antara peserta tender yang sebenarnya dikendalikan oleh perusahaan yang memiliki peralatan AMP dan personil inti.-----

#### **10. Tentang Perhitungan Denda;-----**

Menimbang bahwa dalam mengenakan sanksi berupa tindakan administratif kepada para Terlapor, Majelis Komisi memperhitungkan hal-hal sebagai berikut:-----

10.1 Bahwa berdasarkan Pasal 36 huruf l *jo.* Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

10.2 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi tindakan administratif berupa pengenaan denda serendah-rendahnya Rp1.000.000.000,00 (satu miliar

- rupiah) dan setinggi-tingginya Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);-----
- 10.3 Bahwa menurut Pedoman Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Tindakan Administratif, denda merupakan usaha untuk mengambil keuntungan yang didapatkan oleh pelaku usaha yang dihasilkan dari tindakan anti persaingan. Selain itu denda juga ditujukan untuk menjerakan pelaku usaha agar tidak melakukan tindakan serupa atau ditiru oleh calon pelanggar lainnya;-----
- 10.4 Bahwa Majelis Komisi menentukan besaran denda dengan menempuh dua langkah, yaitu pertama, penentuan besaran nilai dasar, dan kedua, penyesuaian besaran nilai dasar dengan menambahkan dan/atau mengurangi besaran nilai dasar tersebut;-----
- 10.5 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, penentuan besaran nilai dasar, dihitung berdasarkan nilai tender yang dimenangkan oleh masing-masing Terlapor di setiap area yang dimenangkan, dengan dikurangi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen).-----
- 10.6 Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Komisi menentukan nilai dasar denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga pemenang tender pada paket tender *a quo* untuk Terlapor I;-----
- 10.7 Majelis Komisi mempertimbangkan faktor pengurangan besaran Pajak penghasilan (pph badan) sebesar 15% (lima belas persen) dari keuntungan yang diperoleh Terlapor I. -----
- 10.8 Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal meringankan dengan menjadikan faktor pengurangan sebesar 20% (dua puluh persen) dari penghasilan setelah dipotong pajak penghasilan (pph badan) Terlapor I dan Terlapor II;-----
- 10.9 Majelis Komisi mempertimbangkan Terlapor II mendapatkan kemanfaatan ekonomi walaupun tidak memenangkan tender perkara *a quo* karena menjual produk pengaspalan berupa hot mix, Base A, Base B dan Batu Pecah;-----

**11. Tentang Diktum Putusan dan Penutup;**-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisis dan kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: -----

**MEMUTUSKAN**

- 1. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;-----**
- 2. Menghukum PT Dewanto Cipta Pratama, selaku Terlapor I untuk membayar denda sebesar Rp1.769.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha) selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;-----**
- 3. Menghukum PT Bangun Mitra Abadi, selaku Terlapor II untuk membayar denda sebesar Rp1.769.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha) selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap; -----**
- 4. Memerintahkan Terlapor I dan Terlapor II untuk melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU.-----**

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari **Rabu, 28 Agustus 2019** dan dibacakan di muka

persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **29 Agustus 2019** oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Yudi Hidayat, S.E., M.Si. sebagai Ketua Majelis Komisi; Dinni Melanie, S.H., M.E. dan Dr. Guntur Syahputra Saragih, M.S. M. masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dengan dibantu oleh Dewi Meryati, S.Kom., M.H. dan Rizqi Noor Fauziah, S.E . masing-masing sebagai Panitera.

Ketua Majelis Komisi,

ttd

Yudi Hidayat, S.E., M.Si.

Anggota Majelis Komisi,

ttd

Dinni Melanie, S.H., M.E.

ttd

Dewi Meryati, S.Kom., M.H.

Anggota Majelis Komisi,

ttd

Dr. Guntur Syahputra Saragih, M.S. M.

Panitera,

ttd

Rizqi Noor Fauziah, S.E.